



PUTUSAN

Nomor 288/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Gunung Gunawan;
Tempat lahir : Bandung
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 10 Mei 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Komplek Batan RT/RW : 004/002 Kelurahan Lebak
Bulus Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan BUMN;

Terdakwa Gunung Gunawan ditahan dalam tahanan Kota oleh :

1. Penyidik tidak ditahan ;
2. Penuntut sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
3. Penuntut Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;

Terdakwa didepan persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu 1. Nira Sari Nazarudin, S.H.,LL.M, 2. Romi Emirath, S.H.,LL.M, 3. Adam Muhammad Sutan, S.H, 4. Michael A.P. Pangaribuan, S.H. Kesemuanya adalah Advokat yang beralamat di Wisma GKBI Lantai 9 Jalan Jenderal Sudirman No. 28 Jakarta. Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 28 Maret 2024, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 16 April 2024 No Reg : 946/2024;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 288/Pid.B/2024/ PN.Jkt.Utr., tanggal 25 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 288/Pid.B/2024/PN.Jkt.Utr. tanggal 25 Maret 2024 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penuntut Umum, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GUNGUN GUNAWAN bersalah melakukan tindak pidana **Karena Kelalaiannya / Kealpaannya Menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir yang menimbulkan bahaya umum bagi barang, bagi nyawa orang lain atau mengakibatkan orang mati** yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan Pidana penjara Terdakwa GUNGUN GUNAWAN selama **5 (lima) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y33T berwarna cream IMEI 865676067575390 dan SIM Card Indosat dengan Nomor 085810990071;
 2. 1 (satu) unit Handphone Merk Asus Zenfone 4 berwarna hitam dengan IMEI 358605087241786;
 3. 1 (satu) lembar Sertifikat asli Pertamina Maritime Training Center atas nama Aprianto telah menyelesaikan pelatihan: BASIC FIRE FIGHTING OPR NON HSSE No. Sertifikat: 00345/BFF-N/PMTC/VII/2018, periode waktu 13 July 2018 dan di tanda tangani oleh Capt. SOLEH KOMARUDIN, M.M. pada tanggal 28 September 2018 selaku Kepala Pertamina Maritime Training Center;
 4. 1 (satu) lembar Sertifikat asli Pertamina Maritime Training Center atas nama Aprianto telah menyelesaikan pelatihan: BASIC FIRE FIGHTING OPR NON HSSE No. Sertifikat: 00407/BFF-

Halaman 2 dari 170 Putusan Nomor: 288/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.



N/PMTC/IX/2019, periode waktu 23 September 2019 dan di tanda tangani oleh Capt. SOLEH KOMARUDIN, M.M. pada tanggal 28 September 2018 selaku Kepala Pertamina Maritime Training Center;

5. 1 (satu) lembar Surat Keterangan asli No: 03/Q23041/PERTAMINA/X/2019-SO telah mengikuti " Inhouse Training PPC" yang diselenggarakan pada tanggal 14 Oktober 2019 dan di tanda tangani oleh Hari Purnomo;

6. 1 (satu) bundel asli Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Antara PT Pertamina Training And Consulting dan Aprianto Nomor:1999/PTC-KK/I/2023-S3.1 yang ditanda tangani oleh Arini Tathagati selaku Manager HC & GA, tanggal 2 Januari 2023

7. 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A53 5G berwarna biru IMEI 350896161054330 dan SIM Card Indosat IM3 dengan Nomor 08561051173 (DWI PURNOMO JATI);

8. 1 (satu) bundel perjanjian kerja waktu tertentu antara Pt. Pertamina Training And Consulting Dan Dwi Purnomo Jati Nomor: 1985/PTC-KK/I/2023-S3.1 tanggal 2 Januari 2023.

9. 1 (satu) unit Handphone Merk Infinix HOT 12 berwarna hitam dengan IMEI 355929945242932 dan SIM Card Telkomsel Simpati dengan Nomor 081288334442. (YAYAT MUHDIYAT).

10. 1 (satu) bundel Fotokopi Perjanjian Keria Waktu Tertentu Antara Pt Pertamina Training And Consulting Dan Yayat Muhdiyat Nomor : 2002/PTC-KK//2023-S3.1, yang ditanda tangani oleh Arini Tathagati selaku Manager HC & GA, tanggal 2 Januari 2023.

11. 1 (satu) lembar Sertifikat asli Pertamina Maritime Training Center Sertifikat atas nama YAYAT MUHDIYAT telah menyelesaikan pelatihan BASIC FIRE FIGHTING OPR Non HSE No Sertifikat 00795 / BFFN-N/PMTC / X / 2019 periode waktu 9 Oktober 2019 dan di tada tangani oleh Capt. SOLEH KOMARUDIN, M.M. pada tanggal 10 Oktober 2019 selaku Kepala Pertamina Maritime Training Center.

12. 1 (satu) lembar Sertifikat asli Pertamina Maritime Training Center Sertifikat atas nama YAYAT MUDIYAT telah menyelesaikan pelatihan BASIC FIRE FIGHTING OPR Non HSSE No Sertifikat 00116 / BFF-N/PMTC / VI / 2018 periode waktu 26 April 2018 dan di tanda tangani oleh Capt. SOLEH KOMARUDIN, M.M. pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Juni 2018 selaku Kepala Pertamina Maritime Training Center.

13. 1 (satu) lembar Surat Keterangan asli Nomor : 045/F32115/IV/2011 atas nama: YAYAT MUHDIYAT telah mengikuti Pelatihan Aspek HE Bagi Pekerja Terminal BBM Jakarta Group yang ditanda tangani ole DEDE SULAEMAN pada hari Rabu, 23 Maret 2011 selaku OH TERMINAL BBM JAKARTA GROUP.

14. Sertifikat Kehadiran No: 085/F13431/2016-SO atas YAYAT MUHDIYAT Fungi PPP pada tanggal 5 Februari 2016 telah mengikuti salah satu kegiatan bulan K3 tahun 2016, yaitu seminar Edukasi Bijak Sampah (EDUBIS) yang ditanda tangani oleh ABDUL RACHIM selaku Operation Head Terminal BBM Jakarta Group

15. 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo 1724 berwarna merah muda IMEI 868665042071499 dengan SIM Card Indosat dengan Nomor 08158750729 dan SIM Card Indosat dengan Nomor 08551708027. (ANDRI SOEWIGNYO)

16. 1 (satu) bundel Fotokopi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Antara Pt Pertamina Training And Consulting Dan Andri Soewignyo Nomor: 1983/PTC-KK/I/2023-S3.1, yang ditanda tangani oleh Arini Tathagati selaku Manager HC & GA, tanggal 2 Januari 2023.

17. 1 (satu) lembar Fotokopi Sertifikat Nomor : 304 / E 23550/2005 - SO diberikan kepada ANDRI S, telah mengikuti FIRE FIGHTING TFCHNIQUE dan ditanda tangani oleh FNO RANUSUDDIRDA selaku Ka. ITP - Plumpang nada tanggal 18 Mei 2005.

18. 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone 6 berwarna putih dengan IMEI 256151093200898 dan SIM Card Telkomsel dengan Nomor 08111591390. (RIO TRIWOTO)

19. 1 (satu) bundel Fotokopi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Antara Pt Pertamina Training And Consulting Dan Rio Tri Woto Nomor : 2006/PTC-KK/I/2023-S3.1, yang ditanda tangani oleh Arini Tathagati selaku Manager HC & GA, tanggal 2 Januari 2023.

20. 1 (satu) lembar Fotokopi Certificate This is to certify that Rio Triwoto has completed the online couse HSSE Induction Mandatory, tanggal 23 September 2020 HE Training Center Manager Helmi Fadillah Lubis Certificate Code a8x80110A.

Halaman 4 dari 170 Putusan Nomor: 288/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 2 (dua) Unit Packing/Seal Valve jalur By Pass ESDV.
22. 1 (satu) bundel Fotokopi Laporan Pelaksanaan Simulasi Penanggulangan Keadaan Darurat Level 0, Hari Kamis 20 Oktober 2022, yang ditanda tangani oleh Sdr. ANDI RAMADHAN selaku Integrated Terminal Manager Jakarta PT. Pertamina Patra Niaga Region Jawa Bagian Barat.
23. 1 (satu) bundel Fotokopi Pokok-pokok Perjanjian Penyediaan Tenaga Alih Daya (TAD) sebanyak 106 Orang di Integrated Terminal Jakarta-FT Plumpang Tahun 2023 (Model OCLC08.02). No. 3950238584 yang ditandatangani pada tanggal 31 Januari 2023.
24. 4 (empat) lembar fotokopi TRAINING HSSE SILABUS PELATIHAN APAR dan BASIC SAFETY Nama Pelatihan : Training Pemahaman APAR & Basic Safety Level Awareness.
25. 6 (enam) lembar fotokopi Berita Acara No. BA-079/PND6A0000/2022-58, Tentang Penyediaan TKPJ sebanyak 106 Orang di Integrated Terminal Jakarta-FT Plumpang Tahun 2023.
26. 1 (satu) bundel Fotokopi Sertifikat Kelayakan Penggunaan Instalasi (SKPI), Nomor : 6289/18 01/ DMT/2017, tanggal 20 Oktober 2017.
27. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Keputusan Kepala Inspeksi Nomor: 23.K/MG.06.08/KT.O/DMT/2022, Tanggal 4 Oktober 2022, Tentang Penetapan Kepala Teknik a.n EDUWARD ADOLOF KAWI selaku Direktur Rekayasa dan Infrastruktur Darat PT. Pertamina Patra Niaga.
28. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Keputusan Kepala Inspeksi Nomor: 20.K/MG.06.08/WKT.O/DMT/2023, Tanggal 21 Februari 2023, Tentang Penetapan Wakil Kepala Teknik a.n DENY DJUKARDI W selaku Executive General Manager PT. Pertamina Patra Niaga.
29. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Direktur Teknik dan Lingkungan Migas, Selaku Kepala Inspeksi, Nomor. 2600.Und/MG.06/DMTO/2022, tanggal 11 Oktober 2022, perihal Undangan Rapat.
30. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Direktur Teknik dan Lingkungan Migas, Selaku Kepala Inspeksi, Nomor:

Halaman 5 dari 170 Putusan Nomor: 288/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2769.Und/MG.06/DMTO/2022, tanggal 25 Oktober 2022, perihal Undangan Rapat.

31. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Direktur Teknik dan Lingkungan Migas, Selaku Kepala Inspeksi, Nomor: 2997.Und/MG.06/DMTO/2022, tanggal 8 November 2022, perihal Undangan Rapat.

32. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Direktur Teknik dan Lingkungan Migas, Selaku Kepala Inspeksi, Nomor: 198.Und/MG.06/DMTO/2023, tanggal 18 Januari 2023, perihal Undangan Rapat.

33. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Direktur Teknik dan Lingkungan Migas, Selaku Kepala Inspeksi, Nomor: 313.Und/MG.06/DMTO/2023, tanggal 31 Januari 2023, perihal Undangan Rapat.

34. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Direktur Teknik dan Lingkungan Migas, Selaku Kepala Inspeksi, Nomor: B-1219/MG.06/DMTO/2023, tanggal 7 Februari 2023, perihal Pengawasan Sistem Manajemen Keselamatan Migas (SMKM).

35. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Direktur Teknik dan Lingkungan Migas, Selaku Kepala Inspeksi, Nomor: 494.Und/MG.06/DMTO/2023, tanggal 15 Februari 2023, perihal Undangan Rapat.

36. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Direktur Teknik dan Lingkungan Migas, Selaku Kepala Inspeksi, Nomor: 843.Und/MG.06/DMTO/2023, tanggal 14 Maret 2023, perihal Undangan Rapat.

37. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Direktur Teknik dan Lingkungan Migas, Selaku Kepala Inspeksi, Nomor: 1151.Und/MG.06/DMTO/2023, tanggal 13 April 2023, perihal Undangan Rapat.

38. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Direktur Teknik dan Lingkungan Migas, Selaku Kepala Inspeksi, Nomor: B-11900/MG.06/DMTO/2022, tanggal 22 Desember 2022, perihal Percepatan Proses Inspeksi Teknis dan Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan.

39. 1 (satu) bundel Fotokopi NOTULEN RAPAT, Nomor: NR-001/PNE 150000/2022-S5, tanggal 5 Januari 2023, yang di hadiri

Halaman 6 dari 170 Putusan Nomor: 288/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pihak PT. Pertamina Patra Niaga selaku Notulis a.n TAMMASYIR, PT. Pertamina Patra Niaga selaku Manager Terminal Infrastructure an HARRY H.V MALONDA, Dir Teknik dan Lingkungan Migas selaku Koord. Keselamatan Hilir Minyak dan Gas Bumi a.n JOKO HADI WIBOWO, dan Dir. Pembinaan Usaha Hilir Migas selaku Koord. Pelayanan dan Pengawasan Kegiatan Usaha Hilir Minyak Bumi.

40. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Direktur Teknik dan Lingkungan Migas, Selaku Kepala Inspeksi, Nomor: B-8122/MG.06/DMT/2022, tanggal 12 September 2022, perihal Transisi Perizinan Berusaha Minyak dan Gas Bumi PT. Pertamina (Persero).

41. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Direktur Teknik dan Lingkungan Migas, Selaku Kepala Inspeksi, Nomor: B-4343/MG.06/DMT/2023, tanggal 25 April 2023, perihal Tanggapan Terkait Penggunaan Pipa Penerimaan Temporary dan Rencana Pekerjaan perbaikan Permanen.

42. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Direktur Teknik dan Lingkungan Migas, Selaku Kepala Inspeksi, Nomor: B-3156.Und/MG.06/DMTO/2022, tanggal 21 November 2022, perihal undangan rapat.

43. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Direktur Teknik dan Lingkungan Migas, Selaku Kepala Inspeksi, Nomor: B-3345.Und/MG.06/DMTO/2022, tanggal 07 Desember 2022, perihal undangan rapat.

44. 1 (satu) Unit NVR 15 Chanel Hikvision Model DS-9632NI-18/PE SN: G76391519 4 TB.

45. 1 (satu) Unit NVR 64 Chanel Hikvision Model DS-9664NI-16/PE SN: G69608550 4 TB.

46. 1 (satu) unit Handphone Merk Realme berwarna Biru Muda IMEI 866463052663815 dan SIM Card Telkomsel Simpati dengan Nomor 081315711142 (KRISDIAN NUR MULYA).

47. (satu) bundel Fotokopi legalisir Uraian Jabatan Senior Supervisor Fuel Receiving&Storage Plumpang No: Kpts-005/PPN60000/2021-S8, Tanggal 30 Juni 2021.

Halaman 7 dari 170 Putusan Nomor: 288/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Perjajian Kerja Waktu Tidak Tertentu Antara PT Pertamina (Persero) Dengan Krisdian Nur Mulya, Nomor: SP-676/K10000/2012-S8, Tanggal 23 Juli 2012.

49. 1 (satu) lembar asli SERTIFIKAT KOMPETENSI atas nama KRISDIAN NUR MULYA, No: 49300 8159 60 000102 2014, tanggal 4 April 2014

50. 1 (satu) lembar asli SERTIFIKAT KOMPETENSI atas nama KRISDIAN NUR MULYA, No: 09100 3117 0001352 2017, tanggal 25 September 2017

51. 1 (satu) lembar asli SERTIFIKAT KOMPETENSI atas nama KRISDIAN NUR MULYA, No: 09100 7543 0002249 2018, tanggal 19 Desember 2018

52. 1 (satu) lembar printout Datasheet Operational Booster Pump TBBM Cikampek, Shif: 1 (satu) pagi, tanggal 03 Maret 2023, yang ditanda tangani saudara DIAN EKA P.

53. 1 (satu) lembar printout Datasheet Operational Booster Pump TBBM Cikampek, Shif: 2 (dua) siang, tanggal 03 Maret 2023, yang ditanda tangani oleh saudara NENDI.

54. 1 (satu) lembar printout printout jadwal shift operator booster pump bulan Maret 2023.

55. 29 (dua puluh sembilan) lembar fotokopi TKO (Tata Kerja Organisasi) Penerimaan BBM, BBK, BBN dan PETROCHEMICAL No .B 03-006/PND640000/2022-S9, bulan Desember 2022.

56. 8 (delapan) lembar fotokopi TKI (Tata Kerja Individu) Pelaksanaan dan Adminstrasi Penimbunan BBM, No. C-004/F10300/2016S9, tanggal 30 September 2016.

57. 12 (dua belas) lembar fotokopi TKO (Tata Kerja Organisasi) Pemompaan BBM/BBK Melalui Pipa, No. B03-025/PND640000/2022-S9, bulan Oktober 2022.

58. 1 (satu) lembar fotokopi Jadwal Shift Receiving & Storage bulan Maret 2023, tertanggal 28 Februari 2023.

59. 1 (satu) lembar Print Out Rencana Pemompaan Jalur II Balongan-Plumpang, Maret Minggu ke-1 Tahun 2023.

60. 1 (satu) lembar fotokopi Data Sheet Operational Booster Pump TBBM Cikampek, tanggal 3 Maret 2023.

Halaman 8 dari 170 Putusan Nomor: 288/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.



61. 1 (satu) lembar fotokopi Daily Activity Record Booster Pump Gas Engine Cat 3520, No MBP. 214, hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023.
62. 1 (satu) lembar fotokopi Exhaust Manifold Temperatur Cylinder, Unit No 214, hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023.
63. 1 (satu) lembar fotokopi Daily Activity Record Booster Pump Gas Engine Cat 3520, No MBP. 216, hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023.
64. 1 (satu) lembar fotokopi Exhaust Manifold Temperatur Cylinder, Unit No 216, hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023.
65. 1 (satu) lembar fotokopi Daily Activity Record Booster Pump Gas Engine Cat 3520, No MBP. 214, hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023.
66. 1 (satu) lembar fotokopi Exhaust Manifold Temperatur Cylinder, Unit No 214, hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023.
67. 1 (satu) lembar fotokopi Daily Activity Record Booster Pump Gas Engine Cat 3520, No MBP. 216, hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023.
68. 1 (satu) lembar fotokopi Exhaust Manifold Temperatur Cylinder, Unit No 216, hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023.
69. 1 (satu) lembar fotokopi Daily Operator Routine Record Suction Pump ABB 3300 Volt 300 KW, No SP. 212, hari Jumat, tanggal 3 Maret 2023.
70. 1 (satu) lembar fotokopi Daily Operator Routine Record Suction Pump ABB 3300 Volt 300 KW, No SP 213, hari Jumat, tanggal 3 Maret 2023.
71. 1 (satu) lembar fotokopi Daily Activity Record Booster Pump Gas Engine Cat 3520, No MBP. 214, hari Jumat, tanggal 3 Maret 2023.
72. 1 (satu) lembar fotokopi Exhaust Manifold Temperatur Cylinder, Unit No 214, hari Jumat, tanggal 3 Maret 2023
73. 1 (satu) lembar fotokopi Daily Activity Record Booster Pump Gas Engine Cat 3520, No MBP. 216, hari Jumat, tanggal 3 Maret 2023.
74. 1 (satu) lembar fotokopi Exhaust Manifold Temperatur Cylinder, Unit No 216, hari Jumat, tanggal 3 Maret 2023.



(dipergunakan untuk pembuktian dalam berkas perkara DWI
PURNOMO JATI Dkk)

4. Biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis tanggal 20 Juni 2024 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa Gungun Gunawan dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa Gungun Gunawan dari segala tuntutan hukum;
2. Memulihkan hak-hak Terdakwa Gungun Gunawan, dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara tertulis tertanggal 25 Juni 2024 yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa atas tanggapan dari Penuntut Umum. Terdakwa mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **GUNGUN GUNAWAN** pada tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 20.20 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih dalam Tahun 2023, bertempat di Depo Pertamina Plumpang, Rawa Badak Selatan, Koja, Kota Jakarta Utara, Prov. DKI Jakarta atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang mengadili perkaranya, **karena kealpaannya menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain atau jika karena perbuatan itu mengakibatkan orang mati**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa PT Pertamina Patra Niaga (PT PPN) yang dipimpin oleh saksi ALFIAN NASUTION selaku Direktur Utama sebagaimana Akta Pemisahan Kegiatan Usaha Commercial & Trading Perusahaan PT Pertamina (Persero) ke dalam PT Pertamina Patra Niaga Nomor 3 tanggal 1 September 2021 merupakan pengelola *Integrated Terminal Jakarta* (ITJ) Plumpang sejak tanggal 01 September 2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat peralihan Pertamina kepada PT PPN, Persetujuan Layak Operasi (PLO) ITJ Plumpang sedang dalam keadaan tidak berlaku dikarenakan berdasarkan PLO atau yang dahulunya bernama SKPI (sertifikat kelayakan penggunaan instalasi) Nomor:144/49-3/SKPI/18.01/DJM.T/2017 tanggal 20 Oktober 2017 waktu berlakunya berakhir pada tanggal 23 September 2021. Meskipun PLO PT PPN berakhir / belum diperpanjang, namun PT PPN masih diperbolehkan melakukan kegiatan oprasional di ITJ Plumpang Jakarta Utara, berdasarkan *Grace Priode* yang diberikan berdasarkan Kepmen ESDM No. 215.K/MG.01/MEM.M/2022 tanggal 25 Agustus 2022 tentang Percepatan Peralihan Perijinan Berusaha Minyak dan Gas Bumi dan *Grace Priode* tersebut berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

- Bahwa, Kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT PPN sebagai Pemegang Izin Usaha di ITJ Plumpang diantaranya adalah Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran BBM untuk wilayah Jakarta, sebagian Wilayah Jawa Barat dan sebagian Wilayah Banten.

- Bahwa terdakwa merupakan *Superintendent Fuel Receiving, Storage & Distribusi* (RSD) ITJ Plumpang PT PPN sejak tanggal 27 Februari 2023 hingga tanggal 09 Maret 2023 yang bertanggung jawab kepada ANDI RAMADHAN selaku *Integrated Terminal Manager* Jakarta dengan tugas dan tanggung jawab, yaitu:

1. Memonitor, melakukan dan menganalisa kegiatan;
 - a. Persiapan eksekusi penerimaan Bahan Bakar Minyak (BBM), Biofuel dan Aditif
 - b. Eksekusi penerimaan Bahan Bakar Minyak (BBM), Biofuel dan Aditif
 - c. Penanganan *disrepancy* pada saat eksekusi penerimaan
2. Memonitor, melakukan dan menganalisa kegiatan;
 - a. Penyusunan rencana jadwal penyaluran BBM (internal & eksternal)
 - b. Penyusunan penggunaan moda transportasi penyaluran BBM (internal & eksternal)
3. Memonitor, melakukan dan menganalisa kegiatan;
 - a. Persiapan eksekusi penyaluran BBM, blending Biofuel dan injeksi aditif (internal & eksternal)

Halaman 11 dari 170 Putusan Nomor: 288/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Eksekusi penyaluran BBM, blending Biofuel dan injeksi aditif (internal & eksternal)
- c. Monitoring terhadap pelaksanaan eksekusi penyaluran BBM, blending Biofuel dan injeksi aditif (internal & eksternal)
- d. Tindak lanjut terhadap optimasi penyaluran BBM, blending Biofuel dan injeksi aditif (internal & eksternal)
4. Memonitor, melakukan dan menganalisa kegiatan;
 - a. Penanganan produk tidak sesuai dari pelanggan
 - b. Blending tanki/inter tank transfer (produk sejenis maupun produk tidak sejenis)
5. Memonitor, melakukan dan menganalisa kegiatan;
 - a. Pemeriksaan kualitas, perhitungan kuantitas produk dan identifikasi kondisi produk di storage
 - b. Pemeliharaan dan perbaikan produk di storage
 - c. Pemutakhiran inventory (disposal, penambahan, pengurangan, dll) di storage
 - d. Tindak lanjut pengelolaan storage
6. Memonitor, melakukan dan menganalisa kegiatan;
 - a. Konsolidasi data penyusunan laporan material balance
 - b. Penyusunan laporan material balance
 - c. Tindak lanjut terkait penyusunan laporan material balance di area Plumpang Integrated Terminal Plumpang

- Bahwa terdakwa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab membawahi tim receive & storage yaitu saksi KRISDIAN NUR MULYA, saksi AGUS SUDRAJAT, saksi JUANDANA dan saksi GAMA KUSUMA PRAWIRA SAKTI serta Tim Distribution yaitu Sdr. MUMU, Sdr. AFIZH, Sdr. SAIFUL BAHRI dan saksi TRI HANDOYO, yang mana terdakwa menggunakan grup WhatsApp "FORKOM" untuk memudahkan berkoordinasi antara terdakwa dengan tim Receive & Storage dan tim Distribution

- Bahwa pada hari rabu, tanggal 1 Maret 2023 terdapat **kegiatan penerimaan, penimbunan dan penyaluran BBM dari Terminal BBM Balongan menuju ITJ Plumpang bahan bakar jenis pertamax sebanyak 12.000 KL (dua belas ribu kiloliter)** yang selesai pada pukul 23.08 WIB, Kemudian pada pukul 23.08 WIB terdapat kegiatan

Halaman 12 dari 170 Putusan Nomor: 288/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.



penerimaan, penimbunan dan penyaluran BBM dari Terminal BBM Balongan menuju ITJ Plumpang bahan bakar jenis solar 8.000 KL (delapan ribu kiloliter) dan berdasarkan uraian tugas diatas, terdakwa seharusnya melakukan monitoring, melakukan dan menganalisa persiapan eksekusi penerimaan Pertamina dan persiapan penerimaan solar sebagaimana dalam jadwal namun terdakwa tidak melakukan hal dimaksud.

- Bahwa pada hari Kamis 02 Maret 2023 pukul 12.13 WIB kegiatan penerimaan, penimbunan dan penyaluran BBM dari Terminal BBM Balongan menuju ITJ Plumpang (ITJ Plumpang) bahan bakar jenis solar 8.000 KL (delapan ribu kiloliter) telah selesai, selanjutnya masih pada pukul 12.13 WIB terdapat kegiatan penerimaan, penimbunan dan penyaluran BBM dari Terminal BBM Balongan menuju ITJ Plumpang bahan bakar jenis pertalite sebanyak 25.000 KL (dua puluh lima ribu kilo liter)

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 yang bertugas pada saat penerimaan, penimbunan dan penyaluran BBM, sebagaimana berikut:

1. Pada waktu 14.00 WIB sampai dengan 18.00 WIB

Supervisor: Saksi AGUS SUDRAJAT

Tenaga Kerja Jasa Penunjang (TKJP):

Regu D, yang terdiri dari:

- Saksi ANDRI SOEWIGNYO
- Saksi DWI PURNOMO JATI
- Saksi YAYAT MUHDIYAT
- Saksi RIO TRIWOTO
- Saksi APRIANTO

Tenaga Kerja Long Term Service Agreement (LTSA):

- Saksi ARIF UMBARA
- Saksi HERI KUNCORO

2. Pada waktu 18.00 WIB sampai dengan 22.00 WIB

Supervisor: Saksi KRISDIAN NUR MULYA

Tenaga Kerja Jasa Penunjang (TKJP):

Regu D, yang terdiri dari:

- Saksi ANDRI SOEWIGNYO
- Saksi DWI PURNOMO JATI
- Saksi YAYAT MUHDIYAT
- Saksi RIO TRIWOTO



e. Saksi APRIANTO

Tenaga Kerja Long Term Service Agreement (LTSA):

a. Saksi ARIF UMBARA

b. Saksi HERI KUNCORO

- Bahwa pada hari jumat pada tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Regu D menerima serah terima kerja. kemudian sekira pukul 15.00 WIB saksi AGUS SUDRAJAT, saksi APRIANTO, saksi YAYAT MUHDIYAT, saksi ANDRI SOEWIGNYO, saksi DWI PURNOMO JATI dan saksi RIO TRIWOTO bersama dengan tenaga kerja LTSA yaitu saksi ARIF UMBARA dan saksi MIFTAHUDIN melakukan monitor kegiatan penerimaan bahan bakar jenis pertamax sebanyak 12.000 KL (dua belas ribu kiloliter) dari balongan ke tangki timbun 19 ITJ Plumpang dan penyaluran semua produk bahan bakar minyak ke mobil tangki.

- Bahwa pada hari jumat pada tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 18.00 WIB di ruang kontrol metring, Saksi AGUS SUDRAJAT memberikan briefing kepada saksi DWI PURNOMO JATI, saksi APRIANTO, saksi YAYAT MUHDIYAT, saksi ANDRI SOEWIGNYO, dan saksi RIO TRIWOTO bersama dengan tenaga kerja LTSA yaitu saksi ARIF UMBARA dan saksi HERI KUNCORO yang menyampaikan bahwa sekira pukul 20.00 WIB akan ada penerimaan solar dari Tangki Timbun Balongan ke tangki 22 ITJ Plumpang. Kemudian saksi AGUS SUDRAJAT pulang setelah menyampaikan briefing tersebut tanpa melakukan serah terima tugas kepada saksi KRISDIAN NUR MULYA karena sejak Pukul 7.30 WIB saksi KRISDIAN NUR MULYA sedang Olahraga Bulutangkis bersama saksi TRI HANDOYO di gedung *Lubricant Technology Centre* (LTC) dimana terdakwa yang membawahi tim receive & storage yaitu saksi KRISDIAN NUR MULYA, saksi AGUS SUDRAJAT, saksi JUANDANA dan saksi GAMA KUSUMA PRAWIRA SAKTI serta Tim Distribution yaitu Sdr. MUMU, Sdr. AFIZH, Sdr. SAIFUL BAHRI dan saksi TRI HANDOYO harusnya memastikan telah terjadinya serah terima tim receive & storage dengan sempurna mengingat akan adanya jadwal pergantian penerimaan (interface) jenis BBM dari Pertamina ke jenis Solar namun terdakwa tidak memastikan adanya pergantian antara saksi AGUS SUDRAJAT dengan saksi KRISDIAN NUR MULYA.

- Bahwa Atas ketidak hadiran saksi KRISDIAN NUR MULYA, pada hari jumat pada tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 19.00 WIB saksi DWI



PURNOMO JATI mengambil alih tugas untuk menyiapkan jalur solar dengan cara membuka valve solar secara lokal (manual) dan membuka MOV secara lokal/manual, selanjutnya kembali ke ruang control room untuk menunggu sisa angka penerimaan pertamax dari Tangki Timbun Balongan dimana berdasarkan uraian tugas terdakwa memiliki tugas dan tanggung jawab juga untuk memonitor, melakukan dan menganalisa kegiatan untuk melakukan pemeriksaan kualitas, perhitungan kuantitas produk dan identifikasi kondisi produk di storage dan melakukan konsolidasi data penyusunan laporan material balance mengingat pada waktu dimaksud ITJ Pelumpang akan menyelesaikan penerimaan BBM jenis Pertamina dan akan dilakukan pergantian (interface) penerimaan BBM jenis Solar namun terdakwa tidak memantau kegiatan dimaksud dan memasrahkan kegiatan kepada SPV tim receive & storage yang pada saat itu merupakan shift saksi KRISDIAN NUR MULYA.

- Bahwa pada hari jumat pada tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 19.25 WIB ITJ Plumpang dalam keadaan hujan deras dan muncul kilat yang diikuti dengan suara petir. Pada saat ada petir tersebut, monitor ATG yang ada di ruangan padam sekejap (ngetrip), monitor MOV yang ada di ruangan dalam keadaan mati. Melihat keadaan tersebut selanjutnya Saksi ANDRI SOEWIGNYO menyuruh saksi DWI PURNOMO JATI untuk segera memeriksa valve dan MOV yang berada di jalur *interface* (perpindahan produk/jenis BBM). Selanjutnya Saksi DWI PURNOMO JATI mengecek jalur penerimaan BBM jenis pertamax dari Integrated Terminal Balongan dalam posisi aman yaitu valve 1 terbuka, MOV terbuka dan valve 2 terbuka. Selanjutnya Saksi DWI PURNOMO JATI melihat Alat ESDV melakukan Penutupan Valve pada Pipa nomor 127 (RS-BV-007), Dengan tertutupnya ESDV tersebut, Saksi DWI PURNOMO JATI mencoba untuk membuka ESDV secara manual dengan cara membuka kran N₂ (nitrogen) selama 5 (lima) detik hingga mencapai 5-6 bar, kemudian menutup kembali kran N₂ (nitrogen), namun ESDV tidak merespon dan tetap tidak terbuka. Sehingga Saksi DWI PURNOMO JATI menggunakan HT untuk menginfokan kepada rekan-rekan Saksi DWI PURNOMO JATI yang berada di Ruang Kontrol Metring bahwa ESDV tertutup.

- Bahwa cara pengoperasian dari alat berupa ESDV adalah dioperasikan secara otomatis (dengan komputer/HMI (Human Machine Interface) yang dioperasikan di *control room* yaitu ketika ada tekanan yang



melebihi batas maka alarm akan berbunyi dan selanjutnya *valve* pada alat berupa ESDV akan menutup, dan untuk pengoperasian secara manual pada saat ada tekanan melebihi batas maka alarm akan berbunyi selanjutnya maka akan ada notifikasi pada komputer untuk menutup *valve* pada alat berupa ESDV dan setelah notifikasi tersebut di oke maka *valve* pada alat berupa ESDV akan menutup, selain itu terdapat tombol ESDV push button yang jika di tekan akan menutup *valve* pada alat berupa ESDV tersebut. Kemudian cara membuka *valve* pada alat berupa ESDV yang menutup saat proses penerimaan BBM dari Terminal Transit Balongan ke tangki timbun yaitu harus memastikan tekanan pada tabung nitrogen terhubungan dengan alat berupa ESDV yang terpasang pada pipa penerimaan BBM dan pastikan tekanan nitrogen lebih dari 4 Bar, kemudian menekan "klik" Reset pada layar komputer/HMI ESDV, setelah itu *valve* pada alat berupa ESDV akan terbuka. Sedangkan untuk membuka *valve* pada alat berupa PCV bergantung pada komputer/HMI, jika HMI aktif pada mode auto maka alat berupa PCV akan membuka sesuai dengan mengatur *Pressure Transmitter* (PT) 007, sedangkan jika alat berupa PCV pada mode manual maka buka tutup alat berupa PCV bisa langsung dipilih pada layar komputer/HMI.

- Bahwa untuk membuka *valve* pada alat berupa ESDV ketika listrik pada komputer/HMI mati tidak dapat dilakukan karena untuk pengoperasiannya dengan komputer/HMI dan tidak dapat dilakukan secara manual, sedangkan untuk alat berupa PCV dapat dilakukan secara manual apabila komputer HMI mati listrik. apabila ESDV ingin dibuka manual, selang yang terhubung antara tabung nitrogeen dengan selenoid harus dilepas dan langsung dihubungkan ke alat berupa ESDV

- Bahwa jika alat berupa ESDV dan alat berupa PCV tertutup dan tidak dapat dibuka baik secara otomatis/elektronik maupun manual saat sedang berlangsung proses penerimaan BBM dari Terminal Transit Balongan pada Depo Pertamina Plumpang maka akan terjadi tekanan berlebih yang dapat mengakibatkan back pressure ke terminal pengirim atau akan melalui pipa *by pass* jika *valve* terbuka sampai mengalir ke tangki timbun, selama pipa *by pass* terbuka. Bahwa apabila alat berupa ESDV dan alat berupa PCV tertutup dan tidak dapat dibuka baik secara otomatis/elektronik maupun manual saat sedang berlangsung proses penerimaan BBM dari Terminal Transit Balongan dan pipa *by pass* juga



tertutup, maka akan mengalami kenaikan tekanan pada pipa penerimaan BBM, untuk mengurangi tekanan maka perlu dibuka jalur pipa *by pass* yang berada di sebrang alat berupa ESDV dan alat berupa PCV, sehingga BBM tetap dapat mengalir ke tangki timbun atau menghubungi pengirim untuk mematikan pompa.

- Bahwa pada hari jumat pada tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 19.38 WIB saksi RIO TRIWOTO yang berada di *Sample Cock* melihat ada Vapor (uap) atau asap yang berwarna putih dari area ESDV pada pipa Nomor 126 (RS-BV-005) penerimaan BBM jenis Pertamina dari balongan akibat dari gagalnya saksi DWI PURNOMO JATI melakukan penanganan secara manual terhadap ESDV. Selanjutnya saksi RIO TRIWOTO berteriak "asap asap" sambil menunjuk ke arah vapor tersebut yang dilihat oleh saksi DWI PURNOMO JATI dan saksi YAYAT MUHDIYAT. Selanjutnya saksi RIO TRIWOTO Bersama dengan saksi YAYAT MUHDIYAT kembali ke *control room* untuk memberitahukan saksi ANDRI SOEWIGNYO karena sejak pukul 18.00 WIB saksi RIO TRIWOTO tidak melihat saksi KRISDIAN NUR MULYA selaku supervisor yang berkewajiban melakukan tindakan penanggulangan awal untuk mencegah terjadinya eskalasi yang lebih besar berdasarkan Pedoman Penanggulangan Keadaan Darurat yang ada di Integrade Terminal Jakarta Pertamina Pelumpang Jakarta Utara No. A-001/CTC03000/2021-S9 Bulan Juli 2021

- Bahwa pada hari jumat pada tanggal 03 Maret 2023 sekira Jam 19.40 Wib saksi APRIANTO menghubungi bagian HSSE melalui Handy Talky meminta untuk datang ke area metring untuk mengecek keadaan dilokasi bocoran tersebut dan karena asap sudah tebal dan meluas, selanjutnya sekira Jam 19.41 Wib saksi APRIANTO menekan tombol alarm emergensi yang ada di Depan Pintu Masuk *Control Room*. Kemudian setelah tim HSSE datang ternyata vapor terlihat seperti kabut putih dan semakin tebal meluas dan sudah tercium bau bensin sehingga diarahkan untuk evakuasi, selanjutnya saksi RIO TRIWOTO, saksi YAYAT MUHDIYAT, saksi ARIF UMBARA, saksi HERI KUNCORO, saksi DWI PURNOMO JATI, saksi APRIANTO, saksi ANDRI SOEWIGNYO evakuasi ke arah parkir gedung PATRA NIAGA kemudian menjauh lagi ke arah masjid, selanjutnya Gas Vapor (penguapan) dari BBM Jenis Pertamina yang keluar dari pipa Nomor 126 (RS-BV-005) yang mengalami kebocoran semakin banyak sehingga menyebar ke rumah



warga yang berada di Kelurahan Rawa Badak Selatan Kecamatan Koja Jakarta Utara, kemudian sekira dalam waktu kurang lebih 30 menit muncul api disekitar pemukiman warga Kelurahan Rawa Badak Selatan Kecamatan Koja Jakarta Utara dan Gas Vapor (penguapan) dari BBM Jenis Pertamina yang ada di dalam pipa yang mengalami kebocoran yang masih terus keluar sehingga Api menjadi semakin besar dan cepat merambat ke rumah warga yang berada di Kelurahan Rawa Badak Selatan Kecamatan Koja Jakarta Utara maupun merambat ke Area Matering di Depo Pertamina Plumpang, Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta

- Bahwa terdakwa sebagai Superintendent Fuel RSD ITJ Plumpang PT PPN secara sadar tidak melakukan monitoring atau mengawasi proses kegiatan penerimaan, penimbunan dan penyaluran BBM dari Terminal BBM Balongan menuju ITJ Plumpang pada hari jumat tanggal 3 maret 2023 Pada waktu 18.00 WIB sampai dengan 22.00 WIB secara langsung maupun melalui grup WhatsApp "FORKOM" selain itu terdakwa tidak meminta laporan kesiapan jalur penerimaan ITJ Plumpang kepada tim *Receive & Storage* dan juga tidak memeriksa kelengkapan anggota yang sedang bertugas pada saat penerimaan, penimbunan dan penyaluran BBM pada hari jumat tanggal 3 maret 2023 Pada waktu 18.00 WIB sampai dengan 22.00 WIB baik melalui grup WhatsApp "FORKOM" maupun secara langsung

- Bahwa akibat kealpaan Terdakwa GUNGUN GUNAWAN bersama-sama saksi KRISDIAN NUR MULYA, saksi ANDI RAMADHAN, saksi ARIFIN ASHARI, saksi DWI PURNOMO JATI, saksi YAYAT MUHDIYAT, saksi APRIANTO, saksi ANDRI SOEWIGNYO dan saksi RIO TRIWOTO mengakibatkan kebakaran di Depo Pertamina Plumpang dan mengakibatkan kebakaran sejumlah kurang lebih 50 (lima puluh) rumah di RW 01 sampai RW 09 Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara dan mengakibatkan 33 (tiga puluh tiga) orang meninggal dunia sebagaimana Surat Visum Et Repertum :

1. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Fahrul Hiddiyatullah Nomor : R/026/Sk.D/III/2023/IKF tertanggal 11 April 2023 yang disimpulkan jenazah seorang laki-laki dalam keadaan terbakar dengan luka bakar derajat tiga pada seluruh tubuh akibat panas api. Sebab mati karena keracunan karbon monoksida.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Mohammad Bukhori Nomor R/027/SK.D/III/2023/IKF tanggal 11 April 2023 yang disimpulkan jenazah seorang laki-laki dalam keadaan terbakar dengan luka bakar hampir seluruh tubuh akibat panas api. Sebab mati karena keracunan karbon monoksida.
3. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Iriana Nomor : R/028/Sk.D/III/2023/IKF tertanggal 11 April 2023 yang disimpulkan jenazah seorang perempuan dalam keadaan terbakar dengan luka bakar derajat tiga pada seluruh tubuh akibat panas api. Sebab mati karena keracunan karbon monoksida.
4. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Sumiati Nomor : R/029/Sk.D/III/2023/IKF tertanggal 11 April 2023 yang disimpulkan jenazah seorang perempuan dalam keadaan terbakar dengan luka bakar derajat tiga dan empat pada seluruh tubuh akibat panas api. Sebab mati karena keracunan karbon monoksida.
5. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Raffasya Zayid Athallah Nomor : R/030/Sk.D/III/2023/IKF tertanggal 11 April 2023 yang disimpulkan jenazah seorang laki-laki dalam keadaan terbakar dengan luka bakar derajat tiga pada seluruh tubuh akibat panas api. Sebab mati karena keracunan karbon monoksida.
6. Visum Et repertum mayat atas nama diduga M. Suheri Irawan Nomor : R/032/Sk.D/III/2023/IKF tertanggal 11 April 2023 yang disimpulkan jenazah seorang laki-laki dalam keadaan terbakar dengan luka bakar derajat empat pada seluruh tubuh akibat panas api. Sebab mati karena keracunan karbon monoksida.
7. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Hadi Nomor : R/033/Sk.D/III/2023/IKF tertanggal 11 April 2023 yang disimpulkan jenazah seorang laki-laki dalam keadaan terbakar dengan luka bakar derajat dua sekitar 28% pada seluruh tubuh akibat panas api. Sebab mati karena komplikasi multi organ akibat luka bakar.
8. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Iqbal Nomor : R/034/Sk.D/III/2023/IKF tertanggal 11 April 2023 yang disimpulkan jenazah seorang laki-laki dalam keadaan terbakar dengan luka bakar derajat empat pada seluruh tubuh akibat panas api. Sebab mati karena keracunan karbon monoksida.
9. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Hanifah Nomor : R/035/Sk.D/III/2023/IKF tertanggal 11 April 2023 yang disimpulkan

Halaman 19 dari 170 Putusan Nomor: 288/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.



jenazah seorang perempuan dalam keadaan terbakar dengan luka bakar derajat empat pada seluruh tubuh akibat panas api. Sebab mati karena keracunan karbon monoksida.

10. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Hardito Nomor : R/036/Sk.D/III/2023/IKF tertanggal 11 April 2023 yang disimpulkan jenazah seorang laki-laki dalam keadaan terbakar dengan luka bakar derajat empat pada seluruh tubuh akibat panas api. Sebab mati karena keracunan karbon monoksida.

11. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Dayu Nurawati Nomor : R/037/Sk.D/III/2023/IKF tertanggal 11 April 2023 yang disimpulkan jenazah seorang perempuan dalam keadaan terbakar dengan luka bakar derajat empat pada seluruh tubuh akibat panas api. Sebab mati karena keracunan karbon monoksida.

12. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Ali Nomor : R/036/Sk.D/III/2023/IKF tertanggal 11 April 2023 yang disimpulkan jenazah seorang laki-laki dalam keadaan terbakar dengan luka bakar derajat empat pada seluruh tubuh akibat panas api. Sebab mati karena keracunan karbon monoksida.

13. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Riandika Nomor : R/040/Sk.D/III/2023/IKF tertanggal 11 April 2023 yang disimpulkan jenazah seorang laki-laki dalam keadaan terbakar dengan luka bakar derajat empat pada seluruh tubuh akibat panas api. Sebab mati karena keracunan karbon monoksida.

14. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Ricky Riswanto Nomor : 0518/B11200/2024-S0 tertanggal 04 Maret 2023 yang disimpulkan jenazah seorang laki-laki dalam keadaan luka bakar berat dengan tampak kemerahan, bengkak, melepuh di kulit wajah, perut, kedua tangan dan kedua kaki. Sebab mati karena panas.

15. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Ya'Kub Nomor : 0519/B11200/2024-S0 tertanggal 04 Maret 2023 yang disimpulkan jenazah seorang laki-laki dalam keadaan luka bakar berat dengan tampak kemerahan, bengkak, melepuh di wajah, dada, kedua tangan dan kedua kaki. Sebab mati karena panas.

16. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Lilis Kusumawati Nomor : 0520/B11200/2024-S0 tertanggal 04 Maret 2023 yang disimpulkan jenazah seorang perempuan dalam keadaan luka bakar



berat dengan tampak kemerahan, bengkak, melepuh di kulit wajah, kedua tangan dan kedua kaki. Sebab mati karena panas.

17. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Darmo Nomor : 0521/B11200/2024-S0 tertanggal 04 Maret 2023 yang disimpulkan jenazah seorang laki-laki dalam keadaan luka bakar berat dengan tampak kemerahan, bengkak, melepuh di wajah, dada, kedua tangan dan kedua kaki. Sebab mati karena panas.

18. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Ngasirin Nomor : 0522/B11200/2024-S0 tertanggal 04 Maret 2023 yang disimpulkan jenazah seorang laki-laki dalam keadaan luka bakar berat dengan tampak kulit bengkak, melepuh, kemerahan di wajah, dada, punggung, kedua kaki dan kedua lengan, tampak adanya bulu mata dan rambut hangus terbakar. Sebab mati karena panas.

19. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Mohammad Demmo Nomor : 0523/B11200/2024-S0 tertanggal 04 Maret 2023 yang disimpulkan jenazah seorang laki-laki dalam keadaan luka bakar berat dengan tampak kulit melepuh, beberapa bagian terdapat gelembung berisi cairan, bengkak, kemerahan di wajah, dada, kedua lengan, kedua kaki, tampak rambut, bulu mata, alis mata yang hangus terbakar, tampak terpasang alat bantu pernafasan di mulut. Sebab mati karena panas.

20. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Siti Aminah Nomor : 0524/B11200/2024-S0 tertanggal 04 Maret 2023 yang disimpulkan jenazah seorang perempuan dalam keadaan luka bakar berat dengan tampak kulit kemerahan, bengkak, melepuh di bagian wajah, dada, perut, punggung, kedua tangan, kedua kaki, tampak gelembung berisi cairan di beberapa bagian kulit tubuh, bengkak di bagian kelopak mata kiri dan kanan, bibir atas dan bawah, tampak bulu mata, alis dan rambut yang hangus terbakar. Sebab mati karena panas.

21. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Muhammad Ilsan Nomor : 0525/B11200/2024-S0 tertanggal 04 Maret 2023 yang disimpulkan jenazah seorang laki-laki dalam keadaan luka bakar berat dengan tampak kulit di wajah, leher, dada, perut, kedua kaki, dan kedua tangan, kemerahan, bengkak, melepuh, sebagian terdapat gelembung berisi cairan. Sebab mati karena panas.

22. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Naila Armia Putri Nomor : 0526/B11200/2024-S0 tertanggal 04 Maret 2023 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan jenazah seorang perempuan dalam keadaan luka bakar berat dengan tampak kulit kemerahan, bengkak, melepuh di bagian wajah, dada, perut, punggung, kedua tangan, kedua kaki, tampak gelembung berisi cairan di beberapa bagian kulit tubuh, bengkak di bagian kelopak mata kiri dan kanan, bibir atas dan bawah, tampak bulu mata, alis dan rambut yang hangus terbakar. Sebab mati karena panas.

23. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Ayub Nomor : 0527/B11200/2024-S0 tertanggal 04 Maret 2023 yang disimpulkan jenazah seorang laki-laki dalam keadaan luka bakar berat dengan tampak kulit di wajah, dada, kedua tangan dan kedua kaki kemerahan, bengkak, melepuh, sebagian tampak gelembung berisi cairan. Sebab mati karena panas.

24. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Chumulyanti, NN Nomor : 0528/B11200/2024-S0 tertanggal 04 Maret 2023 yang disimpulkan jenazah seorang perempuan dalam keadaan luka bakar berat dengan tampak kulit kemerahan, melepuh, beberapa tampak gelembung berisi cairan dibagian wajah, leher, kedua tangan dan kedua kaki, tampak alis mata, dan rambut yang hangus terbakar. Sebab mati karena panas.

25. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Tarsono Nomor : 0529/B11200/2024-S0 tertanggal 04 Maret 2023 yang disimpulkan jenazah seorang laki-laki dalam keadaan luka bakar berat dengan tampak kulit kemerahan, bengkak, melepuh dibagian wajah, dada, punggung, kedua tangan, kedua kaki, tampak gelembung berisi cairan di beberapa bagian kulit tubuh, tampak bulu mata, alis dan rambut yang hangus terbakar. Sebab mati karena panas.

26. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Muhamad Ilyas Nomor : 0530/B11200/2024-S0 tertanggal 04 Maret 2023 yang disimpulkan jenazah seorang laki-laki dalam keadaan luka bakar berat dengan tampak kulit kemerahan, melepuh, gelembung berisi cairan, di wajah, dada, kedua kaki dan kedua tangan. Sebab mati karena panas.

27. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Kanza Ayudia Nomor : 0531/B11200/2024-S0 tertanggal 04 Maret 2023 yang disimpulkan jenazah seorang perempuan dalam keadaan luka bakar berat dengan tampak kulit kemerahan, melepuh, bengkak di bagian wajah, dada, kedua kaki, kedua tangan. Sebab mati karena panas.

Halaman 22 dari 170 Putusan Nomor: 288/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Selvidawati Nomor : 0532/B11200/2024-S0 tertanggal 04 Maret 2023 yang disimpulkan jenazah seorang perempuan dalam keadaan luka bakar berat dengan tampak kulit kemerahan, bengkak, melepuh, dibagian wajah, dada, perut, kedua tangan, kedua kaki, tampak gelembung berisi cairan di beberapa bagian kulit tubuh, bengkak dibagian kelopak mata kiri dan kanan, bibir atas dan bawah, tampak bulu mata, alis dan rambut yang hangus terbakar. Sebab mati karena panas.

29. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Toinah Nomor : 0533/B11200/2024-S0 tertanggal 04 Maret 2023 yang disimpulkan jenazah seorang perempuan dalam keadaan luka bakar berat dengan tampak kulit kemerahan, bengkak, melepuh dibagian wajah, dada, perut, punggung, kedua tangan, kedua kaki, tampak gelembung berisi cairan di beberapa bagian kulit tubuh, bengkak dibagian kelopak mata kiri dan kanan, bibir atas dan bawah, tampak bulu mata, alis dan rambut yang hangus terbakar. Sebab mati karena panas.

30. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Ardiansyah Nomor : 0534/B11200/2024-S0 tertanggal 04 Maret 2023 yang disimpulkan jenazah seorang laki-laki dalam keadaan luka bakar berat dengan tampak kulit kemerahan, bengkak, melepuh dibagian wajah, leher, dada, perut, punggung, kedua tangan, kedua kaki, tampak gelembung berisi cairan di beberapa bagian kulit tubuh, bengkak di bagian wajah, kelopak mata kiri dan kanan, bibir atas dan bawah, tampak bulu mata, alis dan rambut yang hangus terbakar. Sebab mati karena panas.

31. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Hosnol Khotimah Nomor : 0535/B11200/2024-S0 tertanggal 04 Maret 2023 yang disimpulkan jenazah seorang perempuan dalam keadaan luka bakar berat dengan tampak kulit kemerahan, bengkak, sebagian tampak gelembung di kulit di bagian wajah, leher, kedua tangan, dada, perut, kedua kaki, tampak rambut, bulu mata, dan alis mata yang hangus. Sebab mati karena panas.

32. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Rara Noviana Nomor : 0536/B11200/2024-S0 tertanggal 04 Maret 2023 yang disimpulkan jenazah seorang perempuan dalam keadaan luka bakar berat dengan luka bakar GR 2-3 di seluruh area tubuh, wajah, dada, tangan kanan dan kiri, perut, punggung, kaki kanan dan kiri. Sebab mati karena panas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Suripto Nomor : 0537/B11200/2024-S0 tertanggal 04 Maret 2023 yang disimpulkan jenazah seorang laki-laki dalam keadaan luka bakar berat dengan terdapat luka berat di area wajah, tangan kanan dan tangan kiri. Sebab mati karena panas.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 188 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 288/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr tanggal 7 Mei 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa ;
2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara: PDM 41/Eku.2/JKT-UTR/02.2024 ,atas nama Gunung Gunawan telah sesuai dengan Ketentuan Pasal143 ayat (2) huruf a dan b , KUHP;
3. Memerintahkan kepada penuntut Umum untuk melanjutkan perkara atas nama terdakwa Gunung Gunawan sampai putusan akhir;
4. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. YUDI BUDI YONO, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa saya bekerja sebagai anggota kepolisian yang bertugas di Polres Jakarta Utara dan menjabat sebagai Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara, dengan tugas dan tanggungjawab sebagai Kanit 1 Kamneg Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana dengan sengaja membakar atau karena kesalahannya menyebabkan kebakaran yang terjadi di Kantor Integrated Terminal Jakarta Pertamina, Plumpang, Rawabadak Selatan, Jakarta Utara;
- Bahwa benar terjadi kebakaran di Depo Pertamina Plumpang pada tanggal 3 Maret 2023 sekitar pukul 20.20 WIB;

Halaman 24 dari 170 Putusan Nomor: 288/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut karena sebelumnya saat saksi bertugas dan sekitar pukul 19.45 WIB mendapat laporan dari warga Plumpang, Jakarta Utara telah terjadi kebakaran di Depo Pertamina Plumpang, Rawabadak Selatan, Koja, Jakarta Utara;
- Bahwa mengetahui hal tersebut, selanjutnya saksi bersama rekan mendatangi tempat kejadian, dan saksi melihat turut terbakar juga pemukiman warga sekitarnya;
- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut, terdapat adanya korban luka serta korban jiwa yaitu 16 (enam belas) orang luka-luka dan korban meninggal dunia sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang, serta mengakibatkan sebanyak kurang lebih 50 (lima puluh) rumah terbakar dari RW.01, dan RW.09 Kel. Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara;
- Bahwa selain adanya korban jiwa, ada juga kendaraan yang terbakar saat itu;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. WAHYUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana dengan sengaja membakar atau karena kesalahannya menyebabkan kebakaran yang terjadi di Kantor Integrated Terminal Jakarta Pertamina, Plumpang, Rawabadak Selatan, Jakarta Utara;
- Bahwa benar terjadi kebakaran di Depo Pertamina Plumpang pada tanggal 3 Maret 2023 sekitar pukul 20.12 WIB;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut saat saksi berada dirumah saksi yang beralamat di Jl. Bendungan Melayu Rt. 009 Rw. 001 Kel. Rawabadak Selatan, Kec. Koja, Jakarta Utara, selanjutnya pada pukul 19.40 WIB setelah saksi selesai sholat isya mendengar banyak warga sekitar rumah saksi mengatakan terdapat bau yang menyengat seperti bensin, sehingga saksi mencari tahu ke dekat lokasi sumbe bau bensin tersebut yaitu tepatnya di Jl. Koramil depan gang Attaubah (gang Mandiri V), kemudian pada sekitar pukul 19.45 WIB, saksi bersama warga yang lain melihat adanya kabut tebal berwarna putih dari arah bagian dalam Depo Pertamina Plumpang;

Halaman 25 dari 170 Putusan Nomor: 288/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.



- Bahwa saat itu saksi melihat kabut tebal warna putih tersebut sekitar jarak 50 meter, dimana kabut tersebut juga menjalar ke pemukiman warga sekitar Depo Pertamina Plumpang dan berbau sangat menyengat;
- Bahwa sekitar 15 menit kemudian, saksi mendengar dentuman keras pertama namun saksi tidak mengetahui pasti lokasi dentuman tersebut, selanjutnya pada sekitar pukul 20.12 WIB saksi melihat sudah ada api yang menyala di rumah pemukiman warga dan di Depo Pertamina, selanjutnya selang waktu 5 menit kemudian, saksi mendengar dentuman / ledakan kedua dan tidak lama kemudian terjadi dentuman / ledakan ketiga yang terjadi di lokasi berbeda namun dari dalam Depo Pertamina, dan selanjutnya api langsung menjalar ke pemukiman warga dengan cepat;
- Bahwa jarak antara saksi saat berada di Jl. Koramil tepatnya di gang Attaubah dengan asal kabut dari Depo Pertamina Plumpang sekitar 200 meter;
- Bahwa Depo Pertamina Plumpang dengan pemukiman warga terdapat batas tembok yang tingginya sekitar 5 meter;
- Bahwa saat itu juga ada bantuan dari Pemadam Kebakaran, namun Pemadam Kebakaran sulit memasuki lokasi karena berbarengan dengan warga sekitar yang lari menyelamatkan diri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab dari kebakaran di Depo Pertamina Plumpang, setahu saksi hanya sebelumnya terjadi kebakaran sempat tercium bau bensin yang sangat menyengat dan ada kabut tebal warna putih;
- Bahwa benar terdapat korban luka-luka dan ada pula korban jiwa dalam peristiwa tersebut;
- Bahwa dalam memberikan keterangan, saksi tidak mendapat paksaan atau tekanan dari siapapun;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

3. DENDI HENDARMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana dengan sengaja membakar atau karena kesalahannya menyebabkan kebakaran yang terjadi di Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Integretered Terminal Jakarta Pertamina, Plumpang, Rawabadak Selatan, Jakarta Utara;

- Bahwa rumah saksi dengan Depo Pertamina Plumpang berjarak sekitar 50 meter;
 - Bahwa benar antara pemukiman dengan Depo Pertamina Plumpang terdapat tembok pembatas setinggi kurang lebih 6 meter;
 - Bahwa benar terjadi kebakaran di Depo Pertamina Plumpang pada tanggal 3 Maret 2023, setahu saksi sekitar pukul 20.20 WIB dan saat itu saksi sedang berada di rumah saudara saksi yang berada di Jl. STM Walang Kec. Koja, Jakarta Utara;
 - Bahwa saat itu saksi mendengar ledakan dan melihat adanya api di Depo Pertamina Plumpang, selanjutnya mengetahui hal tersebut saksi langsung menyelamatkan diri bersama keluarga saksi;
 - Bahwa sebelum terjadinya kebakaran tersebut, saksi mencium bau bahan bakar minyak yang sangat menyengat di sekitar rumah saksi sekitar pukul 20.00 WIB, setahu saksi bau menyengat tersebut berasal dari Depo Pertamina Plumpang;
 - Bahwa setahu saksi hampir seluruh warga pemukiman sekitar Depo Pertamina Plumpang mencium bau menyengat tersebut;
 - Bahwa dampak dari kebakaran tersebut rumah saksi mengalami kerusakan ringan;
 - Bahwa benar dari peristiwa tersebut ada korban luka-luka dan korban jiwa, namun saksi tidak mengetahui secara pasti berapa jumlahnya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab dari kebakaran di Depo Pertamina Plumpang, setahu saksi hanya sebelumnya terjadi kebakaran sempat tercium bau bahan bakar;
 - Bahwa dalam memberikan keterangan, saksi tidak mendapat paksaan atau tekanan dari siapapun;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;
- 4. ACHMAD SYUKRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana dengan sengaja membakar atau karena kesalahannya menyebabkan kebakaran yang terjadi di Kantor Integretered Terminal Jakarta Pertamina, Plumpang, Rawabadak Selatan, Jakarta Utara;

Halaman 27 dari 170 Putusan Nomor: 288/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terjadi kebakaran di Depo Pertamina Plumpang pada tanggal 3 Maret 2023, setahu saksi sekitar pukul 20.30 WIB;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Pertamina Training and Consulting yang penugasannya di PT. Pertamina Patra Niaga sejak tahun 2014;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Operator Control Room, sesuai dengan surat perjanjian kerja waktu tertentu antara saksi dengan PT. Pertamina Training and Consulting Nomor: 1981/PTC-KK/I/2023-S3.1 tertanggal 2 Januari 2023;
- Bahwa sebagai sebagai Operator Control Room, saksi memiliki tugas dan tanggung jawab mempersiapkan jalur penerimaan bahan bakar minyak (BBM) yang berada di Integrated Terminal Jakarta, pengukuran tangka;
- Bahwa atas pekerjaan saksi tersebut, saksi bertanggung jawab kepada saudara AGUS SUDRAJAT selaku Senior Supervisor Receiving and Storage;
- Bahwa untuk mekanisme penerimaan BBM adalah awalnya Integrated Terminal Jakarta menerima konfirmasi dari Integrated Terminal Balongan bahwa pengiriman sudah mulai berjalan dari Balongan, kemudian saksi sebagai operator mempersiapkan jalur penerimaan baik pipa jalur penerimaan maupun tangki yang akan diisi bahan bakar minyak dari integrated terminal Balongan;
- Bahwa sedangkan mekanisme persiapan jalur penerimaan pipa yaitu sebagai berikut:
 - Setelah Senior Supervisor Receiving and Storage menerima konfirmasi dari Integrated Terminal Balongan, Senior Supervisor Receiving and Storage memberitahukan kepada Operator Control Room di Control Room;
 - Satu orang Operator standby memonitor laporan di Control Room, sedangkan empat orang Operator pergi menuju manifold untuk mempersiapkan jalur pipa;
 - Satu orang Operator bertugas mengukur berat jenis, satu orang Operator standby dan membuka valve jenis bahan bakar yang akan diterima dan satu orang Operator standby dan persiapan menutup valve jenis bahan bakar yang selesai diterima, sedangkan satu orang Operator back up membantu apabila diperlukan tenaga tambahan pada kedua valve tersebut;

Halaman 28 dari 170 Putusan Nomor: 288/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah valve selesai dibuka maka keempat Operator bisa kembali ke Control Room;
- Satu orang Operator standby memonitor laporan di Control Room akan memberitahukan apabila proses pengiriman akan selesai, maka keempat operator yang tadi akan kembali mengulangi proses seperti tadi;
- Persiapan penerimaan tanki pada dasarnya sama karena penerimaan pipa yang saksi jelaskan tadi adalah untuk dialirkan kedalam tanki;
- Bahwa saksi hanya sebagai tenaga kerja, bukan sebagai tenaga ahli;
- Bahwa sebagai Operator Control Room, saksi pernah mengikuti pelatihan Basic Fire Fighting OPR Non HSE di Integrated Terminal Jakarta Pertamina (ITJP) Plumpang, saat itu dilaksanakan pada tahun 2018, 2019 dan 2020;
- Bahwa Operator Control Room terdiri dari 4 regu yang totalnya berjumlah 20 orang, kemudian dibagi menjadi 3 shift yaitu pagi, siang dan malam sedangkan untuk 1 regu libur;
- Bahwa tiap shift terdiri dari 5 orang, dan dipimpin oleh seorang Senior Supervisor Receiving and Storage dengan jam kerja sebagai berikut:
 - Shift 1 (pagi) dari pukul 06.00 WIB sampai pukul 14.00 WIB;
 - Shift 2 (siang) dari pukul 14.00 WIB sampai pukul 22.00 WIB;
 - Shift 3 (malam) dari pukul 22.00 WIB sampai pukul 06.00 WIB;
- Bahwa untuk saksi sendiri bertugas pada regu D bersama dengan 4 orang yang lain yang bernama FAHRIZAL, SIGIT WARDOYO, FANI SUPANDI dan MUHAMMAD IKHSAN;
- Bahwa pada tanggal 3 Maret 2023, saksi bertugas pada shift 1 (pagi) pukul 06.00 WIB sampai pukul 14.00 WIB;
- Bahwa saat itu Sdr. MUHAMMAD IKHSAN sedang sakit, sehingga digantikan oleh Sdr. DWI PURNOMO JATI dengan dipimpin oleh Sdr. AGUS SUDRAJAT selaku Senior Supervisor and Storage;
- Bahwa untuk detail pekerjaan saksi sebagai Operator Control Room yaitu sebagai berikut :
 - Sekitar jam 05.55 WIB saksi datang dan menuju ruang loker di kantor utama untuk mengganti baju seragam kerja;
 - Sekitar jam 06.20 WIB saksi naik mobil pick up diantar menuju Control Room yang berjarak sekitar satu kilometer dari kantor utama;

Halaman 29 dari 170 Putusan Nomor: 288/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sekitar jam 06.30 WIB saksi beserta keempat rekan saksi yaitu FAHRIZAL, SIGIT WARDOYO, FANI SUPANDI dan DWI PURNOMO JATI dari bagian Operator Control Room serta AGUS SUDRAJAT selaku Senior Supervisor Receiving and Storage melaksanakan serah terima dengan regu lama. Hal-hal yang disampaikan oleh petugas lama adalah sedang berlangsung penerimaan bahan bakar jenis Pertamina di tanki 13;
- Sekitar jam 06.45 WIB saksi dan rekan-rekan yang bertugas standby di Control Room;
- Sekitar jam 07.30 WIB saksi, FAHRIZAL dan SIGIT WARDOYO melaksanakan Patrol Guard, yaitu melakukan kontrol area jalur pipa dan tanki mulai dari Control Room atau tanki 28 dan 29 hingga tanki 1 yang lokasi nya paling depan. Seingat saksi, ada sekitar 11 (sebelas) titik yang harus saksi tempelkan dengan alat Patrol Guard supaya terbaca di komputer kalau Regu D telah melaksanakan kontrol ke area tersebut;
- Sekitar jam 08.30 WIB saksi, FAHRIZAL dan SIGIT WARDOYO yang telah selesai melaksanakan Patrol Guard kemudian kembali ke Control Room. Karena tidak ada lagi kegiatan yang sifatnya atensi untuk dikerjakan, maka saksi dan rekan-rekan hanya standby di Control Room sambil memonitor laporan di Control Room;
- Sekitar jam 13.00 WIB, Operator DWI PURNOMOJATI memberitahukan bahwa tanki 13 (tiga belas) akan penuh sehingga penerimaan bahan bakar jenis Pertamina perlu dipindahkan ke tanki 19 (sembilan belas). Selanjutnya saksi pergi menuju tanki 13, namun saksi tidak ingat siapa yang berangkat menuju tanki 19 untuk mempersiapkan perpindahan pengisian tanki tersebut. Maka operator yang berada di tanki 19 harus membuka MOV jalur terima (Inlate), setelah dikonfirmasi Operator DWI PURNOMOJATI melalui HT, baru saksi diperbolehkan menutup MOV jalur terima (Inlate) tanki 13;
- Sekitar jam 14.30 WIB regu D melaksanakan serah terima dengan regu A selaku pelaksana tugas shift siang. Petugas lama menyampaikan bahwa penerimaan bahan bakar jenis Pertamina di tanki 19 masih berlangsung dan tidak ditemukan hal-hal yang bersifat menonjol;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekitar jam 14.35 WIB saksi beserta keempat rekan saksi dari regu D naik mobil pick up diantar menuju ruang loker, setelah berganti baju saksi pulang ke rumah;
- Bahwa untuk pengecekan rutin dilakukan 1 jam setelah serah terima tugas, kemudian pengecekan dilakukan 1 sampai 2 orang dan saat pengecekan menempel alat "Patrol Guard" ke sebelas titik yang telah ditentukan sepanjang area tanki 28 dan 29 hingga tanki 1;
- Bahwa pengecekan yang saksi lakukan terhadap adanya potensi gangguan yang dapat terdeteksi oleh panca indera saja misalnya tercium bau, terdengar suara, terlihat oleh mata, adanya rumput yang mati disekitar lokasi pipa/tanki, dan lain sebagainya, apabila terdapat temuan tersebut maka saksi melaporkan ke Sdr. AGUS SUDRAJAT selaku Senior Supervisor Receiving and Storage untuk selanjutnya mendapat arahan dari Sdr. AGUS SUDRAJAT;
- Bahwa pada saat saksi bertugas saat itu tidak ada gangguan apapun, semuanya dalam keadaan normal, namun setelah jam kerja saksi selesai, saksi baru mengetahui dari informasi warga sekitar rumah saksi yang jaraknya tidak jauh dari Integrated Terminal Jakarta Pertamina (ITJP) dan kobaran api sekitar pukul 20.30 WIB;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sumber dari api tersebut;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui apakah terjadi kebocoran pada valve jalur penerimaan;
- Bahwa saksi tidak terdapat system atau alat pendeteksi kebocoran pada valve penerimaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa tekanan normal penyaluran BBM saat pengiriman dari Balongan ke ITJP, saksi juga tidak mengetahui tekanan sebelum peristiwa tersebut, karena bukan saksi yang bertugas saat itu, namun saksi pernah mendapat sosialisasi dari vendor tetapi tidak diberikan pembekalan apabila terjadi masalah;
- Bahwa terkait dengan alat yang bernama Emergency Shut Down Valve (ESDV) dan Press Control Valve (PCV) saksi pernah mengetahuinya, namun tidak mengerti bagaimana cara kerja alat tersebut dan tidak mengetahui cara pengoperasiannya, karena bukan merupakan tugas saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan alat yang bernama Emergency Shut Down Valve (ESDV) dan Press Control Valve (PCV) dipasang;

Halaman 31 dari 170 Putusan Nomor: 288/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pernah dilakukan peremajaan atau perawatan terkait pipa lama, setahu saksi pernah ada modifikasi dari pipa lama di beberapa jalur;
- Bahwa saksi tidak mempunyai keahlian untuk menanggulangi kebocoran instalasi pipa penerimaan BBM;
- Bahwa selama saksi bertugas, tidak pernah mengalami tekanan tinggi saat penerimaan BBM dari Balongan ke ITJP;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

5. MOCHAMAD IHSAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana dengan sengaja membakar atau karena kesalahannya menyebabkan kebakaran yang terjadi di Kantor Integrated Terminal Jakarta Pertamina, Plumpang, Rawabadak Selatan, Jakarta Utara;
- Bahwa benar terjadi kebakaran di Depo Pertamina Plumpang pada tanggal 3 Maret 2023, setahu saksi sekitar pukul 20.00 WIB;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Karyawan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di PT. Pertamina Training & Consulting sebagai pelaksana operator pembantu yang ditugaskan di PT. Pertamina Patra Niaga untuk lokasi di Integrated Terminal Jakarta Plumpang;
- Bahwa saksi bekerja di Integrated Terminal Jakarta Plumpang sejak tahun 1999 sampai dengan saat ini;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai operator pembantu untuk receiving, storage dan dist sup (penerimaan, penimbunan dan penyaluran BBM);
- Bahwa saksi memiliki sertifikat pelatihan dan kompetensi dasar terkait dasar penanggulangan kebakaran atau Basic Fire Fighting Opr Non HSE yang dilakukan pada tahun 2019;
- Bahwa yang memberikan pelatihan tersebut adalah pihak Pertamina Maritime Training Center;
- Bahwa untuk jenis pelatihan penanggulangan kebakaran yang diberikan antara lain:
 - Theory of Fire;
 - Fire Prevention;
 - Miscellaneous F.F. Equipment;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fixed Fighting Method;
- Fised Fire extinguishing system;
- Fire Fighting Drill;
- Fire Extinguisher;
- Final Assesment;
- Bahwa pelatihan tersebut disesuaikan dengan tugas dan tempat saksi bekerja si bagian Metering Control Room dengan tujan receiving, storage dan dist sup (penerimaan, penimbunan dan penyaluran BBM);
- Bahwa untuk jumlah personil TKJP (Tenaga Kerja Jasa Penunjang) yang ditugaskan sebagai pelaksana lapangan (operator) di Integrated Terminal Jakarta Pertamina sebanyak 20 (dua puluh) orang, yang sistem kerjanya dibagi menjadi 4 (empat) regu, sehingga setiap regu terdiri dari 5 (lima) orang dan bekerja selama 8 (delapan) jam dengan pembagian waktu kerja Pukul 06.00 WIB s.d. Pukul 14.00 WIB, Pukul 14.00 WIB s.d. 22.00 WIB dan Pukul 22.00 WIB s.d. 06.00 WIB;
- Bahwa setiap regu yang bertugas pasti terdapat Pengawas atau Mandor dari Karyawan PT. Pertamina Patra Niaga selaku perusahaan yang mengelola Integrated Terminal Jakarta Pertamina Plumpang dan jam kerja mereka berbeda dengan TKJP, yaitu 12 Jam kerja;
- Bahwa saksi mengetahui nama-nama mandor tersebut yaitu Sdr. KRISDIAN NUR MULYA, Sdr. AGUS SUDRAJAT, Sdr. JUANDANA dan Sdr. GAMMA;
- Bahwa Saksi baru ngetehau di ITJP terjadi kebakaran pada saat saksi menonton TV, saat itu sekitar pukul 21.00 WIB;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang sedang bertugas saat peristiwa tersebut yaitu regu D dengan pengawas / mandor saat itu Sdr. KRISDIAN NUR MULYA;
- Bahwa regu yang bertugas sebelumnya yaitu regu C, termasuk saksi terbagi dalam regu C yang bertugas pada pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB sesuai dengan jadwal piket yang ada;
- Bahwa saat itu saksi tidak masuk kerja karena sakit yang kemudian digantikan oleh Sdr. DWI PURNOMO JATI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menunjuk Sdr. DWI PURNOMO JATI untuk menggantikan saksi;
- Bahwa dapat saksi jelaskan tentang proses pendistribusian BBM dari tanki timbun Balongan ke ITJP yaitu 1 minggu sebelumnya dari Programer menginformasikan aka nada penyuplaian BBM ke ITJP, informasi tersebut

Halaman 33 dari 170 Putusan Nomor: 288/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angung diterima oleh Supervisor receiving dan storage, kemudian diteruskan kepada operator lapangan, kemudian operator lapangan menyiapkan tanki timbun sesuai dengan produk yang akan dikirim;

- Bahwa kemudian pada hari pengiriman kami menyiapkan jalur pipa sesuai dengan jenis BBM yang dikirim dan melakukan pengecekan sample BBM;
- Bahwa alat / benda yang ada instalasi pipa penerimaan BBM yaitu valve atau penyekat, valve tersebut ada yang manual dan ada yang otomatis;
- Bahwa valve manual dapat dibuka dan ditutup dengan cara memutar tuas, sedangkan valve otomatis ada lagi alat yang bernama Emergency Shut Down Valve (ESDV), Pressure Control Valve (PCV), Motor Otomatic Valve (MOV);
- Bahwa hanya ada 1 jalur pipa yang digunakan untuk menyalurkan BBM dari Balongan ke ITJP;
- Bahwa dapat saksi jelaskan Emergency Shut Down Valve (ESDV) berfungsi untuk melakukan penutupan Valve apabila terjadi tekanan pengiriman BBM yang melebihi batas, Pressure Control Valve (PCV) berfungsi untuk mengatur tekanan yang menuju ke arah tanki timbun, dan Motor Otomatic Valve (MOV) berfungsi untuk melakukan pembukaan atau penutupan valve secara elektrik pada saat ada penerimaan BBM pada jalur pipa tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana letak kebocoran pipa dan penyebab terjadinya kebocoran pipa yang terjadi pada tanggal 3 Maret 2023 di ITJP;
- Bahwa tidak diperbolehkan petugas Operator Lapangan melakukan Tindakan membuka, menutup atau merubah Valve atau alat lainnya tanpa sepengetahuan, seijin atau perintah dari Pengawas atau Mandor;
- Bahwa saksi selaku operator lapangan mempunyai kewajiban untuk melakukan pengecekan terkait dengan instalasi pipa suplai BBM dari Tangki Timbun Balongan. Pengecekan yang kami lakukan adalah dengan cara menelusuri instalasi pipa suplai BBM tersebut untuk mengetahui adanya kebocoran atau tidak dalam instalasi pipa tersebut;
- Bahwa pengecekan terkait dengan instalasi pipa suplai BBM tersebut biasanya dilakukan sesaat setelah pergantian regu piket, dilakukan dengan cara menempelkan "Patrol Guard" di setiap titik pengecekan sepanjang instalasi pipa, dimana sepanjang instalasi tersebut ada 11 titik.

Halaman 34 dari 170 Putusan Nomor: 288/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adapun biasanya pengecekan tersebut dilakukan oleh 2 (dua) sampai 3 (tiga) orang;

- Bahwa pada saat penerimaan BBM dari Balongan valve 127 terbuka dan alat ESDV juga terbuka, posisi valve 126 juga dalam keadaan terbuka, karena pada saat penerimaan BBM valve 126 dan valve 127 selalu terbuka, baru ditutup pada saat tidak ada penerimaan BBM dari Balongan;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat bertugas, pada saat ada penerimaan BBM dari Balongan tidak pernah terjadi ESDV dan PCV dalam kondisi tertutup;
- Bahwa untuk penanggungjawab atas perawatan instalasi pipa penerimaan BBM, ESDV, PCV di ITJP adalah petugas maintenance;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapat pelatihan penanganan perangkat ESDV dan PCV apabila terjadi masalah, baik pada computer ESDV maupun alat ESDV yang terpasang pada pipa, hanya pernah ada sosialisasi terkait alat tersebut yang dilakukan pada tahun 2020;
- Bahwa ketika terjadi permasalahan dengan alat-alat tersebut, yang saksi lakukan yaitu melaporkannya kepada pengawas / mandor, selanjutnya menunggu petunjuk dari pengawas / mandor;
- Bahwa pada saat bertugas, petugas lapangan dan pengawas harus berada di ruang control room, tidak boleh meninggalkan kawasan tersebut;
- Bahwa setahu saksi tidak ada alat pendeteksi untuk kebocoran pada instalasi pipa;
- Bahwa selama bekerja saksi pernah juga mendapat pelatihan penanggulangan kebakaran;
- Bahwa saksi mengetahui dampak dari kebakaran di ITJP tanggal 3 Maret 2023 mengakibatkan korban jiwa dan rumah-rumah pemukim terbakar;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

6. FANI SUPANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana dengan sengaja membakar atau karena kesalahannya menyebabkan kebakaran yang terjadi di Kantor Integrated Terminal Jakarta Pertamina, Plumpang, Rawabadak Selatan, Jakarta Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terjadi kebakaran di Depo Pertamina Plumpang pada tanggal 3 Maret 2023, setahu saksi sekitar pukul 20.00 WIB;
- Bahwa saksi bekerja di PT. PERTAMINA TRAINING & CONSULTING sejak awal Tahun 2023 dengan Jabatan Operator Kontrol Room dan ditempatkan di Integrated Terminal Jakarta Pertamina (ITJP) Plumpang Jakarta Utara;
- Bahwa saksi bertugas untuk mempersiapkan jalur pipa pada saat melakukan penerimaan BBM yang dikirim dari Terminal Balongan Indramayu dan Kapal Tangki dari Laut;
- Bahwa dalam bertugas saksi bertanggungjawab kepada pengawas Kontrol Room Sdr. AGUS SUDRAJAT selaku pegawai Organik PT. Pertamina;
- Bahwa sebelumnya saksi bekerja di ITJP sebagai operator distribusi BBM dari Tanki Terminal ke Truck yang akan di distribusikan;
- Bahwa saksi memiliki pengalaman kerja dalam bidang operator;
- Bahwa saksi juga pernah mendapatkan pelatihan, namun tidak berhubungan dengan tugas saksi, pelatihan tersebut yaitu HSE (Health, Safety and Environment) atau LK3 (Lingkungan Keselamatan Kesehatan Kerja);
- Bahwa regu saat saksi bertugas yaitu bersama dengan Sdr. FAHRIZAL, Sdr. SIGIT, Sdr. SUKRI dan Sdr. DWI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui SOP yang dimiliki oleh bagian Operator Control Room yang bertugas ke lapangan, namun untuk SOP yang saksi ikuti bersama dengan regu yaitu yang ada di Ruang Operator Control Room yaitu mempersiapkan tanki dan jalur pada saat melakukan penerimaan BBM maupun pada saat melakukan penyaluran BBM;
- Bahwa pada tanggal 3 Maret 2023, saksi bertugas pada shift pagi yaitu pukul 06.00 WIB sampai pukul 14.00 WIB;
- Bahwa saat itu saksi melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - Pada pukul 06.00 WIB saksi dan regu tiba di Ruang Pentri pada Control Room;
 - Kemudian pukul 07.00 WIB saksi bersama Sdr. FAHRIZAL, Sdr. SIGIT, Sdr. SUKRI dan Sdr. DWI melakukan control area tanki dari tanki 1 sampai dengan tanki 29 dengan menggunakan alat kontrol yang saat itu didapatkan hasil semua tanki dalam keadaan normal, kemudian saksi melaporkan kepada pengawas yaitu Sdr. AGUS SUDRAJAT;

Halaman 36 dari 170 Putusan Nomor: 288/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekitar pukul 08.00 WIB saksi bersama Sdr. FAHRIZAL, Sdr. SIGIT, Sdr. SUKRI dan Sdr. DWI kembali stanby di ruang Operator Control Room sampai pada pukul 14.00 WIB dan melakukan kegiatan monitoring;

- Bahwa untuk pengecekan jalur dan tanki sudah juga termasuk pengecekan terhadap pipa dan valve yang ada pada jalur pipa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada berapa valve yang ada di jalur pipa pada saat digunakan untuk penerimaan BBM dari Balongan ke ITJP;
- Bahwa saksi baru mengetahui peristiwa kebakaran tersebut pada pukul 22.00 WIB ketika berada di rumah;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

7. SIGIT WARDOYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana dengan sengaja membakar atau karena kesalahannya menyebabkan kebakaran yang terjadi di Kantor Integrated Terminal Jakarta Pertamina, Plumpang, Rawabadak Selatan, Jakarta Utara;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Pertamina Training And Consulting yang diperbantukan di Integrated Terminal Jakarta Pertamina sejak bulan Januari 2023 sampai sekarang;
- Bahwa riwayat pekerjaan saksi yaitu : di PT. Kopertan tahun 2008, 2013 di PT. Prasati, 2014 di PT. Unggul Brata, 2022 di PT. Nurcahaya Intan dan 2023 baru di PT. Pertamina Training And Consulting;
- Bahwa saksi menduduki jabatan sebagai Control Room dengan tugas dan tanggungjawab menyiapkan operasional penerimaan dan penyaluran Bahan Bakar Minyak;
- Bahwa saksi merupakan sebagai operator lapangan, bukan operator control room karena saksi berada pada naungan bagian Operator Control Room ITJP yang bertugas menyiapkan jalur pipa penerimaan mulai dari manifold sampai dengan tanki timbun sesuai dengan BBM yang akan diterima;
- Bahwa saksi menerangkan Tugas saksi sebagai Operator Lapangan yaitu :
 - Memastikan valve-valve pada jalur pipa yang akan digunakan sebagai jalur penerima Bahan Bakar Minyak dalam keadaan terbuka

Halaman 37 dari 170 Putusan Nomor: 288/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semua (apabila valve-valve dibuka oleh teknisi LTSA MOV melalui komputer MOV);

- Membuka valve-valve pada jalur pipa yang akan digunakan untuk penerimaan Bahan Bakar Minyak (apabila valve dibuka secara manual);
- Melakukan pemeriksaan jenis Bahan Bakar Minyak pada proses penerimaan;
- Melakukan pemeriksaan pada Tangki Timbun yang akan digunakan di area Tangki Timbun, berupa:

- 1). Pemeriksaan level cairan dengan menggunakan alat ukur "dipp tape";
- 2). Pemeriksaan ketinggian air yang berada didalam tangki dengan menggunakan alat ukur "dipp tape"
- 3). Pemeriksaan temperatur Bahan Bakar Minyak didalam tangki dengan menggunakan alat thermometer atau alat ukur temperatur.

- Pemeriksaan berat jenis Bahan Bakar Minyak dengan menggunakan Density Meter;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut, kemudian saksi melaporkan kepada Supervisor Control Room, kemudian oleh Supervisor Control Room diteruskan kepada Terminal Balongan bahwa jalur penerimaan BBM sudah siap, kemudian Terminal Balongan mulai melakukan pemompaan BBM ke ITJP;

- Bahwa pada saat pengiriman BBM berlangsung, dilakukan pengawasan jalur pipa penerimaan BBM, saksi juga melakukan pengecekan sampel jenis BBM pada alat Sampel Cook / Krancis setiap 1 jam sekali dan melaporkannya ke Supervisor Control Room;

- Bahwa setelah penerimaan BBM dipastikan sudah selesai, saksi selalu mendapat perintah untuk melakukan penutupan valve pada jalur penerimaan BBM dan mematikan valve tersebut sudah tertutup;

- Bahwa penutupan valve dilakukan oleh teknisi LTSA MOV;

- Bahwa hanya ada 1 jalur pipa yang digunakan untuk menyalurkan BBM dari Balongan ke ITJP;

- Bahwa ITJP menerima BBM dari Balongan berupa Pertamina, Pertamina Dex dan solar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain dari Balongan, ITJP juga menerima BBM dari Kapal BBM yang berada di Tanjung Priok Pertamina, Peralite, Pertamina Turbo, Pertamina Dex, Solar dan Fame;
- Bahwa selama saksi bekerja tidak pernah mendapat pelatihan terkait tugas saksi;
- Bahwa saksi tidak mengenal alat ESDV dan PCV, tetapi saksi mengetahui alat tersebut terpasang pada pipa suplai BBM dari tanki timbun Balongan ke ITJP, dan saksi juga tidak mengetahui fungsi alat tersebut beserta bagaimana pengoperasiannya;
- Bahwa alat ESDV terletak pada pipa penerimaan setelah adanya valve, sedangkan PCV terletak setelah ESDV;
- Bahwa untuk mengetahui ESDV dan PCV pada instalasi pipa penerimaan BBM dalam keadaan terbuka atau tertutup dapat dimonitor pada ruang Control Room dapat juga dilihat secara langsung;
- Bahwa untuk pertanggungjawaban perawatan atas pipa penerimaan BBM di ITJP yaitu petugas maintenance namun saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa benar saksi pada tanggal 3 Maret 2023 sedang bertugas, namun pada shift 1 (pagi) pukul 06.00 WIB sampai pukul 14.00 WIB sebagai operator lapangan;
- Bahwa saat itu Sdr. MOCHAMAD IKHSAN digantikan oleh Sdr. DWI PURNOMO karena saat itu Sdr. MOCHAMAD IKHSAN sedang sakit;
- Bahwa saat itu yang melakukan pengecekan pipa penerimaan BBM dan menempelkan alat (ceklok) pada titik control yaitu saksi bersama dengan Sdr. FAHRIZAL;
- Bahwa tidak ada jadwal tetap untuk melakukan pengecekan instalasi pipa penerimaan BBM hanya bergantian;
- Bahwa selama saksi bekerja, tidak pernah mengikuti pelatihan penanggulangan kebocoran pada instalasi pipa penerimaan BBM;
- Bahwa sebagai operator lapangan, saksi tidak melaksanakan tugas untuk buka-tutup valve atau penanganan alat ESDV dan PCV;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab dari peristiwa kebakaran tanggal 3 Maret 2023 tersebut;
- Bahwa benar sejak tanggal 2 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 WIB ITJP menerima pengiriman BBM dari Balongan dan diperkirakan akan selesai pada tanggal 3 Maret 2023 sekitar pukul 20.30 WIB;

Halaman 39 dari 170 Putusan Nomor: 288/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.



- Bahwa setahu saksi tidak ada alat untuk mendeteksi adanya kebocoran pada pipa penerimaan BBM;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

8. NOVAN NOVIANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana dengan sengaja membakar atau karena kesalahannya menyebabkan kebakaran yang terjadi di Kantor Integrated Terminal Jakarta Pertamina, Plumpang, Rawabadak Selatan, Jakarta Utara;
- Bahwa saksi bekerja di Pertamina Training and Consulting (PTC) sejak tanggal 1 Januari 2023 dengan jabatan sebagai Operator Health Safety Environment (HSE) yang bertugas melakukan pengecekan sarpras HSE, pengawasan kontraktor, pengecekan mobil tangki secara berkala, dan penanggulangan apabila ada tumpahan minyak dari pengisian tangki BBM;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas, saksi bertanggung jawab kepada Sdr. Vicktoriko A.R.L selaku Supervisor;
- Bahwa saksi memiliki keahlian dalam bidang pekerjaan saksi sebagai Operator Health Safety Environment (HSE) dengan dasar saksi memiliki sertifikat Fire Fighting, Basic Safety Training dan Advance Safety Training yang resmi dikeluarkan oleh pihak Pertamina Maritim Center (MTC);
- Bahwa saksi pernah mengikuti pelatihan atau pembelajaran uji kompetensi dalam bidang Operator Health Safety Environment (HSE);
- Bahwa SOP yang dimiliki oleh Operator Health Safety Environment (HSE) di ITJP yangitu memastikan kesehatan dan keselamatan kerja dan lingkungan, memastikan sarana fasilitas peralatan pemadam siap dan baik untuk digunakan, penanggulangan kebakaran atau tumpahan minyak, pengawasan kontraktor, dan pemeriksaan mobil tanki BBM secara berkala;
- Bahwa SOP yang HSE miliki terkait penanggulangan bila terjadi Kebocoran atau Kebakaran yaitu :
 - Bila terjadi kebakaran Tim HSE akan melaporkan kepada pimpinan Sdr. Victor Rico selaku supervisor kemudian Sdr. Victor Rico memberikan tugas kepada team regu HSE sesuai kondisi di lapangan yaitu mengoperasikan pompa pemadam, gelar selang ke hydrant untuk melakukan penanggulangan kebakaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila terjadi kebocoran minyak Tim HSE akan melaporkan kepada pimpinan Sdr. Victor Rico selaku supervisor kemudian Sdr. Victor Rico memberikan tugas kepada team regu HSE yaitu menutup Oil Catcher agar tidak keluar dari area kebocoran dan pompa banjir harus posisi OFF/ mati lakukan evakuasi dengan menggunakan mobil vacuum untuk menanggulangi tumpahan minyak dan SOP Kebocoran Gas Saksi tidak pernah mendapatkan pelatihannya;

- Bahwa pada tanggal 3 Maret 2023 saksi sedang bertugas di Integrated Terminal Jakarta Pertamina (ITJP) Plumpang Jakarta Utara, tugas yang Saksi lakukan bersama 4 (empat) orang teman saksi pada saat bertugas sebagai HSE (Health Safety Environment) yang dimiliki oleh bagian HSE (Health Safety Environment) di Integrated Terminal Jakarta Pertamina (ITJP) Plumpang Jakarta Utara mulai pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB yaitu pada pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai saksi melakukan kontrol area di Integrated Terminal Jakarta Pertamina (ITJP) Plumpang Jakarta Utara bersama team HSE lainnya kemudian sekitar pukul 16.00 WIB pekerjaan kontraktor / vendor selesai selanjutnya Saksi melakukan kontrol ulang area Integrated Terminal Jakarta Pertamina (ITJP) untuk memastikan bahwa di area tersebut aman setelah itu untuk spesifiknya Saksi sudah tidak mengingatnya lagi dan selebihnya Saksi standby di area fire station dan 2 (dua) orang team HSE Sdr. Arif Supriadi dan Sdr. Kurniawan sedang kontrol area ITJP setelah itu Saksi mendengar suara panggilan melalui Handy Talky (HT) "HSE monitor metering panggil" namun kalimat permintaannya tidak jelas kemudian Saksi bersama Sdr. Deni dan Sdr. Indra Yuliawan menuju Control Room dan mendengar suara sirine alarm darurat, setibanya di Gatein Saksi berhenti karena melihat Vapour Gas sudah tebal dan tinggi sehingga tidak memungkinkan untuk penanggulangan Vapour Gas selanjutnya kita fokus untuk evakuasi pekerja ke area titik aman (assembly point) setelah itu Saksi kembali ke fire station untuk mengambil peralatan keselamatan APD sekaligus untuk melakukan penanggulangan kebocoran namun kondisi Saksi drop akibat menghirup vapour gas dan Saksi tidak sadarkan diri kemudian Saksi di bawa ke Rumah Sakit Pertamina Jaya Cempaka Putih Jakarta Pusat disana Saksi dirawat selama 4 (empat) hari;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana area terjadinya kebocoran yang mengakibatkan kebakaran di ITJP, karena saat saksi melihat Getin Vapur Gas putih sudah tinggi dan tebal;

Halaman 41 dari 170 Putusan Nomor: 288/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui anggota HSE (Health Safety Environment) yang terlihat di sekitaran area Control Room pada saat terjadinya kebakaran karena saksi dan 4 orang HSE (Health Safety Environment) hanya berada di Getin tidak sampai di area Control Room dan saksi tidak melihat adanya anggota Control Room pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pihak HSE (Health Safety Environment) pada saat terjadi vapour gas yang tebal di area Control Room meminta kepada Operator dan teknisi untuk melakukan evakuasi;
- Bahwa saksi tidak mengingat sekitar pukul berapa perintah evakuasi dan situasinya pada saat itu vapour gas sudah tebal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdapat perangkat ESDV dan PCV dikarenakan bukan sara fasilitas HSE (Health Safety Environment) dan saksi juga tidak mengetahui cara pengoperasiannya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapat pembelajaran tentang perangkat ESDV dan PCV;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

9. INDRA YULIAWAN NUGRAHA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana dengan sengaja membakar atau karena kesalahannya menyebabkan kebakaran yang terjadi di Kantor Integrated Terminal Jakarta Pertamina, Plumpang, Rawabadak Selatan, Jakarta Utara;
- Bahwa saksi bekerja di Integrated Terminal Jakarta Pertamina sejak tanggal 29 Januari 2015 dengan jabatan HSSE (Health, Safety, Security and Enviroment) operator support, sampai dengan saat ini. Adapun tugas dan tanggungjawab Saksi selaku HSSE Operator Support, sebagai berikut:
 - Pemeriksaan gudang sarana dan fasilitas posko HSSE (Health, Safety, Securty and Enviroment), yang dilakukan secara berkala dengan jangka waktu hitungan minggu dan bulan;
 - Pengawasan pekerjaan kontraktor dan pekerja secara keseluruhan yang berada di areal kerja;
 - Pananggulangan tumpahan minyak dan kebakaran ;
 - Pemeriksaan KEUR mobil tangki secara berkala dengan jangka waktu minggu dan bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pertanggungjawaban Saksi bekerja selaku HSSE operator support kepada sdr ARIF SUPRIYADI selaku Komandan Regu A HSSE operator support yang kemudian berjenjang seterusnya kepada VICTORIKO ARISTOTELES RIRIANRY LETELAY selaku Supervisor Fire & Safety;
- Bahwa saksi sudah bekerja selama kurang lebih 7 tahun, oleh karena itu saksi memiliki pengalaman kerja dan keahlian kerja sebagai HSSE Operator Support di ITJP dengan dibekali pelatihan-pelatihan Health, Safety, Security and Enviroment sebagaimana adanya sertifikat yang saksi miliki yang diterbitkan oleh pihak Pertamina Training Maritim Training Center;
- Bahwa ada 2 kegiatan yang saksi dan rekan saksi jalani dalam menjaga, mengecek kemampuan dan keahlian saksi dan rekan saksi di HSSE Operator Support, yang pertama yang diselenggarakan tiap tahun di ITJP, biasanya Sdr. VICTORIKO ARISTOTELES RIRIANRY LETELAY yang melaksanakannya dan kedua pelatihan serta evaluasi yang dilakukan oleh Pertamina Maritim Training Center yang bias dilakukan dalam satu minggu sekali atau sebulan sekali;
- Bahwa saksi mengetahui adanya SOP yang dimiliki HSE (Health, Safety and Enviroment) atau LK3 (Lingkungan Keselamatan Kesehatan Kerja) di ITJP, ada pedoman K3LL yaitu :
 - TKO (Tata Kerja Organisasi) APD (Alat Pelindung Diri);
 - TKO (Tata Kerja Organisasi) Keadaan Darurat;
 - TKO (Tata Kerja Organisasi) Kontraktor Safety Manajemen;
 - TKO (Tata Kerja Organisasi) Keselamatan Mobil Tanki;
- Bahwa cara kerja dan mekanisme tugas HSE (Health, Safety and Enviroment) atau LK3 (Lingkungan Keselamatan Kesehatan Kerja) di ITJP terdapat 3 shift : shift pagi pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB, shift siang pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB, shift malam pukul 22.00 WIB sampai dengan pukul 06.00 WIB, dengan pembagian sebagai berikut :
 - Regu A : ARIF SUPRIYADI, DENNY, KURNIAWAN, NOVAN NOVIANDI, dan saksi;
 - Regu B : SUHELI, FIRMANSYAH, KRIS ANGGORO, EDDY SETIAWAN, ZALI SETIAWAN;
 - Regu C : DWI KARYA ADI, SUYADI, SURYAMAN, WILDAN, ROHMAT;

Halaman 43 dari 170 Putusan Nomor: 288/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Regu D : HERY SOFYAN, ANDUH, GUNAWAN SANTOSO, RIZKY OKTO, RAHARJO;

- Bahwa benar saksi pada tanggal 3 Maret 2023 sedang bertugas shift siang yaitu pukul 14.00 WIB sampai pukul 22.00 WIB;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 WIB regu A melakukan serah terima dengan regu D atas tugas piket di depan Posko Fire Station;
- Bahwa saat itu ada kegiatan perlombaan Fire Combat (Simulasi Pemadam Api) yang berlokasi di lapangan parkir mobil, dan kebetulan HSSE atau LK3 sebagai panitia lomba;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 15.00 WIB saksi dan Sdr. ARIF SUPRIYADI melakukan pengecekan mobil tanki, kemudian saksi lanjutkan Kontrol Area yaitu sekitar tanki dan kantor depan, selanjutnya sekitar pukul 16.30 WIB saksi kembali menuju Posko Fire Station dan bertemu rekan dari regu A lainnya, yang sama-sama habis melakukan control sesuai dengan pembagian tugas;
- Bahwa setelah itu sehabis adzan isya, saksi mendengar pancaran dari HT yang standby di posko, saksi mendengar "posko matring memanggil, cepat ke matring" yang saksi dengan berulang-ulang dan saat itu tim di posko yang merespon yaitu Sdr. ARIF SURYADI, selang beberapa saat sekitar 10 menit, terdengar suara alarm, kemudian saksi bersama Sdr. DENNY dan NOVAN NOVIANDI menuju ke area matring / Control Room, saat itu sudah terlihat kondisi Vapor sudah tinggi dan baunya sangat menyengat seperti bau BBM, yangmana jika kondisi itu terjadi pasti kemungkinan ada kebocoran;
- Bahwa saat itu saksi dan tim tidak bias mendekat ke sumber vapor karena jarak 1 Km saja baunya sangat menyengat. Saat itu tim saksi berfokus pada evakuasi pekerja yang ada di area gate in matring, ada sekitar 20 pekerja yang berhasil dievakuasi ke area MTC (Maritim Training Center);
- Bahwa saat itu setelah semua pekerja berhasil dievakuasi, saksi menuju MTC, disana saksi bertemu dengan Sdr. ARIF SURYADI dan Sdr. DENNY, saat berada di MTC saksi melihat kearah matring / control room ada cahaya berwarna orange, jaraknya cukup jauh, kemungkinan dari rumah warga atau ruang matring itu sendiri. Kemudian saksi bersama Sdr. ARIF SURYADI dan Sdr. DENNY meminjam mobil matring untuk kembali ke posko untuk mengambil peralatan pemadam;

Halaman 44 dari 170 Putusan Nomor: 288/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu ada SPV Sdr. VICTORIKO ARISTOTELES RIRIANRY LETELAY yang kemudian memerintahkan saksi melakukan set up peralatan cooling tanki / pendinginan tanki 23 dan saksi diperintahkan untuk menyalakan water springkler ke tanki 19 dan 21, dan kembali membantu melakukan pendinginan tanki 23, saat itu api sudah menyala namun sampai dengan pagi hari di tanggal 4 Maret 2024 saksi tidak dapat memastikan api tersebut berasal darimana dan apa penyebabnya;
- Bahwa saksi diperintahkan set up peralatan pendinginan tanki 23 karena tanki tersebut merupakan yang paling dekat dengan sumber api;
- Bahwa ada 26 tanki yang berada di ITJP;
- Bahwa Sehubungan dengan Standart Operasional Prosedur (SOP) yang HSE (Health, Safety and Enviroment) atau LK3 (Lingkungan Keselamatan Kesehatan Kerja) di Integrated Terminal Jakarta Pertamina (ITJP) Plumpang Jakarta Utara miliki terdapat Standart Operasional Prosedur (SOP) untuk HSE (Health, Safety and Enviroment) atau LK3 (Lingkungan Keselamatan Kesehatan Kerja) di Integrated Terminal Jakarta Pertamina (ITJP) Plumpang Jakarta Utara untuk melakukan Penanggulangan keadaan darurat yang terjadi di Area Integrated Terminal Jakarta Pertamina (ITJP) Plumpang Jakarta Utara yaitu :
 - Jika keadaan Kebocoran dalam tingkatan Rendah Maka HSE (Health, Safety and Enviroment) atau LK3 (Lingkungan Keselamatan Kesehatan Kerja) di Integrated Terminal Jakarta Pertamina (ITJP) Plumpang Jakarta Utara dapat melakukan Penanggulangan Kebocoran yaitu dengan cara menyedot terhadap minyak yang tumpah ketanah menggunakan mobil Vaccum dan Evakuasi tersebut dapat perintah dari Saksi Sdr. VICTOR ARL (selaku SPV Fire and Safety);
 - Jika keadaan Kebocoran dalam tingkatan Medium maka HSE (Health, Safety and Enviroment) atau LK3 (Lingkungan Keselamatan Kesehatan Kerja) di Integrated Terminal Jakarta Pertamina (ITJP) Plumpang Jakarta Utara dapat melakukan Penanggulangan Kebocoran yaitu cara menyedot terhadap minyak yang tumpah ketanah menggunakan mobil Vaccum dan peralatan yang diperlukan dari depo lain di satu Regional tersebut dan Evakuasi ketika mendapatkan perintah dari Saksi Sdr. EGA atau Manager ITJP;
 - Jika keadaan Kebocoran dalam tingkatan Tinggi HSE (Health, Safety and Enviroment) atau LK3 (Lingkungan Keselamatan Kesehatan Kerja) di Integrated Terminal Jakarta Pertamina (ITJP) Plumpang Jakarta Utara dapat melakukan Penanggulangan Kebocoran yaitu cara menyedot terhadap minyak yang tumpah ketanah menggunakan mobil Vaccum dan peralatan yang diperlukan dari depo lain di satu Regional tersebut dan Evakuasi ketika mendapatkan perintah dari Saksi Sdr. EGA atau Manager ITJP;

Halaman 45 dari 170 Putusan Nomor: 288/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.



Kesehatan Kerja) di Integrated Terminal Jakarta Pertamina (ITJP) Plumpang Jakarta Utara dapat melakukan Penanggulangan cara menyedot terhadap minyak yang tumpah ketanah menggunakan mobil Vaccum dan jika terhadap mobil Vaccum tidak cukup untuk menyedot dapat meminta bantuan ke Depo lainnya dari Regional lainnya dan Evakuasi ketika mendapatkan perintah dari EGM (EXECUTIVE GENERAL MANAGER);

- Bahwa semua jenis kebocoran cair dapat ditanggulangi oleh HSE atau LK3 dengan cara melakukan evakuasi terhadap minyak yang tumpah menggunakan pompa shipon jika tumpahan minyak dengan skala besar, namun jika skala kecil sampai sedang menggunakan vacuum truck dengan dasar pedoman penanggulangan keadaan darurat;
- Bahwa untuk jenis kebocoran vapour atau uap, Tim HSE belum pernah melakukan penanggulangan dikarenakan belum pernah terjadi selama saksi bekerja di ITJP;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

10. KURNIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana dengan sengaja membakar atau karena kesalahannya menyebabkan kebakaran yang terjadi di Kantor Integrated Terminal Jakarta Pertamina, Plumpang, Rawabadak Selatan, Jakarta Utara;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Health, Safety, and Environmental (HSE) di Integrated Terminal Jakarta (ITJ) Pertamina Plumpang sejak tahun 2007 dengan jabatan sebagai anggota regu A dan bertanggung jawab kepada Sdr. ARIF SUPRIADI selaku Kepala Regu A dan Saksi juga bertanggung jawab kepada Sdr. VICTOR selaku Supervisor Fire and Safety;
- Bahwa untuk menunjang pekerjaan saksi sebagai Tim HSE telah dilakukan pelatihan dan mendapatkan sertifikat;
- Bahwa saksi ketahui dari pelatihan, tahapan-tahapan yang dilakukan pada saat terjadinya kebocoran baik minyak dan gas, yaitu :
 - Pertama adalah menghentikan aliran dengan cara menutup jalur pipa (dilakukan oleh tim operasi atau bisa di bantu oleh tim lainnya);
 - Yang kedua adalah tim HSSE akan melakukan lokalisir cairan atau gas kebocoran tersebut agar tidak menyebar, biasanya dengan



membuat tandon cairan, menggunakan oil boom apabila kebocoran berada di tempat air (bukan di tanah), atau yang bisa dilakukan adalah dengan water wall/tirai air apabila tercium bau (kebocoran gas);

- Selanjutnya setelah dinyatakan aman oleh tim HSSE maka tim Teknik akan memperbaiki kebocoran tersebut;
- Terkait dengan antisipasi yang dilakukan HSSE pada Fuel tanjung Priok agar tidak terjadi kebakaran adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan pengecekan jalur hrdrant (dilakukan pengecekan tiap hari, Ketika melakukan patroli);
- b. Melakukan pengecekan kondisi mesin pompa air pemadam (dilakukan tiap minggu);
- c. Melakukan pengecekan grounding pada tiap tangka (dilakukan tiap 6 bulan);

- Bahwa saksi jelaskan saat setelah serah terima tugas dengan petugas lama, selanjutnya dalam 1 regu melakukan patroli di semua lingkungan ITJP yang biasa dilakukan oleh 2 orang, maupun dilokasi kerja kontraktor dan melakukan himbauan keselamatan kepada pekerja kontraktor;

- Bahwa untuk kegiatan patrol tidak dilakukan pasti sejam sekali, patrol dilakukan ketika dianggap perlu, selanjutnya diteruskan dengan menulis kegiatan harian dalam buku harian jurnal;

- Bahwa cara kerja dan mekanisme tugas HSE (Health, Safety and Enviroment) atau LK3 (Lingkungan Keselamatan Kesehatan Kerja) di ITJP terdapat 3 shift : shift pagi pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB, shift siang pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB, shift malam pukul 22.00 WIB sampai dengan pukul 06.00 WIB, dengan pembagian sebagai berikut :

- Regu A : ARIF SUPRIYADI, DENNY, INDRA YULIAWAN NUGRAHA, NOVAN NOVIANDI, dan saksi;
- Regu B : SUHELI, FIRMANSYAH, KRIS ANGGORO, EDDY SETIAWAN, ZALI SETIAWAN;
- Regu C : DWI KARYA ADI, SUYADI, SURYAMAN, WILDAN, ROHMAT;
- Regu D : HERY SOFYAN, ANDUH, GUNAWAN SANTOSO, RIZKY OKTO, RAHARJO;

- Bahwa selaku regu A, saksi pada tanggal 3 Maret 2023 bertugas shift siang dengan komandan regu yaitu Sdr. ARIF SUPRIYADI;



- Bahwa saat itu cuaca dalam keadaan normal, namun sekitar pukul 18.11 WIB cuaca dalam kondisi hujan hingga saat reda yaitu sekitar pukul 19.21 WIB, setelah itu saksi melakukan patrol bersama dengan Sdr. ARIF SUPRIYADI dan selang beberapa menit kemudian terdengar suara dari HT, sepengetahuan saksi saat itu panggilan dari bagian matring / control room, selanjutnya saksi menuju arah matring dan ketika dekat tanki 15 terdengar suara alarm kebakaran;
- Bahwa saksi menerangkan Pada saat Saksi datang pada area metering Saksi melihat uap/kabut gas yang mengakibatkan mata Saksi perih dan sesak napas sehingga Saksi Saksi berinisiatif meminjam HT milik tim metering dan meminta melalui HT kepada bagian Power House untuk mematikan Listrik area metering, untuk mengevakuasi seluruh orang yang berada di area metering, kemudian Saksi masuk kedalam menggunakan kendaraan mobil untuk mengevakuasi seluruh anggota di area metering setelah Saksi melakukan evakuasi di area metering Saksi bertemu Sdr. NOVAN, Sdr. INDRA dan Sdr. DENI di pintu Gate IN yang berada di Integrated Terminal Jakarta (ITJ) Pertamina kemudian Saksi menelusuri sampai ke Kantor Maritim Training Center (MTC) untuk mengevakuasi kemudian Saksi bertemu dengan Sdr. ADE BANGUN, selanjutnya pak ADE BANGUN meminjam HT yang sebelumnya Saksi pinjam dari METERING, dan seingat Saksi, Sdr. ADE BANGUN memerintahkan untuk memadamkan listrik area kantor Fleet, parkir mobil tangki dan NGS;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui kabut/uap gas berasal darimana karena ketika Saksi melakukan evakuasi sudah terdapat kabut putih/uap gas tebal sehingga Saksi tidak mengetahui dari mana asal kabut/uap gas tersebut, sepengetahuan Saksi pada saat Saksi menghirup uap gas tersebut berjenis bensin;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

11.AGUS SUDRAJAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Supervisor, Receiving and Storage sejak bulan November 2022 di PT. PERTAMINA PATRA NIAGA yang berlokasi di Integrated Terminal Jakarta Pertamina Plumpang Rawabadak Selatan Jakarta Utara. Adapun tugas dan tanggungjawab saksi yaitu melakukan penerimaan dan penimbunan BBM serta pengawasan terhadap penerimaan dan penimbunan BBM. Saksi memiliki kewenangan untuk



mengeluarkan perintah kepada rekan kerja saksi yakni petugas Tenaga Kerja Jasa Penunjang (TKJP) pada shift kerja saksi dan komunikasi dengan petugas LTSA MOV dan petugas LTSA ATG;

- Bahwa ITJ Plumpang Rawa Badak Selatan, Jakarta Utara melakukan kegiatan usaha berupa penerimaan BBM dari Integrated Terminal Balongan Indramayu dan Kapal BBM yang berada di Tanjung Priok Jakarta Utara, melakukan penimbunan dan penyaluran BBM daerah Jabodetabek;

- Bahwa saksi melaksanakan pekerjaan sebagai Supervisor, Receiving and Storage di Integrated Terminal Jakarta Pertamina Plumpang Rawabadak Selatan Jakarta Utara yaitu menerima informasi terkait jadwal pengiriman BBM dari petugas programer BBM melalui Email dan Grup Whatsapp "FORKOM", kemudian 1 jam sebelum Integrated Terminal Balongan Indramayu mulai melakukan pengiriman BBM melalui jalur pipa BBM ke Lokasi Integrated Terminal Jakarta Pertamina Plumpang Rawabadak Selatan Jakarta Utara maka saksi menyiapkan jalur pipa penerimaan mulai dari manifold s.d tengki timbun sesuai dengan jenis BBM yang akan diterima dengan cara memerintahkan petugas Tenaga Kerja Jasa Penunjang (TKJP) untuk melakukan kegiatan di Area Manifold hingga tangki timbun dan berkomunikasi dengan Teknisi LTSA MOV untuk melakukan pembukaan valve pada jalur yang akan digunakan melalui komputer MOV;

- Bahwa Petugas Tenaga Kerja Jasa Penunjang (TKJP) melakukan tugas di lapangan, berupa :

- memastikan valve-valve pada jalur pipa yang akan digunakan sebagai jalur penerima BBM dalam keadaan terbuka semua (apabila valve-valve dibuka oleh teknisi LTSA MOV melalui komputer MOV);
- Membuka valve-valve pada jalur pipa yang akan digunakan untuk penerimaan BBM (apabila valve dibuka secara manual);
- melakukan pemeriksaan pada Tangki yang akan digunakan di area tangki timbun, berupa :

1. Pemeriksaan level cairan dengan menggunakan alat ukur "dipp tape";
2. Pemeriksaan ketinggian air yang berada didalam tangki dengan menggunakan alat ukur "dipp tape";
3. Pemeriksaan temperatur BBM didalam tangki dengan menggunakan alat thermometer atau alat ukur temperatur;



4. Pemeriksaan berat jenis BBM dengan menggunakan Density Meter;

- Bahwa saksi memerintahkan Teknisi LTSA ATG untuk melakukan seting parameter tangki timbun sesuai dengan SOP yaitu Level Cairan 3mm, level air 3mm, temperatur 1 derajat dan density 0,005 kg/cm, jika ada kondisi atau hasil pengecekan yang melebihi toleransi;
- Bahwa ketika petugas Tenaga Kerja Jasa Penunjang (TKJP) melakukan kegiatan di Area Manifold hingga tanki timbun, maka saksi bersama petugas TKJP melakukan pemantauan melalui monitor di ruang kontrol yang berjarak sekitar 20 meter ke Area Manifold hingga tanki timbun;
- Bahwa saksi mendapat laporan dari petugas TKJP bahwa jalur dan tangki sudah siap digunakan, maka saksi menghubungi Terminal Balongan Indramayu bahwa jalur penerimaan Integrated Terminal Jakarta Pertamina Plumpang Rawabadak Selatan Jakarta Utara sudah siap menerima BBM. Kemudian Terminal Balongan Indramayu mulai melakukan pemompaan BBM untuk Lokasi Integrated Terminal Jakarta Pertamina Plumpang Rawabadak Selatan Jakarta Utara. Setelah Terminal Balongan Indramayu memberikan kabar bahwa pemompaan BBM sudah mulai dilakukan, selanjutnya saksi melakukan pengawasan melalui monitor ATG diruang kontrol untuk mengetahui kenaikan level di tangki penerima BBM. Dalam 1 jam pertama penerimaan BBM pada jalur penerimaan Integrated Terminal Jakarta Pertamina Plumpang Rawabadak Selatan Jakarta Utara, saksi melakukan pengecekan sampel jenis BBM pada alat sample cock sebanyak 4 kali yakni setiap 15 menit untuk memastikan jenis BBM yang diterima;
- Bahwa selanjutnya setiap 1 jam selama proses penerimaan BBM, petugas TKJP melaporkan kondisi penerimaan BBM berupa data melalui grup whatsapp "FORKOM". Apabila penerimaan BBM dari Terminal Balongan Indramayu telah selesai dilakukan maka saksi memerintahkan petugas TKJP dan berkomunikasi dengan Teknisi LTSA MOV untuk melakukan penutupan valve-valve pada jalur penerimaan BBM dan petugas TKJP melakukan penutupan valve-valve pada jalur penerimaan BBM tersebut atau memastikan valve-valve dalam keadaan tertutup (apabila penutupan valve telah dilakukan oleh teknisi LTSA MOV);
- Bahwa pengiriman BBM jenis Pertamina, Paltalite, Pertamina Turbo, Pertamina Dex dan Solar dari Integrated Terminal Balongan Indramayu ke



Lokasi Integrated Terminal Jakarta Pertamina Plumpang Rawabadak Selatan Jakarta Utara hanya menggunakan 1 (satu) jalur pipa. Bahwa kami yang bertugas di area manifold dan tangki timbun memiliki jadwal pengiriman jenis BBM dan jumlah BBM yang dikirim;

- Bahwa petugas di area manifold dan tangki timbun mengawasi jumlah BBM yang telah masuk ke dalam tangki, misalnya berdasarkan jadwal pengiriman bahwa BBM jenis pertamax dikirim dalam jumlah 12.000kl selanjutnya dikirimkan BBM jenis Solar dengan jumlah 8.000kl, maka saksi melakukan perhitungan untuk memperkirakan pukul berapa jenis BBM pertamax tersebut selesai pengirimannya, kemudian 1 jam sebelum waktu perkiraan pengiriman BBM pertamax selesai, maka saksi mulai menyiapkan jalur pipa ke arah tangki penerimaan solar;

- Bahwa Sistem Operasional Prosedur (SOP) untuk saksi selaku Supervisor, Receiving and Storage berdasarkan Tata Kerja Organisasi Pemompaan BBM/BBK Melalui Pipa, nomor : B03-025/PND640000/2022-S9, bulan Desember 2022 yaitu :

Petugas Integrated/Fuel Terminal Tujuan:

- a. Petugas Supervisor, Receiving and Storage melaksanakan komunikasi dengan Integrated/Fuel Terminal asal untuk penyesuaian waktu pemompaan;
- b. Menerima informasi rencana pelaksanaan pemompaan dan menyiapkan tanki timbun yang akan digunakan untuk menerima produk BBM/BBK serta melaporkan kepada Sr. Sp Receiving Storage & Distribution Integrated/Fuel Terminal;
- c. Mengukur tinggi cairan BBM, density dan temperatur dan cek air untuk cross check terhadap ATG;
- d. Mencetak print out ATG atau membuat Tank Ticket Opening dan Closing sebagai dokumen pendukung penerimaan Integrated/Fuel Terminal tujuan;
- e. Membuat PO (Purchase Order) produk yang akan dipompaan;

Petugas Supervisor, Receiving and Storage di Integrated/Fuel Terminal Tujuan

- a) Pemantauan Pemompaan;
 1. Menerima Informasi dari petugas Control room Integrated/Fuel Terminal asal mengenai waktu mulai



pemompaan dan melakukan perhitungan estimasi kedatangan head produk yang dipompakan dari Integrated/Fuel Terminal asal;

2. Melaksanakan penerimaan pemompaan sesuai batching program;

3. Melaksanakan pemeriksaan visual test di sample cock sebelum manifold pada :

- 5 menit pertama;
- 15 menit;
- 30 menit;
- Per 1 Jam (Batch \leq 2.000 kl);
- Per 5 Jam (Batch \geq 2000 kl);

untuk meyakinkan produk yang diterima benar-benar sesuai dengan produk yang dipompakan dari Integrated/Fuel Terminal asal.

4. Setiap satu jam memantau dan mencatat semua kegiatan penerimaan meliputi data:

- Jenis produk;
- Kecepatan alir (Flow rate);
- Tekanan (Pressure);
- Berat Jenis (Density);
- Suhu (Temperatur);
- Realisasi penerimaan (actual received);

dan menginformasikan kepada petugas Pemompaan /Control Room Integrated/Fuel Terminal sal melalui Excel monitoring online jalur.

b) Pemantauan Penerimaan Interface

Menjelang Interface Tiba

1. Petugas Supervisor, Receiving and Storage Integrated/Fuel Terminal Tujuan:

- Memastikan Density Recorder berfungsi baik 1 (satu) jam sebelum perkiraan interface masuk.
- Melakukan persiapan interface dengan melaksanakan visual test pada sample cock sebelum manifold pada satu jam sebelum interface mask dengan tap 5 (lima) menit mengambil sample diukur density dan



temperaturnya sebagai cross check data Density Recorder;

- Menyiapkan jalur pipa dan tanki timbun produk murni;
- Meyakinkan Inlet Valve terbuka dan outlet Valve dalam keadaan tertutup;
- Melakukan pencatatan ketinggian cairan, density dan temperature dalam tanki timbun produk murni. Membuat Tank Ticket Opening tanki tujuan;

Pada Saat Interface Tiba

1. Petugas Control Room Integrated/Fuel Terminal

Tujuan :

- Melaksanakan Cut Point interface sesuai perhitungan yang telah ditetapkan, berdasarkan pembacaan data Densito Meter di ruang kendali/control room/sample cock serta visual produk dengan cara membuka manifold/Interlock produk yang akan diterima;
- Mengamati ketinggian cairan pada tangki terima setelah proses cut point sampai dengan selesai interface;
- Setelah produk kedua masuk tangki (diterima), selanjutnya menutup manifold/Interlock produk sebelumnya;
- Melaksanakan pengukuran tangki produk murni dengan ATG/Dipping Manual yang diterima;

2. Petugas Supervisor, Receiving and Storage di Integrated/Fuel Terminal Tujuan:

- a) Menerima informasi waktu selesai pemompaan, total pemompaan produk, posisi isi pipa;
- b) Membuat CQD;

sedangkan Sistem Operasional Prosedur (SOP) / Mekanisme penimbunan BBM bahwa saksi harus membuat laporan harian dan laporan Stock Opname



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(laporan bulanan) untuk dilaporkan kepada fungsi keuangan;

- Bahwa Emergency Shut Down Valve (ESDV) berfungsi untuk melakukan penutupan valve apabila terjadi tekanan yang melebihi batas yang telah di setting pada komputer ESDV dan Pressure Control Valve (PCV) yang berfungsi untuk mengatur tekanan yang menuju kearah tangki timbun;
- Bahwa alat Emergency Shut Down Valve (ESDV) dan Pressure Control Valve (PCV) berfungsi untuk mengetahui terkait dengan besar kecilnya tekanan jalur penerimaan BBM dari Integrated Terminal Balongan Indramayu ke Integrated Terminal Jakarta Pertamina Plumpang Rawa Badak Selatan Jakarta Utara berdasarkan indikator angka yang di setting pada komputer ESDV yaitu pada settingan PT.005 dan PT.007;
- Bahwa untuk mengetahui alat Emergency Shut Down Valve (ESDV) dan Pressure Control Valve (PCV) pada instalasi pipa penerimaan BBM dalam keadaan terbuka atau tertutup dapat dilihat melalui monitor kontrol ESDV, namun dapat pula dilihat langsung pada alat Emergency Shut Down Valve (ESDV) yakni arah panah pada alat ESDV menunjukkan arah horizontal yang artinya buka dan arah vertikal yang artinya tutup, sedangkan saksi tidak mengetahui apakah kondisi terbuka atau tertutup pada alat Pressure Control Valve (PCV) dapat dilihat manual melalui alat PCV karena saksi tidak pernah memperhatikan alat PCV secara langsung dan hanya melihat melalui monitor control ESDV;
- Bahwa yang bertanggung jawab atas perawatan instalasi pipa penerimaan BBM di Integrated Terminal Jakarta Pertamina Plumpang Rawa Badak Selatan Jakarta Utara adalah petugas Maintenance service Integrated Terminal Jakarta;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan pelatihan penanganan perangkat Emergency Shut Down Valve (ESDV) dan Pressure Control Valve (PCV) apabila terjadi masalah baik pada komputer ESDV maupun alat ESDV yang terpasang pada pipa penerimaan BBM. Saksi menerima informasi penanganan ESDV atau PCV berdasarkan informasi saat berbincang dengan rekan kerja;
- Bahwa saksi selaku Senior Supervisor Receiving and Storage mempunyai kewajiban untuk melakukan pengecekan dan penanggulangan terkait dengan instalasi pipa penerimaan BBM. Ketika terjadi masalah instalasi pipa penerimaan BBM, maka saksi melakukan tindakan sesuai

Halaman 54 dari 170 Putusan Nomor: 288/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.



dengan kondisi yang dihadapi namun apabila kondisi tersebut tidak dapat saksi tangani maka saksi meminta petunjuk dari pihak maintenance service dan melaporkannya kepada pengawas P3 untuk menghadapi kondisi permasalahan yang terjadi di lapangan;

- Bahwa cara saksi melakukan pengecekan pipa penerimaan BBM yang ada di area Manifold menuju tangki timbun melalui monitor yang berada di ruang kontrol, sedangkan petugas TKJP melakukan pengecekan langsung di lapangan atas pipa penerimaan yang berada di area manifold menuju tangki dan melakukan bukti pengecekan dengan cara menempelkan alat "ceklok" ke titik kontrol patroli;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat saat petugas maintenance melakukan perawatan maupun peremajaan pada pipa penerimaan BBM dan perangkat ESDV/PCV;
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti pelatihan penanggulangan kebocoran pada instalasi pipa penerimaan BBM;
- Bahwa dalam mencari titik bocor dan melakukan penanggulangan dengan cara menghubungi pihak pengirim BBM untuk berhenti melakukan pengiriman atau stop pemompaan, kemudian melakukan penutupan seluruh valve pada jalur penerimaan serta melaporkan kondisi tersebut ke pengawas P3 dan fungsi maintenance service;
- Bahwa Emergency Shut Down Valve (ESDV) dan Pressure Control Valve (PCV) memiliki dokumen panduan atau Standard Operating Procedure (SOP). Bahwa saksi telah menggunakan ESDV/PCV sudah sesuai dengan SOP;
- Bahwa pada tanggal 3 Maret 2023, saksi sedang bertugas di Integrated Terminal Jakarta Pertamina, Plumpang, Jakarta Utara pada pukul 06.00 wib s.d 18.00 wib. Saat saksi bertugas, didampingi oleh petugas lainnya yaitu :
 - Pukul 06.00 wib s.d 14.00 wib bersama petugas TKJP yang bernama Sdr. SUKRI, Sdr. SIGIT, Sdr. FACHRIZAL dan Sdr. FANI, namun saksi tidak ingat siapa petugas teknisi LTSA ATG dan petugas teknisi LTSA MOV a.n Sdr. UDIN;
 - Pukul 14.00 wib s.d 18.00 wib, bersama petugas TKJP yang bernama Sdr. DWI PURNOMO JATI, Sdr. YAYAT MUHDIYAT, Sdr. APRIANTO, Sdr. ANDRI SOEWIGNYO dan Sdr. RIO TRIWOTO, sedangkan petugas LTSA ATG a.n Sdr. ARIF dan petugas LTSA MOV a.n Sdr. UDIN;



- Bahwa tugas dan tanggungjawab petugas Tenaga Kerja Jasa Penunjang (TKJP) adalah melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh Supervisor, Receiving and Storage. Sedangkan petugas teknisi LTSA MOV dan petugas LTSA ATG melakukan perawatan atau pemeliharaan alat MOV dan alat ATG
- Bahwa petugas Tenaga Kerja Jasa Penunjang (TKJP) tidak dapat melakukan tindakan seperti buka-tutup valve atau penanganan alat ESDV/PCV tanpa didampingi atau perintah atau arahan dari Supervisor, Receiving and Storage. petugas Tenaga Kerja Jasa Penunjang (TKJP) harus melaporkan situasi lapangan terlebih dahulu kepada Supervisor, Receiving and Storage sebelum melakukan tindakan;
- Bahwa dibandingkan pada kondisi area Manifold saat saksi bertugas tanggal 3 Maret 2023 pukul 06.00 wib s.d 18.00 wib, saksi rasa tidak ada resiko yang menonjol apabila alat ESDV tertutup dan tidak dapat di buka kembali. Karena pada saat saksi bertugas kondisi Valve 126 dalam keadaan terbuka, sehingga BBM Pertamina tetap dapat melewati pipa penerimaan BBM menuju tangki timbun. Hal tersebut berdasarkan kejadian yang saksi alami sendiri pada tanggal 2 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 wib yaitu ESDV dalam keadaan tertutup namun petugas Adm TKJP yang standby berada di ruang monitoring melaporkan bahwa level tengki penerimaan dalam keadaan naik normal walaupun ESDV dalam keadaan tertutup;
- Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 03 Maret 2023 telah terjadi kebakaran di Integrated Terminal Jakarta Pertamina, Plumpang, Jakarta Utara;
- Bahwa tidak terdapat sistem atau alat pendeteksi kebocoran apabila terjadi kebocoran pada instalasi pipa penerimaan bahan bakar minyak;
- Bahwa saksi pernah mengalami kondisi ESDV tertutup ketika proses penerimaan BBM sedang berlangsung di Integrated Terminal Jakarta Pertamina Plumpang Rawabadak Selatan Jakarta Utara namun komputer ESDV dan monitor ESDV masih berfungsi dengan baik, kejadian tersebut saksi alami pada tanggal 2 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 wib;
- Bahwa Yang menggantikan atau meng aplus posisi jaga saksi pada tanggal 3 Yang menggantikan atau meng aplus posisi jaga saksi pada tanggal 3 Maret 2023, setelah pukul 18.00 WIB adalah Sdr. KRISDIAN NUR MULIA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu serah terima tugas piket hanya menggunakan via telephone internal ITJ Pertamina Plumpang, sekitar pukul 17.00 WIB Sdr. KRISDIAN NUR MULIA menggunakan telephone dinas Sdr. TRI HANDOYO (petugas Distribusi) menghubungi saksi di telephone dinas Ruang Kontrol Metring;
- Pada tanggal 3 Maret 2023, setelah waktu menunjukkan pukul 18.00 WIB, Sdr. KRISDIAN tidak ada datang ke Ruang Kontrol Metring untuk menggantikan posisi saksi;
- Bahwa karena jam kerja saksi sudah habis pada pukul 18.00 WIB, selanjutnya saksi meninggalkan ruang kontrol metering dengan diantar oleh Sdr. DWI PURNOMO JATI menggunakan mobil operasional ke Pos Taman. Kemudian dari Pos Taman saksi berjalan kaki menuju ke parkir motor, kemudian pulang menuju ke rumah saksi berjalan kaki menuju ke parkir motor, kemudian pulang menuju ke rumah saksi;
- Bahwa saksi sebagai Senior Supervisor, Receiving and Storage pada saat tugas jaga memiliki tanggung jawab dalam menangani situasi darurat, sebagaimana tertuang di dalam Pedoman Penanggulangan Keadaan Darurat No. A-001/CTC03000/2021-S9 bulan Juli 2021 di Integrated Terminal Jakarta Pertamina;

Kedaruratan tersebut yaitu :

apabila terjadi kebocoran pada instalasi pipa penerimaan BBM :

- Memerintahkan petugas TKJP untuk melakukan pengecekan jalur guna mengetahui dimana titik lokasi kebocoran yang ada, untuk mengetahui besar kebocoran yang ada;
- Selanjutnya saksi koordinasi dengan petugas jaga IT Balongan untuk menghentikan pemompaan BBM ke ITJ Plumpang;
- Setelah indikator tekanan pada pipa berkurang, kemudian saksi memerintahkan TKJP untuk menutup valve pertama pada jalur pipa penerimaan BBM dari Balongan, kemudian menutup valve inlet Tangki terima;
- Menyampaikan peristiwa kebocoran kepada Fungsi HSSE, Fungsi Teknik dan atasan;

Apabila terjadi kebakaran pada instalasi pipa penerimaan BBM :

- Apabila api masih kecil dan saksi rasa masih bisa dipadamkan dengan menggunakan APAR maupun APAB, saksi langsung memerintahkan petugas TKJP untuk melakukan pemadaman secara langsung;

Halaman 57 dari 170 Putusan Nomor: 288/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila api sudah besar dan saksi rasa tidak dapat ditanggulangi, saksi segera melaporkan ke Fungsi HSSE dan segera melakukan Evakuasi;
- Menyampaikan peristiwa Kebakaran kepada Fungsi HSSE dan atasan;

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

12.IWANUL ADKHA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Pertamina Training & Consulting yang ditempatkan Integrated Terminal Jakarta (ITJ) Pertamina di sejak bulan Januari 2023,
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Utilitis Maintenance (Operator Genset);
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi adalah melakukan perawatan terhadap Genset dan pengecekan terhadap panel Automatic Transfer Switch (ATS) yang ada di Integrated Terminal Jakarta (ITJ) Pertamina;
- Bahwa Saksi bertanggung jawab kepada Sdr. ADE BANGUN selaku Supervisor Maintenance Planning Service dan Saksi ARIFIN ASHARI selaku Senior Supervisor Maintenance Planning Service untuk Integrated Terminal Jakarta (ITJ) Pertamina;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa kebakaran yang terjadi di ITJ Plumpang pada tanggal 3 Maret 2023;
- Bahwa Pada sekitar pukul 19.30 WIB, Saksi mendengar Handy Talky terdengar ada suara Saksi APRIANTO selaku operator Lapangan, terdengar menyampaikan "Tolong Tim HSE segera merapat ke Control Room" dijawab oleh tim HSE, yang Saksi dengar adalah suara ARIF, menjawab "Monitor...segera merapat Control Room". Sekitar 2 menit kemudian Saksi mendengar adanya alarm Emergency Warning System berbunyi Kemudian Saksi membuka pintu ruang kerja, sekitar 3 Menit kemudian Saksi dipanggil oleh Sdr. NOVAN NOVIANDI selaku tim HSE memanggil melalui HT dan menyampaikan "Power House Monitor....ada vapour sudah meluas, minta tolong panel induk metring di off kan" langsung Saksi jawab "Siap monitor".- Selanjutnya Saksi dan Saksi RUSTAM EFFENDI segera menuju panel MCCB Mtring dan meng Off kan atau mematikan aliran listrik ke area tersebut 1Menit kemudian melalui HT, Sdr. ADE BANGUN selaku SPV memanggil Saksi dan menyampaikan " Power House Monitor....tolong sekalian panel induk NGS, panel induk

Halaman 58 dari 170 Putusan Nomor: 288/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.



VRU dan Flat, lampu sorot dimatikan...” Saksi jawab “siap ...dicopy”. Mendengar ada perintah tersebut Saksi segera mematikan aliran listrik menuju panel induk NGS, panel induk VRU, Flat patra dan lampu sorot Saksi matikan 2menit kemudian terdengar kembali suara ADE BANGUN dan menyampaikan “pak Iwanul kalau vapour meluas ke PH, evakuasi... tapi kalau masih aman standby” Saksi jawab “ Okay pak, masih aman” Sekitar pukul 20.20 WIB, Saksi melihat kobaran api yang membumbung ke atas dari Control Room;

- Bahwa Pada tanggal 3 Maret 2023 terdapat petir di Intergated Terminal Jakarta (ITJ) Pertamina Plumpang namun pada Power House tidak terjadi gangguan kelistrikan tetapi Saksi tidak mengetahui apakah di area selain power house terjadi gangguan kelistrikan karena pada area lain tidak ada yang mengkonfirmasi kepada Saksi terkait adanya gangguan kelistrikan;
- Yang Saksi ketahui pada tanggal 3 Maret 2023 Pukul 19.30 WIB aliran listrik dari panel induk ruang power house ke ruang kontrol / ruang metring tidak ada masalah. Apabila ada gangguan trip PLN (Listrik Mengedip) maka Genset otomatis menyala untuk seluruh area IT Jakarta Plumpang dan tercatat di alat Deep Sea - Pada tanggal 3 Maret 2023 sekitar pukul 19.30 WIB tidak ada laporan gangguan listrik dan Genset tidak menyala jadi Saksi tidak mengerti gangguan listrik yang di alami diruang kontrol room;
- Bahwa Sekitar Pukul 19.45 WIB Saksi diminta Tim HSE untuk matikan listrik pada panel induk matering karena sudah banyak Vapour di area matering sekitar pukul 21.48 WIB PLN mati, lalu genset otomatis menyala pukul 21.48 WIB untuk seluruh area IT Jakarta Plumpang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

13.RIANDY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa PT. Optima Sarana Automasi tidak pernah melakukan Kerjasama dengan PT. Pertamina Patra Niaga tetapi yang melakukan kerjasama adalah PT. Hukaru Inti Persada sedangkan PT. Optima Sarana Automasi melakukan kerjasama dengan PT. Hukaru Inti Persada sesuai dengan Perjanjian Kerjasama tanggal 20 Desember 2022;
- Bahwa Kerjasama antara PT. Hukaru Inti Persada dengan PT. Optima Sarana Automasi tersebut dalam rangka melakukan pemeliharaan dan



perawatan alat katup otomatis atau Motor Operated Valve (MOV) melingkupi pengawasan terhadap alat katup otomatis atau Motor Operated Valve (MOV) dan jika ada kerusakan terhadap alat katup otomatis atau Motor Operated Valve (MOV) dilakukan perbaikan dengan atau tanpa mengganti spare part serta penginstalan software AVEVA yang telah tersedia di PT. Pertamina Patra Niaga;

- Bahwa Mekanisme yang dilakukan oleh PT. Optima Sarana Automasi pada saat itu adalah sebagai berikut :

Perbaikan Alat Motor Operated Valve (MOV) dengan metode :

- a. pertama teknisi dari PT. Optima Sarana Automasi melakukan pengecekan secara visual terhadap Alat Motor Operated Valve (MOV) untuk menentukan apakah terdapat permasalahan yang mengakibatkan tidak berfungsinya Alat Motor Operated Valve (MOV);
- b. setelah melakukan pengecekan, ternyata ditemukan adanya kerusakan seperti persentase bukaan atau tutupan katup tidak terbaca pada Human Machine Interface maupun software AVEVA;
- c. selanjutnya dilakukan penggantian spare part temperatur dan atau penggantian spare part pada Alat Motor Operated Valve (MOV) jika persentase bukaan atau tutupan katup tidak terbaca;
- d. kemudian teknisi menunggu sampai data yang diinginkan tampil;

Terhadap Alat Motor Operated Valve (MOV) terdiri dari :

- a. Peralatan Lapangan berupa Elektrik Actuator yang posisinya berada atas valve dengan cara bekerja sebagai berikut:
 - 0- Menggerakkan buka atau tutup valve minyak/produk;
 - 1- Mendeteksi apakah valve dalam keadaan terbuka atau tertutup;
- b. Peralatan yang ada di Control Room;
 - 1) Master Control dengan cara kerja yaitu mengakumulasi / meregister alamat dari masing-masing alat Motor Operated Valve (MOV) di lapangan;
 - 2) Terhadap software AVEVA terdiri dari program yang sudah ada dan diinstal ke Personal Computer (PC) milik PT. Pertamina Patra Niaga, yang mana software AVEVA telah terinstal dengan Alat Motor Operated Valve (MOV) yang berguna untuk melakukan pemantauan Menggerakkan buka atau tutup valve



minyak/produk dan Mendeteksi apakah valve dalam keadaan terbuka atau tertutup yang ada di masing-masing tangki.

Maka dari itu terhadap Alat Motor Operated Valve (MOV) dan Elektrik Actuator yang berada dilapangan akan berfungsi ketika memberikan data ke PC yang terinstal dengan Software AVEVA;

- Bahwa detail pekerjaan pemeliharaan dan perawatan rutin Motor Operated Valve (MOV) yang dilaksanakan oleh teknisi PT. Optima Sarana Automasi yang ditugaskan di Intergrated Terminal sesuai Surat Perjanjian Borongan No. 3950244522 Pasal 2;
- Bahwa motor Operated Valve (MOV) di Intergrated Terminal Jakarta Pertamina Plumpang tersebut dipasang dan dioperasikan dan siapa yang memasang Saya tidak mengetahuinya, karena pada saat Saya (PT. Optima Sarana Automasi) pertama kali menerima kontrak kerja pada Tahun 2022, Motor Operated Valve (MOV) di Intergrated Terminal Jakarta Pertamina Plumpang tersebut sudah terpasang dan juga sudah dioperasikan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

14.AGUSTINUS WURING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa PT. Menara Gading Mulia bergerak dalam bidang pengadaan dan instalasi alat instrumen seperti alat ukur tangki yaitu Automatic Tank Gauge (ATG);
- Bahwa Kerjasama antara PT. Menara Gading Mulia dengan PT. Pertamina Patra Niaga tersebut dalam rangka melakukan perawatan terhadap alat ATG (Automatic Tank Gauge) melingkupi pengawasan terhadap alat ATG (Automatic Tank Gauge) dan jika ada kerusakan terhadap alat ATG (Automatic Tank Gauge) dilakukan perbaikan dengan atau tanpa mengganti spare part serta penginstalan software WKView;
- Bahwa Mekanisme yang dilakukan oleh PT. Menara Gading Mulia pada saat itu adalah sebagai berikut :

Perbaikan Alat ATG (Automatic Tank Gauge) dengan metode :

- a. pertama teknisi dari PT. Menara Gading Mulia melakukan pengecekan secara visual terhadap Alat ATG (Automatic Tank Gauge) untuk menentukan apakah terdapat permasalahan yang mengakibatkan tidak berfungsinya Alat ATG (Automatic Tank Gauge);



- b. setelah melakukan pengecekan, ternyata ditemukan adanya kerusakan seperti temperatur tidak muncul pada alat TSI (Tank Site Indicator) atau seperti produk level tidak muncul pada alat TSI (Tank Site Indicator) maupun software WKview;
- c. selanjutnya dilakukan penggantian spare part temperatur dan atau penggantian spare part pada Alat ATG (Automatic Tank Gauge) jika produk level tidak terbaca;
- d. kemudian teknisi menunggu sampai data yang diinginkan tampil;

Dapat Saksi jelaskan sebagai berikut :

Terhadap Alat ATG (Automatic Tank Gauge) terdiri dari :

- a. Peralatan Lapangan;
- b. ATG Servo, dengan cara bekerja sebagai berikut:
- c. Mendeteksi ketinggian permukaan minyak/produk;
- d. Mendeteksi ketinggian permukaan air;
- e. Mendeteksi berat jenis suatu produk (density);
 - 1) Temperature Gauge, dengan cara kerja yaitu mendeteksi suhu dalam tangki, baik suhu didalam cairan maupun diatas cairan;
 - 2) TSI (Tank Site Indicator), dengan cara kerja yaitu hanya menampilkan level dan temperatur dari ATG yang posisinya berada disamping tangki;
- a. Peralatan Control Room;
 - 1) CIU (Central Interface Unit), dengan cara kerja yaitu mengkonfigurasi alamat dari masing-masing alat ATG di lapangan;
 - 2) Terhadap software WKview terdiri dari program yang sudah dibuat oleh PT. Menara Gading Mulia dan diinstal ke Personal Computer (PC) milik PT. Pertamina Patra Niaga, yang mana software WKView telah terintegrasi dengan Alat ATG (Automatic Tank Gauge) yang berguna untuk melakukan pemantauan produk level, water level, temperatur dan berat jenis (density). Selain itu, software WKView juga berfungsi sebagai kalkulasi volume produk di masing-masing tangki. Maka dari itu terhadap Alat ATG (Automatic Tank Gauge) dan alat Temperature Gauge) yang berada dilapangan akan berfungsi ketika memberikan data ke PC yang terinstal dengan Software WKView.

- Bahwa Mekanisme kerja Alat ATG (Automatic Tank Gauge) yaitu untuk mendeteksi level produk akan bekerja setiap terdapat pergerakan dari permukaan produk, sedangkan untuk mendeteksi level water dan berat



jenis (density) diperintahkan melalui PC yang terinstal dengan Software WKView;

- Bahwa Kemudian mekanisme kerja alat Temperature Gauge yaitu akan bekerja membaca data temperatur atau suhu masing-masing;
- Bahwa detail pekerjaan pemeliharaan dan perawatan rutin ATG (Automatic Tank Gauge) yang dilaksanakan oleh teknisi PT. Menara Gading Mulia yang ditugaskan di Intergrated Terminal Jakarta berdasarkan Surat Perjanjian Borongan Lampiran B Pasal 2 angka 2.2. dengan uraian pekerjaan sebagai berikut:

A. Operator Check harian berupa :

- Periksa Kondisi Fisik ATG dan Aksesoris;
- Pemeriksaan Koneksi Kabel Instalasi di Junction Box;
- Pengecekan flexible conduit cable (protector) dan silicon glue;
- Pemeriksaan Kondisi Baut, Pondasi, Base Plate TSI (Tank Side Indicator);
- Pembersihan body ATG;
- Pengecekan Sistem pada HMI CCR;
- Pengecekan Electricity pada Power Supply di CCR;
- Pemeriksaan Input Tegangan 24 VDC;
- Pengecekan cable protector dan silicon glue;
- Periksa dan Kalibrasi ATG Internal;
- Pengecekan UPS;
- Periksa Integrasi ATG ke MY SAP;

B. Operator Check mingguan berupa :

- Periksa data rekapitulasi verifikasi harian Integrasi ATG ke MY SAP.
- Dapat Saksi jelaskan berdasarkan historycal data WKView pada tanggal 3 Maret 2023, data yang dikirimkan dari alat ATG (Automatic Tank Gauge) ke PC yang terinstal dengan software WKView tersebut berhenti antara pukul 19.40 WIB sampai dengan pukul 19.50 WIB dengan kondisi pembacaan sebagai berikut :

Level	Water Level	Temperatur e	Density	Flow	Timestamp
6,213	0	29.01	0.72285	0	03 Maret 2023 19:40
0	0	0	0	0	03 Maret 2023 19:50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwadengan adanya historycal data WKView pada tanggal 3 Maret 2023 tersebut diatas, yang mana level/ketinggian permukaan cairan yaitu sebesar 6,213 mm, maka isi/volume pertamax pada tangki 19 Intergrated Terminal Jakarta adalah sebesar 11,934,181 liter;
 - Bahwa Terdapat peringatan melalui speaker yang terkoneksi pada PC ATG yang terinstal software WKview jika pada tangki BBM yang telah terinstal Alat ATG (Automatic Tank Gauge) penuh. Namun sifatnya hanyalah sebatas peringatan dini dan tidak mengintervensi pada peralatan lain sepanjang jalur pipa baik pipa penerimaan BBM maupun pipa penjualan BBM;
 - Bahwa Terdapat adanya alat UPS (Uninterruptible Power Suply) pada saat melakukan pemasangan untuk mendukung kerja PC ATG yang terinstal software WKview;
 - Bahwa Terdapat perawatan berkala yang dilakukan oleh pihak PT. Menara Gading Mulia terhadap Alat ATG (Automatic Tank Gauge) yang terinstal pada tangki Intergrated Terminal Jakarta, yang mana perawatan berkala tersebut dilakukan pada 1 (satu) tangki per hari dan diketahui oleh pihak PT. Pertamina Patra Niaga. Selain itu jika terdapat permintaan dari PT. Pertamina Patra Niaga, maka dapat dilakukan pemeriksaan/perawatan pada alat ATG yang terpasang pada tangki lain diluar jadwal yang telah kami buat;
 - Bahwa Teknisi PT. Menara Gading Mulia yang ditugaskan di Intergrated Terminal Plumpang telah mendapatkan pelatihan dalam melakukan perawatan alat ATG (Automatic Tank Gauge) dan alat Temperature Gauge serta para teknisi tersebut telah bersertifikat;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;
- 15.DJONI Alias DJONI LUKMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Terjadi kerjasama melalui pemilihan langsung berdasarkan Berita Acara Pembukaan Penawaran Sampul No. BA-027/PNG230000/2022-S7 tanggal 3 Februari 2022 terkait penyempurnaan Sarfas penerimaan jalur pipa di Integrated Terminal Jakarta-FT Plumpang;
 - Bahwa Penyempurnaan yang dimaksud adalah pemasangan system control berupa Programable Logic Controler (PLC) yang terhubung ke Human Machine Interface (HMI) untuk mengatur PCV dan ESDV yang

Halaman 64 dari 170 Putusan Nomor: 288/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah terpasang sebelumnya, pembelian dan penggantian power module untuk PCV;

- Bahwa Pressure Control Valve (PCV) dan Emergency Shut Down Valve (ESDV) yang terpasang di PT. PERTAMINA PATRA NIAGA Integrated Terminal Jakarta Plumpang bukan merupakan lingkup pengadaan dari kontrak yang didapat PT. CONTROL SYSTEMS ARENA PARA NUSA;
- Bahwa Fungsi dari Human Machine Interface (HMI) dan Programable Logic Controller (PLC) untuk melakukan control pada Pressure Control Valve (PCV) agar tekanan tetap sesuai dengan keinginan dan secara otomatis menutup valve Emergency Shut Down Valve (ESDV) jika terjadi keadaan darurat (tekanan berlebih di hilir);
- Bahwa Setahu Saksi dilakukan pelatihan yang dilaksanakan oleh PT. PERTAMINA PATRA NIAGA Integrated Terminal Jakarta Plumpang, namun Saksi tidak mempunyai laporan pelaksanaannya karena pihak PT. CONTROL SYSTEMS ARENA PARA NUSA hanya menyediakan trainer nya dan seluruh tempat dan fasilitas kegiatan pelatihan adalah kewajiban PT. PERTAMINA PATRA NIAGA Integrated Terminal Jakarta Plumpang;
- Bahwa Pelatihan yang dilakukan adalah pelatihan mengenai cara pengoperasian Human Machine Interface (HMI) yang sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP) yang telah disetujui oleh PT. PERTAMINA PATRA NIAGA Integrated Terminal Jakarta Plumpang;
- Bahwa Selain pemasangan Programable Logic Controller (PLC) dan Human Machine Interface (HMI) di PT. PERTAMINA PATRA NIAGA Integrated Terminal Jakarta Plumpang, perusahaan sering melakukan instalasi PLC, HMI dan penjualan PCV maupun ESDV di perusahaan lain;
- Bahwa Uji coba yang dilakukan oleh PT. CONTROL SYSTEMS ARENA PARA NUSA adalah melalui Factory Acceptance Test dan dibuktikan berupa Berita Acara Factory Acceptance test No BA-PTCS/PPN-POC145-A220004-003, tanggal 18 Agustus 2022 dengan PT. PERTAMINA PATRA NIAGA Plumpang;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi dilakukan uji coba fungsional test terhadap alat yang dimaksud dapat berfungsi dengan baik.
 - a. Sejak berita acara serah terima pekerjaan sampai dengan waktu kejadian tidak pernah ada laporan mengenai mal fungsi atau kerusakan terhadap sistem yang PT. CONTROL SYSTEMS ARENA PARA NUSA serahkan.



b.PT. CONTROL SYSTEMS ARENA PARA NUSA membuat perancangan program Human Machine Interface (HMI) dan Programable Logic Controller (PLC) berdasarkan algoritma dan flow chart yang diberikan dan disetujui oleh PT. PERTAMINA PATRA NIAGA Integrated Terminal Jakarta Plumpang.

c. Pelatihan yang dilakukan oleh PT. CONTROL SYSTEMS ARENA PARA NUSA adalah untuk pengoperasian Programable Logic Controller (PLC) dan Human Machine Interface (HMI) berdasarkan Standard Operating Procedure (SOP) yang disetujui oleh PT. PERTAMINA PATRA NIAGA Integrated Terminal Jakarta Plumpang, sementara pelatihan untuk lingkup yang lebih besar seperti adanya kebocoran pipa bukan merupakan lingkup PT. CONTROL SYSTEMS ARENA PARA NUSA;

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

16.HAFIQ WIJANARKO, S.T, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa PT. Control System Arena Para Nusa pernah melakukan kerjasama dengan PT. Pertamina Patra Niaga sesuai Pokok Pokok Perjanjian Penyempurnaan Sarfas Penerimaan Jalur Pipa Di Integrated Terminal Jakarta – FT Plumpang No. 3950196914 yang dibuat di Jakarta tanggal 29 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh HARRY HADWIG V. MALONDA selaku Manager Realibility PT. Pertamina Patra Niaga dan DJONI LUKMAN selaku Direktur PT. Control System Arena Para Nusa;

- Bahwa Kerjasama antara PT. Control System Arena Para Nusa dengan PT. Pertamina Patra Niaga tidak ada kerjasama dalam bidang pengadaan alat yang bernama Emergency Shut Down Valve (ESDV) dan Preasure Control Valve (PCV) tetapi yang ada adalah pengadaan alat penunjang dan perbaikan alat ESDV PCV. Saksi tambahkan bahwa di Integrade Terminal Jakarta Pertamina Plumpang, sebelum ada kerjasama antara PT. Control System Arena Para Nusa dengan PT. Pertamina Patra Niaga, sudah terpasang alat ESDV dan PCV. Namun saat Kerjasama alat tersebut sedang tidak berfungsi, sehingga PT. Control System Arena Para Nusa diberikan pekerjaan untuk memfungsikan alat ESDV dan PCV dimaksud;

- Bahwa yang diperbaiki oleh PT. Control System Arena Para Nusa dengan alat yang bernama Emergency Shut Down Valve (ESDV) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya sudah terpasang pada Instalasi Pemipaan Jalur Distribusi Bahan Bakar Minyak dari Tangki Balongan ke Tangki Plumpang yang lokasinya berada di area Integrate Terminal Jakarta Pertamina Plumpang yaitu mengganti Spare Part Regulator dan mengisi 2 (dua) Tabung Nitrogen yang sudah ada sedangkan yang diperbaiki pada alat yang bernama Pressure Control Valve (PCV) adalah penggantian Spare Part Power Modul dan Inverter;

- Bahwa yang melakukan pemasangan Spare Part Regulator dan mengisi 2 (dua) Tabung Nitrogen pada alat yang bernama Emergency Shut Down Valve (ESDV) dan Spare Part Power Modul dan Inverter pada alat yang bernama Pressure Control Valve (PCV) yaitu oleh Teknisi PT. Control System Arena Para Nusa yang bernama sdr. SABAR SYAH FAISAL pada tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022 yang diSaksikan oleh sdr. MUHAMAD RIZKI dari pihak PT. Pertamina Patra Niaga diSaksikan oleh operator teknik dan ada bukti pembelian barang spare part tersebut serta Berita Acara Comisioning tanggal 29 Agustus 2022. Dan telah ada Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tanggal 28 September 2022 yang ditanda tangani oleh sdr. HARRY HADWIG V. MALONDA selaku Manager Reliability PT. Pertamina Patra Niaga dan DJONI LUKMAN selaku Direktur PT. Control System Arena Para Nusa;

- Bahwa Fungsi / manfaat dari alat yang bernama Emergency Shut Down Valve (ESDV) yaitu melindungi Down Stream Valve dari tekanan Bahan Bakar Minyak yang berlebihan pada saat pendistribusian Bahan Bakar Minyak dari Tangki Balongan ke Tangki Plumpang yang lokasinya berada di area Integrate Terminal Jakarta Pertamina Plumpang. Cara kerjanya yaitu pada saat ada pendistribusian Bahan Bakar Minyak dari Tangki Balongan ke Tangki Plumpang Emergency Shut Down Valve (ESDV) dalam posisi terbuka dan apabila Presser Transmitter mendeteksi adanya tekanan yang melebihi Set Point yang telah ditentukan maka Emergency Shut Down Valve (ESDV) akan menutup secara otomatis jika menggunakan Mode Auto yang di operasikan oleh Operator melalui komputer yang berada di Ruang Kontrol Room. Dapat juga di gunakan Mode Manual dengan cara operator menekan Tombol Push Button pada Panel Programabel Logic Control (PLC) yang berada di Ruang Kontrol Room dan apabila tekanan sudah dibawah Set Point yang ditentukan, Emergency Shut Down Valve (ESDV) dapat membuka setelah operator me

Halaman 67 dari 170 Putusan Nomor: 288/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



reset tombol Push Button untuk membuka Emergency Shut Down Valve (ESDV);

- Bahwa Fungsi / manfaat dari alat yang bernama Pressure Control Valve (PCV) yaitu mengatur tekanan pada Down Stream Valve agar sama dengan tekanan Set Point yang sudah ditentukan pada saat pendistribusian Bahan Bakar Minyak dari Tangki Balongan ke Tangki Plumpang yang lokasinya berada di area Integrate Terminal Jakarta Pertamina Plumpang. cara kerjanya yaitu pada saat ada pendistribusian Bahan Bakar Minyak dari Tangki Balongan ke Tangki Plumpang Pressure Control Valve (PCV) dalam posisi terbuka dengan bukaan sesuai dengan Set Point yang ditentukan dan apabila Pressure Transmitter mendeteksi adanya tekanan diatas Set Point maka Pressure Control Valve (PCV) akan diperintahkan untuk menutup perlahan sampai tekanan yang dideteksi oleh transmitter bernilai sama dengan Set Point sebaliknya apabila Pressure Transmitter mendeteksi adanya tekanan di bawah Set Point maka Pressure Control Valve (PCV) akan diperintahkan untuk membuka perlahan sampai tekanan yang dideteksi oleh transmitter bernilai sama dengan Set Point. Emergency Shut Down Valve (ESDV) tidak dapat dioperasikan secara manual oleh tenaga manusia untuk membuka maupun menutup di karena tidak ada hand wheel/ stir sedangkan Pressure Control Valve (PCV) dapat dioperasikan secara manual oleh tenaga manusia untuk membuka maupun menutup di karena ada hand wheel / stir;
- Bahwa kegunaan dari 2 (dua) Tabung Nitrogen masing-masing bertekanan 2.000 Psi yang posisinya bersebelahan dengan alat Emergency Shut Down Valve (ESDV) namun hanya satu 1 (satu) Tabung Nitrogen yang digunakan yang dihubungkan dengan selang penghubung ke Valve Selenoid adalah untuk membuka alat Emergency Shut Down Valve (ESDV) yang tertutup. Dan 1 (satu) Tabung Nitrogen lagi sebagai cadangan yang akan digunakan apabila Tabung Nitrogen sudah pernah digunakan dan tekanan pada Tabung Nitrogen habis;
- Bahwa Cara kerja membuka Emergency Shut Down Valve (ESDV) yang tertutup dengan cara menekan tombol reset yang ada pada panel Programabel Logic Control (PLC) atau pada komputer yang berada di Ruang Kontrol sehingga Selenoid Valve membuka dan mengalirkan Nitrogen dengan tekanan 70 Psi sehingga pegas yang ada di dalam alat Emergency Shut Down Valve (ESDV) tertekan dan akan membuka alat Emergency Shut Down Valve (ESDV) yang tertutup;

Halaman 68 dari 170 Putusan Nomor: 288/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara kerja alat Emergency Shut Down Valve (ESDV) harus ada aliran listrik yang bersumber dari Panel Programabel Logic Control (PLC) dari Kontrol Room ke Selenoid Valve dan apabila tidak ada aliran listrik maka Emergency Shut Down Valve (ESDV) yang dalam posisi tertutup tidak dapat terbuka;
- Bahwa peralatan yang ada di Kontrol Room sehubungan dengan adanya kegiatan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dari Tangki Balongan ke Tangki Plumpang yang lokasinya berada di area Integrate Terminal Jakarta Pertamina Plumpang yaitu ada 2 (dua) ruang yang terdiri dari ruangan yaitu :
 - Operator Room yang berisi Televisi untuk memonitor tekanan Bahan Bakar Minyak yang terbaca oleh Preser Transmitter PT 05 dan PT. 07, memonitor status bukaan ESDV, memonitor status bukaan PCV.
 - Panel Room berisi 1 (satu) panel yang didalamnya terdapat Programabel Logic Control (PLC), CPU, Circuit Breaker, Terminal Blok, Sokket, Fuse / Sekering;
- Bahwa mengetahui adanya Standart Operasional Prosedur (SOP) HMI, PCV dan ESDV Plumpang yang dibuat oleh PT. Control Systems Arena Para Nusa dengan PT. Pertamina Patra Niaga sesuai dengan Nomor Kontrak 39550196914 tanggal 29 Agustus 2022;
- Bahwa berdasarkan Standart Operasional Prosedur (SOP) HMI, PCV dan ESDV Plumpang yang dibuat oleh PT. Control System Arena Para Nusa dengan PT. Pertamina Patra Niaga sesuai dengan Nomor Kontrak 39550196914 tanggal 29 Agustus 2022, Tindakan yang harus dilakukan yaitu :
 - ketika Kondisi lampu mati semua settingan setpoint dan mode yang sebelumnya di set akan tetap terjaga.
 - lakukan startup prosedur yang dijelaskan pada bab startup prosedur pada halaman 5 (lima).
 - lanjut Langkah ke 4 jika posisi breaker sudah posisi on.
 - cek status ESDV kondisi tertutup atau terbuka.
 - reset ESDV ketika mode yang terpilih adalah auto atau semi auto dan posisi ESDV tertutup;
- Bahwa jika dalam keadaan mati listrik maka terhadap alat ESDV dan alat PCV secara otomatis tertutup. Adapun alat ESDV dapat terbuka dikarenakan adanya supply nitrogen, yang mana jalur nitrogen diatur oleh

Halaman 69 dari 170 Putusan Nomor: 288/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



solenoid valve. Ketika listrik mati, maka solenoid valve tidak mendapat listrik dan akan menutup jalur supply nitrogen ke alat ESDV. Sehingga tanpa adanya supply nitrogen, alat ESDV akan tertutup. Sedangkan alat PCV dapat terbuka dengan adanya tenaga listrik yang diubah menjadi tenaga mekanik yang melawan pegas yang membuat alat PCV selalu dalam keadaan tertutup. Jika tanpa adanya listrik, maka tidak ada tenaga mekanik yang melawan pegas, sehingga pegas membuat alat PCV selalu tertutup;

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

17.HERRY HEDWIG VALENTINUS MALONDA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Pertamina Patra Niaga sejak tanggal 1 September 2021;
- Bahwa jabatan Saksi sebagai Manager Terminal Infrastruktur;
- Bahwa adapun tugas dan tanggungjawab Saksi diantaranya memonitor program kegiatan infrastruktur di PT. PERTAMINA PATRA NIAGA baik pembangunan baru maupun perbaikan dengan berkoordinasi dengan fungsi internal terkait dan Saksi bertanggung jawab kepada Sdr. MOCH. TORIQ sebagai VP Optimization & Development;
- Bahwa terdapat Kerjasama atau perjanjian antara PT. Pertamina Patra Niaga dengan PT. Control System Arena Para Nusa;
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Pekerjaan Mendahului Kontrak Nomor 004/PNE/330000/2022-S5, tanggal 5 April 2022 dengan dasar Perjanjian Kerjasama Nomor 3950196914 tanggal 29 Juni 2022 dalam bidang penyempurnaan sarfas penerimaan pipa di Integrated Terminal Jakarta Plumpang;
- Bahwa pada prinsipnya pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Control Systems Arena Para Nusa Di Integrated Terminal Jakarta FT Plumpang adalah menginstalasi program/software PLC, I/O Module, dan HMI sehingga ESDV dan PCV dapat dimonitor dan dikontrol oleh operator secara digitalisasi dan terkomputerasi di Control Room;
- Bahwa kegunaan dan fungsi dari alat Emergency Shut Down Valve (ESDV) fungsinya adalah untuk menutup valve, apabila terjadi tekanan berlebih pada aliran pipa Cairan yang akan masuk ke dalam tangki penimbunan BBM, sesuai dengan set point yang ditentukan. Presure



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Control Valve (PCV) fungsinya adalah untuk mengatur tekanan Cairan yang masuk, sesuai dengan set point tekanan yang telah ditentukan;

- Bahwa berdasarkan data yang ada di As Build Drawing, Alat Emergency Shut Down Valve (ESDV) dan Pressure Control Valve (PCV) tersebut dipasang sejak Tahun 1993. Karena sudah terpasang, seharusnya sejak dipasang tersebut sudah dapat difungsikan;

- Bahwa alasan pekerjaan penyempurnaan ESDV dan PCV Tahun 2022 adalah karena pasca pekerjaan pengadaan ESDV dan PCV tahun 2017, kedua alat tersebut belum dapat dimonitor dan dikontrol oleh Operator secara digitalisasi dan terkomputerisasi di Control Room. Sedangkan siapa kontraktor pengadaan alat ESDV dan PCV pada Tahun 2017, Saksi tidak mengetahui;

- Bahwa Pada Tahun 2017 yang bertanggung jawab terkait dengan kegiatan dan operasional ITJ Pertamina Plumpang adalah PT. Pertamina Persero, belum dialihkan ke PT. Pertamina Patra Niaga. Sepengetahuan Saksi pada Tahun 2017 bagian yang bertanggung jawab terkait dengan pengadaan alat ESDV dan PCV pada PT. Pertamina Persero adalah Fungsi/ Bagian Maintenance And Inspection;

- Bahwa Berdasarkan data memo permohonan ijin prinsip penunjukan langsung PT. Control Sistem Arena Para Nusa yang ditandatangani oleh Sdr. KRISWIJAYANTO Nomor : 135/CT43300/2021-S5, tanggal 3 Juni 2021, yang menjadi alasan atau pertimbangan penunjukan langsung PT. Control System Arena Para Nusa sebagai pihak yang mengerjakan Proyek tersebut adalah :

1. PT. Control System Arena Para Nusa adalah Approve Brand List material PCV dan Presure Transmitter pada proyek tahun 2017.

2. PCV dan ESDV merupakan satu kesatuan pekerjaan yang terintegrasi dalam hal ini termasuk dengan Presure Transmitter, HMI berikut PLC.

Dan yang menjadi dasar hukum penunjukan langsung tersebut di dalam PT. Pertamina Patra Niaga di atur pada Pedoman Pengadaan Barang / Jasa Nomor A5-001/I00100/2019/S9. Tanggal 1 Agustus 2019;

- Bahwa Nilai kontrak pengerjaan proyek Penyempurnaan Sarfas Penerimaan Jalur Pipa Di Integrated Terminal Jakarta FT Plumpang Tahun 2022 tersebut adalah sebesar Rp. 428.000.000,- (empat ratus dua puluh delapan juta rupiah), dan di dalam Pedoman Pengadaan Barang / Jasa

Halaman 71 dari 170 Putusan Nomor: 288/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor A5-001/I00100/2019/S9. Tanggal 1 Agustus 2019 PT. Pertamina Persero yang diacu oleh PT. Pertamina Patra Niaga dalam pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa. Tidak diatur terkait dengan Batasan nilai kontrak antara penunjukan langsung dan lelang;

- Bahwa Saksi menerangkan Fungsi dari alat – alat yaitu :
 - PLC (Pressure Logic Control) adalah alat untuk membaca parameter, data atau signal yang dikirim dari Pressure Transmitter, kemudian data tersebut dikelola, selanjutnya mengirim perintah ke Pressure Control Valve (PCV) untuk membuka dan menutup Valve.
 - I/O Module adalah alat yang mengoneksikan antara Actuator ESDV dan PCV dengan PLC (Program Logic Control).
 - SCADA HMI adalah Software yang menampilkan data dan juga memerintahkan kepada PLC (Program Logic Control).
- Bahwa yang menjadi alasan PT. Pertamina Persero dan PT. Pertamina Patra Niaga merubah alat ESDV dan PCV dari sistem manual menjadi sistem komputerisasi adalah untuk :
 - mengetahui pencatatan tekanan BBM secara real time;
 - mengetahui pencatatan pembukaan Valve secara real time;
 - mengurangi kesalahan pembacaan parameter – parameter oleh manusia/pekerja;
 - mempermudah pengoperasian dilapangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

18.RATNO ROHANDA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi bekerja di PT. Pertamina Persero;
- Sejak bekerja tanggal 1 Desember 2012 sampai dengan bulan September 2021, selanjutnya dipindah ke PT. Pertamina Patra Niaga, saat ini jabatan Saksi sebagai Superintendent Fuel Receiving, Storage & Distribusi (RSD) Integrated Terminal Balongan sejak tanggal 1 Maret 2021;
- Tugas dan tanggungjawab Saksi yaitu mengevaluasi, mengkoordinir dan melakukan kegiatan Penerimaan, Penimbunan dan Penyaluran BBM dan Non BBM (FAME) Integrated Terminal Balongan atas kegiatan yang dilakukan oleh Tim Receiving & Storage Dalam menjalankan tugas Saksi tersebut, Saksi bertanggung jawab kepada Sdr. WIDHI PURBONUGROHO selaku Integrated Terminal Manager Balongan;

Halaman 72 dari 170 Putusan Nomor: 288/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam melaksanakan pekerjaan Saksi sebagai Superintendent Fuel Receiving, Storage & Distribusi (RSD) Balongan yaitu:
 - a. Mengkoordinasikan dengan Bagian Suplai & Distribution Fungsi Operasi Region Jawa Bagian Barat.
 - b. Melakukan kegiatan Penerimaan, Penimbunan dan Penyaluran BBM dan Non BBM (FAME) Integrated Terminal Balongan.
 - c. Melakukan evaluasi terhadap operasional yang telah dilakukan dan yang akan dilakukan untuk bulan berikutnya.
 - d. Membuat laporan stok harian BBM dan NonBBM (FAME) ke Bagian Suplai & Distribution Fungsi Operasi Region Jawa Bagian Barat;
- Dalam pelaksanaan pekerjaan tugas Saksi sebagai Superintendent Fuel Receiving, Storage & Distribusi (RSD) Plumpang, Saksi sudah melakukannya sesuai dengan Tata Kerja Individu (TKI) dan Tata Kerja Organisasi (TKO) PT. Pertamina Patra Niaga tersebut;
- Tata Kerja Organisasi Pemompaan PT. Pertamina Patra Niaga, tata cara kerja pengiriman atau pemompaan BBM dari IT Balongan ke IT Jakarta Plumpang adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan Pemompaan

- S&D Pusat: S&D Pusat menetapkan Objective Thruput (OT) BBM/BBK.
- S&D JBB : Menerima Objective Thruput BBM yang telah disetujui dan menganalisisnya, kemudian mengirimkan persetujuan Objective Thruput BBM/BBK tersebut kepada Integrated/Fuel Terminal selambat-lambatnya 3 hari sebelum bulan berikutnya. Berdasarkan Objective Thruput yang telah ditetapkan, S&D Region JBB membuat Batching Program melalui jalur Pipa untuk bulan yang akan datang selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum akhir bulan berjalan, serta dilakukan diinformasikan secara periodik menjelang dimulainya start pemompaan kepada :
 - a. Integrated/Fuel Terminal asal
 - b. Integrated/Fuel Terminal tujuan

2. Persiapan Pemompaan

- Petugas Integrated/Fuel Terminal Asal:
 - a. Petugas Sr. Spv RS/ Spv RS Integrated/Fuel Terminal asal melaksanakan komunikasi dengan Integrated/Fuel Terminal

Halaman 73 dari 170 Putusan Nomor: 288/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.



- tujuan untuk penyesuaian ketepatan waktu pemompaan serta kesiapan sarfas penerimaan
- b. Melaksanakan kegiatan pengukuran opening BBM/BBK pada tanki timbun yang akan disalurkan.
 - c. Menginformasikan data density dan temperatur BBM/BBK yang akan dipompakan.
 - d. Mencocokkan jam dan menegaskan waktu start pompa.
 - e. Mengirimkan melalui E-Mail COQ BBM yang dipompakan (COQ tersebut merupakan cerminan dari produk yang dipompakan dari tangki timbun).
- Petugas Integrated/Fuel Terminal Tujuan:
 - a. Petugas Sr. Spv RS/ Spv RS melaksanakan komunikasi dengan Integrated/Fuel Terminal asal untuk penyesuaian waktu pemompaan.
 - b. Menerima informasi rencana pelaksanaan pemompaan dan menyiapkan tanki timbun yang akan digunakan untuk menerima produk BBM/BBK serta melaporkan kepada Sr. Spv Receiving Storage & Distribution Integrated/Fuel Terminal
 - c. Mengukur tinggi cairan BBM, density dan temperatur dan cek air untuk cross check terhadap ATG. d) Mencetak print out ATG atau membuat Tank Ticket Opening dan Closing sebagai dokumen pendukung penerimaan Integrated/Fuel Terminal tujuan.
 - d. Membuat PO (Purchase Order) produk yang akan dipompakan.
3. Pelaksanaan Pemompaan
- S&D JBB
 - a. Menerima laporan harian kegiatan pemompaan dan posisi stock BBM/BBK dari Integrated/Fuel Terminal asal dan tujuan. 159
 - b. Menginformasikan revisi Batching Program kepada Integrated/Fuel Terminal asal dan tujuan (jika ada).
 - Integrated/Fuel Terminal Asal:
 - a. Setelah melakukan persiapan dan dipastikan lokasi penerima telah siap menerima pemompaan BBM/BBK, maka pemompaan BBM segera dimulai.



- b. Menginformasikan waktu mulai pemompaan ke petugas Sr. Spv RS/ Spv RS di Integrated/Fuel Terminal tujuan.
- Petugas Sr. Spv RS/ Spv RS di Integrated/Fuel Terminal Tujuan:
 - a) Pemantauan Pemompaan.
 - 1) Menerima Informasi dari petugas Control room Integrated/Fuel Terminal asal mengenai waktu mulai pemompaan dan melakukan perhitungan estimasi kedatangan head produk yang dipompakan dari Integrated/Fuel Terminal asal.
 - 2) Melaksanakan penerimaan pemompaan sesuai batching program.
 - 3) Melaksanakan pemeriksaan visual test di sample cock sebelum manifold pada : - 5 menit pertama, - 15 menit, - 30 menit, - Per 1 Jam (Batch \leq 2.000 kl) - Per 5 Jam (Batch \geq 2000 kl) untuk meyakinkan produk yang diterima benar-benar sesuai dengan produk yang dipompakan dari Integrated/Fuel Terminal asal.
 - 4) Setiap satu jam memantau dan mencatat semua kegiatan penerimaan meliputi data : - Jenis produk - Kecepatan alir (Flow rate) - Tekanan (Pressure) - Berat Jenis (Density) - Suhu (Temperatur) - Realisasi penerimaan (actual received) Dan menginformasikan kepada petugas Pemompaan /Control Room Integrated/Fuel Terminal asal melalui Excel monitoring online jalur.
 - b) Pemantauan Penerimaan Interface
- Menjelang Interface Tiba
 - 1. Petugas Sr. Spv RS/ Spv RS Integrated/Fuel Terminal Tujuan:
 - Memastikan Density Recorder berfungsi baik 1 (satu) jam sebelum perkiraan interface masuk.
 - Melakukan persiapan interface dengan melaksanakan visual test pada sample cock sebelum manifold pada satu jam sebelum interface masuk dengan tiap 5 (lima) menit mengambil sample diukur density dan temperturnya sebagai cross check data Density Recorder.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyiapkan jalur pipa dan tanki timbun produk murni.
 - Meyakinkan Inlet Valve terbuka dan outlet Valve dalam keadaan tertutup.
 - Melakukan pencatatan ketinggian cairan, density dan temperature dalam tanki timbun produk murni. Membuka Tank Ticket Opening tangka tujuan.
- Pada Saat Interface Tiba

1) Petugas Control Room Integrated/Fuel Terminal Tujuan :

- Melaksanakan Cut Point interface sesuai perhitungan yang telah ditetapkan, berdasarkan pembacaan data Densito Meter di ruang kendali/control room/sample cock serta visual produk dengan cara membuka manifold/Interlock produk yang akan diterima.
- Mengamati ketinggian cairan pada tangki terima setelah proses cut point sampai dengan selesai interface.
- Setelah produk kedua masuk tangki (diterima), selanjutnya menutup manifold/Interlock produk sebelumnya.
- Melaksanakan pengukuran tangki produk murni dengan ATG/Dipping Manual yang diterima.

4. Selesai Pemompaan

- Integrated/Fuel Terminal Asal:

Menginformasikan kepada petugas Sr. Spv RS/ Spv RS di Integrated/ Fuel Terminal tujuan perihal:

- a) Total pemompaan produk sebagai cross check angka penerimaan di Integrated/Fuel Terminal tujuan.
- b) Posisi isi pipa.
- c) Waktu selesai pemompaan d) Membuat CQL

- Petugas Sr. Spv RS/ Spv RS di Integrated/Fuel Terminal
Tujuan:

- a) Menerima informasi waktu selesai pemompaan, total pemompaan produk, posisi isi pipa.
- b) Membuat CQD.

- Bahwa Pada tanggal 3 Maret 2023 pukul 19.49 WIB ada laporan di Group Whatsapp "Forkom CR Blg-Ckp-Tbjg" terkait dengan penghentian

Halaman 76 dari 170 Putusan Nomor: 288/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.



pemompaan atau pengiriman BBM dari IT Balongan ke IT Jakarta Plumpang, yang mengirim laporan tersebut adalah Whatsapp Kontrol Room IT Balongan, dikarenakan cuaca buruk di IT Jakarta Plumpang;

- Bahwa Setelah mengetahui adanya laporan penghentian pemompaan BBM tersebut, yang Saksi lakukan adalah Mengkonfirmasi terkait dengan kebenaran permintaan stop pemompaan dari IT Jakarta Plumpang kepada petugas jaga Sr. Spv. Fuel Receiving & Storage IT Balongan. Memastikan safras pemompaan IT Balongan dalam kondisi aman, dengan melakukan pengecekan ke lapangan;

- Bahwa Berdasarkan data pada tanggal 3 Maret 2023 pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 19.49 WIB, berapa besar Flow Rate, Presure BBM yang dikirim dari IT Balongan ke IT Jakarta Plumpang adalah sebagai berikut :

- Flow Rate : Pukul 19.00 WIB sebesar 661 KL/ Jam, Pukul 19.49 WIB sebesar 491 KL/Jam;
- Presure BBM : Pukul 19.00 WIB sebesar 47.50 Bar, sedangkan Pukul 19.49 WIB tidak diketahui ;
- RPM Pompa : Pukul 19.00 WIB sebesar 1120 RPM, sedangkan Pukul 19.49 WIB tidak diketahui;

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

19.CITRA CHRISTIAN PARULIAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada tanggal 03 Maret 2023 Saksi sedang bertugas, untuk system jam kerja Senior Supervisor fuel Reciving and Storage adalah dalam 1 hari terdapat 3 shift yang jam kerjanya selama 8 jam, dan pada tanggal 03 Maret 2023 Saksi sedang bertugas pada shift siang yang bertugas dari pukul 16.00 Wib s/d pukul 24.00 WIB;

- Bahwa sebelum pengiriman bahan bakar jenis pertalite Integrated Terminal Balongan melakukan pengiriman bahan bakar jenis solar yang dipompa dari tanggal 01 Maret 2023 pukul 23.08 Wib s/d tanggal 02 Maret 2023 pukul 12.13 Wib dan sebelumnya dilakukan pemompaan bahan bakar jenis pertamax yang mulai dipompa pada tanggal 01 Maret 2023 pukul 03.08 Wib s/d tanggal 01 Maret 2023 pukul 23.08 WIB, untuk bahan bakar minyak jenis pertamax mengirim sebanyak 12.000 kilo liter, bahan bakar jenis solar sebanyak 8.000 kilo liter dan bakar minyak jenis pertalite sebanyak 25.000 kilo liter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tekanan pada saat pemompaan bahan bakar pertamax yaitu dimulai dari 48.56 s/d 47.43 sebelum pemompaan pertamax selesai, pemompaan bahan bakar solar yaitu 46.89 s/d 47.62 sebelum pemompaan solar selesai dan pemompaan bahan bakar pertalite yaitu 49.88 s/d 47.50 sebelum pemompaan diminta untuk berhenti, kemudian tidak ada permintaan pengurangan tekanan maupun penambahan tekanan dari Integrated Terminal Jakarta Plumpang, dan untuk data tekanan dituangkan didalam daily activity record booster pum gas engine CAT 3520;
 - Bahwa Integrated Terminal Balongan menerima telepon dari Integrated Terminal Jakarta Plumpang, dan Saksi sendiri yang menerima telepon tersebut namun petugas dari Integrated Terminal Jakarta Plumpang 163 tidak menyebutkan namanya, meminta untuk menghentikan pemompaan karena adanya petir dan alat yang mati. Setelah Saksi menerima telepon yang Saksi lakukan adalah memerintahkan saudara MARJANI melalui handy talkie selaku petugas operator mesin untuk mematikan mesin pompa. Pada saat operator mematikan mesin pompa, maka proses pemompaan langsung berhenti;
 - Bahwa berdasarkan Tata Kerja Organisasi PEMOMPAAN BBM/BBK MELALUI PIPA nomor : B03- 025/PND640000/2022-S9, bulan Desember 2022 yaitu:
 - a) Menerima Batch pemompaan jalur II dari programmer.
 - b) Persiapan pemompaan dan koordinasi dengan Terminal penerima untuk kesiapan sarpas.
 - c) Mempersiapkan Tanki timbun produk yang akan digunakan.
 - d) Mempersiapkan jalur pipa dan manifold nya
 - e) Koordinasi untuk sama-sama proses pengiriman.
 - f) Menginformasikan jam pemompaan kepada terminal penerima.
 - g) Menginformasikan parameter produk dan flowrite pemompaan setiap jam.
 - Bahwa dasar atau pedoman Saya jika berada didalam situasi keadaan darurat seperti kebakaran dan kebocoran adalah pedoman penanganan keadaan darurat No. A-001/CT03000/2021-SG tanggal 19 Juli 2021;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;
- 20. RUSTAM EFFENDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 78 dari 170 Putusan Nomor: 288/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Pertamina Training & Consulting yang ditempatkan Intergated Terminal Jakarta (ITJ) Pertamina di sejak bulan Januari 2023;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Utilitis Maintenance (perawatan jaringan listrik) tugas dan tanggung jawab Saksi adalah melakukan perawatan, pengecekan, perbaikan jaringan kelistrikan yang ada di Intergated Terminal Jakarta (ITJ) Pertamina, dan Saksi bertanggung jawab kepada Saksi ARIFIN ASHARI selaku Senior Supervisor Maintenance Planning Service untuk Intergate Terminal Jakarta (ITJ) Pertamina;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kebakaran pada tanggal 3 Maret 2023 sekitar pukul 19.40 WIB;
- Bahwa awalnya ketika pada saat Saksi ada di ruang Power House Bersama saudara IWANUL ADKHA Saksi mendengar Halky Talky di ruangan saudara IWANUL ADKHA dengan perintah dari Tim HSE "Power House Monitor....ada vapour sudah meluas, minta tolong panel induk metring di off kan" langsung saudara IWANUL ADKHA jawab "Siap monitor". Namun Saksi tidak mengetahui siapa yang memberikan perintah tersebut. Selanjutnya Saksi mendampingi saudara IWANUL ADKHA segera menuju panel MCCB Power House dan meng Off kan atau mematikan aliran listrik ke area tersebut. 1 Menit kemudian melalui HT, Sdr. ADE BANGUN selaku SPV memanggil Saksi dan menyampaikan "Power House Monitor....tolong sekalian panel induk NGS, panel induk VRU dan Flat, lampu sorot dimatikan..." di jawab saudara IWANUL ADKHA "siap ...dicopy". Mendengar ada perintah tersebut Saksi mendampingi saudara IWANUL ADKHA segera mematikan aliran listrik menuju panel induk NGS, panel induk VRU, Flat patra dan lampu sorot Saksi matikan 2 menit kemudian terdengar kembali suara ADE BANGUN dan menyampaikan "pak Iwanul kalau vapour meluas ke PH, evakuasi...tapi kalau masih aman standby" dan dijawab saudara IWANUL ADKHA " Okay pak, masih aman". Sekitar pukul 20.20 WIB, Saksi dan saudara IWANUL ADKHA melihat kobaran api yang membumbung ke atas dari Control Room;
- Bahwa pada tanggal 3 Maret 2023, sekitar pukul 19.25 WIB di ruang Power House (lokasi Saksi bekerja) tidak ada gangguan kelistrikan dan saat itu tidak ada laporan dari siapapun terkait dengan adanya gangguan kelistrikan, sehingga Saksi tidak mengetahui ada gangguan kelistrikan di tempat lain. Pada tanggal 3 Maret 2023, sekitar pukul 19.25 WIB panel

Halaman 79 dari 170 Putusan Nomor: 288/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MCCB area Metering Saksi tidak tahu dan tidak menerima laporan. Yang Saksi ketahui MCCB di panel area Power House tersebut baru turun;

- Bahwa pada tanggal 3 Maret 2023 terdapat petir di Intergated Terminal Jakarta (ITJ) Pertamina Plumpang namun pada Power House tidak terjadi gangguan kelistrikan tetapi Saksi tidak mengetahui apakah di area selain power house terjadi gangguan kelistrikan karena pada area lain tidak ada yang mengkonfirmasi kepada Saksi terkait adanya gangguan kelistrikan;
- Bahwa yang Saksi ketahui pada tanggal 3 Maret 2023 Pukul 19.30 WIB aliran listrik dari panel induk ruang power house ke ruang kontrol / ruang metring tidak ada masalah. Apabila ada gangguan trip PLN (Listrik Mengedip) maka Genset otomatis menyala untuk seluruh area IT Jakarta Plumpang dan tercatat di alat Deep Sea;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

21.Ir. JUANITA JASIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pengelola laporan material barang BBM dan BBM LTP, dan laporan realisasi penjualan. Pengelolaan pengendalian barang dan layanan jasa, pengelola perusahaan pelanggan tingkat kegiatan supply and distribution, pembangunan dan pemeliharaan sarana dan fasilitas uji yang membutuhkan uji supply and distribution, pengelolaan kebutuhan informasi yang dibutuhkan regulator dan stakeholders, termasuk pengelola realasi, pengelola kebijakan, office supply dan good housekeeping, pengelolaan RSI, KSSI, dan merangkas dukung kegiatan operasional, digital, kreatif, dan nyaman;
- Bahwa Pada saat kejadian tanggal 3 Maret 2023 masih Saksi Andi Ramdhan (Terdakwa dalam berkas terpisah), Pada saat Saksi di BAP, saat itu pejabatnya adalah Pak Mangku;
- Bahwa Superintenden Pure Seating Storage and Distribution Lumbang, ini Terdakwa pada saat kejadian. Jadi fungsi jabatannya adalah memonitor, melakukan dan menganalisa seluruh eksekusi penerimaan BBM, mengikuti persiapan, klasasan penerimaan, dan penanganan diskrepansi eksekusi penerimaan BBM berikut ujunnya rencana jadwal, pengelolaan penggunaan moda transformasi, klasasan penyaluran, pengelolaan penanganan produksi yang sesuai dari pelanggan termasuk blending, pengelolaan storage, serta mengelola administrasi, kualitas material

Halaman 80 dari 170 Putusan Nomor: 288/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



balance BBM, arus minyak untuk mendukung kegiatan operasional di area Plumpang;

- Bahwa Untuk Arifin, ini jabatannya Senior Supervisor Maintenance Planning and Services. fungsi jabatannya memonitor, melakukan dan menganalisa kegiatan pekerjaan teknik meliputi posisional rencana pengadaan barang dan biasa, rencana pembangunan dan perencanaan pemeliharaan rutin, termasuk monitor pelaksanaan pekerjaan teknik, meliputi identifikasi kebutuhan permintaan user, serta pengadaan barang dan biasa, kegiatan pengadaan barang dan biasa termasuk proses negosiasi, proses implementasi, dan penyelesaian pembangunan dan pemeliharaan rutin;
- Bahwa Untuk organisasi, dari Pertamina besarnya PT Pertamina Persero itu membawahi beberapa subholding, salah satu subholding commercial and trading yaitu Pertamina Patra niaga. Nah, Integrated Terminal Jakarta ini berada di bawah, salah satu regional, di bawah regional JBB, Nah, ITJ ini head of ITJ-nya itu Saksi Andi Ramdhan (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada saat itu sebagai Integrated Terminal Manager, dan di bawahnya adalah Terdakwa yang P3, itu Receiving Storage dan Distribution, kemudian di bawah Terdakwa itu ada Pak Christian sebagai Receiving Storage-nya, dan Pak Arifin itu di bawah Saksi Andi Ramdhan (Terdakwa dalam berkas terpisah) juga, Kemudian, kalau yang TAD itu di luar organisasi kami, karena itu sifatnya outsourcing;
- Bahwa Kalau Pak Kristian memang benar-benar langsung pada saat shiftnya, ada kegiatan penerimaan, itu Pak Kristian yang melakukan persiapan, mulai persiapan jalur dan sebagainya, itu Pak Kristian. Pada saat shiftnya. Sedangkan Terdakwa ini sebatas menerima laporan. Atau memonitor pada saat office hour;
- Bahwa Saksi Andi Ramdhan (Terdakwa dalam berkas terpisah) harus memonitor seluruh tentunya ya. Seluruh kegiatan di terminal terbatas kepada office hour. Apabila di luar office hour tentunya beliau menerima laporan;
- Bahwa Manager bertanggung jawab untuk mensosialisasikan peraturan penanggulangan keadaan darurat dan dalam hal ini yang bertanggungjawab melakukan sosialisasi adalah Saksi Andi Ramdhan (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa kalau ada pekerja baru, kemudian ada yang akan pindah, itu pasti akan handover. Tapi biasanya diatur langsung di lokasi. ya, Saksi



enggak tahu persis kesepakatan mereka seperti apa. Tapi itu karena memang tidak ada tertulis seperti apa harus handover. Tapi biasanya pada pelaksanaannya diatur di lokasi;

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

22.MAOMPANG HARAHP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pertamina Patra Niaga itu salah satu badan usaha niaga hubung BBM, Pak. Jadi, kalau dikerjakan di Direktorat Pembinaan Usaha Indonesia itu salah satu tugasannya membuat pelayanan pendidikan usaha untuk daerah-daerah Indonesia berdarah dari pengoran pengangkutan penyimpanan dan niaga. Jadi, Pertamina Patra Nyaga itu salah satu badan usaha niaga hubung BBM;

- Bahwa kalau ada badan usaha ingin dilakukan kegiatan usaha indonesia, kebetulan mereka harus punya ijin usaha kegiatan usaha indonesia, gitu kan;

- Bahwa jadi, kalau ada badan usaha ingin mendapatkan kegiatan usaha indonesia, maka mereka melakukan, apa namanya, mengajukan permohonan ke kami dengan cara seterata sesuai dengan PP5 2021 dan permen SB 05 2021. Nanti dievaluasi secara online kalau sudah memang memenuhi syarat, ada izin lingkungan, dan ada apa, kesuaian kegiatan permohonan lah, dan seterusnya nanti diberikan ijin usaha sementara;

- Bahwa ijin usaha sementara itu ijin untuk melakukan secara seterata maksudnya membangun fasilitas. Kalau nanti setelah ijin usaha semata-mata terselesai, artinya sudah lengkap petugas-petugasnya, termasuk petugas-petugas sudah selesai dibangun, mereka bisa mengajukan ijin, jadi ijin tetap ditemukan. Nanti dilaporkan oleh berita acara pemerintahan, keselamatan, peralatan instalasi oleh petugas dari Direktorat Meminat Usaha, Direktorat Meminat, Direktorat Teknik dan lingkungan usaha;

- Bahwa kalau kita baca PP dan Permen SDM 5221, kegiatan usaha hilir tidak ada kaitannya dengan PLO. Kalau dari izin, sementara menjadi izin, itu yang dibutuhkan adalah berita acara pemeriksaan, keselamatan, instalasi dan peralatan oleh petugas dari Direktur Usaha Hilir dan yang lain;

- Bahwa di daerah Pelumpang. Kalau kami kan yang terkait dengan izin Pak ya, yang terkait dengan izin itu sebagian dari tugas dan fungsi secara teras pembinaan Usaha Hilir Pak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

23.BUDI PRASOJO, S.T., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam hal operasional. Terjabat tertinggi di Plumpang dijabat oleh Integrated Terminal Jakarta Group. Integrated Terminal Jakarta Group Manager. Integrated Terminal Manager Jakarta Group;
- Bahwa sebenarnya pada saat itu Saksi mendapat balik input, Pak. Tapi karena Saksi pada saat itu mengendalikan jadi Saksi tidak merasa cukup. Jadi pada saat setelah Saksi berhenti, barulah Saksi lihat Saksi Andi Ramdhan (Terdakwa dalam berkas terpisah) itu menelpon Saksi. Tapi waktu itu Saksi tidak angkat. itu masuk beberapa input, termasuk Pak Direktur kami dan yang lain. Jika saat itu Saksi juga kembali menghubungi Saksi Andi Ramdhan (Terdakwa dalam berkas terpisah) saat itu, tapi saat itu beliau lagi sibuk ya, Saksi Andi Ramdhan (Terdakwa dalam berkas terpisah) mungkin lagi penanganan dengan darurat. Sehingga waktu itu kalau tidak salah Saksi diterima oleh Terdakwa Omong dan saat itu kebakaran;
- Bahwa itu kan diserahkan kepada investigasi, baik itu polisi dan kami kan tidak punya kapasitas yang lebih luas karena untuk melihat soal kejadian itu kan berupa disiplin ilmu ya bisa dilihat;
- Bahwa kalau yang dalam Singkop kerja Proses perpanjangan VAL itu Mencakup sampai dengan Terbitnya VAL ya Di plumpangnya Itu di dalam plumpak itu Mempunyai banyak sarpas-sarpas Dan karena kami tidak Memiliki kompetensi ya Yang lebih kompeten Dalam hal ini adalah Pengurusan inspeksi Nah kami Di Patra Niaga itu Sudah memiliki kontrak payung Kontrak Yang bisa mengempat Proses dalam pengadaan Pengurusan inspeksi Sehingga itu dimanfaatkan Membuat kontrak Secara langsung;
- Bahwa kontrak itu kan Dari sebelum Saksi dan Saksi sempat membaca bahwa kita ingin Terbit PLO Nah kami Dalam hal ini termasuk teman-teman kami Yang ada di tengah tidak punya Kompetensi sehingga Teman-teman mengusulkan Tapi sebelumnya teman-teman melakukan Permintaan untuk dilakukan Pengurusan daun Dari konsorsium disitu Kemudian disitu diajukan Nah pada saat misalkan dalam proses Pengadaannya ditemukan misalkan Ada hal-hal yang perlu dilengkapi Disempurnakan karena ini prosesnya Pengurusan kan banyak sekali item-itemnya Mulai pensi

Halaman 83 dari 170 Putusan Nomor: 288/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.



Malatan pengaman Nah itu apabila ditemukan Ada yang kurang besarkan Ada perjalanan yang ketemu kekurangan Oh ini ternyata umur lainnya sudah Lebih harus di Namanya RMA Makanya harus dilakukan Dan itu agar tidak tercantum di awal di kontrak Itu bisa kita lakukan Kok dokumennya gak ada ya Berarti harus punya reverse engineering Itu juga kita bisa lakukan Menambah-menambah dokumen termasuk misalkan Manakala Ada peralatan yang dianggap Harus diberkati oleh Inspektur nantinya Pada saat perurusan keselamatan Perlukan pemeriksaan Maka itu bisa-bisa saja kita tambahkan sampai Intinya terkait dengan Itu;

- Bahwa receiving and storage itu Fungsi jadi Kegiatan utama dari suatu terminal itu Adalah penerimaan Peningguran dan penyaluran;
- Bahwa dari balonan ke plumpang Hanya satu pipa;
- Bahwa mengenai ESDV itu Alat ya Alat pengalaman Fungsinya harus di Dikoneksikan dengan peralatan yang lain Itu dipasang di pipa penting sebenarnya adalah Dalam langkah melindungi Apabila ada progresor Yang cukup tinggi itu dia akan memutuskan Untuk melindungi pipa yang ada di dalam area;
- Bahwa fungsi pipa bypass itu Apa namanya Bisa digunakan ya Mana kala Ada kendala Bisa jadi Pertikaian antena;
- Bahwa kalau ESDP itu Berfungsi sempurna Itu bisa diutuh Berfungsi sempurna;
- Bahwa itu kan Ada SOP-nya Jadi dia setiap jam Melakukan monitoring, mencatat karena ada Pergiataan Data karena ada pergiataan Harus diatur Tenki-tenki mana yang dimakan Jadi harus memastikan Kondisi pergiataan itu aman Dan sampai pada saat penerimaan Tenki itu Penuh maksudnya Jadi kan harus dikontrol terus;
- Bahwa memonitor bukan berarti harus menyaksikan ya Berarti kan ada P3-nya Oh yang berarti benar-benar saat ini Diganti misalkan Pak Agus, Pak Patricia misalkan gitu ya P3-nya Memonitor, tau Tapi proses serah terimanya ya;
- Bahwa itu kan Tugasnya banyak sekali Pak Kepala Terminal Membawa 3 lokasi Kepala Terminal Periuk Lupa periuk ya Belum lagi seluruh kegiatan Itu kan melibatkan Mobil tangi yang banyak Kemudian Mobil tangi yang banyak gitu kan Sehingga itu ada tim yang Dibagi kan di lokasi tangki;
- Bahwa maintenance itu Tugasnya di Tupoksi itu Melakukan perawatan Mana kalau ada permintaan Dari user itu User bisa mengajukan Jika ada



jadwal Yang sudah terjadwal Ada yang tidak terjadwal User kalau di RS Di bagian penyaluran;

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

24.MOKHAMMAD YUFIAN RIDHANANDA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa PT. BIRO KLASIFIKASI INDONESIA pernah melakukan kerjasama dengan PT. PERTAMINA PATRA NIAGA, kerjasama tersebut tanggal 20 April 2022, kerjasama tersebut dituangkan dalam pokok-pokok perjanjian No. 4600000706. Kerjasama tersebut dalam hal Jasa Inspeksi dan sertifikasi/Resertifikasi peralatan operasi PT. Pertamina Patra Niaga;

- Bahwa Isi dari pokok pokok perjanjian Jasa Inspeksi dan sertifikasi/Resertifikasi peralatan operasi PT. Pertamina Patra Niaga antara PT. Pertamina Patra Niaga dengan Konsorsium PT. Biro Klasifikasi Indonesia (PERSERO) – PT. Sucofindo (PERSERO) – PT. Surveyor Indonesia (PERSERO) No. 4600000706 tanggal 20 April 2022 antara lain :

PT. Pertamina Patra Niaga disebut perusahaan.

Konsorsium PT. Biro Klasifikasi Indonesia (PERSERO) – PT. Sucofindo (PERSERO) – PT. Surveyor Indonesia (PERSERO) disebut Konsultan.

Perusahaan dan konsultan secara sendiri sendiri disebut Pihak dan secara bersama sama disebut Para Pihak.

Para Pihak Menyepakati hal hal berikut :

1. Dokumen-dokumen yang disebut dibawah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak ini :
 - a. Lampiran A syarat-syarat dan ketentuan ketentuan umum.
 - b. Lampiran B lingkup pekerjaan.
 - c. Lampiran C harga Kontrak dan ketentuan pembayaran.
 - d. Lampiran D Jangka waktu dan jadwal pelaksanaan pekerjaan.
 - e. Lampiran E Persyaratan dan standard rencana sistem pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan-lingkungan.
 - f. Lampiran F lain-lain.
2. pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh konsultan adalah melakukan Jasa Inspeksi/Resertifikasi peralatan operasi PT. Pertamina Patra Niaga dengan Ruang Lingkup sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan dalam lampiran B dan harus diselesaikan sesuai dengan jadwal yang diuraikan dalam lampiran D.

3. Nilai Pekerjaan yang harus dibayar oleh perusahaan maksimal sebesar Rp. 39.032.864.262,- (tiga puluh sembilan milyar tiga puluh dua juta delapan ratus enam puluh empat ribu dua ratus enam puluh dua rupiah).

4. Kontrak ini beraku sejak tanggal kontral (tanggal dimulainya pekerjaan) dan akan tetap berlaku sampai dengan 6 (enam) bulan setelah berakhirnya masa penyelesaian pekerjaan serta periode lainnya (jika ada) sebagaimana diatur dalam lampiran D.

- Bahwa terhadap pokok-pokok perjanjian Jasa Inspeksi dan sertifikasi/Resertifikasi peralatan operasi PT. Pertamina Patra Niaga antara PT. Pertamina Patra Niaga dengan Konsorsium PT. Biro Klasifikasi Indonesia (PERSERO) – PT. Sucofindo (PERSERO) – PT. Surveyor Indonesia (PERSERO) No. 4600000706 tanggal 20 April 2022 tersebut ada turunannya yaitu Service Order antara PT. Pertamina Patra Niaga dengan Konsorsium PT. Biro Klasifikasi Indonesia (PERSERO) – PT. Sucofindo (PERSERO) – PT. Surveyor Indonesia (PERSERO) 17 Juni 2022, dengan No. PO 3700007424;

- Bahwa dalam Service Order antara PT. Pertamina Patra Niaga dengan Konsorsium PT. Biro Klasifikasi Indonesia (PERSERO) – PT. Sucofindo (PERSERO) – PT. Surveyor Indonesia (PERSERO) 17 Juni 2022, dengan No. PO 3700007424, nilai PO Rp. 1.795.870.000,- (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) tersebut PT. Pertamina Patra Niaga meminta PT. Biro Klasifikasi Indonesia untuk mengerjakan area pekerjaan antara lain Terminal LPG Priok, Fuel Terminal Plumpang dan Fuel Terminal Priok:

Untuk Terminal LPG Priok dalam pekerjaan :

Resertifikasi : 15 Unit Bejana tekan, 12 Unit Katup Pengaman.

Sertifikasi : 11 unit Pompa dan 1 Instalasi LPG Priok.

Untuk Fuel Terminal Plumpang dalam pekerjaan :

Resertifikasi : 22 Unit Tanki Penimbun, 5 Unit peralatan Listrik dan 1 Unit Instalasi Fuel Terminal Plumpang.

Sertifikasi : 2 Unit peralatan Listrik, 4 unit Pompa (peralatan putar).

Engineering : 14 Tanki Timbun, 7 peralatan listrik dan 4 Pompa.

Untuk Fuel Terminal Priok dalam pekerjaan :

Halaman 86 dari 170 Putusan Nomor: 288/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Resertifikasi : 8 Unit Tangki penimbun, 1 unit bejana tekan, 29 unit Pompa dan 1 instalasi Fuel Terminal Priok.

Sertifikasi : 4 Unit Peralatan listrik.

Engineering : 5 Tanki timbun, 4 peralatan Listrik, 29 pompa dan 1 bejana tekan.

- Bahwa dalam surat dari konsorsium PT. Biro Klasifikasi Indonesia (PERSERO) – PT. Sucofindo (PERSERO) – PT. Surveyor Indonesia (PERSERO) kepada PT. Biro Klasifikasi Indonesia Nomor 023/KSO.BKI-SCI-SI/DO-VI/2022, tanggal 17 Juni 2022 perihal sertifikasi PLO dan Inspeksi peralatan FT Plumpang dan LPG Tanjung Priok yang mana terkait pekerjaan area FT Plumpang antara lain :

Resertifikasi, sertifikasi dan Engineering, dengan mekanisme :

Untuk Resertifikasi atau sertifikasi peralatan (alat baru dan lama) sebagai berikut :

- Melakukan review dokumen terhadap peralatan yang akan di resertifikasi, apabila peralatan tersebut tidak memiliki dokumen tehnik maka akan dilakukan proses re engineering, apabila peralatan tersebut tidak memiliki dokumen umur design maka terhadap peralatan tersebut akan dilakukan Residual / Remaining Life Assessment (RLA).
 - Setelah dokumen RLA tersebut selesai PT. BKI akan melakukan Inspeksi berdasarkan hasil atau rekomendasi dokumen tersebut.
 - PT. BKI akan melakukan Inspeksi sesuai dengan Inspection & test plan yang telah disepekat untuk masing-masing peralatan.
 - Dari Hasil Inspeksi tersebut akan disampaikan ke PT. Pertamina Patra Niaga. Apabila terdapat temuan dari Hasil Inspeksi tersebut akan di Follow Up oleh PT. Pertamina Patra Niaga.
 - PT. Pertamina Patra Niaga akan mengajukan surat permohonan rencana pemeriksaan Inspeksi teknis dan keselamatan kepada Dirjen Migas.
 - selanjutnya kepala Inspeksi akan menugaskan Inspektur Migas
- Untuk melakukan pemeriksaan teknis sesuai dengan surat permohonan tersebut.



- Setelah inspektur Migas melakukan pemeriksaan keselamatan akan terbit Berita Acara Inspeksi Teknis dan Pemeriksaan Keselamatan Migas.
 - Apabila rekomendasi dalam berita acara tersebut telah selesai ditindak lanjuti maka PT. BKI akan mengeluarkan sertipikat hasil Inspeksi / Certifikat Of Inspection (COI) terhadap peralatan yang sudah diperiksa.
 - Bahwa yang menjadi kendala dari pelaksanaan Inspeksi Teknis yang dilakukan oleh PT. Biro Klasifikasi Indonesia (PERSERO) di Integrated Terminal Jakarta (ITJ) Plumpang diantaranya adalah :
 1. Dokumen teknis (misal : drawing, kalkulasi desain, data sheet, dsb) yang dimiliki oleh PT. Pertamina Patra Niaga yang terdapat pada Integrated Terminal Jakarta (ITJ) Plumpang tidak lengkap;
 2. Adanya proses investigasi pasca peristiwa kebakaran sehingga PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) tidak dapat masuk ke lokasi untuk melakukan Inspeksi Teknis.
 - Bahwa Persetujuan Layak Operasi meliputi yaitu :
 1. Persetujuan Layak Operasi (PLO) Instalasi Umum.
 2. Persetujuan Layak Operasi (PLO) Instalasi Pipa Penyalur.
 3. Persetujuan Layak Operasi (PLO) Instalasi RIG atau pemboran;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;
- 25.Ir. DWI MUHAMMAD ABDU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kejadian kebakaran terjadi pada bulan Maret tahun 2023;
 - Bahwa Saksi sudah tidak menjabat lagi di Pertamina patra niaga Saksi di salah satu anak perusahaan, yaitu Patra Bandar Konsolusi;
 - Bahwa secara umum Patra Bandar Konsolusi itu adalah melakukan maintenance dan juga melakukan konstruksi terhadap proyek-proyek yang diberikan baik oleh Pertamina Patra Niaga ataupun anak perusahaan lain yang ada di Pertamina;
 - Bahwa tidak ada kaitannya sebenarnya antara PLO sama TPO. Jadi, usaha tetap dilaksanakan. Sesuai dengan permintaan Menteri juga. Nah, itu lanjut. Dan karena 2 Agustus, kalau tidak salah, sehingga ada grace period diperpanjang sampai dengan 31 Desember 2021;
 - Bahwa Inspeksi teknis itu telah melakukan pemeriksaan terkait penerbangan dokumen terhadap sopir perawatan;



- Bahwa yang membuat adalah pemerintahan IT Saksi mengadakan pemerintah BPNI, jadi Saksi membuat servis modek tersebut;
- Bahwa kalau pipa penampilan tak bersih sebenarnya, apakah ini harus diinspeksi atau tidak, hasil berbeda itu adalah khusus BKL. Apakah ini diperlukan atau tidak, apakah diperlukan atau tidak, hasilnya tak bersih sebenarnya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

26.DWI PURNOMO JATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan TKJP *Receiving & Storage* pada ITJ Plumpang yang adalah karyawan dari PT Pertamina Training & Consulting;
- Bahwa bekerja secara *shift* sejak pukul 14.00 WIB s/d 22.00 WIB (*shift* siang). Adapun pada tanggal 3 Maret 2023 seharusnya jadwal Saksi bekerja dimulai pada pukul 06.00 WIB s/d 14.00 WIB (*shift* pagi), namun Saksi Agus Sudrajat selaku *Supervisor* sebelum Saksi Krisdian Nur Mulya memerintahkannya untuk menggantikan Mochamad Ihsan yang sedang sakit, yang mana pada saat itu memiliki jadwal *shift* siang;
- Bahwa dalam melaksanakan pekerjaannya, Saksi bertanggung jawab kepada *Supervisor* (P2). Berdasarkan keterangannya, Agus Sudrajat dan Krisdian Nur Mulya merupakan *Supervisor* yang bertugas pada tanggal 3 Maret 2023;
- Bahwa Saksi kemudian menyampaikan kronologi kejadian pada tanggal 3 Maret 2023 sebagai berikut:
 - Pada tanggal 3 Maret 2023, sedang dilakukan penerimaan BBM jenis Pertamina dari IT Balongan menuju ITJ Plumpang. Hal ini ia ketahui dari laporan kegiatan yang dapat dipantau dari monitor ATG. Ia juga menerangkan bahwa seluruh TKJP mengetahui jadwal tersebut;
 - Pada pukul 18.00 WIB, Saksi Agus Sudrajat selaku *Supervisor* sebelum Krisdian Nur Mulya berpesan kepada Saksi untuk melanjutkan kegiatan sesuai arahan sebelumnya. Saksi menjelaskan bahwa yang ia ketahui dari Saksi Agus Sudrajat, Saksi Krisdian Nur Mulya sedang berada di kantor depan ITJ Plumpang;
 - Sehubungan dengan kondisi serah terima ini, Saksi menjelaskan bahwa sepengetahuannya serah terima P2 dilakukan secara langsung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dikarenakan pada jam 20.30 WIB akan terjadi *interface* dari Pertamina menjadi Solar, maka pada pukul 19.00 WIB Saksi melakukan pengecekan jalur penerimaan. Pada saat itu ia mengatakan bahwa seluruh jalur penerimaan maupun BBM yang sedang diterima dalam kondisi baik. Pengecekan ini dilakukan secara visual, yang mana salah satunya adalah dengan pengecekan warna dari BBM;
- Saksi menyampaikan bahwa pemeriksaan jalur penerimaan ini tidak ia laporkan kepada Saksi Andri Soewigno. Ia tidak mengetahui apakah Andri Soewigno telah melaporkan hasil pengecekan tersebut kepada Krisdian Nur Mulya atau tidak.
- Proses pelaporan suatu pekerjaan dilakukan oleh TKJP melalui Handy Talky ("HT"). Terkait dengan laporan via *Whatsapp* dilakukan setiap satu jam. Namun, ia mengatakan bahwa TKJP tidak berada pada grup *Whatsapp* tersebut.
- Pada pukul 19.25 WIB ia berada di lapangan dan pada saat itu cuaca sedang hujan badai. Tidak lama setelahnya, Saksi mendengar teriakan Saksi Rio Triwoto yang mengatakan adanya asap. Reaksi Saksi pada saat itu bingung dan panik, karena ia tidak pernah mendapati adanya kebocoran BBM dalam bentuk *vapour*. Ia menerangkan apabila kebocoran terjadi dalam bentuk cair, Saksi mungkin dapat menanggulangnya;
- Setelah mendengar teriakan tersebut, Saksi kemudian melaporkannya kepada Saksi Andri Soewigno dan meminta Saksi Andri Soewigno menelfon IT Balongan untuk menghentikan proses pemompaan BBM. Saksi kemudian mencari APAR sembari menunggu informasi lebih lanjut dari Andri Soewigno.
- Berdasarkan pengetahuannya, selanjutnya Saksi Aprianto menghubungi tim HSSE dan menekan tombol alarm. Karena *vapour* saat itu sudah sangat besar, maka tim HSSE memerintahkan Saksi untuk evakuasi. Sebelum evakuasi, Saksi terlebih dahulu mematikan lampu yang ada di lapangan agar tidak menjadi penyulut dari *vapour*;
- Bahwa berkenaan dengan tertutupnya pipa ESDV pada tanggal 2 Maret 2023, Saksi menjelaskan hal-hal sebagai berikut:
 - Pada saat itu terdengar suara gemuruh. Mendengar suara gemuruh ini Saksi melaporkan hal ini kepada Saksi Agus Sudrajat.
 - Tak lama setelahnya terdengar alarm ESDV yang berbunyi.

Halaman 90 dari 170 Putusan Nomor: 288/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, Saksi Agus Sudrajat mengusulkan untuk melakukan pengecekan lapangan.

- Setelah melakukan pengecekan ESDV, diketahui bahwa pipa ESDV sedang berada dalam keadaan tertutup. Menanggapi hal ini, Saksi Agus Sudrajat kemudian menginstruksikan Saksi untuk mengisi nitrogen pada *selenoid*, dan setelahnya pipa ESDV terbuka.
- Saksi menyampaikan bahwa tidak ada perintah dari Saksi Agus Sudrajat untuk melaporkan hal ini kepada petugas lainnya.
- Bahwa sehubungan dengan sosialisasi dan prosedur penanggulangan keadaan darurat, Saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Saksi membenarkan terdapat plang mengenai penanggulangan keadaan darurat. Namun, ia tidak mengetahui level-level dari suatu keadaan darurat.
 - Saksi menyatakan bahwa ia pernah mengikuti sosialisasi penanganan darurat.
 - Setiap tahun terdapat sosialisasi terkait dengan keadaan darurat, seperti kebocoran tangki dan lain-lain. Namun tidak pernah terdapat simulasi terkait dengan kebocoran *vapour*.
 - Terkait dengan penanganan keadaan darurat mengikuti arahan dari atasan Saksi, karena tugas dari TKJP adalah untuk membantu P2 dalam mengawasi dan memantau penerimaan BBM. Pada saat itu Saksi Krisdian Nur Mulya tidak dapat dihubungi dan tidak berada di tempat;
 - Penentuan suatu keadaan disebut sebagai keadaan darurat merupakan ranah kewenangan tim HSSE. Lebih lanjut, yang dapat menghubungi tim HSSE adalah Pengawas, namun, dalam kondisi darurat dapat dihubungi secara langsung oleh TKJP;
- Bahwa Saksi menyampaikan besar kecilnya tekanan dapat dipantau melalui monitor melalui *control room*. Ia juga mengatakan bahwa ia mengetahui fase-fase dari tekanan tersebut. Pada saat terjadinya tekanan berlebih, maka tekanan yang berlebih tersebut akan terpantau dari monitor;
- Bahwa Saksi akan menyampaikan temuan ini hanya kepada Pengawas dan tidak dapat melaporkannya kepada pihak lain;
- Bahwa hari itu dilaksanakan *Patrol Guard* pada jam 12.00 WIB. Selain itu, selama *Patrol Guard* dilaksanakan tidak pernah terdapat kendala. Secara visual pipa *bypass* terlihat normal dan bagus, serta tidak terdapat

Halaman 91 dari 170 Putusan Nomor: 288/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penurunan pondasi dari pipa-pipa tersebut;

- Bahwa hanya dapat menanggulangi kebocoran dalam bentuk cair. Saksi menyampaikan bahwa dalam kebocoran cair, ia melaporkannya kepada atasan dan kemudian tim HSSE. Berdasarkan pengalamannya, belum pernah terjadi kebocoran dalam bentuk gas atau *vapour*;
- Bahwa terdapat 1 buah UPS pada *control room* yang berfungsi apabila terjadi mati lampu. Ia juga menambahkan bahwa pemasangan setiap peralatan yang terdapat di *control room* dilakukan oleh vendor;
- Bahwa sehubungan dengan kronologi insiden, ia menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - Berdasarkan pengecekan jalur penerimaan BBM untuk kepentingan *interface*, diketahui bahwa semuanya dalam kondisi aman. Hal ini juga telah ia laporkan kepada Andri Soewigno. Kondisi pada saat itu hujan badai.
 - Pada saat itu pukul 19.00 WIB, ia tidak melihat adanya *vapour* maupun terciumnya bau bensin pada jalur penerimaan BBM.
 - Saksi menyampaikan bahwa ia tidak mengetahui adanya monitor mati karena ia berada di area lapangan.
 - Dalam kejadian tersebut, Andri Soewigno menelfon IT Balongan atas permintaan dari Saksi. Untuk petugas yang menghubungi HSSE adalah Aprianto yang tidak lama setelahnya menekan tombol alarm;
- Saksi menambahkan bahwa sebelum terjadinya insiden kebocoran tidak terdapat kerusakan dan hal yang abnormal pada pipa penerimaan;
- Saksi menyampaikan bahwa laporan yang ia sampaikan hanya dilakukan melalui HT;
- Ia menyampaikan bahwa terdapat 2 tabung nitrogen pada ESDV, namun, ia tidak mengetahui jumlah pemakaian nitrogen tersebut;
- Saksi Krisdian Nur Mulya telah menghubunginya pada pukul 16.00 WIB untuk menanyakan kegiatan yang sedang berlangsung dan kegiatan selanjutnya. Namun setelahnya ia tidak menerima informasi lebih lanjut dari Saksi Krisdian Nur Mulya;
- Bahwa setelahnya saat pergantian *shift*, ia hanya menunggu selesainya *shift* Saksi Agus Sudrajat dan kemudian mengantarkannya ke kantor depan;
- Bahwa Tugas dari TKJP adalah menunggu instruksi dari P2. Ia mengetahui adanya SOP pada plang di area metering terkait dengan penanggulangan keadaan darurat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak memiliki kompetensi untuk melakukan perbaikan kebocoran pipa;
- Bahwa berkenaan dengan tertutupnya ESDV pada tanggal 2 Maret 2023, Saksi tidak melaporkan hal tersebut kepada petugas lainnya karena tidak ada instruksi dari atasannya. Adapun ia juga tidak mengetahui sudah atau tidaknya Saksi Agus Sudrajat menyampaikan hal ini kepada Saksi Krisdian Nur Mulya;
- Bahwa tidak melaporkan hal ini kepada Terdakwa karena tidak adanya instruksi. Ia menambahkan bahwa TKJP tidak pernah melakukan komunikasi dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Saksi Rio Triwoto; Saksi Yayat Muhdiyat; Saksi Aprianto, dan Saksi Andri Soewigno menyampaikan bahwa mereka mengetahui adanya proyek penyempurnaan ESDV pada tahun 2022. Namun, mereka kurang mengetahui mengenai pemeliharaan yang dilakukan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

27.RIO TRIWOTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan TKJP *Receiving & Storage* di ITJ Plumpang;
- Bahwa saat terjadi matinya monitor di *control room*, ia kemudian keluar untuk melakukan pengecekan lapangan. Setelah ia keluar, ia melihat adanya asap tebal berwarna putih dan kemudian berteriak memberitahu anggota regu laginya serta kembali ke *control room* untuk menginformasikan hal tersebut;
- Bahwa yang dilakukan apabila terjadi kebocoran tetesan cair maupun kebocoran gas adalah yang melihat harus segera melapor ke mandor, lalu ke tim HSSE, selanjutnya tim HSSE melakukan penanganan awal, dan untuk kebocoran diperbaiki oleh tim tehnik;
- Bahwa setelah Saksi memberitahukan adanya *vapour* kepada Saksi Andri Soewigno, Saksi Dwi Purnomo Jati, Saksi Yayat Muhdiyat, Saksi Aprianto kemudian menunggu datangnya tim HSSE;
- Bahwa Pipa *bypass* dapat digunakan dalam penerimaan. Ia mengetahui adanya plang penanggulangan keadaan darurat, tapi ia tidak mengetahui adanya 22 skenario keadaan darurat dan *pre-alarm*. Saksi menambahkan bahwa ia belum pernah membaca SOP Penanggulangan Keadaan Darurat;

Halaman 93 dari 170 Putusan Nomor: 288/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa panik pada saat pertama kali melihat adanya *vapour*. Ia tidak memiliki kompetensi untuk melakukan pemadaman *vapour* dan juga *vapour* tersebut tidak dapat dipadamkan menggunakan APAR;

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

28.YAYAT ADRIATNA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan TKJP *Receiving & Storage* di ITJ Plumpang pada regu yang sama dengan Saksi Dwi Purnomo Jati, Saksi Andri Soewigno, Saksi Rio Triwoto dan Saksi Aprianto;

- Bahwa Saksi telah bekerja sejak tahun 2009, namun bekerja sebagai TKJP *Receiving & Storage* sejak 2020;

- Bahwa kejadiannya berawal pada saat itu Saksi sedang berada di *control room* bersama dengan Saksi Andri Soewigno. Kejadian dimulai saat terjadinya *trip* pada komputer yang menyebabkan monitor mati. Sehubungan dengan hal ini, Saksi dan Saksi Andri Soewigno sudah menanyakan kepada rekan-rekan MOV;

- Bahwa Saksi kemudian keluar dari *control room* untuk melakukan pengecekan lapangan sehubungan dengan adanya *interface* dan pada saat itu kondisi dalam keadaan aman;

- Bahwa setelahnya ia mendengar Saksi Rio Triwoto berteriak asap dan kemudian Saksi mencium adanya bau bensin. Saksi kemudian melaporkan hal ini kepada Saksi Andri Soewigno yang berada di *control room*, dengan keadaan asap sudah membesar. Ia juga meminta Saksi Andri Soewigno untuk menyampaikan kepada IT Balongan agar dilakukan penghentian pemompaan;

- Bahwa kemudian berdasarkan pengetahuannya, Saksi Aprianto telah menghubungi HSSE dan setelahnya menekan alarm. HSSE kemudian memerintahkan Saksi Dwi Purnomo Jati; Saksi Rio Triwoto, Saksi Aprianto dan Saksi Andri Soewigno untuk melakukan evakuasi;

- Bahwa setelah Saksi keluar dari area metering, Saksi kemudian memberitahukan petugas keamanan (*security*) sehubungan dengan adanya *vapour* ini. Selanjutnya, Saksi membantu proses evakuasi mobil tangki dan karyawan-karyawan yang berada di dekat area kebocoran tersebut;

- Bahwa kejadian tersebut tidak sempat ia laporkan kepada Saksi Krisdian Nur Mulya selaku *Supervisor* karena Saksi Krisdian Nur Mulya



tidak membawa HT. Ia juga tidak mengetahui keberadaan Saksi Krisdian Nur Mulya pada saat itu;

- Bahwa Saksi Krisdian Nur Mulya tidak melaporkan keberadaannya kepada Saksi Dwi Purnomo Jati, Saksi Rio Triwoto, Saksi Aprianto, Saksi Andri Soewigno dan Saksi. Sepengetahuannya, apabila Supervisor ingin keluar dari daerah metering, contohnya karena adanya rapat, maka Supervisor tersebut akan menginformasikan hal tersebut kepada TKJP;

- Bahwa mengetahui adanya prosedur penanggulangan keadaan darurat melalui plang yang terdapat pada area metering. Prosedur penanggulangan keadaan darurat pada plang tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Meminta IT Balongan untuk menghentikan pemompaan;
- Melaporkan kejadian tersebut kepada tim HSSE;
- Menunggu penanggulangan selanjutnya dari tim HSSE.

Pada plang tersebut tidak dijelaskan mengenai kewenangan TKJP untuk menekan alarm, namun, dikarenakan pada saat itu sedang dalam keadaan darurat maka Saksi Aprianto menekan alarm;

Saksi kemudian menambahkan bahwa penanggulangan keadaan darurat normalnya dilakukan oleh tim HSSE;

- Bahwa Saksi kemudian menyampaikan bahwa tim TKJP *Receiving & Storage* telah melakukan pengecekan terhadap jalur pipa penerimaan. Hal ini tidak dilaporkan kepada Saksi Krisdian Nur Mulya karena Saksi Krisdian Nur Mulya tidak membawa HT;

- Bahwa pada saat dilakukannya *Patrol Guard* kondisi jalur penerimaan pipa dan instalasi sedang dalam kondisi yang baik-baik saja. Pada saat pengecekan visual dalam rangka *Interface* juga menunjukkan bahwa keadaan aman;

- Bahwa Saksi menyampaikan Saksi tidak mengetahui kepada *bypass ESDV* terbuka. Saksi Arifin Ashari merupakan Pengawas Bagian Teknik Sarfas pada tim *maintenance*;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya ketentuan untuk melaporkan insiden kepada atasannya terlebih dahulu kemudian HSSE. Pelaporan ini tidak dapat dilakukan juga karena Saksi Krisdian Nur Mulya tidak membawa HT;

- Bahwa dalam menanggulangi kejadian ia telah melakukan semua prosedur berdasarkan plang penanggulangan keadaan darurat yang berada di area metering;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian tidak terdapat tetesan maupun bau bahan bakar;
- Bahwa tidak mengetahui langsung monitor mati karena ia sedang berada di belakang area *control room*;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

29.APRIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan TKJP *Receiving & Storage* di ITJ Plumpang sejak tahun 2015;
- Bahwa tugas dari TKJP *Receiving & Storage* adalah untuk membantu *Supervisor* dalam melakukan penerimaan BBM;
- Bahwa *Supervisor* (P2) pada ITJ Plumpang yang ia ketahui adalah Krisdian Nur Mulya, Agus Sudrajat, Juandana dan Gamma. Pada tanggal 3 Maret 2023, *Supervisor* yang bertugas adalah Saksi Krisdian Nur Mulya dan Agus Sudrajat. Ia menyampaikan bahwa dalam selaku TKJP ia harus melaporkan tugasnya kepada *Supervisor*;
- Bahwa kejadian terjadi sebagai berikut:
 - Bahwa Pada pukul 19.00 WIB, Saksi melaksanakan pengecekan jalur penerimaan bersama dengan Heri Kuncoro dan rekan-rekan support untuk MOV. Pengecekan jalur dilaksanakan secara visual terhadap pipa dan tekanan, yang mana pada saat itu menunjukkan keadaan normal.
 - Bahwa Saksi kemudian kembali ke dan menunggu di *control room* karena cuaca hujan lebat. Setelahnya secara tiba-tiba terjadi *trip*. Andri Soewigno memanggil rekan-rekan support MOV untuk melakukan pemeriksaan atas *trip* tersebut.
 - Bahwa karena keadaan *trip* tersebut, Saksi bersama dengan Saksi Rio Triwoto keluar untuk melakukan pemeriksaan lapangan. Pada saat itu Saksi kembali lagi ke *control room* untuk mengambil HT. Saat mengambil HT, Saksi melihat bahwa monitor mati. Monitor yang menyala hanya monitor ATG, namun dalam keadaan *freeze*.
 - Bahwa Saksi keluar kembali ke lapangan dan mendengar teriakan Saksi Rio Triwoto terkait adanya asap. Saksi kemudian memastikan bahwa benar terdapat asap.
 - Bahwa tidak lama setelahnya, Saksi melaporkan hal tersebut kepada tim HSSE melalui HT dan kemudian menekan tombol alarm

Halaman 96 dari 170 Putusan Nomor: 288/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada *control room*. Pelaporan melalui HT terlebih dahulu dilakukan oleh Saksi karena ia saat itu sedang memegang HT.

- Bahwa selanjutnya tim HSSE datang ke area metering dan melakukan evakuasi. Setelah Saksi keluar dari daerah metering, Saksi membantu mengamankan mobil dinas yang terdapat di dekat sana. Tak lama setelahnya, Saksi Andi Ramadhan hadir di lokasi kejadian;
- Bahwa yang dapat menentukan suatu keadaan darurat adalah tim HSSE.
- Bahwa sehubungan dengan sosialisasi penanggulangan keadaan darurat dan ESDV, Saksi menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - Setiap tahun dilakukan sosialisasi dengan tim HSSE. Ia menyatakan bahwa ia mengikuti sosialisasi tersebut pada masa covid. Namun, Saya tidak mengikuti simulasi.
 - Sosialisasi ESDV juga dilakukan, namun terkait buku pedoman Saya kurang mengetahui hal tersebut.
- Bahwa bau bensin tercium setelah munculnya *vapour*;
- Bahwa sosialisasi dan simulasi sehubungan dengan penanggulangan keadaan darurat ia dapatkan dari tim HSSE atau IT Manager;
- Bahwa kemudian menjelaskan kembali alasan ia terlebih dahulu menghubungi tim HSSE melalui HT, karena pada saat kejadian ia sedang memegang HT. Namun, tenggat waktu antara hal tersebut dengan menekan tombol alarm berlangsung cepat;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

30.ANDRI SOEWIGNYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan TKJP di ITJ Plumpang sejak tahun 1998. Ia menjelaskan pada saat itu ia sedang menjalankan tugasnya bersama dengan Saksi Dwi Purnomo Jati, Yayat Muhdiyat, Rio Triwoto dan Saksi dan 2 orang tim *maintenance*;
- Bahwa kejadian terjadi sebagai berikut :
 - Bahwa Pada saat itu Saksi berada di *control room* dan melihat adanya *trip* yang menyebabkan monitor mati. Ia kemudian menyampaikan hal ini kepada tim *maintenance* yang berada di tempat. Namun demikian, lampu di ruangan masih hidup. Cuaca pada saat itu sedang hujan petir;



- Bahwa Saksi kemudian menyampaikan kepada Saksi Dwi Purnomo Jati untuk melakukan pengecekan jalur penerimaan Saksi Dwi Purnomo Jati kemudian menyampaikan bahwa kondisi jalur penerimaan aman;
- Bahwa Kemudian Saksi menerima informasi melalui HT bahwa muncul *vapour*. Menyikapi hal ini, Saksi selanjutnya menelfon IT Balongan untuk dilakukannya penghentian pengiriman BBM, atas permintaan dari Dwi Purnomo Jati. Ia menyampaikan kepada IT Balongan bahwa alasan permintaan penghentian ini didasarkan atas adanya *trouble*, yang mana saat itu sudah terdapat *vapour*;
- Bahwa pada saat itu Saksi Krisdian Nur Mulya tidak berada di tempat. Melalui informasi dari Saksi Agus Sudrajat, Saksi Krisdian Nur Mulya diketahui berada di area depan ITJ Plumpang dan sedang berolahraga badminton. Pada saat itu, Saksi Krisdian Nur Mulya tidak membawa HT;
- Bahwa sepengetahuannya selama ia bekerja di ITJ Plumpang, *Supervisor* biasanya meninggalkan area metering pada saat rapat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui letak titik kebocoran, yang ia ketahui kebocoran *vapour* dilihat pertama kali oleh Saksi Rio Triwoto;
- Bahwa Sehubungan dengan sosialisasi penanggulangan keadaan darurat dan ESDV, Saksi menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - Simulasi pernah dilakukan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Salah satu contohnya, apabila terjadi kebocoran dalam bentuk cair dapat ditutup titik kebocorannya. Namun demikian, pada saat terjadinya kejadian tidak terdapat kebocoran dalam bentuk tetesan, melainkan dalam bentuk *vapour*.
 - Sosialisasi mengenai perubahan sistem dilaksanakan oleh vendor. Saksi menyampaikan sudah terdapat 2 kali sosialisasi sehubungan dengan hal ini.
 - Saksi mengetahui adanya plang mengenai penanggulangan keadaan darurat dengan prosedur sebagai berikut:
 - ✓ Melaporkan hal tersebut kepada tim HSSE dan atasan; dan
 - ✓ Melakukan penghentian penerimaan.
 - Saksi tidak mengetahui adanya 22 skenario keadaan darurat.
 - Saksi juga kurang mengetahui mengenai tahapan *pre-alarm*. Ia menyampaikan bahwa ia tidak mengetahui ketentuan lengkap dari SOP Penanggulangan Keadaan Darurat. Ia tidak mengetahui harus dilakukannya penekanan alarm terlebih dahulu kemudian



penghentian. Pada praktiknya, ia mengantisipasi terlebih dahulu keadaan darurat tersebut kemudian menekan alarm;

- Bahwa Sehubungan dengan *Patrol Guard* dan pengecekan jalur penerimaan, Saksi menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- *Patrol Guard* berbeda dengan pengecekan jalur penerimaan. *Patrol Guard* bersifat opsional dan terdapat *checklist* atas setiap yang diperiksa. Pengecekan jalur penerimaan dilakukan sebelum adanya *interface*.

- Pada tanggal 3 Maret 2023, *Patrol Guard* dilakukan pukul 12.00 WIB, sementara pengecekan jalur pipa dilakukan pukul 19.00 WIB sebelum dilakukannya *interface*;

- Bahwa Sehubungan dengan pipa *bypass*, Saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Kondisi *bypass* berdasarkan pengecekan visual dinilai baik dan normal.

- Saksi tidak mengetahui penggunaan *bypass* seperti apa, sepengetahuannya selama ini *bypass* juga digunakan. Ia tidak mengetahui apakah terbukanya *bypass* ini diketahui oleh P2 atau P3.

- Bahwa Telfon pertama ke IT Balongan dilakukan pukul 19.40 WIB, dan telfon kedua untuk memastikan telah dihentikannya pemompaan berlangsung tidak lama setelahnya. Hal ini Saksi laksanakan karena ia tidak mendapat tanggapan dari Saksi Krisdian Nur Mulya;

- Bahwa setelah telfon yang kedua, IT Balongan kemudian merespon bahwa telah dilakukan penghentian pengiriman BBM. Terkait pemompaan baru dapat dihentikan sekitar 10 – 15 menit;

- Bahwa pada saat terjadinya keadaan darurat Saksi Dwi Purnomo Jati, Saksi Rio Triwoto, Saksi Yayat Muhdiyat, Saksi Aprianto da Saksi melakukan pemeriksaan lapangan dan melakukan evaluasi mengenai kondisi tersebut;

- Bahwa saksi belum pernah berkomunikasi dengan Terdakwa, sehingga ia tidak melaporkan hal tersebut kepadanya;

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

31.KRISDIAN NUR MULYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT Pertamina Patra Niaga Plumpang Jakarta Utara sejak tanggal 1 September 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Senior Supervisor Receiving & Storage, tugas;
- Bahwa tanggung jawab adalah menerima dan menimbun Bahan Bakar Minyak (BBM) dari Balongan, mempersiapkan jalur pipa, menyiapkan tangki timbun, melakukan dokumentasi dari stock fisik stock mishap, di area Plumpang Jakarta Utara, dan terdakwa bertanggung jawab kepada saksi selaku Superintendent, Receiving & Distribution;
- Bahwa Saksi menerangkan jalur penerimaan BBM dari IT Balongan sampai dengan ITJ Plumpang adalah sebagai berikut:
 - Pemompaan dilakukan dari IT Balongan, terdapat 2 jalur pengiriman dari IT Balongan ke Terminal Cikampek.
 - Pengiriman diteruskan pada 1 jalur ke ITJ Plumpang. Pada ITJ Plumpang, BBM masuk terlebih dahulu melewati ESDV, PCV dan kemudian masuk ke tangki;
- Bahwa berseberangan dengan pipa ESDV, terdapat pipa *bypass* digunakan apabila terjadinya perawatan. Karena pada saat itu pipa ESDV dan masih dalam masa pemeliharaan dari vendor, maka pemakaian pipa ESDV atau pipa *bypass* menjadi opsional. Setelah masa pemeliharaan baru dapat ditentukan secara pasti pemakaiannya;
- Bahwa Saksi menyampaikan bahwa terdapat 4 orang Supervisor *Receiving & Storage* di ITJ Plumpang. Pada tanggal 3 Maret 2023, ia memiliki *shift* yang dimulai pada pukul 18.00 WIB. Ia mengetahui pada tanggal tersebut ITJ Plumpang sedang melakukan penerimaan BBM jenis Pertamina sebanyak 12.000 kl yang disusul dengan *interface* Solar pada pukul 20.30 WIB;
- Bahwa Saksi menyampaikan Saksi telah menghubungi Saksi Dwi Purnomo Jati pada pukul 16.00 WIB. Ia menanyakan kegiatan yang berlangsung pada saat ini dan yang akan datang. Kemudian ia memastikan kepada Saksi Dwi Purnomo Jati mengenai kesiapan jalur-jalur penerimaan;
- Bahwa Hal yang sama Saksi tanyakan kepada Saksi Agus Sudrajat melalui telepon ke *control room*. Ia menyatakan bahwa pertukaran informasi dengan Saksi Agus Sudrajat tersebut merupakan serah terima *shift*. Saksi juga menyampaikan bahwa tidak terdapat aturan tertulis terkait dengan tata cara serah terima dan pada prakteknya, serah terima antar Supervisor tidak selamanya dilakukan di area metering;
- Bahwa namun demikian, ia menyampaikan bahwa terdapat *log book* di

Halaman 100 dari 170 Putusan Nomor: 288/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.



control room terkait dengan serah terima tersebut, tetapi tidak harus diisi pada saat serah terima;

- Bahwa ESDV bukan sesuatu hal yang harus dipersiapkan dalam rangka penerimaan. Hal ini dikarenakan ESDV tersebut telah siap. Saksi kemudian menjelaskan bahwa saat penerimaan atau *interface*, yang dipersiapkan adalah percabangan pipa menuju tangka;
- Bahwa pada saat terjadinya insiden, pukul 19.40 WIB Saksi telah sampai di kantor depan. Ia menyampaikan bahwa berdasarkan rekaman CCTV yang ia lihat, kebakaran terjadi pada pukul 20.10 WIB. Saksi menambahkan bahwa pada saat tersebut belum terjadi *interface*;
- Bahwa pengecekan jalur untuk keperluan persiapan penerimaan dilakukan 1 jam sebelum datangnya Solar. Pengecekan tersebut dilakukan secara manual di lapangan (pada *sample cock*) dan pemeriksaan melalui monitor terkait dengan tekanan-tekanannya. Pengecekan visual di *sample cock* ini dilakukan oleh Saksi Dwi Purnomo Jati, Saksi Rio Triwoto, Saksi Yayat Muhdiyat, Saksi Aprinato dan Saksi Andri Soewigno atas perintah dari P2;
- Bahwa menyampaikan bahwa pada saat itu ia tidak berada di *sample cock* dan area *manifold*;
- Bahwa *Monitoring* / memonitor dapat dilakukan melalui grup FORKOM. Untuk pelaporan *shift* P2 sudah terdapat jadwal tersendiri sebulan sebelumnya yang disepakati bersama dengan P3, dan sudah dilaporkan kepada Andi Ramadhan selaku IT Manager;
- Bahwa Saksi menyampaikan bahwa ia tidak sepenuhnya hafal semua ketentuan pada SOP Penanggulangan Keadaan Darurat, namun ia mengetahui adanya 22 skenario keadaan darurat dalam peraturan tersebut. Sepengetahuannya, sosialisasi SOP tersebut merupakan tanggung jawab dari atasannya dan juga Saksi Andi Ramadhan;
- Bahwa mengetahui adanya kondisi *pre-alarm*. Dalam kondisi tersebut dapat ditentukan sejauh mana suatu kejadian dianggap sebagai kondisi *pre-alarm*. Apabila keadaan tersebut tidak dapat ditanggulangi, maka tindakan yang harus dilakukan selanjutnya adalah menghubungi tim HSSE. Berdasarkan pengetahuan Saksi, tindakan yang pertama dilakukan dalam keadaan tersebut adalah menghubungi HSSE dan selanjutnya menekan tombol alarm;
- Bahwa di dalam *control room* terdapat alat-alat untuk kepentingan penerimaan seperti ATG dan lain-lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam keadaan normal Saksi Dwi Purnomo Jati, Saksi Rio Triwoto, Saksi Yayat Muhdiyat, Saksi Aprianto, dan Saksi Andri Soewigno harus melaporkan pekerjaannya kepada Saksi, namun dalam keadaan darurat Saksi Dwi Purnomo Jati, Saksi Rio Triwoto, Saksi Yayat Muhdiyat, Saksi Aprianto, dan Saksi Andri Soewigno dapat mengambil keputusan masing-masing;
- Bahwa Saksi dapat menghubungi control room melalui handphone operasional. Namun demikian, ia menyampaikan bahwa ia tidak dapat melakukan *monitoring* secara langsung di control room karena ia tidak berada di tempat;
- Bahwa terdapat struktur terkait dengan penanggulangan keadaan darurat. Namun, dalam struktur tersebut hanya terdapat nama-nama jabatan dan tidak individu;
- Bahwa buka-tutup pipa *bypass* akan disimpulkan setelah masa pemeliharaan dan karenanya, selama masa pemeliharaan penggunaan *bypass* bersifat opsional;
- Bahwa dalam kejadian monitor mati, Saksi menerangkan harus dilakukan pemeriksaan lapangan yang dapat menghabiskan waktu sekitar 1 jam;
- Bahwa juga menambahkan bahwa selama 10 tahun ia bekerja, tidak pernah terdapat kebocoran pipa dalam bentuk *vapour*. SOP penanggulangan *vapour* juga tidak ada, sehingga apabila terjadi hal demikian Saksi akan melaporkan dulu kepada atasannya dan tim HSSE dan setelahnya melakukan evakuasi;
- Bahwa alasannya tidak dapat langsung dapat menuju area metering karena pada saat itu terjadi hujan lebat. Tidak lama setelah ia menunggu, ia mendapatkan kabar bahwa terdapat asap di area metering. Pada saat itu jarak dari tempat berolahraga badminton, yang mana masih dalam area ITJ Plumpang, menuju control room sekitar 1 km;
- Bahwa kemudian bergegas menuju kantor depan untuk berganti pakaian dan menuju area metering, namun, sesampainya di sana ia diperintahkan oleh tim HSSE untuk melakukan evakuasi karena sudah terdengar suara ledakan;
- Bahwa Saksi kemudian bersama dengan Aprianto menutup valve-valve yang masih tersebut karena dapat mengakibatkan kebakaran yang lebih besar. Ia juga membantu mengarahkan pemadam kebakaran untuk mengisi kembali air pemadaman di tangki penampungan air;

Halaman 102 dari 170 Putusan Nomor: 288/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menyampaikan bahwa SOP hanya berperan sebagai pedoman apabila terjadi keadaan darurat. Jika keadaan darurat tidak dapat ditanggulangi, maka hal yang harus dilakukan adalah evakuasi;

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

32.ARIFIN ASHARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan *Senior Supervisor Maintenance Planning and Service*. Secara umum, lingkup pekerjaannya adalah untuk (i) melakukan kegiatan perteknikan dan analisa keteknikan; (ii) melakukan rencana pengadaan barang dan jasa; dan (iii) melakukan proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan dan aspek HSSE dengan tujuan mendukung operasional;

- Bahwa sehubungan dengan pengadaan barang dan jasa, Saksi menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

- Ia mengatakan bahwa terdapat batasan terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Lingkupnya dalam hal ini adalah pada ITJ Plumpang, Priok dan LPG Priok. Pengadaan barang dan jasa pada ITJ Plumpang juga terbatas pada area di dalam pagar ITJ Plumpang.
- Terkait dengan adanya modifikasi atau perubahan sistem harus dilihat melalui laporan pada tahun 2017. Saksi memilah tugas perencanaan barang dan jasa dengan bawahannya.
- Ia menyampaikan tembok ITJ Plumpang memiliki tinggi 5 meter. Saksi tidak mengetahui pasti mengenai pengeras suara, karena yang lebih mengetahui hal tersebut adalah tim HSSE. Pengeras suara termasuk dalam *early warning system* (EWS). Berdasarkan pengetahuannya, telah terdapat permintaan sehubungan dengan hal tersebut, yang mana ia telah cantumkan dalam RKAP.
- RKAP tersebut diserahkan kepada Andi Ramadhan dan kemudian disampaikan kepada kantor regional untuk dapat disetujui. Seluruh usulan dari tim lain telah ia sertakan dalam RKAP.

- Bahwa sehubungan dengan ESDV, PCV dan sarfas-sarfas yang berkait, Saksi menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Masing-masing ESDV dan PCV memiliki *bypass*. Jalur pipa setelah ESDV dan PCV adalah *manifold*, yang kemudian menuju ke arah tangki.
- Lokasi valve 06 berada di sebelah ESDV, yakni di *bypass*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggunaan pipa ESDV maupun *bypass* bergantung pada operasional tim RS. Apabila terdapat permasalahan, maka tim *Receiving & Storage* akan melaporkannya kepada tim *maintenance*.

- Saksi membenarkan kejadian tertutupnya ESDV pada tanggal 2 Maret 2023. Ia mendapatkan keluhan dari Saksi Agus Sudrajat yang menghubunginya via *Whatsapp*. Diketahui kemudian bahwa tertutupnya ESDV adalah karena *setting set point* pada saat itu adalah 2 bar, yang mana seharusnya 3 bar.
- Saks kemudian meminta Saksi Agus Sudrajat untuk melihat buku panduan untuk melakukan *setting ulang set point* ke 3 bar, kemudian me-reset sistem. Setelah hal tersebut dilakukan, ternyata ESDV belum terbuka.
- Mengetahui hal ini Saksi kemudian menanyakan apakah nitrogen sudah terbuka. Saksi Agus Sudrajat kemudian membuka nitrogen tersebut dan akhirnya ESDV kembali terbuka.
- ESDV lazim tertutup bergantung pada tekanan *set point*-nya dan PCV. Apabila PCV tertutup, maka akan ada tekanan berlebih ke belakang yang akan menambah tekanan pada ESDV yang menyebabkan ia kemudian tertutup. Sepengetahuannya, ESDV pernah tertutup sebanyak 2 – 3 kali.
- ESDV, PCV maupun HMI sebagai bentuk penyempurnaan sistem merupakan investasi dari pusat. Bahkan, rancangan terkait hal tersebut juga ditentukan oleh pusat.
- ITJ Plumpang hanya menentukan penggunaan sarfas tersebut sesuai dengan operasional sehari-hari. Saksi membenarkan bahwa memang di ITJ Plumpang pusat berhubungan dengannya terkait dengan hal ini, namun, seluruh rapat diinisiasi oleh pusat.
- Karena ESDV dirancang dengan konsep '*fail to close*', maka Saksi dan tim *maintenance* telah mengusulkan adanya prosedur pada saat terjadinya *power loss*. Hal ini juga telah diakomodasi dalam pedoman yang diberikan oleh vendor.
- Terkait dengan *power loss* akan terdapat UPS dan 2 Genset di ITJ Plumpang. Genset ini akan aktif menggantikan sumber listrik PLN dalam 3 – 5 detik pada saat mati listrik.
- Akan ada tekanan pada ESDV apabila ia tertutup. Tekanan yang berkumpul di satu titik tersebut kemudian akan berbalik.
- Saksi menerangkan bahwa letak ESDV bersebelahan dengan

Halaman 104 dari 170 Putusan Nomor: 288/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.



bypass. Pada dasarnya, ESDV merupakan *valve*, yang dibuka menggunakan nitrogen dan *solenoid* yang secara otomatis diatur melalui HMI. Apabila ESDV akan dibuka secara manual, maka harus dibuka secara langsung pada nitrogennya.

- Sosialisasi mengenai HMI pada ESDV dan PCV dilaksanakan pada saat *mechanical completion* dan *commissioning*, pada tanggal 29 Agustus 2022 merujuk kepada berita acaranya. Saat itu dilakukan pengujian langsung di lapangan. Pengujian dilakukan dengan mengatur tekanan pada *downstream* PCV untuk mengetahui apakah sistem bekerja dengan baik atau tidak.
- Dari arah pipa penerimaan, *valve* 05 sebelum *valve* 06. Setelah *valve-valve* tersebut terdapat 1 pipa di depannya dan kemudian menuju PCV.
- Satu tabung nitrogen mengandung tekanan 150 bar. Untuk kebutuhan buka tutup ESDV hanya memerlukan 4 bar nitrogen, karenanya, 1 nitrogen dapat digunakan untuk buka-tutup ESDV sekitar 20 kali. Terdapat 2 tabung nitrogen, yang mana setelah kejadian diketahui bahwa 1 tabung nitrogen masih utuh dan belum digunakan.
- Bahwa berkenaan dengan PLO dan SKPI, Saksi menjelaskan hal-hal sebagai berikut:
 - PLO dikeluarkan oleh Ditjen Migas dan pada saat itu sedang dalam masa perpanjangan. PT Biro Klasifikasi Indonesia diinstruksikan untuk melakukan perpanjangan PLO dan sertifikasi. PT Biro Klasifikasi Indonesia akan menginformasikan ITJ Plumpang terkait dengan informasi mengenai apa saja sarfas yang telah tersertifikasi, perlu diperbaharui dan belum tersertifikasi.
 - ESDV dan PCV tidak perlu disertifikasi berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No.32 Tahun 2021.
 - Perawatan dilakukan rutin oleh tim lapangan, apabila terdapat perawatan besar ITJ Plumpang akan dilakukan subkontraktor. Perawatan yang dilakukan bersifat visual.
 - SKPI berakhir di tanggal 23 September 2021. Terkait dengan perpanjangan SKPI merupakan tanggung jawab pusat.
 - Namun, ITJ Plumpang melalui tim *maintenance* telah menyampaikan dokumentasi sarfas terkait SKPI. PT Biro Klasifikasi Indonesia kemudian menyampaikan daftar sertifikasi yang diperlukan kepada ITJ Plumpang setelahnya.



- Bahwa Saksi menyampaikan kronologi insiden kebocoran pada tanggal 3 Maret 2023 sebagai berikut:
 - Pada saat kejadian, Saksi telah berada di rumah. Setelah mengetahui apa yang terjadi, ia segera bergegas menuju ITJ Plumpang. Di dalam perjalanannya ia melihat api sudah menyala di dekat Jl. Koramil.
 - Terdapat 2 titik besar kebakaran, yakni pada selokan dan area metering. Ia mengetahui bahwa di luar ITJ Plumpang juga terdapat kebakaran. Saksi menyatakan ia tidak mengetahui letak awal titik api pada insiden tersebut.
 - Setelah selesainya pemadaman, pipa awal penerimaan sampai dengan *manifold* masih dalam kondisi panas. Selain itu, masih terdapat kebocoran cair pada *valve* 06. Karenanya, ia melakukan pergantian gasket pada *valve* 06 tersebut. Pada tanggal 6 Maret ia juga mengganti gasket pada *valve* disamping *valve* 06 karena terdapat kebocoran cair.
- Bahwa apabila terjadi kebocoran maka tim *Receiving & Storage* akan melaporkan hal tersebut kepadanya. Selama ini ia belum pernah menerima laporan sehubungan dengan kebocoran tersebut, baik cair maupun uap;
- Bahwa sehubungan dengan penanggulangan keadaan darurat, Saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Organisasi Keadaan Darurat (“OKD”) penanggulangan keadaan darurat telah ia sampaikan kepada para bawahannya, dan juga berkoordinasi dengan tim IT.
 - Skenario ESDV tidak terdapat dalam keadaan darurat. Keadaan darurat adalah hal-hal seperti kebakaran, kebocoran dan bencana alam.
- Bahwa berkenaan dengan ESDV dan PCV, Saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Proyek penyempurnaan ESDV dan PCV merupakan inisiasi dari pusat. Sebelum dilaksanakannya proyek, PT Control System Arena Para Nusa selaku calon vendor melakukan pengujian ESDV dan PCV, pada tanggal 8 Maret 2021.
 - Dari pengujian buka-tutup ESDV dan PCV tersebut didapatkan hasil bahwa (i) ESDV masih berfungsi dengan baik; dan (ii) terdapat modul yang bermasalah pada PCV. Hasil pengujian ini dituangkan



dalam suatu berita acara.

- Setelahnya, terdapat *Bill of Quantities* ("BoQ") dan kontrak yang sudah dikeluarkan oleh pusat. Kemudian terdapat *kick-off meeting* sehubungan dengan proyek ini yang dihadiri oleh Saksi, P3 dan tim RS.
- Selanjutnya terdapat *workshop* mengenai proyek ini. Saksi menyampaikan bahwa pada saat pemasangan, tim dari ITJ Plumpang hanya dilibatkan mengenai izin kerja dan proses masuk-keluarnya vendor. Namun, ITJ Plumpang juga mendampingi proses pengerjaan bersama dengan pusat.
- Pada awalnya *set point* PCV adalah 6 bar, namun karena tekanan pada operasional ITJ Plumpang hanya mencapai 2 – 3 bar, maka kemudian disepakati *set point* baru tersebut.
- Modul PCV yang sebelumnya bermasalah juga telah diganti. Tabung nitrogen setelah *commissioning* juga telah diisi penuh kembali.
- ITJ Plumpang tidak melakukan penggantian pada *valve*. Sebelum adanya otomatisasi, *valve* 05 dan 06 juga digunakan dalam proses penerimaan BBM dan secara fungsional tidak terdapat masalah.
- Pelatihan terkait ESDV dan PCV dilakukan oleh vendor, bersamaan dengan proses *commissioning*. Namun, Andi Ramadhan mengusulkan agar dilakukan pelatihan kembali bagi tim RS. Pelatihan tersebut telah dilakukan oleh vendor pada jam *shift* tim RS.
- Buku panduan penggunaan ESDV dan PCV juga telah tersedia di *control room*.
- Bahwa inti dari *checklist* pemeriksaan adalah terkait dengan pemeriksaan visual yang telah dilakukan pada pipa, ESDV, PCV, *valve* dan sambungan-sambungan antar pipa. Apabila ditemukan adanya keadaan anomali pada pemeriksaan tersebut, maka keadaan itu akan ditangani oleh rekan-rekan operasional;
- Sehubungan dengan kronologi kejadian kebakaran pada tanggal 3 Maret 2023, Saksi menjelaskan hal-hal sebagai berikut:
 - Sesampainya di kantor depan pada pukul 20.40 WIB, Saksi segera menanyakan bantuan apa yang diperlukan darinya kepada Saksi Andi Ramadhan. Saksi Andi Ramadhan kemudian meminta Saksi untuk melakukan pemeriksaan ke dalam area metering.
 - Sebagaimana disampaikan Krisdian Nur Mulya, saat itu sedang dilaksanakan penerimaan BBM jenis Pertamina dan belum dilakukan



penutupan pada tangki. Saksi kemudian mengarah ke area metering bersama dengan Ade Bangun.

- Saksi kemudian bergegas untuk menutup tangki 19 dan tangki 22. Pada saat ia menutup tangki-tangki tersebut, ia melihat api yang besar berjarak 30 meter darinya. Apabila tangki tersebut tidak ditutup, maka akan mengakibatkan dampak yang lebih berbahaya.
 - Pada saat masih terdapat api yang mengepul pada pipa. Saksi kemudian menggunakan *fire suit* dan memerintahkan Ade Bangun untuk menyediakan *cooling* pada *valve* dan tangki.
 - Ia kemudian menyampaikan bahwa ia membantu proses pemadaman bersama dengan tim HSSE. Pada saat itu, hanya terdapat 10 personil tim HSSE.
 - Setelah menyelesaikan pemadaman pada area *metering*, Saksi kemudian membantu proses pemadaman di luar ITJ Plumpang. Ia mengatakan bahwa ia tidak mengetahui asal sumber api.
- Bahwa Saksi kemudian kembali menjelaskan bahwa insiden terjadi diluar jam kerjanya, yakni *office hour*;
 - Bahwa tidak pernah mendapatkan demosi maupun sanksi dari perusahaan selama ia bekerja. Saksi menegaskan bahwa ia berhasil mencegah terbakarnya tangki dan mencegah dampak yang lebih besar;
 - Bahwa Saksi berkomunikasi dengan Saksi Agus Sudrajat dan bukan Saksi Dwi Purnomo Jati pada kejadian tertutupnya ESDV pada tanggal 2 Maret 2023. Hal ini dikarenakan Agus Sudrajat menghubunginya langsung melalui *Whatsapp*. Dwi Purnomo Jati tidak mengetahui apa yang Saksi sampaikan kepada Agus Sudrajat. Ia menambahkan bahwa pada tanggal 2 Maret 2023, monitor ESDV dalam keadaan menyala;
 - Bahwa tidak terdapat hal-hal yang dapat menyebabkan kesalahan dalam penggunaan nitrogen karena proses pembukaannya sangat sederhana;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;
- 33.ANDI RAMADHAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bekerja di PT Pertamina Patra Niaga sejak tahun 2007 sampai saat ini;
 - Bahwa jabatan Saksi adalah sebagai integrated Terminal Manager Jakarta yang bertugas di ITJ Pertamina Plumpang sejak 11 November



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sesuai Surat Keputusan an. Direktur Utama VP Corporate Culture & Business Partner Nomor: SKMJ-01263/K20500/2021-S8 tanggal 08 November 2021, tentang mutasi jabatan dengan uraian tugas mengarahkan, memonitor, mengevaluasi, mengeksekusi kegiatan penerimaan, penimbunan, dan penyaluran BBM, Non BBM dan LPG, dalam rangka mendukung operasional di ITJ Pertamina Plumpang. Dalam pelaksanaan tugas Saksi bertanggungjawab kepada Manager Suplai dan Distribusi Regional Jawa Bagian Barat yang bernama Saksi BUDI PRASOJO;

- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dan perawatan pipa suplai dari tangki timbun Balongan yang dipompakan ke tangki timbun ITJ Pertamina Plumpang hanya di area penerimaan ITJ Plumpang adalah bagian teknik;
- Bahwa terdapat SOP pengecekan pipa suplai yang berada di ITJ Plumpang yaitu Tata Kerja Organisasi Pemeliharaan Fasilitas Operasi No. B03-015/PND640000/2022-S9;
- Bahwa sesuai Tata Kerja Organisasi Pemeliharaan Fasilitas Operasi No. B03-015/PND640000/2022-S9 adalah suatu kegiatan atau langkah-langkah yang dilakukan untuk melaksanakan pekerjaan perawatan dari suatu sarana dan fasilitas operasi (peralatan) agar didapatkan suatu kondisi peralatan yang optimal setiap saat, dengan tetap memperhatikan aspek HSSE. Pelaksanaan pemeliharaan dikelompokkan menjadi 3 (tiga) jenis:
 - Predictive Maintenance, yaitu pemeliharaan yang dilakukan secara dini dengan mencermati gejala-gejala yang ada serta melakukan inspeksi;
 - Preventive Maintenance, yaitu pemeliharaan yang dilakukan terhadap suatu peralatan untuk memperpanjang umur pakai dengan service dan mengganti spare part yang rusak untuk mencegah terjadinya kerusakan fatal;
 - Emergency Break Down, yaitu pemeliharaan yang dilaksanakan atas sarana dan fasilitas yang mengalami kerusakan mendadak dan karena kondisi operasi harus diganti langsung;
 - Yang dimaksud sarfas operasi adalah peralatan pipa PMK termasuk hidrant hose box, genset, pompa produk dll;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi selama menjabat tidak pernah ada laporan peralatan dijalur pipa area materring yang harus dilakukan servis

Halaman 109 dari 170 Putusan Nomor: 288/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai kerusakan dan harus mengganti spare parts. Dikarenakan Saksi tidak pernah mendapatkan laporan adanya peralatan disekitar jalur pipa metering tersebut harus dilakukan servis mengganti spare part;

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Deputy ERC Tim Penanggulangan Keadaan Darurat ITJ Plumpang sejak tanggal 11 November 2021, yang dimana jabatan tersebut sudah melekat sesuai dengan Pedoman Penanggulangan Keadaan Darurat No. A-001/CTC03000/2021-S9 bulan Juli 2021. Tugas-tugas Saksi sebagai Deputy ERC Tim Penanggulangan Keadaan Darurat ITJ Plumpang sebagai berikut:

- Memberikan perintah untuk mengaktifkan alarm sebagai tanda berlakunya keadaan darurat;
- Menuju ke Site Command Post (SCP) dan langsung memimpin kegiatan di SCP;
- Mempunyai wewenang untuk menghentikan operasi;
- Mendeclare emergency level 1 dan bila terjadi eskalasi ke level 2 atau bencana segera melaporkan kepada ERC megumpulkan informasi kejadian sebelum menghubungi;
- Melaksanakan TIME OUT/konsolidasi dengan Emergency Response Team;
- Membuat pemeritahuan ke pemerintah, badan-badan yang terdaftar di prosedur emergency;
- Bertindak proaktif dalam memberikan respom;
- Meyakinkan tidak ada informasi yang sensitif dan kritikal atau detail melalui telephone di relase keluar;
- Mendelegasikan tugas-tugas anggota Site Emergency Response Team.

- Bahwa pada saat itu Saksi masih berada di kantor depan. Ia kemudian mendengar bunyi alarm. Alarm terdengar dari kantor depan dan di luar kantor. Setelah mendengar bunyi alarm, Saksi bergegas menuju pos security;

- Bahwa Saksi kemudian memakai *wearpack* dan segera bergerak menuju area metering. Saksi juga meminta Terdakwa untuk hadir ke area metering;

- Bahwa Saat ingin sampai di area metering sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi dicegat oleh tim HSSE karena alasan keadaan darurat. Saksi sempat turun dari mobil dinas dan mencium bau bensin;

- Bahwa Saksi kemudian mengarahkan untuk mengevakuasi mobil-mobil

Halaman 110 dari 170 Putusan Nomor: 288/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dekat area metering dan meminta agar lampu dimatikan. Saksi selanjutnya kembali ke pos *security* yang berada di depan dan meminta agar *security* menginformasikan warga sehubungan dengan kejadian ini;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui penyebab masalah di jalur pipa suplai dari tangki timbun Balongan yang dipompakan ke tangki timbun ITJ Pertamina Plumpang namun berdasarkan informasi laporan diperoleh informasi untuk titik kebocoran yaitu di area metering yang ada di jalur by pass yaitu di koneksi pipa Ball Valve No. 126;

- Bahwa tindakan Saksi setelah melihat secara langsung adanya kebocoran di jalur pipa penerimaan berada di samping ESDV pada saat proses cooling, Saksi memerintahkan kepada tim di lapangan untuk melakukan perbaikan atau penutupan kebocoran di jalur pipa tersebut. Sesuai TKO penanggulangan tumpahan dan pencemaran air di darat dengan prioritas agar tidak terulang terjadi kebakaran dan prioritas PEAR (People and Environment, Aset, Reputasi);

- Bahwa Saksi tidak memerintahkan terdakwa, tapi Saksi minta ditahan dulu kepada tim lapangan sambil dipastikan titik tindakan perbaikan karena baru terjadi kebakaran dan penanganan harus benar-benar safety dan benar Saksi sesuai dengan perintah awal pada saat penanganan terjadi kebakaran di area kebakaran tanggal 3 Maret 2023 untuk menghentikan api dan menutup semua titik kebocoran, setelah Saksi kembali ke kantor utama dan berdiskusi menyampaikan kondisi di lapangan yang mana jalur pipa masih ada tetasan atau rembesan minyak kepada atasan dan manajemen di ruang rapat, berdasarkan hal tersebut Saksi BUDIR PRASOJO selaku Manager SND saat Saksi melakukan laporan langsung pasca kejadian pada saat proses cooling di ruang rapat, perintah beliau untuk memastikan menutup semua kebocoran setelah dilakukan, kemudian sama menginfokan kepada teman-teman melalui HT untuk melakukan cek ulang jalur-jalur pipa penerimaan untuk menutup semua valve dan memastikan tidak ada titik kebocoran minyak di jalur pipa yang berpotensi menyebabkan kebakaran;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, korban meninggal dunia akibat kebakaran tanggal 3 Maret 2023 di Plumpang Jakarta Utara sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang, yang Saksi ketahui dari grup WA yang diupdate oleh tim HSSE di dalam grup tersebut dan ada juga yang mengalami luka-luka tetapi Saksi tidak mengetahui berapa jumlah korban yang luka-luka



dan yang Saksi ketahui korban yang luka-luka dirawat di RS Pertamina Pusat Kebayoran Baru Jakarta Selatan;

- Bahwa untuk kerugian materil Saksi tidak mengetahui, yang Saksi ketahui ada rumah, motor dan mobil warga yang terbakar dan juga terdapat kerusakan Instalasi Jalur Pipa Penerimaan BBM;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut

1. NURKOLIS, S.T., S.H., M.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

0- Bahwa Kebakaran Plumpang terjadi di tanggal 3 maret 2023, kita saat itu turun pada saat kejadian dari puslabfor untuk melakukan serangkaian pemeriksaan terkait dengan dukungan terhadap penyidik untuk mencari penyebab kebakaran seperti apa. Memang dari awal kejadian tim langsung turun untuk melakukan pemeriksaan

1- Bahwa pada tanggal 3 maret 2023 itu, dari siang sudah mulai proses menerima bbm jenis pertamax. Jadi permintaan pengiriman pertama 12.000 KL. Itu sedang berlangsung di jam 19.26 ini ada kejadian hilang sinyal di control room di PCV nya. Trs di Jam 19.38 ini ada kebocoran sedang terlihat di CCTV. 19.43 kebocoran makin besar. 19.44 ini lampu mati karena di shellter tiba-tiba mati. Kejadian kebakaran dan ledakan terjadi di jam 20.10.31. ini terlihat di jam CCTV. Itu mungkin singkat timeline kejadian. Terkait dengan kegiatan kami untuk memeriksa penyebab kebakaran itu yang harus kita telusuri terkait dengan material apa yang terbakar, kemudian penyulutnya apa. itu baru kita dapat simpulkan penyebab kebakaran. Di kasus ini, sebelum kejadian ledakan itu diawali dengan kebocoran seal. Jadi di gasket itu terjadi kebocoran. Nah itu terjadi kebocoran sesuai timeline yang Ahli jelaskan tadi. Proses terjadinya bocor itu sampai terjadi ledakan atau kebakaran ini terjadi sekitar 30 menitan. Jadi ada waktu yang cukup lama untuk material fluida yang bocor itu terbentuk uap awan di area situ. Dari hasil data satelit, kita dapatkan bahwa disaat kejadian itu, arah angin di 295 derajat, kemudian kecepatan angin 15 km/jam itu arahnya memang ke kawasan penduduk. Itu yang mempercepat uap awan yang terbentuk dari proses bocornya seal tadi mengarah ke rumah penduduk melewati pagar pembatas. Kemudian



dengan terbentuknya awan uap pertamax tadi, tinggal mencari penyulut. Dari analisa tadi dalam shellter yang mengarah ke utara. Kemudian yang disisi barat, kita rekonstruksi secara garis. Jadi disitu sama data-data dari video amatir dari penduduk akhirnya kita dapatkan penarikan garis itu titik awal penyulutan itu di sebelah tenggara jalan mandiri 7. Kemudian sudah dapat area penyulutan, kemudian kita telusuri kemungkinan penyulutan. Karena teori penyebab kebakaran ini dengan pendekatan probability approach pendekatan apa yang paling memungkinkan terjadi penyulutan. Disitu ada sumber yang memungkinkan kita temukan beberapa kompor yang dilengkapi dengan gas dan regulator beserta selang, kemudian ada gerobak mungkin penjualan bakso. Itu beberapa yang angkat menjadi kemungkinan yang bisa menimbulkan penyulutan. Langsung ke kesimpulan kami. Kita menyimpulkan ada 3. Yang pertama terkait dengan sumber bahan bakar berasal dari awan uap atau vapor pertamax yang tercampur dengan oksige di udara akibat kebocoran . di shellter jalur penerima BBM integrated terminal jakarta plumpang. Kedua penyebab kebocoran adalah ketika kemampuan yang terdeformasi dan posisi tidak presisi akibat fondasi sliper mengalami crack atau pecah. Operasional seal yang mendapatkan beban atau tekanan terus menerus dan bersifat lama, beban operasional pemompaan, beban fluida bahan, dan beban lainnya dalam menahan lonjakan tekanan dan gelombang kejut tekanan tinggi pada sistem pemipaan fluida. Yang ketiga adalah tersulutnya awan uap pertamax yang sudah mencapai batas mudah terbakar. Batasnya di presentase 1,4 sampai 7,6 persen di udara maka akan tersulut oleh sumber panas. Ini penyulutnya kita simpulkan oleh sumber api atau bara api terbuka;

2- Bahwa ada beberapa data yang memang harus kita ambil untuk merekonstruksikan kejadian kebakaran jadi selain cctv kita juga mengambil keterangan Ahli terkait yang melihat langsung di kejadian. Kita ambil keterangan dan analisa tingkat kerusakan di area kebakaran baik di shellter depo plumpang maupun rumah penduduk di sekitarnya yang mengalami kerusakan akibat efek kebakaran dan ledakan. Itu semua kita analisa untuk menentukan pola penjalaran api seperti apa dan kearah lokasi awal munculnya penyulutan;

3- Bahwa yang Ahli ambil keterangan itu dari pihak dalam area plumpang ataupun Ahli di warga penduduk kita ambil semua;



- 4- Bahwa yang Ahli ambil keterangan dari dalam itu Ahli KRISTIAN NUR MULIA itu yang di dalam. Kemudian yang di luar pertama di warga itu Sdr. RIAN FERNANDA dan Sdr. EKO KURNIAWAN kedua itu sebagai ojek online;
- 5- Bahwa instrumen SDV itu tugasnya menyelamatkan dari sistem ketika ada emergency, dia bisa ditutup ESDV itu. Itu bisa di setting dari temen-temen operator di setting manual atau otomatis. Sistem di ESDV itu di garis depan, disitu ada paralel. Jadi yang utama ESDV nya ada by pass nya. By pass ini ada dua valve. Valve 05 dan valve 06. Ini yang kita temukan di valve 06 yang di tv ini. Terus yang 05 kondisi baik;
- 6- Bahwa titik kebakaran berada di luar;
- 7- Bahwa Titik kebakaran di dalam merupakan efek penyulutan saja. Tersulut di luar akhirnya di awan uap itu akan terjalar sehingga mencapai titik sumbu
ernya;
- 8- Bahwa kebocoran terjadi sebelum ada api. Karena Ahli melakukan crosscheck keterangan yang di dalam itu mati lampu akibat diturunkan;
- 9- Bahwa terlihat di CCTV itu bocor sedang itu di 19.38.34 kebocoran besar di 19.43;
- 10- Bahwa menurut pendapat Ahli penyebab kebakaran adalah water hammer;
- 11- Bahwa fenomena fluida itu ketika ini karena yang terkait dengan hilang sinyal. Efek dari sinyal elektrik itu turun dan trigger untuk supply elektrik/instrumen di lapangan turun. Jadi kondisi kalau di 0,1 ini di 0. Ketika hilang sinyal itu, otomatis ESDV dan PCV ini tutup. Ketika ada aliran besar dan ketutup di PCV nya ini akan terjadi fenomena water hammer atau yang disebut gelombang kejut. Ini kita hitung di BAP kecepatan tekanan kejutnya itu yang menyebabkan valve nya kondisi lemah akhirnya terjadi kebocoran;
- 12- Bahwa Valve 0,5 dan valve 0,6 merupakan pipa alternatif dan bukan pipa utama;
- 13- Bahwa memang ada kemungkinan terjadi penurunan dimensi karena itu prosesnya lama penurunan kekuatan valve itu. Karena di standarnya mampu menahan tekanan 200 bar. Ketika yang water hammer hanya 47 bar itu udah pecah;
- 14- Bahwa salah satu penyebab menurun kan kekuatannya itu dipakai terus menerus;



- 15- Bahwa secara teori sih sebenarnya harus riset terkait dengan berapa kecepatan uap dan menyebrang nya berapa. Yang jelas dengan adanya angin ini jauh lebih banyak yang ke arah warga. Kalau tidak angin mungkin sedikit bisa jadi memang kalo konsentrasi nya kurang, tidak bisa tersulut mungkin. Kalau memang yang bikin cepat ini adalah angin;
- 16- Bahwa kalau memang tidak ada penyulut dalam depo ya tidak mungkin. Karena teori segitiga api tidak terpenuhi. Ada bahan bakar, oksigen, dan panas sebagai penyulut. Itu ada yang ngga akan terjadi;
- 17- Bahwa terkait tabung gas, kompor, gerobak dari tembok pastinya tidak dilakukan pengukuran. Lebih jelasnya dia sisi tenggaranya gang mandiri 7 karena nempel tembok;
- 18- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan di sistem valve nya kondisi dia terbuka tertutup saat itu memang pas kejadian tertutup untuk ESDV;
- 19- Bahwa disini sudah kita jelaskan terkait mekanisme deformasi. Memang butuh waktu lama terjadinya penurunan ketahanan, bisa banyak pengaruhnya termasuk dari dudukan beton yang menompa dari pipa tersebut itu kalau lemah dia akan mendapatkan titik tekanan turun itulah salah satunya. Kemudian beban hidup dan beban mati proses pemompaan itu juga mempengaruhi penurunan fungsi valve. Kemudian kalo misalnya gempa bumi pun getaran;
- 20- Bahwa pemeriksaan yang Ahli lakukan berfokus di area kebocoran. Memang di area tersebut di by pass ada slipper fondasi beton. Untuk data yang lainnya belum;
- 21- Terhadap keterangan ahli tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan ahli tersebut adalah benar;

2. Prof. Dr. Ir. BAMBANG HERO SAHARJO, M.Agr dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 0- Bahwa segitiga api adalah gambaran yang memudahkan unsur-unsur apa saja yang terlibat di suatu proses kebakaran atau terbakarnya suatu material, disana ada bahan bakar, oksigen, dan sumber panas atau penyulutan/energi;
- 1- Bahwa satu dengan yang lainnya bersinergi, tapi tiga-tiganya ada belum tentu kebakaran;
- 2- Bahwa ketika bahan bakar bercampur dengan udara di temperatur ambien maka dia bercampur dan berkomposisi apakah campuran ini campuran kurus atau gemuk istilahnya. Kalau kurus ngga bisa tersulut.

Halaman 115 dari 170 Putusan Nomor: 288/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.



Bahkan gemuk pun bahan bakar terlalu banyak pun tidak bisa tersulut. Untuk bisa tersulut. Campuran ini harus dibawa mengatasi energi aktivasi. Energi inilah yang bersumber pemicuan dari sumber penyalan apakah itu nyala terbuka atau sumber panas lain;

3- Bahwa sumber pemicu tersulutnya adalah energinya. Energi itu suatu yang meningkatkan temperatur disebutnya minimum ignition energy;

4- Bahwa energi didapat dari api terbuka artinya nyala lilin atau proses pembakaran lain. Bisa juga gesekan dan sebagainya. Baik itu ada dekat atau jauh tergantung campuran udara bahan bakar ini bisa mencapai lokasi yang membuat campuran ini melampaui energi aktivasi nya;

5- Bahwa dalam campuran bahan bakar itu unsur nya banyak. nanti yang paling lemah yang akan tersulut dulu;

6- Bahwa pembakaran atau tidaknya itu hanya metode. Bagi campuran udara bahan bakar dia membutuhkan energi untuk mengatasi energi aktivasi nya untuk kemudian tersulut;

7- Bahwa ketika terjadi kebocoran bahan bakar dan kemudian bercampur di udara dan membentuk uap. Ketika dia langsung tersulut, terjadinya karena jet fire/pancaran dengan lokasi dekat sumber. Tapi ketika kebocoran berlangsung lama. Maka akan terakumulasi terlebih dahulu. Akibatnya dia mencapai jangkauan yang cukup jauh. Akibat nya energi yang terkandung dalam bahan bakar yang tercampur di udara mejadi sangat besar. Oleh karenanya ketika terjadi penyulutan akan terjadi nyala api yang sangat besar;

8- Bahwa untuk terjadinya kebakaran unsur tiga tadi. Ketika unsur pertama kebocoran terpenuhi maka kebocoran ini secara alamiah bercampur dengan udara dan udara ini mengandung oksigen tentunya. Dia akan membentuk campuran kurus atau gemuk tetapi dia bisa terbakar diantara kedua. Dia akan menjadi flammable mixture. Ini menjadi campuran yang siap terbakar. Karena bahan bakarnya lebih berat dari udara, maka dia bisa bergerak bebas. Jadi kalau dia di satu kawasan tentu bisa saja tersulut manakala disana tersedia sumber penyulutan dengan energi yang cukup;

9- Bahwa pada saat kejadian dilaksanakan transfer pertamax dengan kapasitas kurang lebih 5.700KL/hour. Kalau produk nya itu sekitar 30 menit maka ini separuhnya. Maka terjadi kehilangan massa sebesar mendekati 2500 KL. Ini banyak. Dalam bentuk liquid;



- 10- Bahwa apabila tidak ada vapor tentunya tidak ada sumber bahan bakar tidak akan terjadi kebakaran;
- 11- Bahwa sepandai-pandainya mesin perlu ada operator. Operator ini mengamati mesin dan merespon ketika sistem merespon dengan benar atau sistem merespon kurang benar;
- 12- Bahwa perlu melakukan pencegahan sumber api dari sisi luar depo, instalasi yang menyimpan kandungan energi besar, tentu perlu untuk menjaga keberadaan energi konten tersebut tidak menyebabkan kondisi yang membahayakan baik bagi internal fasilitas, internal personil, dan kondisi di luar dari meter operasional;
- 13- Bahwa suatu fasilitas instalasi energi itu sudah melalui proses perencanaan dengan proses review yang sangat detail. Sehingga begitu juga pada saat obstruction, operation dan maintenance bahkan ada commissioning test yang perlu diuji dulu. Namun pemeliharaan merupakan faktor penting. Sebaik-baiknya sistem kalau tidak pernah dipelihara maka akan terjadi ketidaktahuan kita akan perubahan system;
- 14- Bahwa by pass ESDV dan PCV dari pengamatan di lapangan dari sisi pipa flench itu kondisinya baik. Jadi artinya tidak cacat di sistem pipa;
- 15- Bahwa by pass ESDV dan PCV menjadi bagian dari kegiatan maintenance, pencatatan itu sering dilakukan seharusnya. Perubahan yang terjadi;
- 16- Bahwa Uap yang siap terbakar itu harus ber fase uap makanya di bisa bercampur dengan udara yang berfase gas. Kalo kita punya kendaraan bermotor kita harus punya sistem karburasi;
- 17- Bahwa peristiwa terjadinya uap di satu kawasan ini adalah efek atau dampak akibat terjadinya bahan bakar atau hidro karbon pada tempatnya. Tentu respon yang harus dilakukan oleh suatu instansi atau institut yang menangani energi dari jumlah besar ini melakukan forsi yang artonya mencermati dampak. Ada sebab kejadian peristiwanya di inggris. Di sana Ahli dicatat disini terjadi overfuel. Dampaknya terjadi vapor. Vapor inilah dalam kejadian tersebut itu juga tersulut dan menyebabkan kebakaran sekian tangki. Dalam peristiwa di TKP apabila itu tidak terjadi, dampak nya lebih besar lagi;
- 18- Bahwa secara spesifik bufferzone adalah kawasan yang tentunya perlu disiapkan untuk mencegah kondisi karena setiap kondisi yang kita inginkan biasanya membutuhkan beberapa back up scenario. Jadi kalau seandainya terjadi kondisi 1 maka ini yang harus kita lakukan;



19- Bahwa cara pandang vapor yang terbakar adalah dari pek keselamatan, utama yang harus kita lakukan adalah pencegahan. manakala telah terjadi kebocoroan, kita harus mengurangi jumlah hidrokarbon yang mengalami kebocoran. Menghentikan seluruh aktivitas yang menimbulkan penyulutan. Seiring dengan perjalanan waktu, gas dan uap akan mengalami proses delusion/pengenceran. Bercampur dengan udara menjadi lebih encer dan masuk ke dalam campuran yang kurus ini sudah tidak lagi berbahaya;

20- Terhadap keterangan ahli tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan ahli tersebut adalah benar;

3. Prof. YULIANTO SULISTYO NUGROHO, Ph.D, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

0- Bahwa faktor-faktor yang dapat menjadi penyebab terjadinya kebakaran pada area pipa penerimaan BBM dan pemukiman warga adalah terjadinya akumulasi campuran uap BBM dan udara sehingga jumlah yang cukup (ada di daerah flamability limits) untuk terjadinya kebakaran, setelah proses pemicuan (ignition source) terjadi. Terjadinya kebocoran BBM dalam bentuk semburan kabut BBM dalam periode waktu yang cukup lama, sehingga terjadi kebocoran dalam jumlah cukup banyak;

1- Bahwa dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: (I) faktor teknis berupa kegagalan sistem sambungan pipa (gasket), (II) tidak tersedianya sistem pengamanan/keselamatan proses yang dapat mengantisipasi peningkatan tekanan di dalam sistem perpipaan (yaitu berupa pressure relief valve), serta mekanisme penghentian aliran BBM yang dipasang dari Balongan/Cikampek dengan respons yang lebih cepat/segera, sehingga jumlah kebocoran dapat ditekan serendah mungkin, (III) tidak tersedianya SOP respons cepat untuk terjadinya kebocoran BBM dalam bentuk semburan kabut BBM, (IV) kurangnya pelatihan dan drill bagi operator dalam melatih dan merespons cepat sesuai SOP penanganan kebocoran pipa, (V) tidak tersedianya sistem detektor gas/uap yang dapat memberikan peringatan dini lebih awal manakala kebocoran BBM mulai terjadi, serta (VI) lokasi pemukiman penduduk yang sangat dekat dengan perimeter Depo Pertamina Plumpang, sehingga meningkatkan risiko kebakaran, akibat tingginya tingkat kesulitan dalam membatasi adanya sumber-sumber penyalaan (ignition) yang berpotensi berasal dari kegiatan masyarakat;

Halaman 118 dari 170 Putusan Nomor: 288/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.



2- Terhadap keterangan ahli tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan ahli tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan Terdakwa sebagai Superintendent, Storage and Distribution Plumpang yaitu:

- Mengkoordinasikan dengan bagian suplai & distribution fungsi operasi region Jawa Barat;
- Melakukan kegiatan penerimaan, penimbunan, dan penyaluran BBM dan Non BBM (FAME) ITJ Plumpang;
- Melakukan evaluasi terhadap operasional yang telah dilakukan dan yang akan dilakukan untuk bulan berikutnya;
- Membuat laporan stok harian BBM dan Non BBM (FAME) ke bagian suplai & distribution fungsi operasi region Jawa Bagian Barat.

- Bahwa Terdakwa belum melakukan pengecekan atau evaluasi terhadap operasional suplai dan pendistribusian BBM tanggal 2 dan 3 Maret 2023, karena Terdakwa masih baru menjabat dan masih belajar terhadap fungsi penerimaan dan penimbunan BBM, serta saat itu Terdakwa sedang fokus terhadap pekerjaan pendistribusian BBM ke SPBU;

- Bahwa adapun SOP yang berlaku pada PT Pertamina Patra Niaga yang berlokasi di ITJ Plumpang sesuai tugas dan tanggungjawab terdakwa antara lain :

1. Memonitor, melakukan dan menganalisa kegiatan:

- Persiapan eksekusi penerimaan BBM, blending Biofuel dan Aditif;
- Eksekusi penerimaan BBM, Biofuel dan Aditif;
- Penanganan discrepancy pada saat eksekusi penerimaan;

2. Memonitor, melakukan dan menganalisa kegiatan:

- Penyusunan rencana jadwal penyaluran BBM (internal & eksternal);
- Penyusunan penggunaan moda transportasi penyaluran BBM (internal & eksternal);

3. Memonitor, melakukan dan menganalisa kegiatan:

- Persiapan eksekusi penyaluran BBM, blending biofuel dan injeksi aditif (internal & eksternal);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Eksekusi penyaluran BBM, blending biofuel dan injeksi aditif (internal & eksternal);
 - Monitoring terhadap pelaksanaan eksekusi penyaluran BBM, blending biofuel dan injeksi aditif (internal & eksternal);
 - Tindak lanjut terhadap optimasi penyaluran BBM, blending biofuel dan injeksi aditif (internal & eksternal);
4. Memonitor, melakukan dan menganalisa kegiatan:
- Penanganan produk tidak sesuai dari pelanggan;
 - Blending tangki/inter tank transfer (produk sejenis maupun produk tidak sejenis);
5. Memonitor, melakukan dan menganalisa kegiatan:
- Pemeriksaan kualitas, perhitungan kuantitas produk dan identifikasi kondisi produk di storage;
 - Pemeliharaan dan perbaikan produk di storage;
 - Pemutakhiran inventory (disposal, penambahan, pengurangan, dll) di storage;
 - Tindak lanjut pengelolaan storage.
6. Memonitor, melakukan dan menganalisa kegiatan:
- Konsolidasi data penyusunan laporan material balance;
 - Penyusunan laporan material balance;
 - Tindak lanjut terkait penyusunan laporan material balance di area Plumpang Integrated Terminal Plumpang.
- Bahwa yang harus dipersiapkan untuk penerimaan BBM di ITJ Plumpang dari Balongan yaitu membagikan Jadwal Rencana Pemompaan dari Balongan secara e-mail di grup WA FORKOM periode tanggal 2 Maret 2023 sampai tanggal 7 Maret 2023 dan pada tanggal 8 Maret 2023 akan di Stop Penerimaan selanjutnya koordinasi dengan para Senior Supervisor, Receiving and Storage untuk menyiapkan pipa penerimaan BBM dari Integrated Terminal Balongan ke tangki timbun ITJ Plumpang yang perlu dipersiapkan untuk penerimaan BBM ke tangki timbun yaitu mempersiapkan tangki yang akan diisi dan membuka semua valve pada jalu yang akan digunakan, setelah dipastikan jalur siap maka petugas Senior Supervisor, Receiving and Storage yang bertugas di ruang control melaporkan ke pihak Integrated Terminal Balongan selaku pengirim BBM bahwa jalu sudah siap untuk menerima pengiriman BBM;

Halaman 120 dari 170 Putusan Nomor: 288/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Terdakwa ketahui karena terhadap penerimaan BBM dari Balongan sejak tanggal 2 Maret 2023 tidak ada kendala dalam penerimaan, maka Terdakwa anggap terhadap kesiapan sarana fasilitas penerimaan (piping, loading port, vessel, tangka, jalur, pompa, meter gudang, alat angkat, dll) dan alat angkut baik-baik saja, dan Terdakwa tidak memiliki laporan apapun karena sejak sebelum dilakukan penerimaan tidak ada laporan dari Tim Receiving & Storage terkait kendala apapun;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hasil monitoring, evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut terkait eksekusi penerimaan BBM/NBBM, yang Terdakwa miliki hasil penerimaan BBM dari Balongan yang berisi kualitas dan kuantitas terhadap BBM yang sudah terkirim pertanggal 2 Maret 2023, untuk pertanggal 3 Maret 2023 belum ada karena adanya kejadian kebocoran dan kebakaran di ITJ Pertamina;
- Bahwa pada tanggal 3 Maret 2023 sekitar pukul 08.00-17.30 WIB Terdakwa berada di Gedung Utama, kemudian sekitar pukul 17.30 WIB-19.30 WIB Terdakwa berada di rumah dinas untuk istirahat dan melaksanakan sholat magrib. Adapun tanggal 3 Maret 2023 selaku Senior Supervisor, Receiving and Storage yang bertugas pada shift pukul 06.00 WIB s/d 18.00 WIB adalah saksi AGUS SUDRAJAT, yang kemudian diplus oleh Terdakwa untuk bertugas selanjutnya pukul 18.00 WIB s/d 06.00 WIB. Dan supervisor distribution yang bertugas pada shift pukul 08.00 WIB s/d 20.00 WIB adalah Saksi TRI HANDOYO, yang kemudian diplus oleh Terdakwa AVICE untuk bertugas selanjutnya pukul 20.00 WIB s/d 08.00 WIB. Untuk jadwal shiftingnya ada, namun petugas yang bekerja bisa bertukar shifting sesuai dengan persetujuan masing-masing anggota;
- Bahwa berdasarkan SOP bahwa belum dilaksanakannya penerimaan BBM di ITJ Plumpang dari Balongan, Terdakwa tidak melakukan pengecekan secara langsung, namun yang seharusnya bertugas melakukan pengecekan terhadap kondisi kemanan dan kesiapan dari seluruh pipa dan valve yang akan digunakan untuk penerimaan BBM dari Integrated Terminal Balongan ke tengki timbun ITJ Plumpang adalah bagian Senior Supervisor, Receiving and Storage yang saat itu bertugas pada shift pukul 06.00 WIB s/d 18.00 WIB yaitu saksi AGUS SUDRAJAT yang kemudian diplus oleh Terdakwa untuk bertugas selanjutnya pukul 18.00 WIB s/d 06.00 WIB. Terdakwa tidak

Halaman 121 dari 170 Putusan Nomor: 288/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui bagaimana hasil dari pengecekan terhadap kondisi keamanan dan kesiapan dari seluruh pipa dan valve yang akan digunakan untuk penerimaan BBM dari Integrated Terminal Balongan ke tengki timbun ITJ Plumpang, karena tidak ada laporan terkait kendala penerimaan;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui valve apa saja dan bagian mana saja yang harus terbuka untuk penerimaan BBM dari Integrated Terminal Balongan ke tengki timbun ITJ Plumpang yang dapat menjelaskan adalah Tim Receiving & Storage yaitu Terdakwa, saksi AGUS SUDRAJAT, sdr JUANDANA, sdr GAMA selaku Senior Supervisor, Receiving and Storage;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Superintendent, Storage and Distribution Plumpang sejak tanggal 27 Februari 2023 di ITJ Plumpang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapat laporan tentang kebocoran pipa atau kendala pada pipa saluran penerimaan BBM selama bertugas di ITJ Plumpang dari Tim Receiving & Storage yaitu Terdakwa, saksi AGUS SUDRAJAT, saksi JUANDANA, sdr GAMA selaku Senior Supervisor, Receiving and Storage;
- Bahwa yang bertugas pada saat itu adalah regu Terdakwa, namun karena Terdakwa sempat bertemu saksi AGUS SUDRAJAT sehingga yang Terdakwa ingat adalah saksi AGUS SUDRAJAT maka dari itu Terdakwa meminta saksi AGUS SUDRAJAT untuk menghubungi orang-orang yang berada di daerah sekitar matering, kemudian di satu sisi Terdakwa juga terus mendengarkan informasi dari HT sehingga dalam keadaan panik seperti itu hanya saksi AGUS SUDRAJAT yang terlintas di pikiran Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pengecekan terhadap Terdakwa karena Terdakwa juga masih memonitor informasi dari fungsi HSSE yang berada di lokasi kebocoran dan Terdakwa juga tidak menghubungi atau melapor kepada Terdakwa, namun setelah ± 30 menit kebakaran Terdakwa melihat Terdakwa berada di tangga belakang gedung utama sedang duduk syok karena kebakaran tersebut, setelah itu Terdakwa tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa sibuk untuk memerintahkan ke HT untuk penutupan valve;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengapa Terdakwa berada dibelakang gedung utama dan tidak melaporkan. Saat itu Terdakwa



masih dalam kondisi fokus koordinasi Penanganan Kebakaran bersama dengan Saksi Andi Ramadhan;

- Bahwa pada tanggal 3 Maret 2023 Terdakwa tidak pernah menerima laporan apapun terkait kebocoran awal dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa pada bagian seal/packing pipa penerimaan BBM mengalami kebocoran pada tanggal 3 Maret 2023 dan Terdakwa baru mengetahui bahwa ada kebocoran pada bagian seal/packing pipa penerimaan BBM pada tanggal 4 Maret 2023 karena Terdakwa dan Sdr. GAMA melakukan pengecekan jalur penyaluran sekitar pukul 10.00 WIB sampai pukul 11.00 WIB untuk memastikan jalur pipa aman untuk penyaluran;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui SOP perawatan seal pada pipa penerimaan BBM di ITJ Plumpang dan yang mengetahui adalah bagian teknik dan bagian maintenance yakni Saksi ARIFIN AZHARI;
- Bahwa berdasarkan pedoman jika telah terjadi kebocoran, maka pekerja ataupun our sourcing yang berada di lokasi harus melaporkan kepada fungsi HSSE untuk melakukan tindakan penanganan kebocoran pipa penerimaan BBM, tetapi saat itu pekerja fungsi Receiving & Storage yang bertugas yaitu Terdakwa selaku Senior Supervisor, Receiving and Storage tidak melaporkan kejadian tersebut kepada Terdakwa sehingga Terdakwa tidak mengetahui secara langsung tentang adanya kebocoran pipa penerimaan BBM tersebut. Adapun yang menyatakan apakah kebakaran tersebut sudah masuk ke dalam Emergency Declaire atau belum adalah Saksi ANDI RAMADHAN selaku Integrate Terminal Manager Jakarta Plumpang namun sepengetahuan Terdakwa, saksi ANDI RAMADHAN telah melaporkan kepada sdr DENNY DJUKARDI selaku Eksekutif General Manager Region Jawa Bagian Barat dan sdr ALFIAN NASUTION selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Tim Teknik dan Tim Maintenance melakukan penggantian packing/seal pada pipa penerimaan BBM yang mengalami kebocoran dan mengakibatkan kebakaran sesuai dengan Berita Acara Penggantian Packing Boll Valve 006 di Area Matering pada tanggal 8 Maret 2023 pukul 10.00 WIB yang dimintakan untuk ditandatangani oleh sdr ADE BANGUN bagian teknik dan telah ditandatangani oleh saksi ARIFIN AZHARI dan sdr DHIVA HANIF VEGASHA tetapi belum ditandatangani oleh saksi ANDI RAMADHAN;

Halaman 123 dari 170 Putusan Nomor: 288/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.



Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukumnya telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Dr. Ir. ADRIANUS PANGARIBUAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

0- Bahwa sejauh ini belum pernah terjadi setahu Ahli kebocoran pipa dalam bentuk vapor;

1- Bahwa ada dua kemungkinan kebocoran dalam bentuk vapor, kesatu karena tekanan yang saking besarnya, kemudian dipaksa keluar dari lubang yang kecil, lubang kecil ini akan memberikan dampak efek purifiers, purifiers ini tujuannya adalah menurunkan tekanan dari tekanan tinggi ke tekanan rendah, pada saat terjadi tekanan tinggi disuruh keluar di lubang yang kecil, itu akan membuat terpaksa menjadi kabut dan itu akan terurai. Kedua bahan bakar mempunyai flash point minus 40 derajat celcius, pada saat dipaksa keluar dan bertemu tekanan di luar yang temperatur normal, maka akan langsung membentuk kabut;

2- Bahwa dalam penanggulangan bencana kebakaran memang sudah harus ada aturan penanganannya tapi kejadian ekstrim seperti itu agak susah, walaupun mengatasinya pada saat terjadi kabut ada sebuah hal yang perlu dilakukan: pertama mematikan pemicu misalnya matikan semua listrik, kedua menutup valve sumbernya, tapi tidak serta merta apabila diameter valvenya besar, jadi dua hal itu yang perlu dilakukan;

3- Bahwa Ahli tidak bisa memprediksi pipa mana yang bocor;

4- Bahwa Hammering itu terjadi tumbukan yang saling beradu, kalau gas di tekan itu akan kembali ke fase cair;

5- Bahwa Pertamina dalam kondisi normal tidak akan menjadi vapor;

6- Bahwa karena tertutupnya ESDV dapat menyebabkan terjadinya tekanan dan tumbukan BBM, sehingga ketika terjadi tekanan makan vapor akan mencari jalur keluar;

7- Deformasi akan terjadi jika pipanya dibawah spesifikasi;

8- Pipa by pass yang digunakan tidak akan mengalami deformasi jika diameter pipanya sama, dan ketika terjadi tubrukan terjadi turbulensi saja hanya getaran sesaat dan tidak berpengaruh ke bawahnya;

9- Bahwa Vapor biasanya yang tebal saat mulai terlontar, karena vapor tersuplay terus menerus sehingga tergulung-gulung menjadi tebal;

10- Bahwa Vapor mau dalam bentuk tebal ataupun tipis sama dapat memicu kebakaran tergantung inflammbalelitynya;



11- Bahwa Vapor bukan pemicu tapi termasuk ke dalam segita api, kalau tidak ada vapor pada saat itu tidak akan terjadi kebakaran;

12- Bahwa kalau pipa tidak ada, pada sambungan flash gasket tidak diperhitungkan artinya jadi kebocoran disana untuk sambungan disana tidak dianggap;

13- Terhadap keterangan ahli tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan ahli tersebut adalah benar;

2. WALUYO MARTOWIYOTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

0- Bahwa sepengetahuan Ahli 30 meter itu jarak dari peralatan sampai ke tembok, sedangkan bufferzone jarak dari peralatan sampai ke batas tertentu yang dianggap steril;

1- Bahwa menurut Ahli kalau seandainya terjadi kebocoran cairan jarak 30 meter itu dapat mengatisipasi terjadinya peristiwa kebakaran;

2- Bahwa biasanya di dalam SOP Penanggulangan Keadaan Darurat itu masing-masing tugasnya dijelaskan disitu, dalam SOP terkait migas biasanya semua pegawai yang ada termasuk itu semacam on boarding, ada orientasi, K3 harus ada;

14- Terhadap keterangan ahli tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan ahli tersebut adalah benar;

3. EVA ACHJANI ZULFA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam pertanggung jawaban pidana kaitanya dengan 3 (tiga) unsur segitiga api menurut Ahli adalah yang paling kuat, yang paling menentukan dari faktor-faktor terjadinya kebakaran, maka titik itulah kita akan menentukan konteks pertanggungjawaban pidana ada pada siapa;

- Bahwa dalam konteks hukum pidana, sebetulnya hukum pidana ini merupakan 1 (satu) bidang hukum yang mencakup banyak sekali perilaku dan peristiwa, dalam peristiwa kebakaran sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Ahli teknik dan Ahli K3 merupakan ilmu bantu dalam mencari titik sumber kebakaran terjadi;

- Bahwa tidak ada penyertaan dalam delik culpa, semua delik culpa adalah delik-delik yang kesalahannya kelalaian tidak bisa dilakukan penyertaan;

- Bahwa kalau dalam konteks kelalaian, kehendak yang Ahli maksud dalam kelalaian adalah lalai tidak cukup untuk mencegah apa yang dilarang dalam UU, jadi dengan tidak dilaksanakan SOP apakah itu adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang menjadi titik penentuan bahaya kebakaran yang dilarang dalam Pasal 188 KUHP;

- Terhadap keterangan ahli tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan ahli tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y33T berwarna cream IMEI 865676067575390 dan SIM Card Indosat dengan Nomor 085810990071;
2. 1 (satu) unit Handphone Merk Asus Zenfone 4 berwarna hitam dengan IMEI 358605087241786;
3. 1 (satu) lembar Sertifikat asli Pertamina Maritime Training Center atas nama Aprianto telah menyelesaikan pelatihan: BASIC FIRE FIGHTING OPR NON HSSE No. Sertifikat: 00345/BFF-N/PMTC/VII/2018, periode waktu 13 July 2018 dan di tanda tangani oleh Capt. SOLEH KOMARUDIN, M.M. pada tanggal 28 September 2018 selaku Kepala Pertamina Maritime Training Center;
4. 1 (satu) lembar Sertifikat asli Pertamina Maritime Training Center atas nama Aprianto telah menyelesaikan pelatihan: BASIC FIRE FIGHTING OPR NON HSSE No. Sertifikat: 00407/BFF-N/PMTC/IX/2019, periode waktu 23 September 2019 dan di tanda tangani oleh Capt. SOLEH KOMARUDIN, M.M. pada tanggal 28 September 2018 selaku Kepala Pertamina Maritime Training Center;
5. 1 (satu) lembar Surat Keterangan asli No: 03/Q23041/PERTAMINA/X/2019-SO telah mengikuti " Inhouse Training PPC" yang diselenggarakan pada tanggal 14 Oktober 2019 dan di tanda tangani oleh Hari Purnomo;
6. 1 (satu) bundel asli Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Antara PT Pertamina Training And Consulting dan Aprianto Nomor:1999/PTC-KK/I/2023-S3.1 yang ditanda tangani oleh Arini Tathagati selaku Manager HC & GA, tanggal 2 Januari 2023
7. 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A53 5G berwarna biru IMEI 350896161054330 dan SIM Card Indosat IM3 dengan Nomor 08561051173 (DWI PURNOMO JATI);
8. 1 (satu) bundel perjanjian kerja waktu tertentu antara Pt. Pertamina Training And Consulting Dan Dwi Purnomo Jati Nomor: 1985/PTC-KK/I/2023-S3.1 tanggal 2 Januari 2023.

Halaman 126 dari 170 Putusan Nomor: 288/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. 1 (satu) unit Handphone Merk Infinix HOT 12 berwarna hitam dengan IMEI 355929945242932 dan SIM Card Telkomsel Simpati dengan Nomor 081288334442. (YAYAT MUHDIYAT).
10. 1 (satu) bundel Fotokopi Perjanjian Keria Waktu Tertentu Antara Pt Pertamina Training And Consulting Dan Yayasan Muhdiyat Nomor : 2002/PTC-KK//2023-S3.1, yang ditanda tangani oleh Arini Tathagati selaku Manager HC & GA, tanggal 2 Januari 2023.
11. 1 (satu) lembar Sertifikat asli Pertamina Maritime Training Center Sertifikat atas nama YAYAT MUHDIYAT telah menyelesaikan pelatihan BASIC FIRE FIGHTING OPR Non HSE No Sertifikat 00795 / BFFN-N/PMTC / X / 2019 periode waktu 9 Oktober 2019 dan di tanda tangani oleh Capt. SOLEH KOMARUDIN, M.M. pada tanggal 10 Oktober 2019 selaku Kepala Pertamina Maritime Training Center.
12. 1 (satu) lembar Sertifikat asli Pertamina Maritime Training Center Sertifikat atas nama YAYAT MUDIYAT telah menyelesaikan pelatihan BASIC FIRE FIGHTING OPR Non HSSE No Sertifikat 00116 / BFF-N/PMTC / VI / 2018 periode waktu 26 April 2018 dan di tanda tangani oleh Capt. SOLEH KOMARUDIN, M.M. pada tanggal 8 Juni 2018 selaku Kepala Pertamina Maritime Training Center.
13. 1 (satu) lembar Surat Keterangan asli Nomor : 045/F32115/IV/2011 atas nama: YAYAT MUHDIYAT telah mengikuti Pelatihan Aspek HE Bagi Pekerja Terminal BBM Jakarta Group yang ditanda tangani oleh DEDE SULAEMAN pada hari Rabu, 23 Maret 2011 selaku OH TERMINAL BBM JAKARTA GROUP.
14. Sertifikat Kehadiran No: 085/F13431/2016-SO atas YAYAT MUHDIYAT Fungsi PPP pada tanggal 5 Februari 2016 telah mengikuti salah satu kegiatan bulan K3 tahun 2016, yaitu seminar Edukasi Bijak Sampah (EDUBIS) yang ditanda tangani oleh ABDUL RACHIM selaku Operation Head Terminal BBM Jakarta Group
15. 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo 1724 berwarna merah muda IMEI 868665042071499 dengan SIM Card Indosat dengan Nomor 08158750729 dan SIM Card Indosat dengan Nomor 08551708027. (ANDRI SOEWIGNYO)
16. 1 (satu) bundel Fotokopi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Antara Pt Pertamina Training And Consulting Dan Andri Soewignyo Nomor: 1983/PTC-KK//2023-S3.1, yang ditanda tangani oleh Arini Tathagati selaku Manager HC & GA, tanggal 2 Januari 2023.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) lembar Fotokopi Sertifikat Nomor : 304 / E 23550/2005 - SO diberikan kepada ANDRI S, telah mengikuti FIRE FIGHTING TFCHNIQUE dan ditanda tangani oleh FNO RANUSUDDIRDJA selaku Ka. ITP - Plumpang nada tanggal 18 Mei 2005.
18. 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone 6 berwarna putih dengan IMEI 256151093200898 dan SIM Card Telkomsel dengan Nomor 08111591390. (RIO TRIWOTO)
19. 1 (satu) bundel Fotokopi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Antara Pt Pertamina Training And Consulting Dan Rio Tri Woto Nomor : 2006/PTC-KK/I/2023-S3.1, yang ditanda tangani oleh Arini Tathagati selaku Manager HC & GA, tanggal 2 Januari 2023.
20. 1 (satu) lembar Fotokopi Certificate This is to certify that Rio Triwoto has completed the online couse HSSE Induction Mandatory, tanggal 23 September 2020 HE Training Center Manager Helmi Fadillah Lubis Certificate Code a8x80110A.
21. 2 (dua) Unit Packing/Seal Valve jalur By Pass ESDV.
22. 1 (satu) bundel Fotokopi Laporan Pelaksanaan Simulasi Penanggulangan Keadaan Darurat Level 0, Hari Kamis 20 Oktober 2022, yang ditanda tangani oleh Sdr. ANDI RAMADHAN selaku Integrated Terminal Manager Jakarta PT. Pertamina Patra Niaga Region Jawa Bagian Barat.
23. 1 (satu) bundel Fotokopi Pokok-pokok Perjanjian Penyediaan Tenaga Alih Daya (TAD) sebanyak 106 Orang di Integrated Terminal Jakarta-FT Plumpang Tahun 2023 (Model OCLC08.02). No. 3950238584 yang ditandatangani pada tanggal 31 Januari 2023.
24. 4 (empat) lembar fotokopi TRAINING HSSE SILABUS PELATIHAN APAR dan BASIC SAFETY Nama Pelatihan : Training Pemahaman APAR & Basic Safety Level Awareness.
25. 6 (enam) lembar fotokopi Berita Acara No. BA-079/PND6A0000/2022-58, Tentang Penyediaan TKPJ sebanyak 106 Orang di Integrated Terminal Jakarta-FT Plumpang Tahun 2023.
26. 1 (satu) bundel Fotokopi Sertifikat Kelayakan Penggunaan Instalasi (SKPI), Nomor : 6289/18 01/ DMT/2017, tanggal 20 Oktober 2017.
27. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Keputusan Kepala Inspeksi Nomor: 23.K/MG.06.08/KT.O/DMT/2022, Tanggal 4 Oktober 2022, Tentang Penetapan Kepala Teknik a.n EDUWARD ADOLOF KAWI selaku Direktur Rekayasa dan Infrastruktur Darat PT. Pertamina Patra Niaga.

Halaman 128 dari 170 Putusan Nomor: 288/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Keputusan Kepala Inspeksi Nomor: 20.K/MG.06.08/WKT.O/DMT/2023, Tanggal 21 Februari 2023, Tentang Penetapan Wakil Kepala Teknik a.n DENY DJUKARDI W selaku Executive General Manager PT. Pertamina Patra Niaga.
29. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Direktur Teknik dan Lingkungan Migas, Selaku Kepala Inspeksi, Nomor. 2600.Und/MG.06/DMTO/2022, tanggal 11 Oktober 2022, perihal Undangan Rapat.
30. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Direktur Teknik dan Lingkungan Migas, Selaku Kepala Inspeksi, Nomor: 2769.Und/MG.06/DMTO/2022, tanggal 25 Oktober 2022, perihal Undangan Rapat.
31. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Direktur Teknik dan Lingkungan Migas, Selaku Kepala Inspeksi, Nomor: 2997.Und/MG.06/DMTO/2022, tanggal 8 November 2022, perihal Undangan Rapat.
32. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Direktur Teknik dan Lingkungan Migas, Selaku Kepala Inspeksi, Nomor: 198.Und/MG.06/DMTO/2023, tanggal 18 Januari 2023, perihal Undangan Rapat.
33. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Direktur Teknik dan Lingkungan Migas, Selaku Kepala Inspeksi, Nomor: 313.Und/MG.06/DMTO/2023, tanggal 31 Januari 2023, perihal Undangan Rapat.
34. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Direktur Teknik dan Lingkungan Migas, Selaku Kepala Inspeksi, Nomor. B- 1219/MG.06/DMTO/2023, tanggal 7 Februari 2023, perihal Pengawasan Sistem Manajemen Keselamatan Migas (SMKM).
35. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Direktur Teknik dan Lingkungan Migas, Selaku Kepala Inspeksi, Nomor: 494.Und/MG.06/DMTO/2023, tanggal 15 Februari 2023, perihal Undangan Rapat.
36. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Direktur Teknik dan Lingkungan Migas, Selaku Kepala Inspeksi, Nomor: 843.Und/MG.06/DMTO/2023, tanggal 14 Maret 2023, perihal Undangan Rapat.
37. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Direktur Teknik dan Lingkungan Migas, Selaku Kepala Inspeksi, Nomor: 1151.Und/MG.06/DMTO/2023, tanggal 13 April 2023, perihal Undangan Rapat.
38. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Direktur Teknik dan Lingkungan Migas, Selaku Kepala Inspeksi, Nomor: B- 11900/MG.06/DMTO/2022, tanggal 22 Desember 2022, perihal Percepatan Proses Inspeksi Teknis dan Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan.

Halaman 129 dari 170 Putusan Nomor: 288/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1 (satu) bundel Fotokopi NOTULEN RAPAT, Nomor: NR-001/PNE 150000/2022-S5, tanggal 5 Januari 2023, yang di hadir oleh pihak PT. Pertamina Patra Niaga selaku Notulis a.n TAMMASYIR, PT. Pertamina Patra Niaga selaku Manager Terminal Infrastructure an HARRY H.V MALONDA, Dir Teknik dan Lingkungan Migas selaku Koord. Keselamatan Hilir Minyak dan Gas Bumi a.n JOKO HADI WIBOWO, dan Dir. Pembinaan Usaha Hilir Migas selaku Koord. Pelayanan dan Pengawasan Kegiatan Usaha Hilir Minyak Bumi.
40. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Direktur Teknik dan Lingkungan Migas, Selaku Kepala Inspeksi, Nomor: B- 8122/MG.06/DMT/2022, tanggal 12 September 2022, perihal Transisi Perizinan Berusaha Minyak dan Gas Bumi PT. Pertamina (Persero).
41. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Direktur Teknik dan Lingkungan Migas, Selaku Kepala Inspeksi, Nomor: B- 4343/MG.06/DMT/2023, tanggal 25 April 2023, perihal Tanggapan Terkait Penggunaan Pipa Penerimaan Temporary dan Rencana Pekerjaan perbaikan Permanen.
42. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Direktur Teknik dan Lingkungan Migas, Selaku Kepala Inspeksi, Nomor: B- 3156.Und/MG.06/DMTO/2022, tanggal 21 November 2022, perihal undangan rapat.
43. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Direktur Teknik dan Lingkungan Migas, Selaku Kepala Inspeksi, Nomor: B- 3345.Und/MG.06/DMTO/2022, tanggal 07 Desember 2022, perihal undangan rapat.
44. 1 (satu) Unit NVR 15 Chanel Hikvision Model DS-9632NI-18/PE SN: G76391519 4 TB.
45. 1 (satu) Unit NVR 64 Chanel Hikvision Model DS-9664NI-16/PE SN: G69608550 4 TB.
46. 1 (satu) unit Handphone Merk Realme berwarna Biru Muda IMEI 866463052663815 dan SIM Card Telkomsel Simpati dengan Nomor 081315711142 (KRISDIAN NUR MULYA).
47. (satu) bundel Fotokopi legalisir Uraian Jabatan Senior Supervisor Fuel Receiving&Storage Plumpang No: Kpts- 005/PPN60000/2021-S8, Tanggal 30 Juni 2021.
48. 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Perjajian Kerja Waktu Tidak Tertentu Antara PT Pertamina (Persero) Dengan Krisdian Nur Mulya, Nomor: SP-676/K10000/2012-S8, Tanggal 23 Juli 2012.

Halaman 130 dari 170 Putusan Nomor: 288/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. 1 (satu) lembar asli SERTIFIKAT KOMPETENSI atas nama KRISDIAN NUR MULYA, No: 49300 8159 60 000102 2014, tanggal 4 April 2014
50. 1 (satu) lembar asli SERTIFIKAT KOMPETENSI atas nama KRISDIAN NUR MULYA, No: 09100 3117 0001352 2017, tanggal 25 September 2017
51. 1 (satu) lembar asli SERTIFIKAT KOMPETENSI atas nama KRISDIAN NUR MULYA, No: 09100 7543 0002249 2018, tanggal 19 Desember 2018
52. 1 (satu) lembar printout Datasheet Operational Booster Pump TBBM Cikampek, Shif: 1 (satu) pagi, tanggal 03 Maret 2023, yang ditanda tangani saudara DIAN EKA P.
53. 1 (satu) lembar printout Datasheet Operational Booster Pump TBBM Cikampek, Shif: 2 (dua) siang, tanggal 03 Maret 2023, yang ditanda tangani oleh saudara NENDI.
54. 1 (satu) lembar printout printout jadwal shift operator booster pump bulan Maret 2023.
55. 29 (dua puluh sembilan) lembar fotokopi TKO (Tata Kerja Organisasi) Penerimaan BBM, BBK, BBN dan PETROCHEMICAL No .B 03-006/PND640000/2022-S9, bulan Desember 2022.
56. 8 (delapan) lembar fotokopi TKI (Tata Kerja Individu) Pelaksanaan dan Adminstrasi Penimbunan BBM, No. C- 004/F10300/2016S9, tanggal 30 September 2016.
57. 12 (dua belas) lembar fotokopi TKO (Tata Kerja Organisasi) Pemompaan BBM/BBK Melalui Pipa, No. B03- 025/PND640000/2022-S9, bulan Oktober 2022.
58. 1 (satu) lembar fotokopi Jadwal Shift Receiving & Storage bulan Maret 2023, tertanggal 28 Februari 2023.
59. 1 (satu) lembar Print Out Rencana Pemompaan Jalur II Balongan-Plumpang, Maret Minggu ke-1 Tahun 2023.
60. 1 (satu) lembar fotokopi Data Sheet Operational Booster Pump TBBM Cikampek, tanggal 3 Maret 2023.
61. 1 (satu) lembar fotokopi Daily Activity Record Booster Pump Gas Engine Cat 3520, No MBP. 214, hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023.
62. 1 (satu) lembar fotokopi Exhaust Manifold Temperatur Cylinder, Unit No 214, hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023.

Halaman 131 dari 170 Putusan Nomor: 288/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



63. 1 (satu) lembar fotokopi Daily Activity Record Booster Pump Gas Engine Cat 3520, No MBP. 216, hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023.
64. 1 (satu) lembar fotokopi Exhaust Manifold Temperatur Cylinder, Unit No 216, hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023.
65. 1 (satu) lembar fotokopi Daily Activity Record Booster Pump Gas Engine Cat 3520, No MBP. 214, hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023.
66. 1 (satu) lembar fotokopi Exhaust Manifold Temperatur Cylinder, Unit No 214, hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023.
67. 1 (satu) lembar fotokopi Daily Activity Record Booster Pump Gas Engine Cat 3520, No MBP. 216, hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023.
68. 1 (satu) lembar fotokopi Exhaust Manifold Temperatur Cylinder, Unit No 216, hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023.
69. 1 (satu) lembar fotokopi Daily Operator Routine Record Suction Pump ABB 3300 Volt 300 KW, No SP. 212, hari Jumat, tanggal 3 Maret 2023.
70. 1 (satu) lembar fotokopi Daily Operator Routine Record Suction Pump ABB 3300 Volt 300 KW, No SP 213, hari Jumat, tanggal 3 Maret 2023.
71. 1 (satu) lembar fotokopi Daily Activity Record Booster Pump Gas Engine Cat 3520, No MBP. 214, hari Jumat, tanggal 3 Maret 2023.
72. 1 (satu) lembar fotokopi Exhaust Manifold Temperatur Cylinder, Unit No 214, hari Jumat, tanggal 3 Maret 2023
73. 1 (satu) lembar fotokopi Daily Activity Record Booster Pump Gas Engine Cat 3520, No MBP. 216, hari Jumat, tanggal 3 Maret 2023.
74. 1 (satu) lembar fotokopi Exhaust Manifold Temperatur Cylinder, Unit No 216, hari Jumat, tanggal 3 Maret 2023

dan atas keberadaan barang bukti tersebut baik saksi maupun Terdakwa membenarkan keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa GUNGUN GUNAWAN sebagai Superintendent Fuel RSD ITJ Plumpang berdasarkan No Kpts- 005 / PPN60000/2021-S8 tanggal 30 Juni 2021;
- Bahwa terdapat pemisahan kegiatan usaha *Commercial & Trading* PT Pertamina (Persero) ke dalam PT Pertamina Patra Niaga (selanjutnya akan disebut dengan PT PPN), yang mana pada saat pemisahan atau peralihan dari PT Pertamina (Persero) kepada PT PPN Persetujuan Layak Operasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PLO) atau yang dahulunya bernama Sertifikat Kelayakan Penggunaan Instalasi (SKPI) sedang dalam keadaan tidak berlaku oleh karena belum diperpanjang, namun PT PPN masih diperbolehkan melakukan kegiatan oprasional di ITJ Plumpang Jakarta Utara, berdasarkan *Grace Priode* yang diberikan berdasarkan Kepmen ESDM No. 215.K/MG.01/MEM.M/2022 tanggal 25 Agustus 2022 tentang Percepatan Peralihan Perijinan Berusaha Minyak dan Gas Bumi dan *Grace Priode* tersebut berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;

- Bahwa dalam proses pengiriman / penerimaan BBM dari Balongan ke ITJ Pertamina Pelumpang, jalur pipa yang dimiliki hanya terdapat 1 (satu) jalur pipa dimana pada pipa-pipa penerimaan BBM dari *Terminal Transit* Balongan telah di pasang alat berupa *Emergency Shut Down Value (ESDV)* dan alat berupa *Pressure Control Valve (PCV)* sampai ke *Manifold* (jalur pipa untuk membagi produk yang akan dimasukkan ke dalam tangki timbun) yang dipasang/dikerjakan oleh PT. *Control System Arena Paranusa* berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Pekerjaan Mendahului Kontrak Nomor 004/PNE/330000/2022-S5, tanggal 5 April 2022 dengan dasar Perjanjian Kerjasama Nomor 3950196914 tanggal 29 Juni 2022 dalam bidang penyempurnaan sarfas penerimaan pipa di ITJ Plumpang, Jakarta Utara yang bertujuan untuk menginstalasi program/software PLC, I/O Module, dan HMI sehingga *ESDV* dan *PCV* dapat dimonitor dan dikontrol oleh operator secara digitalisasi dan terkomputerasi di *Control Room*, alasan pekerjaan penyempurnaan *ESDV* dan *PCV* Tahun 2022 adalah karena pasca pekerjaan pengadaan *ESDV* dan *PCV* tahun 2017, kedua alat tersebut belum dapat dimonitor dan dikontrol oleh Operator secara digitalisasi dan terkomputerasi di *Control Room* sehingga dirasa perlu untuk dilakukan penyempurnaan
- Bahwa tujuan penggunaan alat berupa *ESDV* pada pipa penerimaan BBM yakni untuk melindungi jalur pipa manifold kearah tangki timbun dengan cara menutup aliran, manfaatnya adalah apabila ada tekanan berlebih maka tidak mengalami imbas pada jalur pipa *manifold* ke arah tangki timbun sedangkan tujuan penggunaan alat berupa *PCV* berfungsi agar jalur pipa *manifold* hingga tangki timbun tidak mengalami tekanan berlebihan dengan cara membuka/menutup secara otomatis sesuai pengaturan tekanan *output PCV*, pada *computer (HMI)* di *control room* dan cara membuka *valve* pada alat berupa *ESDV* yang menutup saat proses penerimaan BBM dari *Terminal Transit* Balongan ke tangki timbun yaitu harus memastikan tekanan pada tabung *nitrogen* terhubungan dengan alat berupa *ESDV* yang terpasang pada

Halaman 133 dari 170 Putusan Nomor: 288/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipa penerimaan BBM dan pastikan tekanan *nitrogen* lebih dari 4 Bar, kemudian menekan "klik" Reset pada layar computer/HMI ESDV, setelah itu valve pada alat berupa ESDV akan terbuka :

- Bahwa Pipa penerimaan BBM di ITJ Pertamina Plumpang sedang menerima pengiriman BBM jenis Pertamina yang dimulai sejak tanggal 02 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 WIB dan diperkirakan berakhir pada tanggal 03 Maret 2023 pukul 20.30 WIB **dan akan dilanjutkan penerimaan BBM jenis Solar;**

- Bahwa terkait dengan prosedur pengiriman dari Pertamina Balongan ke Integrated Terminal Jakarta Plumpang Jakarta Utara, terdapat aturan terkait yaitu Tata Kerja Organik Pemompaan BBM/BBK Melalui pipa No. b03-025/PND640000/2022-S9 yang berlaku TMT Desember 2022 yang pada intinya menguraikan:

Petugas Integrated / Fuel Terminal tujuan:

- a. Petugas Sr SPV RS / SPV RS melaksanakan komunikasi dengan Integrated / Fuel Terminal asal untuk penyesuaian waktu pemompaan;
- b. Menerima informasi rencana pelaksanaan pemompaan dan menyiapkan tanki timbun yang akan digunakan untuk menerima produk BBM / BBK serta melaporkan kepada Sr SPV Receiving and Storage & Distribution Integrated / Fuel Terminal;
- c. Mencetak print out ATG atau membuat tank ticket opening dan closing sebagai dokumen pendukung penerimaan Integrated / Fuel Terminal Tujuan.

Bahwa selain tugas tersebut diatas, dalam aturan aquo juga mengatur antara lain tugas dari Sr SPV RS/ SPV RS di Integrated / Fuel Terminal Tujuan yaitu antara lain:

a. Pemantauan pemompaan;

- 1) Menerima informasi dari petugas control room Integrated / Fuel Terminal asal mengenai waktu mulai pemompaan dan melakukan perhitungan estimasi kedatangan head produk yang dipompakan dari Integrated / Fuel Terminal asal;
- 2) Melaksanakan penerimaan pemompaan sesuai batching program;
- 3) Melaksanakan pemeriksaan visual test disampel cock sebelum manifold;
- 4) Setiap satu jam memantau dan mencatat semua kegiatan penerimaan

Halaman 134 dari 170 Putusan Nomor: 288/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.



b. Pemantaan penerimaan interface

- Petugas Sr SPV RS / SPV RS Integratde / Fuel Terminal

Tujuan:

1) Petugas Sr SPV RS / SPV RS Intergrated / Fuel Terminal

Tujuan:

- Memastikan density recorder berfungsi baik 1 (satu) jam sebelum perkiraan interface masuk;
- Melakukan persiapan interface dengan melaksanakan visual test pada sample cook sebelum manifold pada satu jam sebelum interface masuk dengan tiap 5 menit mengambil sampel diukur;
- Menyiapkan jalur pipa dan tanki timbun;
- Meyakinkan inlet valve terbuka dan outlet valve dalam keadaan tertutup;
- Melakukan pencatatan ketinggian cairan, density dan temperature dalam tanki timbun produk murni, membuka ank ticket opening tangka tujuan;

- Pada saat Interface tiba:

2) Petugas control room integrated / fuel terminal tujuan:

- Melaksanakan cut point interface sesuai perhitungan yang telah ditetapkan, berdasarkan pembacaan data densito meter di ruang kendali / control room / sample cook serta visual produk dengan cara membuka manifold / interlock produk yang akan diterima;
 - Mengamati ketinggian cairan pada tangki penerima
- Bahwa untuk mempersiapkan penerimaan BBM dari Balongan, ITJ Plumpang kemudian juga menyiapkan regu untuk menjadi petugas operator control room dengan rincian anggota regu dan jadwal sebagai berikut:

a. Pembagian regu:

Regu A	Regu B	Regu C	Regu D
- Saksi Wahyu Ariwibowo	- Saksi Faizal	- Saksi Achmad	- Saksi Dwi Purnomo Jati.
- Saksi Wawan Guniawan	- Saksi Hardi Riantoko	- Saksi Syukri	- Saksi Yayat Muhdiyat.
- Saksi Udayana	- Saksi Saiful Bahri;	- Saksi Fahrizal;	- Saksi Aprianto.
- Saksi Sjoifan Dody Nurdin	- Saksi Hartono	- Saksi Muhammad	- Saksi Andri Soewignyo
- Saksi Iwan Kurniawan	- Saksi Sartono	- Saksi Ikhsan;	- Dan Saksi Rio Triwoto
	- Saksi Yayat	- Saksi Sigit	



	Adiyatna	Wardoyo; - Saksi Fani Supandi	
--	----------	-------------------------------------	--

b. Pembagian jadwal:

NO	REGU	1	2	3	4
1	A	M	L	L	P
2	B	S	M	M	L
3	C	L	P	P	S
4	D	P	S	S	M

Keterangan :

P : PAGI Jam 06.00 WIB – 14.00 WIB

S : SIANG Jam 14.00 WIB – 22.00 WIB

M : MALAM Jam 22.00 WIB – 06.00 WIB

L : LIBUR 48 jam

c. Pembagian tugas Senior Supervisor, Receiving and Storage:

NO	NAMA	1	2	3	4	5	6
1	AGUS SUDRAJAT	L	P	P	M	M	L
2	KRISDIAN NUR MULIA	P	M	M	L	L	L
3	JUANDANA	M	L	L	L	L	P
4	GAMMA KUSUMA PS	L	L	L	P	P	M

Keterangan:

P masuk pagi pukul 06.00 Wib s/d 18.00 WIB;

M Masuk malam pukul 18.00 Wib s/d 06.00 WIB;

L Libur:

- Bahwa pada hari Kamis, pada tanggal 02 Maret 2023 saksi DWI PURNOMO JATI yang merupakan anggota dari Grup D, **bertugas di shift pagi** untuk menggantikan saksi M IKHSAN yang tidak dapat bergabung dengan grup C dan adapun hasil dari serah terima yang dilakukan dari grup B ke grup C dan Senior Supervisor, Receiving and Storage pada tanggal 2 Maret 2023 tersebut adalah saksi AGUS SUDRAJAT dengan pekerjaan / kegiatan berupa penerimaan pertamax sebanyak ± 10.000 KL dari tangki balongan ke tangki 13 ITJ Pelumpang, Adapun pada tanggal 02 Maret 2023 terdapat peristiwa tertutupnya ESDV, namun dapat teratasi oleh saksi AGUS SUDRAJAT dengan memutar valve kecil yang berada di samping kotak panel untuk mengisi nitrogen ke Pneumatic Selenoid Valve.
- Bahwa pada hari jumat pada tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi DWI PURNOMO JATI, Saksi YAYAT MUHDIYAT, Saksi APRIANTO, Saksi ANDRI SOEWIGNYO dan Saksi RIO TRIWOTO selaku anggota dari regu D menerima serah terima kerja / pergantian shift dari Regu C operator room dimana Saksi DWI PURNOMO JATI, Saksi YAYAT



MUHDİYAT, Saksi APRIANTO, Saksi ANDRI SOEWIGNYO dan Saksi RIO TRIWOTO selaku anggota regu D bertugas dari jam 14.00 s/d 22.00 Wib dengan tugas dan tanggung jawab yaitu melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh Supervisor, Receiving and Storage. Namun saksi KRISDIAN NUR MULYA yang merupakan Supervisor, Receiving and Storage tidak hadir dalam serah terima langsung dengan saksi AGUS SUDRAJAT melainkan bermain badminton dan untuk serah terima kerja hanya melalui telephone antara saksi KRISDIAN NUR MULYA dengan saksi AGUS SUDRAJAT dengan isi percakapan:

saksi : Kang kegiatan apa aja?
KRISDIAN NUR MULYA
Saksi : Sekarang lagi terima pertamax ke tangki 19...perkiraan
AGUS SUDRAJAT interface pertamax ke solar sekitar jam 20.30.....kegiatan lain, rencana terima fame dari kapal trus ada flushing Dex ke tangki 28, terima fame ke tangki 6.
saksi : Oke kang, saya ijin main badminton dulu ya..... kegiatan
KRISDIAN NUR MULYA aman kan
Saksi : Aman
AGUS SUDRAJAT
saksi : Udah nanti tinggal aja kang
KRISDIAN NUR MULYA

- Bahwa terdakwa yang seharusnya memperhatikan penerimaan dan schedule pemompaan BBM / BBK sebelum menentukan penerimaan BBM /BBK di tangki timbun. Setelah itu memerintahkan SPV Receiving & Storage untuk berkoordinasi dengan kilang dan Integrated / fule terminal untuk rencana start pemompaan dalam hal ini akan terjadinya interface / pergantian BBM dari jenis Pertamina ke jenis Solar pada jam 20.30 Wib namun terdakwa tidak melaksanakan SOP;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 19.00 WIB atas rencana pergantian penerimaan jenis BBM Pertamina kepada jenis Solar dimaksud diatas, seharusnya saksi KRISDIAN NUR MULYA menyiapkan jalur solar sebagaimana tugas dan tanggungjawabnya, namun yang mempersiapkannya adalah saksi DWI PURNOMO JATI yang menyiapkan jalur solar dengan cara membuka valve solar secara lokal (manual) dan membuka MOV secara lokal/manual tanpa mendapatkan arahan dari saksi KRISDIAN NUR MULYA selaku Senior Supervisor, Receiving and Storage pada ITJ Pertamina Plumpang, selanjutnya saksi DWI PURNOMO JATI kembali ke ruang control room untuk menunggu sisa angka penerimaan pertamax dari Tangki Timbun Balongan tanpa adanya arahan dari saksi KRISDIAN mengenai langkah-langkah yang dilakukan.



- Bahwa sekira pukul 19.25 WIB ITJ Plumpang monitor ATG yang ada di ruangan padam sekejap (ngetrip), monitor MOV yang ada di ruangan dalam keadaan mati dan melihat keadaan tersebut selanjutnya Saksi ANDRI SOEWIGNYO menyuruh Saksi DWI PURNOMO JATI bersama dengan saksi YAYAT MUHDIYAT untuk segera memeriksa valve dan MOV yang berada di jalur *interface* (perpindahan produk/jenis BBM) tanpa meminta petunjuk atau arahan dari saksi KRISDIAN *Senior Supervisor, Reciving and Storage* pada ITJ Pertamina Plumpang ataupun saksi GUNGUN GUNAWAN. Selanjutnya atas permintaan saksi ANDRI SOEWIGNYO Saksi DWI PURNOMO JATI bersama dengan saksi YAYAT MUHDIYAT mengecek jalur penerimaan BBM jenis pertamax dari *Integrated Terminal* Balongan dalam posisi aman yaitu valve 1 terbuka, MOV terbuka dan valve 2 terbuka, selanjutnya Saksi DWI PURNOMO JATI melihat alat ESDV melakukan **Penutupan Valve pada Pipa nomor 127** (RS-BV-007), Dengan tertutupnya ESDV tersebut, Saksi DWI PURNOMO JATI bersama dengan saksi YAYAT MUHDIYAT mencoba untuk membuka ESDV secara manual dengan cara membuka kran N₂ (*nitrogen*) selama 5 (lima) detik hingga mencapai 5-6 bar, kemudian menutup kembali kran N₂ (*nitrogen*), **namun ESDV tidak merespon dan tetap tidak terbuka**, sehingga Saksi DWI PURNOMO JATI menggunakan HT untuk menginfokan kepada rekan-rekan Saksi DWI PURNOMO JATI yang berada di Ruang *Kontrol Metring* bahwa ESDV tertutup dan seharusnya alat ESDV dan PCV pada instalasi pipa suplai BBM **tersebut dalam keadaan terbuka**, karena pada waktu tersebut sedang ada suplai BBM jenis Pertamax dari *Integrated Terminal* Balongan. **(Fakta tersebut merupakan persesuaian yang berasal dari alat bukti keterangan saksi DWI PURNOMO JATI, saksi YAYAT MUHDIYAT, saksi APRIANTO, saksi ANDRI SOEWIGNYO, saksi RIO TRIWOTO);**
- Bahwa 2 (dua) menit kemudian, Saksi RIO TRIWOTO mendatangi saksi DWI PURNOMO JATI dan saksi YAYAT MUHDIYAT dan menginfokan adanya instalasi pipa diameter 16 inch terjadi kebocoran dari area ESDV pada pipa Nomor 126 (RS-BV-005) sehingga terdapat uap gas BBM yang menyembur keluar sehingga saksi DWI PRUNOWO JATI dan saksi YAYAT MUHDIYAT mematikan lampu area untuk mencegah pematik sumber api dari panasnya bohlam dan langsung pergi dari lokasi *interface* melakukan evakuasi dan tidak melaporkan kepada saksi KRISDIAN selaku *Senior Supervisor, Reciving and Storage* pada ITJ Pertamina Plumpang ataupun saksi GUNGUN GUNAWAN, selain itu, berdasarkan Buku Pedoman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanggulangan Keadaan Darurat No.A-001/CT03000/2021-S9 tertanggal 19 Juli 2021, atas keadaan dimaksud seharusnya dilakukan tahapan pre alarm yaitu mengaktifkan *Manual Call Point* atau menghubungi petugas *HSE/security* terdekat namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Saksi DWI PURNOMO JATI, Saksi YAYAT MUHDIYAT, Saksi APRIANTO, Saksi ANDRI SOEWIGNYO dan saksi RIO TRIWOTO karena terdakwa tidak melakukan sosialisasi mengenai Buku Pedoman Penanggulangan Keadaan Darurat No.A-001/CT03000/2021-S9 tertanggal 19 Juli 2021;

Bahwa berdasarkan Pedoman Penanggulangan Keadaan Darurat yang ada di Integrated Terminal Jakarta Pertamina Plumpang Jakarta Utara No. A-001/CTC03000/2021-S9 bulan Juli 2021 terdapat tahapan pemberlakuan keadaan darurat yaitu:

1) Tahap Pra Alarm;

Penemu awal kondisi darurat:

- a)Memadamkan kebakaran awal dengan menggunakan alat pemadam api ringan (APAR) atau;
- b)Apabila terjadi kondisi darurat lain segera lakukan penanggulangan awal, jika tidak dimungkinkan maka upayakan mencari bantuan dengan mengaktifkan "*manual call point*" atau hubungi petugas *HSE/security* terdekat;
- c)Melaporkan kejadian ke posko *HSE* atau *Spv HSE*;

2) Tahap Alarm;

Alarm keadaan darurat dibunyikan oleh petugas *HSE* yang berada di posko *HSE* atas perintah dari:

- a)Pimpinan tertinggi lokasi sebagai *deputy ERC*;
- b)*Head of marin* selaku *on sence commander*;
- c)Pimpinan tertinggi di *region* sebagai *ERC*;

3) Tahap keadaan darurat level 0

4) Tahap keadaan darurat level 1

- Bahwa akibat gagalnya saksi DWI PURNOMO JATI melakukan penanganan secara manual terhadap *ESDV*, selanjutnya saksi RIO TRIWOTO berteriak "asap asap" sambil menunjuk ke arah *vapor* tersebut yang dilihat oleh saksi DWI PURNOMO JATI dan saksi YAYAT MUHDIYAT, selanjutnya Saksi RIO TRIWOTO bersama dengan Saksi YAYAT MUHDIYAT kembali ke *control room* untuk memberitahukan Saksi ANDRI SOEWIGNYO karena sejak pukul 18.00 WIB saksi RIO TRIWOTO tidak melihat saksi KRISDIAN NUR MULYA selaku *supervisor* yang berkewajiban melakukan

Halaman 139 dari 170 Putusan Nomor: 288/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan penanggulangan awal untuk mencegah terjadinya eskalasi yang lebih besar berdasarkan Pedoman Penanggulangan Keadaan Darurat yang ada di *Integrated Terminal* Jakarta Pertamina Plumpang Jakarta Utara No. A-001/CTC03000/2021-S9 Bulan Juli 2021;

- Bahwa pada hari jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 19.40 WIB Saksi APRIANTO menghubungi bagian HSSE melalui *Handy Talky* (HT) meminta untuk datang ke area metring untuk mengecek keadaan di lokasi bocoran tersebut dan karena asap sudah tebal dan meluas, selanjutnya sekira pukul 19.41 WIB Saksi APRIANTO **baru menekan tombol alarm emergensi yang ada di Depan Pintu Masuk Control Room** (41 menit setelah saksi APRIANTO mengetahui sistem dalam keadaan *trip* (mati), ESDV dalam keadaan tertutup dan sudah muncul asap (*vapor*) pada *valve* 126. Kemudian setelah tim HSSE datang ternyata *vapor* terlihat seperti kabut putih dan semakin tebal meluas dan sudah tercium bau bensin sehingga diarahkan untuk evakuasi, selanjutnya Saksi DWI PURNOMO JATI, Saksi YAYAT MUHDIYAT, Saksi APRIANTO, Saksi ANDRI SOEWIGNYO dan Saksi RIO TRIWOTO melakukan evakuasi ke arah parkir gedung PATRA NIAGA kemudian menjauh lagi ke arah masjid, selanjutnya Gas Vapor (penguapan) dari BBM Jenis Pertamina yang keluar dari pipa Nomor 126 (RS-BV-005) yang mengalami kebocoran semakin banyak sehingga menyebar ke rumah warga yang berada di Kelurahan Rawa Badak Selatan Kecamatan Koja Jakarta Utara, kemudian sekira dalam waktu kurang lebih 30 menit **muncul api disekitar pemukiman warga Kelurahan Rawa Badak Selatan Kecamatan Koja, Jakarta Utara** dan Gas Vapor (penguapan) dari BBM Jenis Pertamina yang ada di dalam pipa yang mengalami kebocoran yang masih terus keluar sehingga api menjadi semakin besar dan cepat merambat ke rumah warga yang berada di Kelurahan Rawa Badak Selatan Kecamatan Koja Jakarta Utara maupun merambat **ke Area Matering di Depo Pertamina Plumpang, Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta**
- Bahwa, pada posisi dimaksud diatas, **saksi KRISDIAN tidak berada ditempat** sehingga saksi KRISDIAN tidak dapat mengontrol langkah-langkah yang diambil oleh Saksi DWI PURNOMO JATI, Saksi YAYAT MUHDIYAT, Saksi APRIANTO, Saksi ANDRI SOEWIGNYO dan saksi RIO TRIWOTO regu D petugas *control room* telah dilaksanakan berdasarkan pedoman Nomor: A-001 / CT030000/ 2021-S9 tanggal 19 Juli 2021 mengenai “penanggulangan keadaan darurat”;

Halaman 140 dari 170 Putusan Nomor: 288/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat api dapat dipadamkan oleh pihak pemadam kebakaran kemudian dilakukan pengecekan terhadap Tempat Kejadian Perkara (TKP) ditemukan bahwa ada korban jiwa akibat dari Kebakaran tersebut dengan total sebanyak 33 (tiga puluh tiga) korban jiwa, kemudian setelah dilakukan pengecekan terhadap pipa yang mengalami kebocoran ditemukan bahwa pada Pipa Nomor 126 (RS-BV-005) terdapat *Packing/Seal* yang mengalami kerusakan yang mengakibatkan tidak kuatnya menahan tekanan yang ada didalam pipa;
- Bahwa berdasarkan alat bukti surat yaitu Surat Visum et Repertum, yaitu:
 1. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Fahrul Hiddyatullah Nomor : R/026/Sk.D/III/2023/IKF tertanggal 11 April 2023 yang disimpulkan jenazah seorang laki-laki dalam keadaan terbakar dengan luka bakar derajat tiga pada seluruh tubuh akibat panas api. Sebab mati karena keracunan karbon monoksida.
 2. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Mohammad Bukhori Nomor R/027/SK.D/III/2023/IKF tanggal 11 April 2023 yang disimpulkan jenazah seorang laki-laki dalam keadaan terbakar dengan luka bakar hampir seluruh tubuh akibat panas api. Sebab mati karena keracunan karbon monoksida.
 3. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Iriana Nomor : R/028/Sk.D/III/2023/IKF tertanggal 11 April 2023 yang disimpulkan jenazah seorang perempuan dalam keadaan terbakar dengan luka bakar derajat tiga pada seluruh tubuh akibat panas api. Sebab mati karena keracunan karbon monoksida.
 4. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Sumiati Nomor : R/029/Sk.D/III/2023/IKF tertanggal 11 April 2023 yang disimpulkan jenazah seorang perempuan dalam keadaan terbakar dengan luka bakar derajat tiga dan empat pada seluruh tubuh akibat panas api. Sebab mati karena keracunan karbon monoksida.
 5. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Raffasya Zayid Athallah Nomor : R/030/Sk.D/III/2023/IKF tertanggal 11 April 2023 yang disimpulkan jenazah seorang laki-laki dalam keadaan terbakar dengan luka bakar derajat tiga pada seluruh tubuh akibat panas api. Sebab mati karena keracunan karbon monoksida.
 6. Visum Et repertum mayat atas nama diduga M. Suheri Irawan Nomor : R/032/Sk.D/III/2023/IKF tertanggal 11 April 2023 yang disimpulkan jenazah seorang laki-laki dalam keadaan terbakar dengan

Halaman 141 dari 170 Putusan Nomor: 288/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.



luka bakar derajat empat pada seluruh tubuh akibat panas api. Sebab mati karena keracunan karbon monoksida.

7. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Hadi Nomor : R/033/Sk.D/III/2023/IKF tertanggal 11 April 2023 yang disimpulkan jenazah seorang laki-laki dalam keadaan terbakar dengan luka bakar derajat dua sekitar 28% pada seluruh tubuh akibat panas api. Sebab mati karena komplikasi multi organ akibat luka bakar.

8. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Iqbal Nomor : R/034/Sk.D/III/2023/IKF tertanggal 11 April 2023 yang disimpulkan jenazah seorang laki-laki dalam keadaan terbakar dengan luka bakar derajat empat pada seluruh tubuh akibat panas api. Sebab mati karena keracunan karbon monoksida.

9. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Hanifah Nomor : R/035/Sk.D/III/2023/IKF tertanggal 11 April 2023 yang disimpulkan jenazah seorang perempuan dalam keadaan terbakar dengan luka bakar derajat empat pada seluruh tubuh akibat panas api. Sebab mati karena keracunan karbon monoksida.

10. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Hardito Nomor : R/036/Sk.D/III/2023/IKF tertanggal 11 April 2023 yang disimpulkan jenazah seorang laki-laki dalam keadaan terbakar dengan luka bakar derajat empat pada seluruh tubuh akibat panas api. Sebab mati karena keracunan karbon monoksida.

11. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Dayu Nurawati Nomor : R/037/Sk.D/III/2023/IKF tertanggal 11 April 2023 yang disimpulkan jenazah seorang perempuan dalam keadaan terbakar dengan luka bakar derajat empat pada seluruh tubuh akibat panas api. Sebab mati karena keracunan karbon monoksida.

12. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Ali Nomor : R/036/Sk.D/III/2023/IKF tertanggal 11 April 2023 yang disimpulkan jenazah seorang laki-laki dalam keadaan terbakar dengan luka bakar derajat empat pada seluruh tubuh akibat panas api. Sebab mati karena keracunan karbon monoksida.

13. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Riandika Nomor : R/040/Sk.D/III/2023/IKF tertanggal 11 April 2023 yang disimpulkan jenazah seorang laki-laki dalam keadaan terbakar dengan luka bakar derajat empat pada seluruh tubuh akibat panas api. Sebab mati karena keracunan karbon monoksida.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Ricky Riswanto Nomor : 0518/B11200/2024-S0 tertanggal 04 Maret 2023 yang disimpulkan jenazah seorang laki-laki dalam keadaan luka bakar berat dengan tampak kemerahan, bengkak, melepuh di kulit wajah, perut, kedua tangan dan kedua kaki. Sebab mati karena panas.

15. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Ya'Kub Nomor : 0519/B11200/2024-S0 tertanggal 04 Maret 2023 yang disimpulkan jenazah seorang laki-laki dalam keadaan luka bakar berat dengan tampak kemerahan, bengkak, melepuh di wajah, dada, kedua tangan dan kedua kaki. Sebab mati karena panas.

16. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Lilis Kusumawati Nomor : 0520/B11200/2024-S0 tertanggal 04 Maret 2023 yang disimpulkan jenazah seorang perempuan dalam keadaan luka bakar berat dengan tampak kemerahan, bengkak, melepuh di kulit wajah, kedua tangan dan kedua kaki. Sebab mati karena panas.

17. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Darmo Nomor : 0521/B11200/2024-S0 tertanggal 04 Maret 2023 yang disimpulkan jenazah seorang laki-laki dalam keadaan luka bakar berat dengan tampak kemerahan, bengkak, melepuh di wajah, dada, kedua tangan dan kedua kaki. Sebab mati karena panas.

18. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Ngasirin Nomor : 0522/B11200/2024-S0 tertanggal 04 Maret 2023 yang disimpulkan jenazah seorang laki-laki dalam keadaan luka bakar berat dengan tampak kulit bengkak, melepuh, kemerahan di wajah, dada, punggung, kedua kaki dan kedua lengan, tampak adanya bulu mata dan rambut hangus terbakar. Sebab mati karena panas.

19. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Mohammad Demmo Nomor : 0523/B11200/2024-S0 tertanggal 04 Maret 2023 yang disimpulkan jenazah seorang laki-laki dalam keadaan luka bakar berat dengan tampak kulit melepuh, beberapa bagian terdapat gelembung berisi cairan, bengkak, kemerahan di wajah, dada, kedua lengan, kedua kaki, tampak rambut, bulu mata, alis mata yang hangus terbakar, tampak terpasang alat bantu pernafasan di mulut. Sebab mati karena panas.

20. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Siti Aminah Nomor : 0524/B11200/2024-S0 tertanggal 04 Maret 2023 yang disimpulkan jenazah seorang perempuan dalam keadaan luka bakar berat dengan

Halaman 143 dari 170 Putusan Nomor: 288/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.



tampak kulit kemerahan, bengkak, melepuh di bagian wajah, dada, perut, punggung, kedua tangan, kedua kaki, tampak gelembung berisi cairan di beberapa bagian kulit tubuh, bengkak di bagian kelopak mata kiri dan kanan, bibir atas dan bawah, tampak bulu mata, alis dan rambut yang hangus terbakar. Sebab mati karena panas.

21. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Muhammad Ilsan Nomor : 0525/B11200/2024-S0 tertanggal 04 Maret 2023 yang disimpulkan jenazah seorang laki-laki dalam keadaan luka bakar berat dengan tampak kulit di wajah, leher, dada, perut, kedua kaki, dan kedua tangan, kemerahan, bengkak, melepuh, sebagian terdapat gelembung berisi cairan. Sebab mati karena panas.

22. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Naila Armia Putri Nomor : 0526/B11200/2024-S0 tertanggal 04 Maret 2023 yang disimpulkan jenazah seorang perempuan dalam keadaan luka bakar berat dengan tampak kulit kemerahan, bengkak, melepuh di bagian wajah, dada, perut, punggung, kedua tangan, kedua kaki, tampak gelembung berisi cairan di beberapa bagian kulit tubuh, bengkak di bagian kelopak mata kiri dan kanan, bibir atas dan bawah, tampak bulu mata, alis dan rambut yang hangus terbakar. Sebab mati karena panas.

23. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Ayub Nomor : 0527/B11200/2024-S0 tertanggal 04 Maret 2023 yang disimpulkan jenazah seorang laki-laki dalam keadaan luka bakar berat dengan tampak kulit di wajah, dada, kedua tangan dan kedua kaki kemerahan, bengkak, melepuh, sebagian tampak gelembung berisi cairan. Sebab mati karena panas.

24. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Chumulyanti, NN Nomor : 0528/B11200/2024-S0 tertanggal 04 Maret 2023 yang disimpulkan jenazah seorang perempuan dalam keadaan luka bakar berat dengan tampak kulit kemerahan, melepuh, beberapa tampak gelembung berisi cairan dibagian wajah, leher, kedua tangan dan kedua kaki, tampak alis mata, dan rambut yang hangus terbakar. Sebab mati karena panas.

25. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Tarsono Nomor : 0529/B11200/2024-S0 tertanggal 04 Maret 2023 yang disimpulkan jenazah seorang laki-laki dalam keadaan luka bakar berat dengan tampak kulit kemerahan, bengkak, melepuh dibagian wajah, dada, punggung, kedua tangan, kedua kaki, tampak gelembung berisi cairan



di beberapa bagian kulit tubuh, tampak bulu mata, alis dan rambut yang hangus terbakar. Sebab mati karena panas.

26. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Muhamad Ilyas Nomor : 0530/B11200/2024-S0 tertanggal 04 Maret 2023 yang disimpulkan jenazah seorang laki-laki dalam keadaan luka bakar berat dengan tampak kulit kemerahan, melepuh, gelembung berisi cairan, di wajah, dada, kedua kaki dan kedua tangan. Sebab mati karena panas.

27. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Kanza Ayudia Nomor : 0531/B11200/2024-S0 tertanggal 04 Maret 2023 yang disimpulkan jenazah seorang perempuan dalam keadaan luka bakar berat dengan tampak kulit kemerahan, melepuh, bengkak di bagian wajah, dada, kedua kaki, kedua tangan. Sebab mati karena panas.

28. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Selvidawati Nomor : 0532/B11200/2024-S0 tertanggal 04 Maret 2023 yang disimpulkan jenazah seorang perempuan dalam keadaan luka bakar berat dengan tampak kulit kemerahan, bengkak, melepuh, dibagian wajah, dada, perut, kedua tangan, kedua kaki, tampak gelembung berisi cairan di beberapa bagian kulit tubuh, bengkak dibagian kelopak mata kiri dan kanan, bibir atas dan bawah, tampak bulu mata, alis dan rambut yang hangus terbakar. Sebab mati karena panas.

29. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Toinah Nomor : 0533/B11200/2024-S0 tertanggal 04 Maret 2023 yang disimpulkan jenazah seorang perempuan dalam keadaan luka bakar berat dengan tampak kulit kemerahan, bengkak, melepuh dibagian wajah, dada, perut, punggung, kedua tangan, kedua kaki, tampak gelembung berisi cairan di beberapa bagian kulit tubuh, bengkak dibagian kelopak mata kiri dan kanan, bibir atas dan bawah, tampak bulu mata, alis dan rambut yang hangus terbakar. Sebab mati karena panas.

30. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Ardiansyah Nomor : 0534/B11200/2024-S0 tertanggal 04 Maret 2023 yang disimpulkan jenazah seorang laki-laki dalam keadaan luka bakar berat dengan tampak kulit kemerahan, bengkak, melepuh dibagian wajah, leher, dada, perut, punggung, kedua tangan, kedua kaki, tampak gelembung berisi cairan di beberapa bagian kulit tubuh, bengkak di bagian wajah, kelopak mata kiri dan kanan, bibir atas dan bawah, tampak bulu mata, alis dan rambut yang hangus terbakar. Sebab mati karena panas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Hosnol Khotimah Nomor : 0535/B11200/2024-S0 tertanggal 04 Maret 2023 yang disimpulkan jenazah seorang perempuan dalam keadaan luka bakar berat dengan tampak kulit kemerahan, bengkak, sebagian tampak gelembung di kulit di bagian wajah, leher, kedua tangan, dada, perut, kedua kaki, tampak rambut, bulu mata, dan alis mata yang hangus. Sebab mati karena panas.

32. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Rara Noviana Nomor : 0536/B11200/2024-S0 tertanggal 04 Maret 2023 yang disimpulkan jenazah seorang perempuan dalam keadaan luka bakar berat dengan luka bakar GR 2-3 di seluruh area tubuh, wajah, dada, tangan kanan dan kiri, perut, punggung, kaki kanan dan kiri. Sebab mati karena panas.

33. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Suropto Nomor : 0537/B11200/2024-S0 tertanggal 04 Maret 2023 yang disimpulkan jenazah seorang laki-laki dalam keadaan luka bakar berat dengan terdapat luka berat di area wajah, tangan kanan dan tangan kiri. Sebab mati karena panas.

- Bahwa pada saat kehilangan daya listrik sekejap pada ruang kontrol berakibat matinya komputer yang terintegrasi dengan alat Presure Logic Control (PLC) dan didalamnya memiliki Software HMI yang mengoperasikan alat ESDV dan alat PCV sehingga valve pada Pipa PCV dan ESDV melakukan penutupan yang mengakibatkan tersumbatnya aliran BBM jenis Pertamina yang dikirim dari Tangki Timbun Balongan ke Integrate Jakarta Pertamina Plumpang Jakarta Utara, kemudian dampak yang dihasilkan dari tersumbatnya Aliran BBM pada PCV mengakibatkan adanya Tekanan Balik (Back Presure) ke arah Pipa Nomor 126 (RS-BV-005) dan Pipa Nomor 127 (RS-BV-007), sehingga Packing/Seal pada Pipa Nomor 126 (RS-BV-005) tidak kuat menahan tekanan yang ada maka terjadi Kebocoran Vapor Gas BBM jenis Pertamina, kebocoran pada Seal Valve diakibatkan sebagai berikut:
 - a. Pondasi *Sleeper* di bawah Pipa *Flange ESDV* di *Shelter* Penerimaan BBM mengalami *crack/pecah*, yang dapat mengakibatkan penurunan pada kedudukan/level pipa;
 - b. Penurunan kedudukan/level pipa dapat menyebabkan beban pada pipa meningkat dan terkonsentrasi pada sambungan antar pipa melalui valve yang didalamnya terdapat *seal valve*;

Halaman 146 dari 170 Putusan Nomor: 288/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.



c. *Seal valve* yang mendapatkan beban/tekanan terus menerus dan bersifat lama, beban getaran operasi pemompaan, beban fluida bahan dan beban lainnya dapat menyebabkan fatigue (kelelahan pada bahan) dan mengakibatkan seal valve terdeformasi dan turun sehingga ikatan antar flange pipa menjadi renggang dan menjadi kebocoran melalui seal valve tersebut;

Adapun Berita Acara Pemeriksaan Teknik Kriminalistik TKP Puslabfor Bareskrim Polri No. LAB : **1240/FBF/2023** yang dibuat oleh **AHLI NURKHOLIS** menerangkan bahwa:

- Sumber bahan bakar berasal dari awan uap (*vapor cloud*) pertamax yang bercampur dengan oksigen di udara akibat kebocoran pada *Seal Valve Block Valve 06* Pipa *By Pass ESDV* di Shelter Jalur Penerimaan BBM *Integrated Terminal Jakarta Fuel Terminal* Plumpang
- Penyebab kebocoran *Block Valve 06* adalah ketidakmampuan seal valve block valve 06 yang terdeformasi dan posisi tidak presisi akibat pondasi *sleeper* mengalami *crack*/pecah, Operasional *Seal valve* yang mendapatkan beban/tekanan terus menerus dan bersifat lama, beban operasi pemompaan, beban fluida bahan dan beban lainnya dalam menahan lonjakan tekanan atau gelombang kejut bertekanan tinggi pada sistem pemipaan fluida.
- Penyebab kebakaran adalah tersulutnya awan uap (*vapor cloud*) pertamax yang sudah mencapai batas mudah terbakar (*flammable range*) oleh sumber api.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal, melanggar Pasal 188 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 188 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Karena Kelalaiannya / Kealpaannya Menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir;



3. Unsur Menimbulkan bahaya umum bagi barang, bagi nyawa orang lain atau mengakibatkan orang mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa barang siapa, adalah orang sebagai Subyek Hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah GUNGUN GUNAWAN yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang Siapa”, telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Karena Kelalaiannya / Kealpaannya Menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir” :

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai Superintendent Fuel RSD ITJ Plumpang berdasarkan No Kpts- 005 / PPN60000/2021-S8 tanggal 30 Juni 2021 memiliki uraian jabatan yaitu:

1. Memonitor, melakukan dan menganalisa kegiatan;
 - a. Persiapan eksekusi penerimaan Bahan Bakar Minyak (BBM), Biofuel dan Aditif
 - b. Eksekusi penerimaan Bahan Bakar Minyak (BBM), Biofuel dan Aditif
 - c. Penanganan *discrepancy* pada saat eksekusi penerimaan
2. Memonitor, melakukan dan menganalisa kegiatan;
 - a. Persiapan eksekusi penyaluran BBM, blending Biofuel dan injeksi aditif (internal & eksternal)
 - b. Eksekusi penyaluran BBM, blending Biofuel dan injeksi aditif (internal & eksternal)
 - c. Monitoring terhadap pelaksanaan eksekusi penyaluran BBM, blending Biofuel dan injeksi aditif (internal & eksternal)



- d. Tindak lanjut terhadap optimasi penyaluran BBM, blending Biofuel dan injeksi aditif (internal & eksternal)
3. Memonitor, melakukan dan menganalisa kegiatan;
 - a. Penanganan produk tidak sesuai dari pelanggan
 - b. Blending tanki/inter tank transfer (produk sejenis maupun produk tidak sejenis)
4. Memonitor, melakukan dan menganalisa kegiatan;
 - a. Pemeriksaan kualitas, perhitungan kuantitas produk dan identifikasi kondisi produk di storage
 - b. Pemeliharaan dan perbaikan produk di storage
 - c. Pemutakhiran inventory (disposal, penambahan, pengurangan, dll) di storage
 - d. Tindak lanjut pengelolaan storage
5. Memonitor, melakukan dan menganalisa kegiatan;
 - a. Konsolidasi data penyusunan laporan material balance
 - b. Penyusunan laporan material balance
 - c. Tindak lanjut terkait penyusunan laporan material balance di area Plumpang Integrated Terminal Plumpang

Menimbang, bahwa, selanjutnya pada tanggal 03 Maret 2023 ITJ Pelumpang sedang dalam jadwal penerimaan pengiriman BBM jenis Pertamina yang sudah dimulai sejak tanggal 2 Maret 2023 dan untuk selanjutnya diprediksi akan selesai pada jam 19.00 Wib untuk selanjutnya terjadi pergantian pengiriman BBM dari jenis Pertamina ke jenis Solar;

Menimbang, bahwa, tim yang bertanggung jawab untuk melakukan penerimaan pengiriman BBM dimaksud adalah Tim Receiving & Storage (RS) yang dibawah oleh terdakwa sebagai Superintendent Fuel Receiving, Storage & Distribution Plumpang dan bertanggung jawab kepada Integrated Terminal Manager Jakarta serta memiliki anggota dengan jabatan sebagai Superintendent Fuel Receiving, Storage & Distribution Plumpang sebanyak 4 (empat) orang yaitu AGUS SUDRAJAT, KRISDIAN NUR MULIA, JUANDANA dan GAMMA KUSUMA PS dimana pada saat proses pengiriman PERTAMAX pada tanggal 3 Maret 2023 dimaksud saksi AGUS SUDRAJAT bekerja pada shift pagi dari jam 06.00 Wib s/d 18.00 Wib sedangkan saksi KRISDIAN NUR MULIA pada shift malam yaitu dari jam 18.00 Wib s/d 06.00 Wib;

Menimbang, bahwa pada saat pergantian Shift antara saksi AGUS SUDRAJAT kepada saksi KRISDIAN NUR MULIA di jam 18.00 Wib, saksi KRISDIAN NUR MULIA tidak melaksanakan tugas dan pergantian shift dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar / sungguh-sungguh dikarenakan saksi KRISDIAN NUR MULIA memilih untuk berolah raga badminton dan terdakwa selaku Superintendent Fuel Receiving, Storage & Distribution Plumpang tidak melaksanakan tugas memonitor persiapan eksekusi penerimaan BBM dengan hasil yang diharapkan yaitu kesiapan sarana fasilitas penerimaan Pipping, tangki, jalur) penerimaan BBM jenis Solar (interface) yang akan dilaksanakan mulai jam 20.30 Wib;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga tidak melaksanakan SOP Nomor B003-007 / PND640000/2022- S-9 Desember 2022 dimana terdakwa pada tahap penerimaan via Pipelin dari Kilang & Integrated / Fuel terminal Superintendent / Sr.Spv.Sto & Dist memiliki tugas untuk memperhatikan penerimaan dan schedule pemompaan BBM / BBK sebelum menentukan penerimaan BBM /BBK di tangki timbun. Setelah itu memerintahkan SPV Receiving & Storage untuk berkoordinasi dengan kilang dan Integrated / fuel terminal untuk rencana start pemompaan dalam hal ini akan terjadinya interface / pergantian BBM dari jenis Pertamina ke jenis Solar pada jam 20.30 Wib namun terdakwa tidak melaksanakan SOP sebagaimana dimaksud diatas yaitu berupa pemantauan penerimaan dan schedule pemompaan BBM sebelum menentukan penerimaan BBM / BBK di tangka timbun dan hanya memantau proses penerimaan BBM dari grup forkom;

Menimbang, bahwa, akibat tidak dilakukannya beberapa SOP oleh terdakwa berakibat pada tidak terpantaunya proses pengiriman BBM jenis pertamax dari Balongan ke Pelumpang, tertutupnya pipa ESDV akibat sistem trip dan permasalahan tersebut tidak segera tertanggulangi, terjadinya water hammer (benturan) dalam proses pengiriman BBM jenis Pertamina sehingga Pertamina yang dalam proses pengiriman mencari jalan / titik terlemah dan berakibat pada disrupsi di valve 06 dan menyebabkan kebocoran yang mengakibatkan uap (vapor) dan berakibat pada terbentuknya penyebab kebakaran sebagaimana teori segitiga api dimana VAPOR sebagai bahan penyulut dan mengakibatkan kebakaran baik di area dalam Pertamina (metering) ataupun diluar daerah Pertamina dan mengakibatkan korban meninggal dunia sebanyak 33 (tiga puluh tiga) orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Karena Kelalaiannya/Kealpaannya telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 150 dari 170 Putusan Nomor: 288/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.



Ad. 3. Unsur “Menimbulkan bahaya umum bagi barang, bagi nyawa orang lain atau mengakibatkan orang mati” :

Menimbang, bahwa pada saat api dapat dipadamkan oleh pihak pemadam kebakaran kemudian dilakukan pengecekan terhadap Tempat Kejadian Perkara (TKP) ditemukan bahwa ada korban jiwa akibat dari Kebakaran tersebut dengan total sebanyak 33 (tiga puluh tiga) korban jiwa, kemudian setelah dilakukan pengecekan terhadap pipa yang mengalami kebocoran ditemukan bahwa pada Pipa Nomor 126 (RS-BV-005) terdapat Packing/Seal yang mengalami kerusakan yang mengakibatkan tidak kuatnya menahan tekanan yang ada didalam pipa.

Menimbang, bahwa Fakta tersebut merupakan persesuaian yang berasal dari alat bukti keterangan saksi YUDI BUDI YONO, S.H., saksi WAHYUDIN, saksi DENDI HENDARMIN dengan alat bukti keterangan ahli NURKOLIS, S.T., S.H., M.H. serta alat bukti surat yaitu Surat Visum et Repertum, yaitu:

1. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Fahrul Hiddyatullah Nomor : R/026/Sk.D/III/2023/IKF tertanggal 11 April 2023 yang disimpulkan jenazah seorang laki-laki dalam keadaan terbakar dengan luka bakar derajat tiga pada seluruh tubuh akibat panas api. Sebab mati karena keracunan karbon monoksida.
2. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Mohammad Bukhori Nomor R/027/SK.D/III/2023/IKF tanggal 11 April 2023 yang disimpulkan jenazah seorang laki-laki dalam keadaan terbakar dengan luka bakar hampir seluruh tubuh akibat panas api. Sebab mati karena keracunan karbon monoksida.
3. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Iriana Nomor : R/028/Sk.D/III/2023/IKF tertanggal 11 April 2023 yang disimpulkan jenazah seorang perempuan dalam keadaan terbakar dengan luka bakar derajat tiga pada seluruh tubuh akibat panas api. Sebab mati karena keracunan karbon monoksida.
4. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Sumiati Nomor : R/029/Sk.D/III/2023/IKF tertanggal 11 April 2023 yang disimpulkan jenazah seorang perempuan dalam keadaan terbakar dengan luka bakar derajat tiga dan empat pada seluruh tubuh akibat panas api. Sebab mati karena keracunan karbon monoksida.
5. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Raffasya Zayid Athallah Nomor : R/030/Sk.D/III/2023/IKF tertanggal 11 April 2023 yang disimpulkan jenazah seorang laki-laki dalam keadaan terbakar dengan luka bakar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

derajat tiga pada seluruh tubuh akibat panas api. Sebab mati karena keracunan karbon monoksida.

6. Visum Et repertum mayat atas nama diduga M. Suheri Irawan Nomor : R/032/Sk.D/III/2023/IKF tertanggal 11 April 2023 yang disimpulkan jenazah seorang laki-laki dalam keadaan terbakar dengan luka bakar derajat empat pada seluruh tubuh akibat panas api. Sebab mati karena keracunan karbon monoksida.

7. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Hadi Nomor : R/033/Sk.D/III/2023/IKF tertanggal 11 April 2023 yang disimpulkan jenazah seorang laki-laki dalam keadaan terbakar dengan luka bakar derajat dua sekitar 28% pada seluruh tubuh akibat panas api. Sebab mati karena komplikasi multi organ akibat luka bakar.

8. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Iqbal Nomor : R/034/Sk.D/III/2023/IKF tertanggal 11 April 2023 yang disimpulkan jenazah seorang laki-laki dalam keadaan terbakar dengan luka bakar derajat empat pada seluruh tubuh akibat panas api. Sebab mati karena keracunan karbon monoksida.

9. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Hanifah Nomor : R/035/Sk.D/III/2023/IKF tertanggal 11 April 2023 yang disimpulkan jenazah seorang perempuan dalam keadaan terbakar dengan luka bakar derajat empat pada seluruh tubuh akibat panas api. Sebab mati karena keracunan karbon monoksida.

10. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Hardito Nomor : R/036/Sk.D/III/2023/IKF tertanggal 11 April 2023 yang disimpulkan jenazah seorang laki-laki dalam keadaan terbakar dengan luka bakar derajat empat pada seluruh tubuh akibat panas api. Sebab mati karena keracunan karbon monoksida.

11. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Dayu Nurmawati Nomor : R/037/Sk.D/III/2023/IKF tertanggal 11 April 2023 yang disimpulkan jenazah seorang perempuan dalam keadaan terbakar dengan luka bakar derajat empat pada seluruh tubuh akibat panas api. Sebab mati karena keracunan karbon monoksida.

12. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Ali Nomor : R/036/Sk.D/III/2023/IKF tertanggal 11 April 2023 yang disimpulkan jenazah seorang laki-laki dalam keadaan terbakar dengan luka bakar derajat empat pada seluruh tubuh akibat panas api. Sebab mati karena keracunan karbon monoksida.

Halaman 152 dari 170 Putusan Nomor: 288/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Riandika Nomor : R/040/Sk.D/III/2023/IKF tertanggal 11 April 2023 yang disimpulkan jenazah seorang laki-laki dalam keadaan terbakar dengan luka bakar derajat empat pada seluruh tubuh akibat panas api. Sebab mati karena keracunan karbon monoksida.

14. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Ricky Riswanto Nomor : 0518/B11200/2024-S0 tertanggal 04 Maret 2023 yang disimpulkan jenazah seorang laki-laki dalam keadaan luka bakar berat dengan tampak kemerahan, bengkak, melepuh di kulit wajah, perut, kedua tangan dan kedua kaki. Sebab mati karena panas.

15. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Ya'Kub Nomor : 0519/B11200/2024-S0 tertanggal 04 Maret 2023 yang disimpulkan jenazah seorang laki-laki dalam keadaan luka bakar berat dengan tampak kemerahan, bengkak, melepuh di wajah, dada, kedua tangan dan kedua kaki. Sebab mati karena panas.

16. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Lilis Kusumawati Nomor : 0520/B11200/2024-S0 tertanggal 04 Maret 2023 yang disimpulkan jenazah seorang perempuan dalam keadaan luka bakar berat dengan tampak kemerahan, bengkak, melepuh di kulit wajah, kedua tangan dan kedua kaki. Sebab mati karena panas.

17. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Darmo Nomor : 0521/B11200/2024-S0 tertanggal 04 Maret 2023 yang disimpulkan jenazah seorang laki-laki dalam keadaan luka bakar berat dengan tampak kemerahan, bengkak, melepuh di wajah, dada, kedua tangan dan kedua kaki. Sebab mati karena panas.

18. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Ngasirin Nomor : 0522/B11200/2024-S0 tertanggal 04 Maret 2023 yang disimpulkan jenazah seorang laki-laki dalam keadaan luka bakar berat dengan tampak kulit bengkak, melepuh, kemerahan di wajah, dada, punggung, kedua kaki dan kedua lengan, tampak adanya bulu mata dan rambut hangus terbakar. Sebab mati karena panas.

19. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Mohammad Demmo Nomor : 0523/B11200/2024-S0 tertanggal 04 Maret 2023 yang disimpulkan jenazah seorang laki-laki dalam keadaan luka bakar berat dengan tampak kulit melepuh, beberapa bagian terdapat gelembung berisi cairan, bengkak, kemerahan di wajah, dada, kedua lengan, kedua kaki, tampak rambut, bulu



mata, alis mata yang hangus terbakar, tampak terpasang alat bantu pernafasan di mulut. Sebab mati karena panas.

20. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Siti Aminah Nomor : 0524/B11200/2024-S0 tertanggal 04 Maret 2023 yang disimpulkan jenazah seorang perempuan dalam keadaan luka bakar berat dengan tampak kulit kemerahan, bengkak, melepuh di bagian wajah, dada, perut, punggung, kedua tangan, kedua kaki, tampak gelembung berisi cairan di beberapa bagian kulit tubuh, bengkak di bagian kelopak mata kiri dan kanan, bibir atas dan bawah, tampak bulu mata, alis dan rambut yang hangus terbakar. Sebab mati karena panas.

21. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Muhammad Ilsan Nomor : 0525/B11200/2024-S0 tertanggal 04 Maret 2023 yang disimpulkan jenazah seorang laki-laki dalam keadaan luka bakar berat dengan tampak kulit di wajah, leher, dada, perut, kedua kaki, dan kedua tangan, kemerahan, bengkak, melepuh, sebagian terdapat gelembung berisi cairan. Sebab mati karena panas.

22. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Naila Armia Putri Nomor : 0526/B11200/2024-S0 tertanggal 04 Maret 2023 yang disimpulkan jenazah seorang perempuan dalam keadaan luka bakar berat dengan tampak kulit kemerahan, bengkak, melepuh di bagian wajah, dada, perut, punggung, kedua tangan, kedua kaki, tampak gelembung berisi cairan di beberapa bagian kulit tubuh, bengkak di bagian kelopak mata kiri dan kanan, bibir atas dan bawah, tampak bulu mata, alis dan rambut yang hangus terbakar. Sebab mati karena panas.

23. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Ayub Nomor : 0527/B11200/2024-S0 tertanggal 04 Maret 2023 yang disimpulkan jenazah seorang laki-laki dalam keadaan luka bakar berat dengan tampak kulit di wajah, dada, kedua tangan dan kedua kaki kemerahan, bengkak, melepuh, sebagian tampak gelembung berisi cairan. Sebab mati karena panas.

24. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Chumulyanti, NN Nomor : 0528/B11200/2024-S0 tertanggal 04 Maret 2023 yang disimpulkan jenazah seorang perempuan dalam keadaan luka bakar berat dengan tampak kulit kemerahan, melepuh, beberapa tampak gelembung berisi cairan dibagian wajah, leher, kedua tangan dan kedua kaki, tampak alis mata, dan rambut yang hangus terbakar. Sebab mati karena panas.

25. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Tarsono Nomor : 0529/B11200/2024-S0 tertanggal 04 Maret 2023 yang disimpulkan jenazah



seorang laki-laki dalam keadaan luka bakar berat dengan tampak kulit kemerahan, bengkak, melepuh dibagian wajah, dada, punggung, kedua tangan, kedua kaki, tampak gelembung berisi cairan di beberapa bagian kulit tubuh, tampak bulu mata, alis dan rambut yang hangus terbakar. Sebab mati karena panas.

26. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Muhamad Ilyas Nomor : 0530/B11200/2024-S0 tertanggal 04 Maret 2023 yang disimpulkan jenazah seorang laki-laki dalam keadaan luka bakar berat dengan tampak kulit kemerahan, melepuh, gelembung berisi cairan, di wajah, dada, kedua kaki dan kedua tangan. Sebab mati karena panas.

27. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Kanza Ayudia Nomor : 0531/B11200/2024-S0 tertanggal 04 Maret 2023 yang disimpulkan jenazah seorang perempuan dalam keadaan luka bakar berat dengan tampak kulit kemerahan, melepuh, bengkak di bagian wajah, dada, kedua kaki, kedua tangan. Sebab mati karena panas.

28. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Selvidawati Nomor : 0532/B11200/2024-S0 tertanggal 04 Maret 2023 yang disimpulkan jenazah seorang perempuan dalam keadaan luka bakar berat dengan tampak kulit kemerahan, bengkak, melepuh, dibagian wajah, dada, perut, kedua tangan, kedua kaki, tampak gelembung berisi cairan di beberapa bagian kulit tubuh, bengkak dibagian kelopak mata kiri dan kanan, bibir atas dan bawah, tampak bulu mata, alis dan rambut yang hangus terbakar. Sebab mati karena panas.

29. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Toinah Nomor : 0533/B11200/2024-S0 tertanggal 04 Maret 2023 yang disimpulkan jenazah seorang perempuan dalam keadaan luka bakar berat dengan tampak kulit kemerahan, bengkak, melepuh dibagian wajah, dada, perut, punggung, kedua tangan, kedua kaki, tampak gelembung berisi cairan di beberapa bagian kulit tubuh, bengkak dibagian kelopak mata kiri dan kanan, bibir atas dan bawah, tampak bulu mata, alis dan rambut yang hangus terbakar. Sebab mati karena panas.

30. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Ardiansyah Nomor : 0534/B11200/2024-S0 tertanggal 04 Maret 2023 yang disimpulkan jenazah seorang laki-laki dalam keadaan luka bakar berat dengan tampak kulit kemerahan, bengkak, melepuh dibagian wajah, leher, dada, perut, punggung, kedua tangan, kedua kaki, tampak gelembung berisi cairan di beberapa bagian kulit tubuh, bengkak di bagian wajah, kelopak mata kiri



dan kanan, bibir atas dan bawah, tampak bulu mata, alis dan rambut yang hangus terbakar. Sebab mati karena panas.

31. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Hosnol Khotimah Nomor : 0535/B11200/2024-S0 tertanggal 04 Maret 2023 yang disimpulkan jenazah seorang perempuan dalam keadaan luka bakar berat dengan tampak kulit kemerahan, bengkak, sebagian tampak gelembung di kulit di bagian wajah, leher, kedua tangan, dada, perut, kedua kaki, tampak rambut, bulu mata, dan alis mata yang hangus. Sebab mati karena panas.

32. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Rara Noviana Nomor : 0536/B11200/2024-S0 tertanggal 04 Maret 2023 yang disimpulkan jenazah seorang perempuan dalam keadaan luka bakar berat dengan luka bakar GR 2-3 di seluruh area tubuh, wajah, dada, tangan kanan dan kiri, perut, punggung, kaki kanan dan kiri. Sebab mati karena panas.

33. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Suropto Nomor : 0537/B11200/2024-S0 tertanggal 04 Maret 2023 yang disimpulkan jenazah seorang laki-laki dalam keadaan luka bakar berat dengan terdapat luka berat di area wajah, tangan kanan dan tangan kiri. Sebab mati karena panas.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Menimbulkan bahaya umum bagi barang, bagi nyawa orang lain atau mengakibatkan orang mati”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 188 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa menanggapi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon untuk dibebaskan dengan alasan sebagai dalam Nota Pembelaannya mengenai tidak sependapat oleh karena berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti, perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana dengan yang didakwakan, sedangkan terhadap permohonan mohon keadilan apabila majelis berpendapat lain dengan keringanan hukuman, akan dipertimbangkan dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebelum majelis menjatuhkan putusan pidana;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa yang telah terbukti melanggar dakwaan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dipidana, maka selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapuskan



pertanggungjawaban Terdakwa dalam hal melakukan tindak pidana maka kepada Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan mengakibatkan 33 (tiga puluh tiga) orang meninggal dunia;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa sebagai anggota Emergency Respond Team memiliki peran untuk mengantisipasi meluasnya kebakaran yang terjadi;
- Terdakwa merupakan salah satu Inisiator pengganti kerugian kepada Para Korban;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y33T berwarna cream IMEI 865676067575390 dan SIM Card Indosat dengan Nomor 085810990071;
2. 1 (satu) unit Handphone Merk Asus Zenfone 4 berwarna hitam dengan IMEI 358605087241786;
3. 1 (satu) lembar Sertifikat asli Pertamina Maritime Training Center atas nama Aprianto telah menyelesaikan pelatihan: BASIC FIRE FIGHTING OPR



NON HSSE No. Sertifikat: 00345/BFF-N/PMTC/VII/2018, periode waktu 13 July 2018 dan di tanda tangani oleh Capt. SOLEH KOMARUDIN, M.M. pada tanggal 28 September 2018 selaku Kepala Pertamina Maritime Training Center;

4. 1 (satu) lembar Sertifikat asli Pertamina Maritime Training Center atas nama Aprianto telah menyelesaikan pelatihan: BASIC FIRE FIGHTING OPR NON HSSE No. Sertifikat: 00407/BFF-N/PMTC/IX/2019, periode waktu 23 September 2019 dan di tanda tangani oleh Capt. SOLEH KOMARUDIN, M.M. pada tanggal 28 September 2018 selaku Kepala Pertamina Maritime Training Center;

5. 1 (satu) lembar Surat Keterangan asli No: 03/Q23041/PERTAMINA/X/2019-SO telah mengikuti " Inhouse Training PPC" yang diselenggarakan pada tanggal 14 Oktober 2019 dan di tanda tangani oleh Hari Purnomo;

6. 1 (satu) bundel asli Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Antara PT Pertamina Training And Consulting dan Aprianto Nomor:1999/PTC-KK/I/2023-S3.1 yang ditanda tangani oleh Arini Tathagati selaku Manager HC & GA, tanggal 2 Januari 2023

7. 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A53 5G berwarna biru IMEI 350896161054330 dan SIM Card Indosat IM3 dengan Nomor 08561051173 (DWI PURNOMO JATI);

8. 1 (satu) bundel perjanjian kerja waktu tertentu antara Pt. Pertamina Training And Consulting Dan Dwi Purnomo Jati Nomor: 1985/PTC-KK/I/2023-S3.1 tanggal 2 Januari 2023.

9. 1 (satu) unit Handphone Merk Infinix HOT 12 berwarna hitam dengan IMEI 355929945242932 dan SIM Card Telkomsel Simpati dengan Nomor 081288334442. (YAYAT MUHDIYAT).

10. 1 (satu) bundel Fotokopi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Antara Pt Pertamina Training And Consulting Dan Yayasan Muhdiyat Nomor : 2002/PTC-KK/I/2023-S3.1, yang ditanda tangani oleh Arini Tathagati selaku Manager HC & GA, tanggal 2 Januari 2023.

11. 1 (satu) lembar Sertifikat asli Pertamina Maritime Training Center Sertifikat atas nama YAYAT MUHDIYAT telah menyelesaikan pelatihan BASIC FIRE FIGHTING OPR Non HSE No Sertifikat 00795 / BFFN-N/PMTC / X / 2019 periode waktu 9 Oktober 2019 dan di tanda tangani oleh Capt. SOLEH KOMARUDIN, M.M. pada tanggal 10 Oktober 2019 selaku Kepala Pertamina Maritime Training Center.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) lembar Sertifikat asli Pertamina Maritime Training Center Sertifikat atas nama YAYAT MUDIYAT telah menyelesaikan pelatihan BASIC FIRE FIGHTING OPR Non HSSE No Sertifikat 00116 / BFF-N/PMTC / VI / 2018 periode waktu 26 April 2018 dan di tanda tangani oleh Capt. SOLEH KOMARUDIN, M.M. pada tanggal 8 Juni 2018 selaku Kepala Pertamina Maritime Training Center.
13. 1 (satu) lembar Surat Keterangan asli Nomor : 045/F32115/IV/2011 atas nama: YAYAT MUHDIYAT telah mengikuti Pelatihan Aspek HE Bagi Pekerja Terminal BBM Jakarta Group yang ditanda tangani ole DEDE SULAEMAN pada hari Rabu, 23 Maret 2011 selaku OH TERMINAL BBM JAKARTA GROUP.
14. Sertifikat Kehadiran No: 085/F13431/2016-SO atas YAYAT MUHDIYAT Fungi PPP pada tanggal 5 Februari 2016 telah mengikuti salah satu kegiatan bulan K3 tahun 2016, yaitu seminar Edukasi Bijak Sampah (EDUBIS) yang ditanda tangani oleh ABDUL RACHIM selaku Operation Head Terminal BBM Jakarta Group
15. 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo 1724 berwarna merah muda IMEI 868665042071499 dengan SIM Card Indosat dengan Nomor 08158750729 dan SIM Card Indosat dengan Nomor 08551708027. (ANDRI SOEWIGNYO)
16. 1 (satu) bundel Fotokopi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Antara Pt Pertamina Training And Consulting Dan Andri Soewignyo Nomor: 1983/PTC-KK/I/2023-S3.1, yang ditanda tangani oleh Arini Tathagati selaku Manager HC & GA, tanggal 2 Januari 2023.
17. 1 (satu) lembar Fotokopi Sertifikat Nomor : 304 / E 23550/2005 - SO diberikan kepada ANDRI S, telah mengikuti FIRE FIGHTING TFCHNIQUE dan ditanda tangani oleh FNO RANUSUDDIRDJA selaku Ka. ITP - Plumpang nada tanggal 18 Mei 2005.
18. 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone 6 berwarna putih dengan IMEI 256151093200898 dan SIM Card Telkomsel dengan Nomor 08111591390. (RIO TRIWOTO)
19. 1 (satu) bundel Fotokopi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Antara Pt Pertamina Training And Consulting Dan Rio Tri Woto Nomor : 2006/PTC-KK/I/2023-S3.1, yang ditanda tangani oleh Arini Tathagati selaku Manager HC & GA, tanggal 2 Januari 2023.
20. 1 (satu) lembar Fotokopi Certificate This is to certify that Rio Triwoto has completed the online couse HSSE Induction Mandatory, tanggal 23

Halaman 159 dari 170 Putusan Nomor: 288/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020 HE Training Center Manager Helmi Fadillah Lubis
Certificate Code a8x80110A.

21. 2 (dua) Unit Packing/Seal Valve jalur By Pass ESDV.

22. 1 (satu) bundel Fotokopi Laporan Pelaksanaan Simulasi
Penanggulangan Keadaan Darurat Level 0, Hari Kamis 20 Oktober 2022,
yang ditanda tangani oleh Sdr. ANDI RAMADHAN selaku Integrated
Terminal Manager Jakarta PT. Pertamina Patra Niaga Region Jawa Bagian
Barat.

23. 1 (satu) bundel Fotokopi Pokok-pokok Perjanjian Penyediaan Tenaga
Alih Daya (TAD) sebanyak 106 Orang di Integrated Terminal Jakarta-FT
Plumpang Tahun 2023 (Model OCLC08.02). No. 3950238584 yang
ditandatangani pada tanggal 31 Januari 2023.

24. 4 (empat) lembar fotokopi TRAINING HSSE SILABUS PELATIHAN
APAR dan BASIC SAFETY Nama Pelatihan : Training Pemahaman APAR &
Basic Safety Level Awareness.

25. 6 (enam) lembar fotokopi Berita Acara No. BA-079/PND6A0000/2022-
58, Tentang Penyediaan TKPJ sebanyak 106 Orang di Integrated Terminal
Jakarta-FT Plumpang Tahun 2023.

26. 1 (satu) bundel Fotokopi Sertifikat Kelayakan Penggunaan Instalasi
(SKPI), Nomor : 6289/18 01/ DMT/2017, tanggal 20 Oktober 2017.

27. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Keputusan Kepala Inspeksi Nomor:
23.K/MG.06.08/KT.O/DMT/2022, Tanggal 4 Oktober 2022, Tentang
Penetapan Kepala Teknik a.n EDUWARD ADOLOF KAWI selaku Direktur
Rekayasa dan Infrastruktur Darat PT. Pertamina Patra Niaga.

28. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Keputusan Kepala Inspeksi Nomor:
20.K/MG.06.08/WKT.O/DMT/2023, Tanggal 21 Februari 2023, Tentang
Penetapan Wakil Kepala Teknik a.n DENY DJUKARDI W selaku Executive
General Manager PT. Pertamina Patra Niaga.

29. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Direktur Teknik dan Lingkungan Migas,
Selaku Kepala Inspeksi, Nomor. 2600.Und/MG.06/DMTO/2022, tanggal 11
Oktober 2022, perihal Undangan Rapat.

30. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Direktur Teknik dan Lingkungan Migas,
Selaku Kepala Inspeksi, Nomor: 2769.Und/MG.06/DMTO/2022, tanggal 25
Oktober 2022, perihal Undangan Rapat.

31. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Direktur Teknik dan Lingkungan Migas,
Selaku Kepala Inspeksi, Nomor: 2997.Und/MG.06/DMTO/2022, tanggal 8
November 2022, perihal Undangan Rapat.

Halaman 160 dari 170 Putusan Nomor: 288/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Direktur Teknik dan Lingkungan Migas, Selaku Kepala Inspeksi, Nomor: 198.Und/MG.06/DMTO/2023, tanggal 18 Januari 2023, perihal Undangan Rapat.
33. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Direktur Teknik dan Lingkungan Migas, Selaku Kepala Inspeksi, Nomor: 313.Und/MG.06/DMTO/2023, tanggal 31 Januari 2023, perihal Undangan Rapat.
34. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Direktur Teknik dan Lingkungan Migas, Selaku Kepala Inspeksi, Nomor. B- 1219/MG.06/DMTO/2023, tanggal 7 Februari 2023, perihal Pengawasan Sistem Manajemen Keselamatan Migas (SMKM).
35. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Direktur Teknik dan Lingkungan Migas, Selaku Kepala Inspeksi, Nomor: 494.Und/MG.06/DMTO/2023, tanggal 15 Februari 2023, perihal Undangan Rapat.
36. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Direktur Teknik dan Lingkungan Migas, Selaku Kepala Inspeksi, Nomor: 843.Und/MG.06/DMTO/2023, tanggal 14 Maret 2023, perihal Undangan Rapat.
37. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Direktur Teknik dan Lingkungan Migas, Selaku Kepala Inspeksi, Nomor: 1151.Und/MG.06/DMTO/2023, tanggal 13 April 2023, perihal Undangan Rapat.
38. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Direktur Teknik dan Lingkungan Migas, Selaku Kepala Inspeksi, Nomor: B- 11900/MG.06/DMTO/2022, tanggal 22 Desember 2022, perihal Percepatan Proses Inspeksi Teknis dan Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan.
39. 1 (satu) bundel Fotokopi NOTULEN RAPAT, Nomor: NR-001/PNE 150000/2022-S5, tanggal 5 Januari 2023, yang di hadir oleh pihak PT. Pertamina Patra Niaga selaku Notulis a.n TAMMASYIR, PT. Pertamina Patra Niaga selaku Manager Terminal Infrastructure an HARRY H.V MALONDA, Dir Teknik dan Lingkungan Migas selaku Koord. Keselamatan Hilir Minyak dan Gas Bumi a.n JOKO HADI WIBOWO, dan Dir. Pembinaan Usaha Hilir Migas selaku Koord. Pelayanan dan Pengawasan Kegiatan Usaha Hilir Minyak Bumi.
40. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Direktur Teknik dan Lingkungan Migas, Selaku Kepala Inspeksi, Nomor: B- 8122/MG.06/DMT/2022, tanggal 12 September 2022, perihal Transisi Perizinan Berusaha Minyak dan Gas Bumi PT. Pertamina (Persero).
41. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Direktur Teknik dan Lingkungan Migas, Selaku Kepala Inspeksi, Nomor: B- 4343/MG.06/DMT/2023, tanggal 25 April

Halaman 161 dari 170 Putusan Nomor: 288/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, perihal Tanggapan Terkait Penggunaan Pipa Penerimaan Temporary dan Rencana Pekerjaan perbaikan Permanen.

42. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Direktur Teknik dan Lingkungan Migas, Selaku Kepala Inspeksi, Nomor: B- 3156.Und/MG.06/DMTO/2022, tanggal 21 November 2022, perihal undangan rapat.

43. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Direktur Teknik dan Lingkungan Migas, Selaku Kepala Inspeksi, Nomor: B- 3345.Und/MG.06/DMTO/2022, tanggal 07 Desember 2022, perihal undangan rapat.

44. 1 (satu) Unit NVR 15 Chanel Hikvision Model DS-9632NI-18/PE SN: G76391519 4 TB.

45. 1 (satu) Unit NVR 64 Chanel Hikvision Model DS-9664NI-16/PE SN: G69608550 4 TB.

46. 1 (satu) unit Handphone Merk Realme berwarna Biru Muda IMEI 866463052663815 dan SIM Card Telkomsel Simpati dengan Nomor 081315711142 (KRISDIAN NUR MULYA).

47. (satu) bundel Fotokopi legalisir Uraian Jabatan Senior Supervisor Fuel Receiving&Storage Plumpang No: Kpts- 005/PPN60000/2021-S8, Tanggal 30 Juni 2021.

48. 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Perjajian Kerja Waktu Tidak Tertentu Antara PT Pertamina (Persero) Dengan Krisdian Nur Mulya, Nomor: SP- 676/K10000/2012-S8, Tanggal 23 Juli 2012.

49. 1 (satu) lembar asli SERTIFIKAT KOMPETENSI atas nama KRISDIAN NUR MULYA, No: 49300 8159 60 000102 2014, tanggal 4 April 2014

50. 1 (satu) lembar asli SERTIFIKAT KOMPETENSI atas nama KRISDIAN NUR MULYA, No: 09100 3117 0001352 2017, tanggal 25 September 2017

51. 1 (satu) lembar asli SERTIFIKAT KOMPETENSI atas nama KRISDIAN NUR MULYA, No: 09100 7543 0002249 2018, tanggal 19 Desember 2018

52. 1 (satu) lembar printout Datasheet Operational Booster Pump TBBM Cikampek, Shif: 1 (satu) pagi, tanggal 03 Maret 2023, yang ditanda tangani saudara DIAN EKA P.

53. 1 (satu) lembar printout Datasheet Operational Booster Pump TBBM Cikampek, Shif: 2 (dua) siang, tanggal 03 Maret 2023, yang ditanda tangani oleh saudara NENDI.

54. 1 (satu) lembar printout printout jadwal shift operator booster pump bulan Maret 2023.

Halaman 162 dari 170 Putusan Nomor: 288/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. 29 (dua puluh sembilan) lembar fotokopi TKO (Tata Kerja Organisasi) Penerimaan BBM, BBK, BBN dan PETROCHEMICAL No .B 03-006/PND640000/2022-S9, bulan Desember 2022.
56. 8 (delapan) lembar fotokopi TKI (Tata Kerja Individu) Pelaksanaan dan Adminstrasi Penimbunan BBM, No. C- 004/F10300/2016S9, tanggal 30 September 2016.
57. 12 (dua belas) lembar fotokopi TKO (Tata Kerja Organisasi) Pemompaan BBM/BBK Melalui Pipa, No. B03- 025/PND640000/2022-S9, bulan Oktober 2022.
58. 1 (satu) lembar fotokopi Jadwal Shift Receiving & Storage bulan Maret 2023, tertanggal 28 Februari 2023.
59. 1 (satu) lembar Print Out Rencana Pemompaan Jalur II Balongan-Plumpang, Maret Minggu ke-1 Tahun 2023.
60. 1 (satu) lembar fotokopi Data Sheet Operational Booster Pump TBBM Cikampek, tanggal 3 Maret 2023.
61. 1 (satu) lembar fotokopi Daily Activity Record Booster Pump Gas Engine Cat 3520, No MBP. 214, hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023.
62. 1 (satu) lembar fotokopi Exhaust Manifold Temperatur Cylinder, Unit No 214, hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023.
63. 1 (satu) lembar fotokopi Daily Activity Record Booster Pump Gas Engine Cat 3520, No MBP. 216, hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023.
64. 1 (satu) lembar fotokopi Exhaust Manifold Temperatur Cylinder, Unit No 216, hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023.
65. 1 (satu) lembar fotokopi Daily Activity Record Booster Pump Gas Engine Cat 3520, No MBP. 214, hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023.
66. 1 (satu) lembar fotokopi Exhaust Manifold Temperatur Cylinder, Unit No 214, hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023.
67. 1 (satu) lembar fotokopi Daily Activity Record Booster Pump Gas Engine Cat 3520, No MBP. 216, hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023.
68. 1 (satu) lembar fotokopi Exhaust Manifold Temperatur Cylinder, Unit No 216, hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023.
69. 1 (satu) lembar fotokopi Daily Operator Routine Record Suction Pump ABB 3300 Volt 300 KW, No SP. 212, hari Jumat, tanggal 3 Maret 2023.
70. 1 (satu) lembar fotokopi Daily Operator Routine Record Suction Pump ABB 3300 Volt 300 KW, No SP 213, hari Jumat, tanggal 3 Maret 2023.
71. 1 (satu) lembar fotokopi Daily Activity Record Booster Pump Gas Engine Cat 3520, No MBP. 214, hari Jumat, tanggal 3 Maret 2023.

Halaman 163 dari 170 Putusan Nomor: 288/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. 1 (satu) lembar fotokopi Exhaust Manifold Temperatur Cylinder, Unit No 214, hari Jumat, tanggal 3 Maret 2023

73. 1 (satu) lembar fotokopi Daily Activity Record Booster Pump Gas Engine Cat 3520, No MBP. 216, hari Jumat, tanggal 3 Maret 2023.

74. 1 (satu) lembar fotokopi Exhaust Manifold Temperatur Cylinder, Unit No 216, hari Jumat, tanggal 3 Maret 2023.

Statusnya ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 188 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang Undang R.I. Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa GUNGUN GUNAWAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena Kelalaiannya / Kealpaannya Menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir yang menimbulkan bahaya umum bagi barang, bagi nyawa orang lain atau mengakibatkan orang mati,";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti:
 1. 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y33T berwarna cream IMEI 865676067575390 dan SIM Card Indosat dengan Nomor 085810990071;
 2. 1 (satu) unit Handphone Merk Asus Zenfone 4 berwarna hitam dengan IMEI 358605087241786;
 3. 1 (satu) lembar Sertifikat asli Pertamina Maritime Training Center atas nama Aprianto telah menyelesaikan pelatihan: BASIC FIRE FIGHTING OPR NON HSSE No. Sertifikat: 00345/BFF-N/PMTC/VII/2018, periode waktu 13 July 2018 dan di tanda tangani oleh Capt. SOLEH KOMARUDIN, M.M. pada tanggal 28 September 2018 selaku Kepala Pertamina Maritime Training Center;

Halaman 164 dari 170 Putusan Nomor: 288/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. 1 (satu) lembar Sertifikat asli Pertamina Maritime Training Center atas nama Aprianto telah menyelesaikan pelatihan: BASIC FIRE FIGHTING OPR NON HSSE No. Sertifikat: 00407/BFF-N/PMTC/IX/2019, periode waktu 23 September 2019 dan di tanda tangani oleh Capt. SOLEH KOMARUDIN, M.M. pada tanggal 28 September 2018 selaku Kepala Pertamina Maritime Training Center;
5. 1 (satu) lembar Surat Keterangan asli No: 03/Q23041/PERTAMINA/X/2019-SO telah mengikuti " Inhouse Training PPC" yang diselenggarakan pada tanggal 14 Oktober 2019 dan di tanda tangani oleh Hari Purnomo;
6. 1 (satu) bundel asli Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Antara PT Pertamina Training And Consulting dan Aprianto Nomor:1999/PTC-KK/II/2023-S3.1 yang ditanda tangani oleh Arini Tathagati selaku Manager HC & GA, tanggal 2 Januari 2023
7. 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A53 5G berwarna biru IMEI 350896161054330 dan SIM Card Indosat IM3 dengan Nomor 08561051173 (DWI PURNOMO JATI);
8. 1 (satu) bundel perjanjian kerja waktu tertentu antara Pt. Pertamina Training And Consulting Dan Dwi Purnomo Jati Nomor: 1985/PTC-KK/II/2023-S3.1 tanggal 2 Januari 2023.
9. 1 (satu) unit Handphone Merk Infinix HOT 12 berwarna hitam dengan IMEI 355929945242932 dan SIM Card Telkomsel Simpati dengan Nomor 081288334442. (YAYAT MUHDIYAT).
10. 1 (satu) bundel Fotokopi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Antara Pt Pertamina Training And Consulting Dan Yayat Muhdiyat Nomor : 2002/PTC-KK/II/2023-S3.1, yang ditanda tangani oleh Arini Tathagati selaku Manager HC & GA, tanggal 2 Januari 2023.
11. 1 (satu) lembar Sertifikat asli Pertamina Maritime Training Center Sertifikat atas nama YAYAT MUHDIYAT telah menyelesaikan pelatihan BASIC FIRE FIGHTING OPR Non HSE No Sertifikat 00795 / BFFN-N/PMTC / X / 2019 periode waktu 9 Oktober 2019 dan di tada tangani oleh Capt. SOLEH KOMARUDIN, M.M. pada tanggal 10 Oktober 2019 selaku Kepala Pertamina Maritime Training Center.
12. 1 (satu) lembar Sertifikat asli Pertamina Maritime Training Center Sertifikat atas nama YAYAT MUDIYAT telah menyelesaikan pelatihan BASIC FIRE FIGHTING OPR Non HSSE No Sertifikat 00116 / BFF-N/PMTC / VI / 2018 periode waktu 26 April 2018 dan di tanda tangani

Halaman 165 dari 170 Putusan Nomor: 288/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Capt. SOLEH KOMARUDIN, M.M. pada tanggal 8 Juni 2018 selaku Kepala Pertamina Maritime Training Center.

13. 1 (satu) lembar Surat Keterangan asli Nomor : 045/F32115/IV/2011 atas nama: YAYAT MUHDIYAT telah mengikuti Pelatihan Aspek HE Bagi Pekerja Terminal BBM Jakarta Group yang ditanda tangani ole DEDE SULAEMAN pada hari Rabu, 23 Maret 2011 selaku OH TERMINAL BBM JAKARTA GROUP.

14. Sertifikat Kehadiran No: 085/F13431/2016-SO atas YAYAT MUHDIYAT Fungi PPP pada tanggal 5 Februari 2016 telah mengikuti salah satu kegiatan bulan K3 tahun 2016, yaitu seminar Edukasi Bijak Sampah (EDUBIS) yang ditanda tangani oleh ABDUL RACHIM selaku Operation Head Terminal BBM Jakarta Group

15. 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo 1724 berwarna merah muda IMEI 868665042071499 dengan SIM Card Indosat dengan Nomor 08158750729 dan SIM Card Indosat dengan Nomor 08551708027. (ANDRI SOEWIGNYO)

16. 1 (satu) bundel Fotokopi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Antara Pt Pertamina Training And Consulting Dan Andri Soewignyo Nomor: 1983/PTC-KK/I/2023-S3.1, yang ditanda tangani oleh Arini Tathagati selaku Manager HC & GA, tanggal 2 Januari 2023.

17. 1 (satu) lembar Fotokopi Sertifikat Nomor : 304 / E 23550/2005 - SO diberikan kepada ANDRI S, telah mengikuti FIRE FIGHTING TFCHNIQUE dan ditanda tangani oleh FNO RANUSUDDIRDJA selaku Ka. ITP - Plumpang nada tanggal 18 Mei 2005.

18. 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone 6 berwarna putih dengan IMEI 256151093200898 dan SIM Card Telkomsel dengan Nomor 08111591390. (RIO TRIWOTO)

19. 1 (satu) bundel Fotokopi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Antara Pt Pertamina Training And Consulting Dan Rio Tri Woto Nomor : 2006/PTC-KK/I/2023-S3.1, yang ditanda tangani oleh Arini Tathagati selaku Manager HC & GA, tanggal 2 Januari 2023.

20. 1 (satu) lembar Fotokopi Certificate This is to certify that Rio Triwoto has completed the online couse HSSE Induction Mandatory, tanggal 23 September 2020 HE Training Center Manager Helmi Fadillah Lubis Certificate Code a8x80110A.

21. 2 (dua) Unit Packing/Seal Valve jalur By Pass ESDV.

Halaman 166 dari 170 Putusan Nomor: 288/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) bundel Fotokopi Laporan Pelaksanaan Simulasi Penanggulangan Keadaan Darurat Level 0, Hari Kamis 20 Oktober 2022, yang ditanda tangani oleh Sdr. ANDI RAMADHAN selaku Integrated Terminal Manager Jakarta PT. Pertamina Patra Niaga Region Jawa Bagian Barat.
23. 1 (satu) bundel Fotokopi Pokok-pokok Perjanjian Penyediaan Tenaga Alih Daya (TAD) sebanyak 106 Orang di Integrated Terminal Jakarta-FT Plumpang Tahun 2023 (Model OCLC08.02). No. 3950238584 yang ditandatangani pada tanggal 31 Januari 2023.
24. 4 (empat) lembar fotokopi TRAINING HSSE SILABUS PELATIHAN APAR dan BASIC SAFETY Nama Pelatihan : Training Pemahaman APAR & Basic Safety Level Awareness.
25. 6 (enam) lembar fotokopi Berita Acara No. BA-079/PND6A0000/2022-58, Tentang Penyediaan TKPJ sebanyak 106 Orang di Integrated Terminal Jakarta-FT Plumpang Tahun 2023.
26. 1 (satu) bundel Fotokopi Sertifikat Kelayakan Penggunaan Instalasi (SKPI), Nomor : 6289/18 01/ DMT/2017, tanggal 20 Oktober 2017.
27. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Keputusan Kepala Inspeksi Nomor: 23.K/MG.06.08/KT.O/DMT/2022, Tanggal 4 Oktober 2022, Tentang Penetapan Kepala Teknik a.n EDUWARD ADOLOF KAWI selaku Direktur Rekayasa dan Infrastruktur Darat PT. Pertamina Patra Niaga.
28. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Keputusan Kepala Inspeksi Nomor: 20.K/MG.06.08/WKT.O/DMT/2023, Tanggal 21 Februari 2023, Tentang Penetapan Wakil Kepala Teknik a.n DENY DJUKARDI W selaku Executive General Manager PT. Pertamina Patra Niaga.
29. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Direktur Teknik dan Lingkungan Migas, Selaku Kepala Inspeksi, Nomor. 2600.Und/MG.06/DMTO/2022, tanggal 11 Oktober 2022, perihal Undangan Rapat.
30. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Direktur Teknik dan Lingkungan Migas, Selaku Kepala Inspeksi, Nomor: 2769.Und/MG.06/DMTO/2022, tanggal 25 Oktober 2022, perihal Undangan Rapat.
31. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Direktur Teknik dan Lingkungan Migas, Selaku Kepala Inspeksi, Nomor: 2997.Und/MG.06/DMTO/2022, tanggal 8 November 2022, perihal Undangan Rapat.
32. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Direktur Teknik dan Lingkungan Migas, Selaku Kepala Inspeksi, Nomor: 198.Und/MG.06/DMTO/2023, tanggal 18 Januari 2023, perihal Undangan Rapat.

Halaman 167 dari 170 Putusan Nomor: 288/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.



33. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Direktur Teknik dan Lingkungan Migas, Selaku Kepala Inspeksi, Nomor: 313.Und/MG.06/DMTO/2023, tanggal 31 Januari 2023, perihal Undangan Rapat.
34. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Direktur Teknik dan Lingkungan Migas, Selaku Kepala Inspeksi, Nomor: B- 1219/MG.06/DMTO/2023, tanggal 7 Februari 2023, perihal Pengawasan Sistem Manajemen Keselamatan Migas (SMKM).
35. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Direktur Teknik dan Lingkungan Migas, Selaku Kepala Inspeksi, Nomor: 494.Und/MG.06/DMTO/2023, tanggal 15 Februari 2023, perihal Undangan Rapat.
36. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Direktur Teknik dan Lingkungan Migas, Selaku Kepala Inspeksi, Nomor: 843.Und/MG.06/DMTO/2023, tanggal 14 Maret 2023, perihal Undangan Rapat.
37. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Direktur Teknik dan Lingkungan Migas, Selaku Kepala Inspeksi, Nomor: 1151.Und/MG.06/DMTO/2023, tanggal 13 April 2023, perihal Undangan Rapat.
38. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Direktur Teknik dan Lingkungan Migas, Selaku Kepala Inspeksi, Nomor: B- 11900/MG.06/DMTO/2022, tanggal 22 Desember 2022, perihal Percepatan Proses Inspeksi Teknis dan Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan.
39. 1 (satu) bundel Fotokopi NOTULEN RAPAT, Nomor: NR-001/PNE 150000/2022-S5, tanggal 5 Januari 2023, yang di hadir oleh pihak PT. Pertamina Patra Niaga selaku Notulis a.n TAMMASYIR, PT. Pertamina Patra Niaga selaku Manager Terminal Infrastructure an HARRY H.V MALONDA, Dir Teknik dan Lingkungan Migas selaku Koord. Keselamatan Hilir Minyak dan Gas Bumi a.n JOKO HADI WIBOWO, dan Dir. Pembinaan Usaha Hilir Migas selaku Koord. Pelayanan dan Pengawasan Kegiatan Usaha Hilir Minyak Bumi.
40. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Direktur Teknik dan Lingkungan Migas, Selaku Kepala Inspeksi, Nomor: B- 8122/MG.06/DMT/2022, tanggal 12 September 2022, perihal Transisi Perizinan Berusaha Minyak dan Gas Bumi PT. Pertamina (Persero).
41. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Direktur Teknik dan Lingkungan Migas, Selaku Kepala Inspeksi, Nomor: B- 4343/MG.06/DMT/2023, tanggal 25 April 2023, perihal Tanggapan Terkait Penggunaan Pipa Penerimaan Temporary dan Rencana Pekerjaan perbaikan Permanen.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Direktur Teknik dan Lingkungan Migas, Selaku Kepala Inspeksi, Nomor: B-3156.Und/MG.06/DMTO/2022, tanggal 21 November 2022, perihal undangan rapat.
43. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Direktur Teknik dan Lingkungan Migas, Selaku Kepala Inspeksi, Nomor: B-3345.Und/MG.06/DMTO/2022, tanggal 07 Desember 2022, perihal undangan rapat.
44. 1 (satu) Unit NVR 15 Chanel Hikvision Model DS-9632NI-18/PE SN: G76391519 4 TB.
45. 1 (satu) Unit NVR 64 Chanel Hikvision Model DS-9664NI-16/PE SN: G69608550 4 TB.
46. 1 (satu) unit Handphone Merk Realme berwarna Biru Muda IMEI 866463052663815 dan SIM Card Telkomsel Simpati dengan Nomor 081315711142 (KRISDIAN NUR MULYA).
47. (satu) bundel Fotokopi legalisir Uraian Jabatan Senior Supervisor Fuel Receiving&Storage Plumpang No: Kpts- 005/PPN60000/2021-S8, Tanggal 30 Juni 2021.
48. 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Perjajian Kerja Waktu Tidak Tertentu Antara PT Pertamina (Persero) Dengan Krisdian Nur Mulya, Nomor: SP-676/K10000/2012-S8, Tanggal 23 Juli 2012.
49. 1 (satu) lembar asli SERTIFIKAT KOMPETENSI atas nama KRISDIAN NUR MULYA, No: 49300 8159 60 000102 2014, tanggal 4 April 2014
50. 1 (satu) lembar asli SERTIFIKAT KOMPETENSI atas nama KRISDIAN NUR MULYA, No: 09100 3117 0001352 2017, tanggal 25 September 2017
51. 1 (satu) lembar asli SERTIFIKAT KOMPETENSI atas nama KRISDIAN NUR MULYA, No: 09100 7543 0002249 2018, tanggal 19 Desember 2018
52. 1 (satu) lembar printout Datasheet Operational Booster Pump TBBM Cikampek, Shif: 1 (satu) pagi, tanggal 03 Maret 2023, yang ditanda tangani saudara DIAN EKA P.
53. 1 (satu) lembar printout Datasheet Operational Booster Pump TBBM Cikampek, Shif: 2 (dua) siang, tanggal 03 Maret 2023, yang ditanda tangani oleh saudara NENDI.

Halaman 169 dari 170 Putusan Nomor: 288/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. 1 (satu) lembar printout printout jadwal shift operator booster pump bulan Maret 2023.
55. 29 (dua puluh sembilan) lembar fotokopi TKO (Tata Kerja Organisasi) Penerimaan BBM, BBK, BBN dan PETROCHEMICAL No .B 03-006/PND640000/2022-S9, bulan Desember 2022.
56. 8 (delapan) lembar fotokopi TKI (Tata Kerja Individu) Pelaksanaan dan Administrasi Penimbunan BBM, No. C- 004/F10300/2016S9, tanggal 30 September 2016.
57. 12 (dua belas) lembar fotokopi TKO (Tata Kerja Organisasi) Pemompaan BBM/BBK Melalui Pipa, No. B03- 025/PND640000/2022-S9, bulan Oktober 2022.
58. 1 (satu) lembar fotokopi Jadwal Shift Receiving & Storage bulan Maret 2023, tertanggal 28 Februari 2023.
59. 1 (satu) lembar Print Out Rencana Pemompaan Jalur II Balongan-Plumpang, Maret Minggu ke-1 Tahun 2023.
60. 1 (satu) lembar fotokopi Data Sheet Operational Booster Pump TBBM Cikampek, tanggal 3 Maret 2023.
61. 1 (satu) lembar fotokopi Daily Activity Record Booster Pump Gas Engine Cat 3520, No MBP. 214, hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023.
62. 1 (satu) lembar fotokopi Exhaust Manifold Temperatur Cylinder, Unit No 214, hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023.
63. 1 (satu) lembar fotokopi Daily Activity Record Booster Pump Gas Engine Cat 3520, No MBP. 216, hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023.
64. 1 (satu) lembar fotokopi Exhaust Manifold Temperatur Cylinder, Unit No 216, hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023.
65. 1 (satu) lembar fotokopi Daily Activity Record Booster Pump Gas Engine Cat 3520, No MBP. 214, hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023.
66. 1 (satu) lembar fotokopi Exhaust Manifold Temperatur Cylinder, Unit No 214, hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023.
67. 1 (satu) lembar fotokopi Daily Activity Record Booster Pump Gas Engine Cat 3520, No MBP. 216, hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023.
68. 1 (satu) lembar fotokopi Exhaust Manifold Temperatur Cylinder, Unit No 216, hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023.
69. 1 (satu) lembar fotokopi Daily Operator Routine Record Suction Pump ABB 3300 Volt 300 KW, No SP. 212, hari Jumat, tanggal 3 Maret 2023.

Halaman 170 dari 170 Putusan Nomor: 288/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. 1 (satu) lembar fotokopi Daily Operator Routine Record Suction Pump ABB 3300 Volt 300 KW, No SP 213, hari Jumat, tanggal 3 Maret 2023.

71. 1 (satu) lembar fotokopi Daily Activity Record Booster Pump Gas Engine Cat 3520, No MBP. 214, hari Jumat, tanggal 3 Maret 2023.

72. 1 (satu) lembar fotokopi Exhaust Manifold Temperatur Cylinder, Unit No 214, hari Jumat, tanggal 3 Maret 2023

73. 1 (satu) lembar fotokopi Daily Activity Record Booster Pump Gas Engine Cat 3520, No MBP. 216, hari Jumat, tanggal 3 Maret 2023.

74. 1 (satu) lembar fotokopi Exhaust Manifold Temperatur Cylinder, Unit No 216, hari Jumat, tanggal 3 Maret 2023.

(dipergunakan untuk pembuktian dalam berkas perkara DWI PURNOMO JATI Dkk)

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2024, oleh kami, Edi Junaedi, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Yamto Susena, S.H.,M.H. dan Erry Iriawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2014, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Penti Safana Barbarosa., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Setyo Adhi Wicaksono, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yamto Susena, S.H., M.H.

Edi Junaedi, S.H., M.H.

Erry Iriawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 171 dari 170 Putusan Nomor: 288/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.

